

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan yang diatur oleh Undang-Undang Kehutanan dan bertujuan untuk pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Tujuan utama KPH adalah melaksanakan pengelolaan hutan yang mencakup tata hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, rehabilitasi hutan, reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Di Sulawesi Selatan, terdapat 10 Unit KPH yang terbagi menjadi KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP).

Buku ini membahas beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan KPH seperti ketidaksinkronan kebijakan pemerintah, kurang efektif dan efisiennya organisasi KPH, kurangnya dana dan data/informasi yang tersedia, ketidaksesuaian pengelolaan dengan fungsi kawasan hutan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurang efektifnya penegakan aturan. Tidak hanya itu, buku ini juga menyajikan pembahasan terkait solusi alternatif terhadap permasalahan tersebut.

PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DALAM KAWASAN HUTAN

PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DALAM KAWASAN HUTAN



Pustaka Aksara

ISBN 978-623-161-011-9



9 786231 610119

PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DALAM KAWASAN HUTAN

**Hasanuddin
M. Daud**



Pustaka Aksara

PENGEMBANGAN PERSUTERAAN ALAM DALAM KAWASAN HUTAN

Penulis : Hasanuddin & M. Daud
Editor : Kian Mulia Hatti
Desain Sampul : Lailil Rizqi
Tata Letak : Silviera Elsa Angelina

ISBN : 978-623-161-011-9

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA, 2023**

Redaksi:

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Telp. 0858-0746-8047

Laman : www.pustakaaksara.co.id

Surel : info@pustakaaksara.co.id

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pengembangan Persuteraan Alam Dalam Kawasan Hutan”

Buku ini ditulis sebagai hasil penelitian yang dilaksanakan di KPHP Awota yang memiliki luas sekitar 19.071 ha dengan tujuan untuk menganalisis potensi sumberdaya (*Resources/R*), Organisasi (*Organization/O*) dan kelembagaan (*Norm/N*) dan menganalisis R-O-N yang dapat dikolaborasikan serta merumuskan model kolaborasi pengelolaan KPHP Awota. Pembangunan model didahului dengan kajian terhadap relasi antara KPH dengan Dinas, KPH dengan masyarakat sekitar khususnya masyarakat petani sutera, KPH dengan Instansi UPT Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH, BPHP, PSKL, dan BPDASHL).

Data-data primer yang dikumpulkan berupa data potensi sumberdaya meliputi: sumberdaya biofisik, sumberdaya finansial, sumberdaya manusia yang masing-masing dimiliki oleh KPHP Awota dan unit manajemen usaha tani sutera masyarakat, kemudian juga dilakukan penggalan informasi terkait kondisi organisasi pengelola KPHP Awota, parapihak lainnya dan unit usaha tani sutera masyarakat serta kondisi kelembagaan khususnya terkait aturan dan strukturnya dalam kegiatan pengelolaan KPHP Awota. Untuk kebutuhan analisis kelembagaan dilakukan penggalan informasi terkait hubungan dan peran masing-masing pihak (*stakeholder*).

Keberhasilan ini tentu tidak akan terwujud tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna. Sehingga, Penulis terbuka dalam menerima kritik dan saran guna penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan baru untuk para pembacanya.

Hormat,

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PENGELOLAAN HUTAN	8
A. Konsep Pengelolaan Hutan.....	8
B. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Hutan.....	13
C. Sasaran Pengelolaan Hutan	14
D. Prinsip dasar Pengelolaan Hutan.....	14
BAB III	
PERMASALAHAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KONSEP PEMBENTUKAN KPH.....	19
A. Masyarakat dan Pengelolaan Hutan.....	37
B. Kelembagaan.....	40
BAB IV	
MANAJEMEN KOLABORATIF SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN PENGELOLAAN HUTAN	43
A. Teori Kolaborasi.....	43
B. Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan KPH.....	58
BAB V	
PERSUTERAAN ALAM SEBAGAI SALAH SATU UNIT USAHA KPH	64
BAB VI	
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) AWOTA	70
A. Sejarah Pembentukan Wilayah KPHP Awota	70

B. Letak, Luas dan Batas Wilayah KPHP Awota.....	72
C. Aksesibilitas Kawasan Hutan.....	74
D. Keadaan Iklim.....	74
E. Tofografi	77
F. Tanah	78
G. Hidrologi dan DAS	80
H. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat	83
1. Jumlah Penduduk.....	83
2. Pendidikan	88
3. Kesehatan.....	89

BAB VII

POTENSI RESOURCE (R), ORGANIZATION (O) DAN KELEMBAGAAN (Norm/N) PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP

AWOTA	91
A. Potensi Sumberdaya (Resources/R).....	91
1. Potensi Sumberdaya/Resources (R) KPHP Awota	91
2. Potensi Sumberdaya/Resources (R) Masyarakat.....	108
3. Potensi Resources BPKH Wilayah VII Makassar	166
4. Potensi Resources BPHP Wilayah XIII Makassar	171
5. Potensi Resources Balai Pengelolaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang	178
6. Potensi Resources Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi	184
7. Potensi Resource Dinas Kehutanan Provinsi.....	190
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Wajo.....	198
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo	201
10. Potensi Organisasi (O) Para Pihak Dalam Pengelolaan Blok Pemberdayaan KPHP Awota	207
B. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar.....	213
C. Balai Pengeloaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar.....	214

D. Balai Pengeloalan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang- Saddang.....	215
E. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi.....	217
F. Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi.....	219
G. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	220
H. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo	222
I. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	224
J. BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta	225
1. Perum Perhutani	225
2. Industri Pertenunan.....	227
3. Perbankan	228
K. Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian	229
L. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	230
M. Potensi Norm (N) Para Pihak Dalam Pengelolaan Blok Pemberdayaan KPHP Awota.....	242
1. Potensi Norm KPHP Awota, BPKH Wilayah VII Makassar, BPHP Wilayah XIII Makassar, Balai Pengeloaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Awota Saddang, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi.	242
2. Potensi Norm Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan) dan Masyarakat	262

BAB VIII

POTENSI KOLABORASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP AWOTA.....	277
A. Identifikasi Para Pihak/ Stakeholder/Pemangku Kepentingan	277
B. Stakeholder/Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan KPHP Awota	278
C. Analisis Kepentingan (Interest) dan Pengaruh (Power) Para Pihak dalam pengelolaan KPHP Awota	284

D. Pola Hubungan/ Konektivitas Antara Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan KPHP Awota.....	303
1. Konektivitas Sangat Tinggi	303
2. Konektivitas Kuat/Tinggi	304
3. Konektivitas Rendah/Lemah	306
BAB IX	
MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP AWOTA	337
BAB X	
PENUTUP	356
A. Rekomendasi Model Kolaborasi Pengelolaan Hutan dalam Pengembangan Persuteraan Alam dalam Kawasan Hutan	357
B. Implikasi Terhadap Teori dan Kebijakan Pengelolaan Hutan	357
DAFTAR ISTILAH.....	362
DAFTAR PUSTAKA	365

BAB I

PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, sebagaimana diamanahkan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Pembangunan KPH terus bergulir dan mendapatkan dukungan yang terus meningkat dari berbagai pihak. Secara garis besar, pembangunan KPH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sampai dengan bulan Desember 2010, capaian pembangunan KPH dapat digambarkan dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan berikut: (1). Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Provinsi pada 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas total mencapai 56.091.892 ha, terdiri dari 249 unit KPHP luas 37.230.479 ha dan 155 unit KPHL luas 18.860.040 ha. (2). Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPH Konservasi dengan luas 2.073.272,89 ha pada 20 (dua puluh) Taman Nasional (3) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan 28 (dua puluh delapan) KPH Model dengan luas 3.672.762 ha yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) provinsi. Sampai dengan Bulan Desember 2010, perkembangan pembangunan KPH juga dapat dilihat dari terbentuknya organisasi pengelola pada 12 (dua belas) unit KPH Model dan 3 (tiga) unit KPH/KPHL, seluruhnya adalah UPTD, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.88/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Maret 2011. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Sulawesi Selatan terbagi menjadi 10 Unit KPH yang terdiri dari 7 Unit KPH Lindung (KPHL) dengan luas \pm 1.505.921 Ha dan 3 Unit KPH Produksi (KPHP) dengan luas \pm 308.569 Ha. Unit-unit KPH di Sulawesi Selatan, yaitu KPHL Unit I (Larona Malili), KPHL Unit II (Kalaena), KPHL Unit III (Rongkong), KPHL Unit IV (Saddang),

KPHL Unit V (Noling Gilireng), KPHL Unit VI (Bila), KPHL Unit VII (Maros Sawitto), KPHP VIII (Walanae), KPHP IX (Jeneberang) dan KPHP X (Selayar, Ds), dengan luas seluruhnya $\pm 1.814.490$ Ha.

Penetapan wilayah KPH Sulawesi Selatan didasarkan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga dalam satu wilayah KPH terdiri lebih dari 1 kabupaten kecuali KPHL Larona Malili yang hanya terletak di Kabupaten Luwu Timur, KPHP Selayar Ds di Kabupaten Selayar dan KPHP Awota di Kabupaten Wajo. KPHP Awota ditetapkan berdasarkan No. SK 979/Menhut-II/2013 oleh Menteri Kehutanan dengan luas areal 19.071 ha, penetapan ini kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati No.14 Tahun 2014 tentang pembentukan UPTD KPHP di Kabupaten Wajo. Sehingga jumlah KPH di Sulawesi Selatan hingga saat ini berjumlah 12 KPH yang terdiri atas 7 KPHL, 4 KPHP dan 1 KPHK.

Berdasarkan kebijakan yang tertuang pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan. Tugas dan fungsi tersebut meliputi : (1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) Pemanfaatan hutan, (3) Penggunaan hutan, (4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi dan (5) Perlindungan hutan dan konservasi alam. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPHP Awota diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari.

KPH memiliki peran strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu (1) wujud nyata desentralisasi sektor kehutanan, (2) memaksimalkan akses masyarakat terhadap hutan, (3) menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan, (4) memberi kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, (5) menjamin peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi dan reklamasi, dan (6) mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon.

Kebijakan dan pengelolaan KPHL dan KPHP pada umumnya sulit terlaksana dilapangan karena mengalami beberapa kendala seperti kurangnya SDM yang terampil yang bisa mendukung operasionalisasi KPH dilapangan, anggaran yang tidak tersedia, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan KPH. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bungawali (2012), pada KPHP Jeneberang menemukan permasalahan utama pengelolaan KPHP Jeneberang, yaitu : (1) ketidaksinkronisasi kebijakan pemerintah, (2) ketidak-efektifitas dan efesiensi organisasi KPH, (3) ketidaktersediaan dana, (4) ketidaktersediaan data dan informasi, (5) ketidaksesuaian pengelolaan dengan fungsi kawasan hutan, (6) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan (7) ketidakefektifitas penegakan aturan.

Lebih lanjut Bungawali (2012), mengemukakan bahwa faktor penyebab utama tidak terlaksananya kegiatan KPH dilapangan karena pemerintah kabupaten tidak merespon dengan baik program pembangunan KPH. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka tentang konsep KPH, konsep pembangunan KPH dianggap tidak akan membuat pengelolaan hutan di daerah semakin baik.

Dengan adanya KPH dianggap menghilangkan kewenangan daerah dalam pengelolaan hutan yang merupakan daerah wilayahnya. Selain itu disebabkan ketiadaan biaya yang dapat dialokasikan oleh kabupaten dalam pembangunan dan pengelolaan hutan serta belum jelasnya hasil atau pendapatan yang akan diperoleh. Untuk itu kejelasan konsep KPH dan sosialisasi perlu dilakukan secara lebih intensif. Sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak terkait sehingga mempunyai visi dan misi yang sama dalam pembangunan KPH (Bungawali, 2012).

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan Bungawali (2012), pada KPHP Jeneberang menemukan beberapa kendala utama operasionalisasi KPH yaitu: kebijakan yang tidak sinkron, dukungan pemerintah kabupaten rendah, dana yang tidak tersedia, dan rendahnya pelibatan masyarakat. Persoalan-persoalan ini juga berpotensi terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Awota yang berbasis sutera di Kabupaten Wajo.

Salah satu hasil hutan bukan kayu yang sangat potensial dikembangkan di KPHP Awota adalah ulat sutera. Usaha persuteraan yang dilakukan masyarakat secara turun temurun memberikan pendapatan yang sangat menggembirakan sampai pada awal tahun 1970an. Produksi benang sutera Sulawesi Selatan merupakan produksi terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi 54,53 ton dari 64,02 ton produksi nasional atau 86% (Departemen Kehutanan, 2008). Namun demikian produksi kokon terus menurun karena berbagai sebab antara lain banyaknya petani yang beralih ke komoditas lain seperti kakao, pola usaha yang bersifat individual. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kokon Sulawesi Selatan hanya 116.317 kg, sedangkan produksi benang 14.994 Jumlah ini ini jauh menurun dibanding rata-rata tahun sebelumnya yang mencapai 50-60 ton produksi benang (Nukman, 2011). Demikian halnya di Kabupaten Wajo produksi kokon terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) produksi kokon di Kabupaten Wajo mengalami penurunan dari 22.201,70 kg pada tahun 2013 menjadi 8.681,90 kg tahun 2014. Sebagai kain yang penting untuk digunakan pada acara adat dan pernikahan, pasokan kokon harus ditingkatkan dari hulu yaitu pada penyediaan murbei sebagai pakan ulat sutera dan kegiatan pengokonan untuk meningkatkan produksi bahan baku kain sutera. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya meliputi permodalan dan pembiayaan, teknologi yang tidak tersedia, terbatasnya tenaga ahli dan tenaga terampil yang menguasai teknis persuteraan, penyuluhan dan manajemen kegiatan persuteraan alam masih relatif terbatas, baik jumlah maupun penyebarannya dan akses terhadap pasar.

Berdasarkan hasil penelitian Marhasan (2005) mengemukakan bahwa produktivitas sutera menurun disebabkan oleh rendahnya pemakaian faktor produksi lahan. Menurut Tarigan *et.al* (2008) mengemukakan persuteraan wajo mengalami masalah kelembagaan, hal ini ditandai dengan belum optimalnya peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung sehingga standar harga produksi sulit diterapkan dan akhirnya melahirkan kondisi Laiknya produk yang memiliki *life cyrcclus*. Berdasarkan hasil penelitian

LP2M-UNHAS (2014) menunjukkan bahwa permasalahan persuteraan alam tidak lagi sederhana, tetapi sudah semakin kompleks permasalahan tersebut meliputi : (1) ketidakterersediaan bibit ulat sutera yang berkualitas dalam jumlah yang cukup dan waktu ketersediaan yang tepat, (2) kurangnya penyuluhan/pendampingan, dan ketidaksediaan fasilitas pemeliharaan ulat sutera yang memadai, (3) kebersihan dan kondisi lingkungan tempat pemeliharaan yang tidak memadai, (4) belum adanya sistem manajemen usaha yang baik dan mampu bersaing dengan komoditas pertanian lainnya, dan (5) tidak tersedianya dukungan dana dan fasilitas produksi sutera alam rakyat yang memadai.

Hasil penelitian ISPEI (2011), menyimpulkan beberapa masalah utama persuteraan di Wajo yaitu: masalah biaya/modal, ketersediaan dan kesesuaian lahan, sulitnya mendapatkan bahan baku, teknologi yang digunakan oleh petani/pengrajin sutera masih sangat tradisional, belum tertatanya dengan baik pemasaran produk sutera, belum berjalannya dengan baik organisasi yang menghimpun pengusaha persuteraan, belum optimalnya peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung dan kebijakan tata niaga usaha persuteraan alam dirasakan masih belum ada penerapan standar harga produksi. Akibat dari persoalan-persoalan tersebut kemudian membuat sebagian masyarakat mulai beralih pada komoditas pertanian yang lebih menguntungkan seperti jagung, sayur-sayuran dan lain-lain, hal ini juga dikarenakan sempitnya lahan yang dikelola masyarakat untuk tanaman murbey sebagai pakan ulat sutera.

Diharapkan dengan adanya KPHP Awota mampu menghimpun dan mengatasi masalah masalah pada unit usaha persuteraan, sehingga pengelolaan KPHP Awota dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pengelolaan KPHP yang efektif dan efisien hanya dapat diwujudkan jika pengelolaan KPHP Awota mampu mengkolaborasikan berbagai kebijakan. Pengelolaan KPHP bisa terkolaborasi dengan pengelolaan unit usaha sutera masyarakat, mulai pada tahap perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga ke pemasaran. Salah

satu strategi yang ditempuh adalah, Penataan kelembagaan, penyediaan modal, dan perluasan tanaman murbei.

Perluasan penanaman murbei sangat sulit dilakukan dilahan milik masyarakat dikarenakan banyaknya komoditas lain dan dipengaruhi oleh sulitnya membendung keinginan masyarakat untuk mengganti murbei dengan komoditas lain, disisi lain kebutuhan akan bahan baku terus meningkat setiap tahunnya. Bertitik dari permasalahan tersebut KPHP Awota akan melakukan pertanaman murbei di dadalam kawasan hutan produksi pada blok pemberdayaan bersama masyarakat sekitar. Blok pemberdayaan adalah blok yang diarahkan kepada kawasan hutan produksi yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (al: Hutan Kemasyarakatan/HKM, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan yang akan difungsikan sebagai areal yang direncanakan untuk upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi kawasan yang telah dihasilkan dari proses tata hutan. Berdasarkan Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012, salah satu kriteria areal KPH yang termasuk kedalam blok pemberdayaan jika 1) mempunyai potensi hasil hutan kayu rendah, (2) merupakan areal yang tidak berhutan, (3) terdapat ijin pemanfaatan hutan untuk HKm, Hutan Desa, HTR, (4) arealnya dekat masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Pengembangan murbei dan sutera alam dalam kawasan hutan produksi dimungkinkan secara aturan karena sutera alam merupakan salah satu produk Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Nasional setelah bambu, lebah madu, gaharu dan rotan yang dapat dikembangkan di dalam hutan produksi sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) Pada Hutan Produksi.

Peningkatan produksi kain sutera dari hulu dapat dilakukan dengan cara menyertakan kegiatan penghasil kokon pada bidang kehutanan berupa kegiatan agroforestri HTR dengan murbei. Salah satu alasan ilmiah penggunaan murbei sebagai tanaman agroforestri yang dapat dipadukan dengan tanaman kehutanan

karena sifat murbei (*Morus* sp.) dapat memperbaiki lahan kritis khususnya untuk (*Morus nigra*) yang dapat hidup ditanah yang kekurangan air sedangkan (*Morus alba*) sebagai tanaman awal *volunteer* (Sadapotto, 2008). Tanaman murbei memiliki sifat silvik yang tidak tahan terhadap naungan (intoleran) sehingga akan dirancang sedemikain rupa sehingga bisa tumbuh dengan baik bersamaan dengan tanaman kehutanan sebagai penghasil kayu. Lebih lanjut Sadapotto (2010) mengemukakan bahwa pengusahaan sutera alam merupakan kegiatan padat karya sehingga bersangkutan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Penanaman murbei di lahan hutan produksi pada blok pemberdayaan KPHP Awota tentunya harus didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti kesiapan petani, ketersediaan sumberdaya manusia khususnya tenaga terampil yang siap mendampingi petani dan potensi sumberdaya lainnya yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang dapat dikontribusikan dalam pengembangan murbei. Peran parapihak inilah perlu dikolaborasikan dalam setiap kegiatan atau program pengelolaan KPHP Awota sehingga tujuan KPHP Awota dalam mengembangkan murbei dan persuteraan bersama masyarakat di hutan produksi dapat terlaksana dengan baik sehingga tujuan pengelolaan hutan dapat tercapai.

BAB II

PENGELOLAAN HUTAN

A. Konsep Pengelolaan Hutan

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan (Departemen Kehutanan, 1999). Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Suhardi, dkk (2002), yang menyatakan bahwa hutan merupakan induk dari semua sungai. Pengelolaan DAS dimana hutan merupakan bagian didalamnya antara lain ditunjukkan sebagai penghasil air dengan kuantitas yang cukup, kualitas yang memadai dan distribusi aliran yang menjamin ketersediaan air sepanjang waktu.

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara karena hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Salim (2006), manfaat hutan ada dua yaitu :

1. Manfaat langsung yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan antara lain kayu yang merupakan hasil hutan utama yang digunakan sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan bangunan.
2. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat yang tidak langsung dinikmati tetapi dapat dirasakan karena keberadaan hutan itu sendiri. Manfaat tidak langsung tersebut antara lain dapat mengatur tata air dan mencegah erosi.

Pengelolaan hutan dan kehutanan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Pemanfaatan hutan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi telah menyingkirkan aspek ekologi dan hak-hak sosial budaya masyarakat lokal terhadap hutan. Sedangkan hakekat hutan sebagai sebuah ekosistem memiliki tiga peran utama yaitu manfaat produksi (ekonomi), manfaat lingkungan (ekologi) dan manfaat sosial. Peningkatan lahan kritis dan terdegradasi merupakan kesatuan yang berifat simultan antara kondisi biofisik, sosial ekonomi dan budaya yang berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang hakikat hutan, pemanfaatan lahan sebagai faktor produksi dan kebijakan yang belum mengakomodir keterlibatan masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan model pendekatan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat salah satunya penggalan terhadap kearifan lokal (Njurumana, 2006).

Nugraha (2000) mengemukakan bahwa prinsip pengelolaan hutan dewasa ini telah mengalami perubahan mendasar yaitu lebih mengarah kepada pengelolaan hutan berbasis masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan. Hal ini dapat terwujud apabila terdapat pengakuan akan hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Operasionalisasi di lapangan diserahkan pada kelembagaan lokal sesuai dengan sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan bersifat lokal spesifik namun tetap memadukan antara kearifan lokal dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Abidin (1990) *dalam* Darmayanti (2008) mengemukakan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sekitar hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan biofisik lahan. Faktor teknis dan biofisik tersebut antara lain teknik pengelolaan lahan, pola penanaman, keadaan vegetasi dan kondisi kesuburan tanah meskipun dilakukan berdasarkan pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat.

Njurumana (2006) mengungkapkan bahwa hilangnya kearifan lokal berakibat pada hilangnya salah satu instrumen kepedulian memelihara sumber daya hutan, tanah dan air. Sebagai contoh pengetahuan tentang keragaman jenis dan tanaman obat oleh masyarakat lokal namun mengalami penurunan sebagai dampak dari perubahan dan perkembangan lingkungan sehingga memutuskan proses pewarisan pengetahuan terhadap generasi berikutnya dan berdampak terhadap hilangnya keanekaragaman hayati Indonesia. Pertambahan lahan kritis merupakan indikasi bahwa pembangunan sektor kehutanan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh departemen kehutanan tapi harus melibatkan pihak yang juga berkepentingan terhadap hutan, salah satunya masyarakat beserta kearifan lokalnya. Karena itu, pemerintah harus mengakomodir kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan kearifannya, paling tidak memberikan iklim yang kondusif untuk berkembang pada setiap komunitasnya sekaligus sebagai mitra dalam pengelompokan hutan, tanah dan air.

Sudah banyak sekali dana dan bantuan teknis dicurahkan oleh masyarakat internasional dan pemerintahan dari negara-negara industri untuk menghentikan pengrusakan massif dan ancaman kepunahan hutan tropis ini, tetapi boleh dikatakan hampir semuanya gagal. Aliansi masyarakat adat nusantara (aman) meyakinkan bahwa solusi terhadap semua persoalan kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan adat. Bagaimanapun, kearifan adat yang berbasis komunitas ini merupakan potensi sosia-budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah dan telah terbukti menimbulkan pengrusakan hutan dan memarginalisasi ekonomi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara beserta habitatnya. Tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa masa depan keberlanjutan kehidupan Bangsa Indonesia berada di tangan masyarakat adat yang berdaulat memelihara kearifan

adat dan praktek-peraktek pengelolaan sumberdaya alam. Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi Hak Pengelolaan Hutan dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli komersial (Raden dan Nababan, 2003).

Pengelolaan hutan mengandung dua makna. Pertama, pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan tentang atau terhadap pengelolaan hutan dan kehutanan (*forest adminsitration*). Kedua, pelaksanaan operasional unit manajemen untuk mencapai tujuannya dan tujuan kelestarian lingkungan yang dibebankan kepadanya. Di negara yang mengelola hutannya dengan baik, lahan hutan milik negara dikelola dengan memanfaatkan dua makna tersebut di atas secara bersama-sama dan serentak (Junus, 2006).

Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (PHL) berdasar tata hutan, rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi. Untuk mewujudkan PHL, seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, propinsi dan kabupaten/kota (Departemen Kehutanan, 2006).

Malamassam (2009) mengemukakan bahwa pengelolaan hutan harus bersifat menyeluruh dan dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Pendekatan menyeluruh (*holistic*) adalah suatu pendekatan yang memandang bahwa manusia dan lingkungannya harus diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Pandangan ini bisa benar jika bumi dianggap sebagai suatu kesatuan ekosistem. Dalam pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya hutan, bumi merupakan kesatuan ekosistem terbesar yang ingin dilestarikan, sama halnya dengan kesatuan-kesatuan ekosistem yang lebih kecil yang dicakupinya. Komponen-komponen manusia, binatang, tumbuhan, mikroorganisme beserta seluruh lingkungannya, pada

hakekatnya, saling berhubungan dalam suatu jaringan yang besar dan kompleks. Pelestarian bumi bermakna pelestarian setiap komponen tersebut beserta hubungan timbal balik antar komponen, yang terjelma melalui empat proses mendasar yaitu : perkembangan makluk hidup (suksesi), siklus hara, siklus air dan aliran energi mata hari.

Lebih lanjut Malamassam (2009) memandang bahwa ada lima hal yang perlu diperhatikan sebagai konsekuensi dari pemberlakuan prinsip pengelolaan yang bersifat menyeluruh yaitu: 1) Pertimbangan keseimbangan isu-isu ekologi, ekonomi dan sosial, 2) Pertimbangan keseimbangan kepentingan jangka pendek, menengah dan panjang, 3) Pertimbangan skala ruang yg berbeda, yaitu dari tegakan sampai kesatuan bentang alam, 4) Pertimbangan interaksi antar komponen yang berbeda dalam setiap kesatuan pengelolaan hutan dan interaksi antar kesatuan pengelolaan hutan dengan lingkungan luarnya, 5) Pemaduan informasi berdasarkan pengalaman (empiris) dengan informasi ilmiah.

Sementara prinsip pengelolaan hutan berbasis ekosistem (*ecosystem based management*) berkaitan secara erat dengan prinsip pengelolaan yang bersifat menyeluruh (*holistic*), dimana *holistic principle* tersebut merupakan bagian inti dari *ecosystem based principle*. Ekosistem pada hakekatnya adalah keterkaitan dan interaksi antar komponen-kompnen penyusun ekosistem dengan lingkungannya. Sekaitan dengan itu, Intervensi manusia terhadap ekosistem tidak hanya berpengaruh terhadap satu aspek ekosistem saja akan tetapi dapat menimbulkan suatu rangkaian pengaruh terhadap sejumlah komponen dan sejumlah proses dalam ekosistem yang bersangkutan. Pemanenan kayu dari dalam suatu ekosistem hutan tidak hanya menyebabkan penurunan tegakan persediaan tetapi dapat mempengaruhi kondisi tanah, siklus air dan kehidupan satwa liar. Sehubungan dengan itulah, maka pengambilan keputusan tentang pengelolaan ekosistem hutan harus didasarkan atas hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kemungkinan yang dapat timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan pengelolaan,

baik terhadap komponen komponen dan proses dalam ekosistem yang bersangkutan maupun terhadap komponen-komponen dan proses dalam ekosistem-ekosistem lain (Malamassam, 2009).

B. Tujuan dan Fungsi Pengelolaan Hutan

Hutan dikelola untuk tujuan serbaguna, dengan tujuan akhir adalah untuk mendapatkan nilai manfaat bersih total yang paling tinggi. Pengelolaan hutan untuk tujuan produksi kayu, harus memperhatikan dan mendukung (*compatible*) tujuan lain, seperti DAS, wildlife, rekreasi, dll. Pada beberapa kasus, penggunaan kawasan hutan bertentangan (*incompatible*) dengan tujuan pengelolaan yang lain sehingga mengharuskan pengelola hutan membuat keputusan tentang prioritas penggunaan lahan hutan. Areal penggembalaan misalnya, terkadang tidak *compatible* dengan tujuan pengelolaan produksi kayu (Davis, 1966).

Penyelenggaraan pengelolaan hutan bertujuan untuk terwujudnya unit-unit kelestarian hutan agar fungsi ekonomi, kelestarian fungsi sosial, dan kelestarian fungsi lingkungan dapat diselenggarakan secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tujuan pengelolaan hutan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam (Departemen Kehutanan, 2006).

Jerram (1980) mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan hutan sangat tergantung pada tujuan pemilik hutan dan situasi ekonomi yang ada pada wilayah dimana hutan tersebut berada. Tujuan pengelolaan kawasan hutan negara sangat ditentukan oleh faktor politik dan tingkat kepentingan terhadap areal hutan. Tingkat kepentingan tersebut terkadang tidak dapat diukur dalam satuan ukuran nilai uang. Pengelolaan hutan negara biasanya lebih banyak difokuskan pada perlindungan tata air yang dibayar dengan kelestarian supply air, dan dikelola dengan

tujuan serba guna, sedangkan pengelolaan hutan milik bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasanya terfokus pada total produksi dan total benefit yang dapat diperoleh dari lahan hutan tersebut.

C. Sasaran Pengelolaan Hutan

Pada prinsipnya pengelolaan hutan harus dapat dilaksanakan secara maksimal dengan berlandaskan asas kelestarian. Sasaran pengelolaan hutan terutama ditujukan untuk melestarikan fungsi hutan (vegetasi) (Sudaryono, 2002):

1. Hutan sebagai sumber plasma nutfah;
2. Hutan sebagai sumber produksi kayu;
3. Hutan sebagai fungsi hidrologis;
4. Hutan sebagai pengatur tata air, mencegah dan membatasi banjir, erosi serta;
5. Hutan sebagai pengontrol pencemaran;
6. Melindungi iklim dan memberi pengaruh yang baik;
7. Memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk alam, suaka margasatwa, taman perburuhan dan taman wisata.

Oleh karena itu sasaran pengelolaan hutan (Sudaryono, 2002), antara lain:

1. Meningkatkan keanekaragaman jenis;
2. Reboisasi dan penghijauan pada lahan-lahan kritis;
3. Pemilihan jenis untuk meningkatkan nilai ekonomi dan nilai ekologis dari vegetasi/tanaman;
4. Pengaturan dan meningkatkan teknik penebangan;
5. Meningkatkan proses produksi hasil hutan.

D. Prinsip dasar Pengelolaan Hutan

Prinsip dasar pengelolaan hutan adalah prinsip kelestarian (*sustainable principle*). Berdasarkan perkembangannya, dikenal dua prinsip kelestarian, yaitu: prinsip hasil (*yield principle*), dan prinsip manajemen (*management principle*) (Soedirman, 1997).

Prinsip hasil (*yield principle*) dikembangkan untuk pertama kalinya dalam pengelolaan hutan di Jerman, dimana dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan hasil dan manfaat hutan yang terus meningkat, maka hasil-manfaat hutan merupakan dasar utama pengelolaan hutan. Dengan demikian, prinsip hasil adalah prinsip dalam pengelolaan hutan yang mendasarkan pada pertimbangan hasil yang diperoleh dari hutan sebagai dasar utamanya. Dalam sejarah penerapannya, terdapat beberapa bentuk prinsip hasil yaitu, prinsip hasil yang lestari (*sustainable yield principle*), prinsip hasil yang selalu meningkat (*progressive yield principle*), dan prinsip hasil yang maksimal (*maximum yield principle*) (Soedirman, 1997).

Pengelolaan hutan seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan kelestarian hasil tetapi harus pula mempertimbangkan dampak dari pemanfatan hasil tersebut. Oleh karenanya, pengelolaan hutan mempunyai dimensi yang lebih luas (*multidimensional principle*). Berbeda dengan prinsip kelestarian hasil, prinsip pengelolaan hutan secara lestari perlu dan harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, yaitu kelestarian sumberdaya hutan (*resource security*), kelestarian produksi (*continuity of production*), kelestarian lingkungan (*environment*), kelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan kelestarian sosial ekonomi serta budaya masyarakat (*socio-economic and culture*) (Soedirman, 1997).

Dalam pengelolaan hutan berbasis ekosistem, ada tiga prinsip dasar yang perlu dipegang dengan sangat kuat (Suhendang, 2005), yaitu:

1. Prinsip Keutuhan (Holistik)

Prinsip ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan dan sesuai dengan keadaan dan potensi seluruh komponen pembentuk hutan (hayati dan non hayati); kawasan lingkungannya (biofisik, ekonomi, politik, dan sosial-budaya masyarakat), serta memperhatikan dan dapat memenuhi kepentingan keseluruhan pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap hutan serta mampu mendukung kehidupan

mahluk hidup (selain manusia) dan keberlanjutan keberadaan alam semesta.

2. Prinsip keterpaduan (Integrated)

Prinsip ini mengandung arti bahwa penyelenggaraan pengelolaan hutan harus berlandaskan kepada pertimbangan keseluruhan hubungan ketergantungan dan keterkaitan antara komponen-komponen pembentuk ekosistem hutan serta pihak-pihak yang tergantung dan berkepentingan terhadap hutan dalam keseluruhan aspek kehidupannya, mencakup : aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial-budaya.

3. Prinsip keberlanjutan/kelestarian (Sustainability)

Prinsip ini mengandung arti bahwa fungsi dan manfaat ekosistem hutan dalam segala bentuknya harus dapat dinikmati oleh umat manusia dan seluruh kehidupan di muka bumi ini dari generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara berkelanjutan dengan potensi dan kualitas yang sekurang-kurangnya sama (tidak menurun). Jadi tidak boleh terjadi pengorbanan (pengurangan) fungsi dan manfaat ekosistem hutan yang harus dipikul suatu generasi tertentu akibat keserakahan generasi sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi terhadap luasan hutan, produktivitas dan kualitas (kesehatan) hutan yang setidaknya tetap (tidak berkurang) dalam setiap generasinya. Oleh karena luas hutan yang tersedia pada kenyataannya terus berkurang, sementara total kebutuhan terhadap barang dan jasa hutan setiap saat terus meningkat, maka produktivitas dan kualitas hutan harus dapat ditingkatkan. Untuk ini diperlukan IPTEKS yang ramah lingkungan, yaitu IPTEKS yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas ekosistem hutan, tetapi memberikan dampak negatif yang minimal, serta dapat diterima dan cocok dengan nilai budaya masyarakat. IPTEKS seperti ini hanya akan dapat diperoleh apabila pengembangannya mengakar pada keadaan biofisik dan sosial-budaya masyarakat pada tempat hutan berada.

Malamassam (2009) mengemukakan bahwa pengelolaan hutan dapat dilakukan melalui partisipasi seluruh pihak terkait. Keterlibatan parapihak (*stakeholders*) dalam pengelolaan hutan diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan pada tingkat tertentu, khususnya dalam perumusan keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari ekosistem hutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, para pihak dapat dilibatkan dalam penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, analisis keadaan, serta pemecahan masalah dan pengembangan upaya-upaya perbaikan.

Tingkat keberhasilan partisipasi para pihak, menurut Shindler dan Neburka (1996) dalam Malamassam (2009) antara lain ditentukan oleh :

1. Cara pemilihan wakil para pihak yang dilibatkan dalam proses partisipatif Pengalaman membuktikan bahwa proses partisipatif yang lebih efektif akan dihasilkan jika anggota yang dipilih dan diutus untuk mewakili lembaga atau kelompoknya dalam proses diskusi adalah mereka yang selain memahami permasalahan bersama dan keinginan para anggota, juga berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama.
2. Bentuk interaksi antar anggota dalam kelompok Pertemuan yang bersifat terstruktur yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara seluruh anggota kelompok terbukti lebih produktif dari pada pertemuan yang hanya bersifat mengundang kontribusi pendapat peserta atau hanya sekedar memberikan *feedback*. Dalam kaitan dengan proses pelibatan para pihak (*stakeholder*) maka hal-hal yang perlu diidentifikasi antara lain adalah : 1) Siapakah yang termasuk *stakeholder*, 2) Apakah seluruh *stakeholder* harus dilibatkan dengan peran yang sama, 3) Apakah kepentingan masyarakat lokal harus lebih diperhatikan atau lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat pendatang, 4) Bagaimana pengambilan keputusan tentang bentuk tindakan

terbaik apabila tidak dicapai kesepakatan diantara para *stakeholder*.

BAB III

PERMASALAHAN PENGELOLAAN HUTAN DAN KONSEP PEMBENTUKAN KPH

Permasalahan sektor kehutanan yang semakin kompleks mengakibatkan terjadinya konflik antara masyarakat dan pemerintah. Sebagian besar konflik terjadi karena tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan (*land use*). Perencanaan pembangunan kehutanan sampai saat ini belum secara penuh memperhatikan realitas hak-hak masyarakat, pemanfaatan dan penguasaan lahan di lapangan. Sementara itu pihak pemerintah dalam merespon konflik yang terjadi seringkali menggunakan pendekatan hukum positif semata, sehingga posisi masyarakat yang kebanyakan tidak memiliki bukti tertulis atas hak-hak mereka menjadi sangat lemah.

Peraturan/kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan untuk memperluas akses masyarakat dalam pengelolaan hutan antara lain melalui skema-skema pemberdayaan masyarakat seperti HKm, Hutan Desa, dan juga HTR. Penerapan konsep forest-land tenure dalam penguasaan dan pemanfaatan hutan merupakan prasyarat bagi terwujudnya pengelolaan hutan lestari dan juga sebagai kondisi pemungkin bagi implementasi program, termasuk REDD. Dengan kondisi nyata adanya 33.000 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. "Negara" menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mengatur land tenure di kawasan hutan secara tepat dan berkeadilan. Letter of Intent (LoI) Kerjasama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi & Degradasi Hutan (REDD) antara Indonesia dan Norwegia yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan tidak hanya isu moratorium (penundaan ijin konversi hutan alam dan lahan gambut dalam jangka waktu dua tahun), tetapi pada fase transformasi yang dimulai sejak tahun 2011 antara lain ini juga disinggung mengenai konflik land tenure dan kompensasi klaim-klaim masyarakat. Pada kenyataannya konflik land tenure di kawasan masih banyak terjadi. Pada tahun 2010, HuMa mencatat terjadi sebanyak 85 konflik sumber daya alam di bidang kehutanan di enam propinsi dengan

luas wilayah yang dipersengketakan mencapai 2.445.539,31 hektar. Konflik paling banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan (91,14%) diikuti dengan konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Pusat (7,93%), Pemerintah Daerah (0,45%), selanjutnya dengan BUMN (0,42%) dan terakhir konflik dengan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk suatu proyek atau program tertentu.

Sesuai peran strategis KPH dalam menjawab tantangan permasalahan land tenure dalam pengelolaan hutan antara lain adalah optimalisasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan serta resolusi konflik. Proses-proses identifikasi hak-hak masyarakat serta proses penyelesaian konflik dapat ditangani secara bersama di level tapak dalam proses tata hutan dan pengelolaan KPH yang diatur dalam kebijakan Kehutanan maupun kebijakan Kemendagri, seperti yang tertuang dalam Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah, Pasal 4 Ayat 2 (a) disebutkan bahwa tugas dan fungsi KPHP dan KPHL antara lain adalah pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam

Sesuai pasal 4 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan hutan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pengurusan hutan tersebut di atas bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan tersebut meliputi kegiatan penyelenggaraan:

1. Perencanaan Kehutanan.
2. Pengelolaan hutan.
3. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.
4. Pengawasan

Sedangkan Pengelolaan hutan sendiri, mencakup hal-hal:

1. Tata Hutan
2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
3. Pemanfaatan hutan
4. Penggunaan Kawasan Hutan
5. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
6. Perlindungan dan Konservasi Alam

Dalam menyelenggarakan pengelolaan hutan untuk mencapai kelestarian hutan dibutuhkan unit-unit pengelolaan hutan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan *organisasi pengelolanya di tingkat tapak (lapangan)*, sesuai peraturan perundangan yang ada organisasi pengelola ini merupakan organisasi pemerintah.

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut (Kementerian Kehutanan, 2011) :

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam

2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2011).

Pada Tabel 1. berikut diuraikan secara rinci tentang akar masalah pembangunan kehutanan sehingga diperlukan pembangunan KPH sebagai strategi dalam penyelesaian masalah. Masalah-masalah yang menyangkut pembangunan kehutanan mulai dari yang menyangkut kawasan hutan, kelembagaan pembangunan kehutanan dan penetapan nilai tambah sektor kehutanan perlu diselesaikan melalui beberapa kegiatan prioritas teknis yang mencakup:

1. Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung
2. Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil
3. Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumberdaya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan

Tabel 1. Keterkaitan Akar Masalah dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh dan Kebijakan Pembangunan Nasional

1.1. Akar Masalah dan Kondisinya	Keterkaitan dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh	Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
<p>1. Kawasan hutan</p> <p>a. Konflik dan potensi konflik penggunaan ruang dengan sektor lain dalam kawasan hutan seluas 24,4 juta Ha.</p> <p>b. Luasnya keterlanjuran penggunaan kawasan hutan oleh kebun dan tambang dan belum terdapat solusi pemecahannya.</p> <p>c. Masih kecilnya kawasan hutan yang telah dikukuhkan.</p> <p>d. Lemahnya legitimasi hukum klaim kawasan hutan Negara</p>	<p>1.1. Masalah kepastian hak dan akses bagi masyarakat adat dan lokal lainnya.</p> <p>1.2. Masalah pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung</p> <p>1.3. Masalah kepastian bagi usaha komersial di hutan alam, hutan tanaman, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat.</p> <p>1.4. Mudahnya konservasi kawasan hutan menjadi non kehutanan</p>	<p>Kebijakan dan pelaksanaan pembaruan agrarian dan pengelolaan SDA, penataan ruang, pengelolaan dan pemanfaatan SDA (tambang, pertanian, perkebunan, transmigrasi, dll), serta pemekaran wilayah.</p>

1.1. Akar Masalah dan Kondisinya	Keterkaitan dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh	Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
<p>e. Belum ada kepastian hukum hak tenurial</p> <p>f. Under valued terhadap hutan dan kawasan hutan</p>		
<p>2. Kelembagaan pembangunan kehutanan</p> <p>a. Pegawai negeri Dephut sebanyak 17.620 orang, 3438 orang sebagai pegawai pusat.</p> <p>b. Lambatnya pelayanan publik terutama dalam proses perizinan dan ekonomi biaya tinggi</p> <p>c. Lambatnya pengembangan organisasi pengelolaan hutan di tingkat lapangan (KPH).</p>	<p>2.1. Tugas dan fungsi lembaga/unit kerja dan hubungan kerja antar lembaga /unit kerja terkait dengan prioritas masalah yang ditangani dan distribusi kewenangan.</p> <p>2.2. Struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan yang terkait efisiensi dan efektifitas pengambilan keputusan dan layanan publik</p>	<p>Kebijakan dan peraturan-perundangan kehutanan, penetapankewenangan pusat daerah, peneteapan organisasi daerah, kepegawaian serta reformasi birokrasi.</p>

1.1. Akar Masalah dan Kondisinya	Keterkaitan dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh	Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
	<p>2.3. Pengembangan SDM dan alokasi SDM bagi kebutuhan pengelolaan hutan nasional, terutama di tingkat tapak</p> <p>2.4. Lingkup dan isi peraturan-perundangan yang menentukan koridor bagi seluruh pelaku pembangunan kehutanan.</p>	
<p>3. Penetapan nilai tambah sektor kehutanan</p> <p>a. Peran sektor pada GDP (2004-2008; harga konstan th 2000) rata-rata Rp.16.848 milyar (0,99%). Pertumbuhan pada periode yang sama, menurun rata-</p>	<p>3.1. Under value terhadap pengukuran nilai tambah sektor kehutanan sehingga terdapat bias penilaian terhadap manfaat hutan bagi pembangunan ekonomi.</p>	<p>Kebijakan pengumpulan dan penggunaan informasi, penetapan nilai tambah, dan akuntansi usaha kehutanan.</p>

1.1. Akar Masalah dan Kondisinya	Keterkaitan dengan Masalah Kehutanan Secara Menyeluruh	Keterkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Nasional
<p>rata 0,91% per tahun.</p> <p>b. Terdapat nilai tambah sektor kehutanan yang dimasukkan ke dalam sektor lain serta kesalahan dalam penghitungan nilai tambah.</p>	<p>3.2. Terdapat bias dalam pertimbangan untuk melakukan konversi hutan bagi penggunaan sektor lain.</p>	

Ketiga kegiatan teknis tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk keperluan inilah pembangunan KPH menjadi solusi strategis yang tidak dapat dihindari.

KPH dapat ditetapkan dalam: (i) satu atau lebih fungsi hutan, (ii) lintas wilayah administrasi pemerintahan dan atau dalam satu wilayah administrasi. Luasan satu KPH ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah DAS atau satu kesatuan wilayah ekosistem. Keberadaan suatu KPH tidak dipengaruhi oleh perubahan RTRWP maupun RTRWK. KPH perlu dibentuk berdasarkan keterkaitan komponen ekosistem dan tidak dipisah-pisahkan menurut fungsi pokok dan peruntukannya (Rizal, *et al.*, 2011). Tabel 2, menunjukkan pembagian hirarki Administrasi Pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Tabel 2, terdapat perbedaan administrasi

pemerintahan dan pembangunan pada masing-masing tingkat hirarki.

Tabel 2. Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

No	Hirarki	Administrasi Pemerintahan	Administrasi Pembangunan
1	Provinsi (infrastruktur) Dishutbun (HP) BPKK (HL,HK)	Layanan dalam proses : <ul style="list-style-type: none"> • Perijinan pemanfaatan • Peredaran hasil hutan • Penggunaan kawasan • Perubahan status kawasan 	Pengurusan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kehutanan • Admin Pengelolaan Hutan • Litbang, Diklat dan Penyuluhan • Pengawasan
2	Kabupaten/ Kota (infrastruktur) Dinas Kabupaten/ kota	Layanan dalam proses : <ul style="list-style-type: none"> • Perijinan pemanfaatan • Peredaran hasil hutan 	Pengurusan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kehutanan • Admin Pengelolaan Hutan • Penyuluhan dan pendampingan • Pengawasan
3	Unit Pengelolaan (struktur) KPH	Prakondisi usaha : <ul style="list-style-type: none"> • Tata hutan • Pemanfaatan • Rehabilitasi • Perlindungan • Konservasi 	Pengelolaan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pengelolaan • Pengorganisasian • Pelaksanaan pengelolaan • Pengendalian dan Pengawasan

Dalam pelaksanaan manajemen hutan :

- Kegiatan produksi (bibit tanaman, tanaman, tebangan, pemasaran)
 - Kegiatan penunjang (manajemen SDM, keuangan, pengadaan)
-

Tabel 2, menunjukkan Peranan KPH dalam pengelolaan hutan lestari. Peranan KPH sangat penting dalam memwujudkan hutan lestari. Konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan satu di antara upaya mengatasi permasalahan kehutanan Indonesia yang kondisinya makin memprihatinkan, yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi di bidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya dan, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, serta meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola secara baik. Melalui KPH diharapkan dapat dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi kehutanan dengan pendekatan multi-pihak (Rizal, *et al.*, 2011).

Tabel 3. Peranan KPH dalam Pengelolaan Hutan Lestari

Kegiatan	Tidak ada KPH	Ada KPH
Perencanaan Hutan dan Tata Hutan	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya pengakuan dari pihak lain,	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas kepastian meningkat
		penjaminan kawasan

Kegiatan	Tidak ada KPH	Ada KPH
	<p>sehingga menimbulkan konflik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kontrol, akibat pemegang ijin berlaku sebagai pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas pelaksanaan pengontrolan dapat ditingkatkan
<p>Perencanaan Pengelolaan Hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Pusat - Prov - Kab/Kota tidak terkonsolidasi pada level tapak • Evaluasi RKU dan RKT pemegang ijin sulit dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana dan investasi kehutanan dapat terintegrasi pada level tapak • Akurasi informasi SDH dapat ditingkatkan
<p>Pemanfaatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol atas pemanfaatan hutan dan hasil hutan lemah • Investasi yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Prakondisi penyiapan ijin dapat dilakukan oleh KPH • Bila KPH diperkuat dengan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja IUPHHK, maka integrasi evaluasi berbagai kegiatan dapat dilakukan KPH

Kegiatan	Tidak ada KPH	Ada KPH
	<p>memerlukan kepastian kawasan (bebas konflik) dibebankan kepada pemohon ijin</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pelaksanaan IUPHHK dilakukan secara parsial; biaya transaksi tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Biaya transaksi dapat diminimalkan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Hasil-hasil RHL tidak terkelola setelah 3 tahun Ketiadaan koordinasi dalam penetapan lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan pengelolaan hasil-hasil RHL & investasi kehutanan lainnya Meningkatnya kapasitas koordinasi penetapan lokasi
Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan-kegiatan ilegal dan gangguan 	<ul style="list-style-type: none"> Deteksi awal dan upaya-upaya pencegahan/pemberantasannya dapat dintensifkan

Kegiatan	Tidak ada KPH	Ada KPH
	SDH (misal; kebakaran, hama, dsb) tidak segera terdeteksi	

Pembangunan KPH perlu disikapi dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya bukan dalam bentuk fisik di lapangan, melainkan upaya-upaya untuk melaksanakan pelembagaan/institusionalisasi KPH sehingga menjadi agenda pihak-pihak terkait. Membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian aturan main maupun organisasi. Membangun kelembagaan adalah membangun barang publik (*public good*) sehingga permasalahannya terletak pada kewenangan, kemampuan maupun kemauan politik lembaga-lembaga publik terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun kemampuannya untuk mengorganisasikan satu dengan lainnya. Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam pembangunan KPH, yaitu:

1. Isi dan kelengkapan peraturann perundangan;
2. Mobilisasi sumberdaya terutama untuk merencanakan dan menjalankan program pihak-pihak terkait secara integratif;
3. Organisasi KPH, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia;

Dengan karakteristik wilayah dan permasalahan pembangunan KPH tersebut diatas, maka strategi pembangunan KPH dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Pertama*, di tingkat nasional diperlukan peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH. Strategi ini dilaksanakan secara terus-menerus, sampai seluruh KPH terbangun untuk seluruh kawasan hutan. Hal ini

termasuk penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan nasional (pengaitan peran inter dan antar lembaga), peningkatan kepedulian publik terhadap pembangunan KPH.

2. *Kedua*, fokus pada upaya pembangunan kelembagaan KPH di lapangan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu identifikasi kabupaten/provinsi yang relatif siap, setidaknya dukungan politik untuk melaksanakannya. Keberhasilan program kedua ini diperkirakan dapat menjadi faktor penarik (*pull factor*) pembangunan KPH secara nasional, terutama apabila dalam jangka pendek, pembangunan KPH menjadi landasan untuk mengangkat kegiatan ekonomi daerah.

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari (Kementerian Kehutanan, 2010). KPH merupakan area/wilayah yang penutupannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, yang dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai rencana pengelolaan jangka panjang. Keseluruhan wilayah KPH akan mempunyai batas yang jelas baik di lapangan maupun di dalam peta (Kementerian Kehutanan, 2011).

Dalam satu wilayah KPH dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan yang penamaannya ditentukan oleh fungsi hutan dominan. KPH dikelola oleh organisasi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan (Kementerian Kehutanan, 2011).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Kementerian Kehutanan, 2010), meliputi :

1. KPH Konservasi (KPHK) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.

2. KPH Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
3. KPH Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.

Menteri menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL penetapannya yang wilayahnya lintas kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada di dalam wilayah kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati (Kementerian Kehutanan, 2011)

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut (Kementerian Kehutanan, 2011) :

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan (Kementerian Kehutanan, 2011).


Tabel 4. Pengurusan dan Pengelolaan Hutan

PENGURUSAN/ ADMINISTRASI (Diselenggarakan oleh Kementerian, Dinas, Prov, Dinas Kab/Kota)	PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK (Diselenggarakan oleh KPH)
Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi Nasional, Provinsi, Kab/Kota • Pengukuhan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan) • Pembentukan wilayah KPH • Penyusunan Rencana Kehutanan 	Perencanaan di wilayah KPH <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi di wilayah KPH
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> • Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan) • Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian ijin-ijin) • Rehabilitasi dan reklamasi termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH) 	Pelaksanaan pengelolaan di wilayah KPH <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan *) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan • Penyelenggaraan *) pemanfaatan hutan **) dan penggunaan hutan • Penyelenggaraan *) rehabilitasi dan reklamasi • Penyelenggaraan *) perlindungan dan konservasi alam

<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan konservasi alam (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH) 	
Litbang, Diklat dan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian, pendidikan dan latihan serta penyuluhan
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah KPH

*) Penyelenggaraan meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan. sebagai contoh: Apabila terdapat izin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan.

**).Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan diluar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi, dll).



Gambar 1 Fungsi Manajemen Pengelolaan KPH dan Administrasi/ Kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah

Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman, penjarangan, pemotongan, dll. Dalam sebuah KPH, manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena di dalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut akan diselaraskan dengan tujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rencana jangka panjang ini akan dipastikan arah jangka panjang para pemegang izin, dan pengelolaan hutan lainnya dalam KPH tersebut, serta kebijakan dan strategi penanganan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Dalam prakteknya, pengelola KPH perlu mempertimbangkan kebutuhan bersama semua pihak di dalam KPH, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja,

penyelesaian konflik, pendampingan, dll. Itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah, pemegang izin (jika ada), masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan. Partisipasi mereka diharapkan meningkatkan peluang terjadinya sinergi kegiatan semua pihak dalam KPH tersebut (Kementerian Kehutanan, 2011).

Pengelola KPH adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kehutanan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perizinan berada ditangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat dapat siap menerima dan mengimplementasikan izin tersebut atau bagaimana para pengusaha aman menjalankan usahanya setelah menerima izin. Dalam konteks demikian itu, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara social politik mendapat legitimasi dari masyarakat, dengan kewenangan teknis dan fungsional untuk melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak, namun memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman (Kementerian Kehutanan, 2011).

A. Masyarakat dan Pengelolaan Hutan

Masyarakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *Syaraka* yang berarti ikut serta atau berperan serta. Sedangkan dalam bahasa Inggris di sebut dengan *Society* yang berasal dari bahasa latin *Socius* yang berarti kawan. Nugraha dan Istoto (2007) mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kehidupan umat manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terkait oleh satu rasa identitas bersama. Menurut Wisadirana (2004), masyarakat merupakan hasil dari suatu periode perubahan budaya dan akumulasi budaya. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar jumlah penduduk saja, melainkan sebagai suatu sistem yang di bentuk dari hubungan antar mereka, sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang

mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dimana dari hubungan antara mereka ini terbentuk suatu kumpulan manusia yang kemudian menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu kebudayaan. Jadi masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, atau disebut juga sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan yang sama atau setidaknya mempunyai sebuah kebudayaan bersama yang dapat dibedakan dari yang dipunyai oleh kelompok lainnya dan yang tinggal di satu daerah wilayah tertentu, mempunyai perasaan akan adanya persatuan diantara anggota-anggotanya dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang berbeda dari lainnya.

Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan baik yang memanfaatkan hasil hutan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali masyarakat Indonesia meskipun jumlahnya tidak diketahui secara pasti tinggal di dalam atau dipinggir hutan yang hidupnya bergantung kepada hutan. Pada pertengahan tahun 2000, Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa 30 juta penduduk secara langsung mengandalkan hidupnya pada sektor kehutanan meskipun tingkat ketergantungannya tidak didefinisikan. Sebagian besar masyarakat hutan hidup dengan berbagai strategi ekonomi tradisional, yakni menggabungkan perladangan dengan berburu, dan mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, rotan, madu dan hasil hutan lainnya (Hardjasoemantri, 1985). Ciri-ciri budaya masyarakat meliputi hubungan interpersonal saling menguntungkan, persepsi terhadap kehidupan kurang baik, bersifat kekeluargaan, kurang bersifat inovatif, berserah kepada nasib, sempitnya pandangan terhadap dunia dan empati rendah. Pembangunan masyarakat pedesaan di dalam atau sekitar hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kehutanan, keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tingkat peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya. Pendekatan dalam pembangunan kehutanan (*Forest development*) pada saat ini

mulai mempertimbangkan sepenuhnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hutan dengan memperhatikan aspek sumberdaya manusia agar dapat berpartisipasi aktif (Darusman dan Sukarjito, 1998). Masyarakat sekitar hutan sebenarnya memiliki potensi tinggi apabila diberdayakan, tetapi dalam hal ini masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan harus mempunyai prioritas utama dalam suatu pengelolaan hutan (Arief, 2001).

Keberadaan masyarakat di sekitar hutan secara langsung menimbulkan keinginan dan motivasi untuk pemanfaatan hutan tersebut. Timbulnya keinginan motivasi tersebut dipicu oleh kesadaran masyarakat disamping faktor sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, pendidikan, dan perilaku masyarakat (Kartasapoetra, dkk. 1987). Pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat memang selayaknya diakui ada nilai positif dan negatifnya. Nilai positif yang didapat dari sumber daya alam untuk masyarakat lokal tentu saja adalah terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari baik dari hasil pertanian, perkebunan atau pun dari hasil hutan. Sedangkan dampak negatifnya bila pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam atau ekosistem seperti punahnya fauna, tanah gundul, tanah longsor, dan juga padang alang-alang (Awang, 2000).

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Perilaku mereka merupakan perilaku yang paling krusial dalam berinteraksi dengan hutan akan mengarah pada terciptanya pengeksploitasian dan pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab yang berujung pada kerusakan hutan yang pada akhirnya juga akan berdampak buruk terhadap kehidupan mereka sendiri (Dephutbun, 1999). Berdasarkan pasal 69 dan 70 Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban ikut serta dalam menjaga hutan dari gangguan perusakan, berperan aktif dalam rehabilitasi, turut berperan serta dalam

pembangunan kehutanan dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat yang terkait langsung dengan berbagai upaya dalam rangka penyelamatan maupun pemanfaatan hutan dan lahan, sehingga lestari dan berkesinambungan. Dasar hukum penting lainnya bagi peran serta atau partisipasi masyarakat diakomodir dalam intruksi Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/2001, tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (*Community based forest management*) yang ditekankan untuk mempromosikan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

B. Kelembagaan

Institution atau lembaga didefinisikan sebagai aturan-aturan, norma-norma dan bentuk-bentuk konsensus sosial lainnya yang sifatnya kokoh yang mengatur individu (Sanim *et al* 2006). Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menghambat kemungkinan munculnya perilaku oportunistis dan sewenang-wenang dalam interaksi kehidupan manusia. Ostrom (1986) menyebutkan kelembagaan dapat diartikan sebagai menetapkan aturan-aturan kerja yang digunakan untuk memutuskan siapa yang dapat dipilih untuk membuat keputusan suatu arena, tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan atau yang dibatasi, kesatuan aturan-aturan apa yang akan digunakan, prosedur apa saja yang harus diikuti, informasi pa yang harus dan tidak harus disediakan, dan akibat apa yang harus diberikan terhadap individu bergantung dari tindakan mereka.

Menurut Sanim *et al* (2006), secara umum kelembagaan memiliki dua pengertian penting, yaitu : *pertama*, kelembagaan diartikan sebagai aturan main (*the rules of the game*). Sebagai aturan main, kelembagaan berupa aturan baik formal maupun informal, yang tertulis dan tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia. *Kedua*, kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki. Sebagai suatu organisasi, ada beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar orang atau

kelompok masyarakat melalui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya.

Suatu kelembagaan dicirikan oleh tiga hal utama, yaitu : (1) hak-hak kepemilikan (*property rights*), yang berupa hak atas benda materi maupun non materi, (2) batas yuridiksi (*jurisdictional boundary*), untuk menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam kelembagaan suatu masyarakat, dan (3) aturan representasi (*rule of representation*) atau perangkat yang menentukan mekanisme pengambilan keputusan organisasi (Sanim *et al.* 2006). Fungsi dasar dari suatu lembaga adalah (1) memfasilitasi kerjasama diantara orang-orang, (2) melindungi hak otonomi individu, dan (3) mencegah dan memecahkan konflik yang mungkin terjadi dalam kerjasama. Suatu lembaga yang efektif akan mampu memprediksi perilaku dari pihak-pihak yang melakukan kerjasama karena dengan adanya lembaga tersebut ketidakpastian menjadi berkurang. Adanya kemampuan dalam memprediksi perilaku tersebut selanjutnya akan menimbulkan adanya kepercayaan atau saling percaya dari masing-masing pihak yang artinya timbul rasa aman diantara pihak yang bekerjasama sehingga akhirnya kerjasama yang terjadi menjadi lebih produktif. Kriteria lembaga yang efektif antara lain adalah : (1) mudah dipahami atau harus sesederhana mungkin, (2) *fair* atau bersifat adil, (3) relatif stabil sepanjang waktu, dan (4) *enforced* atau aturan diberlakukan (Sanim *et al.* 2006).

Menurut Yusran (2012) mengemukakan bahwa jika kelembagaan sudah ada di tengah-tengah masyarakat maka yang harus dilakukan adalah penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar secara mandiri mampu mengatasi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka sendiri. Penguatan kelembagaan sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan rasa memiliki masyarakat setempat terhadap sumberdaya.

Lebih lanjut Yusran (2012) menjelaskan bahwa strategi yang dikembangkan dalam membangun dan mengembangkan

unsur kelembagaan masyarakat yang meliputi wadah/lembaga, aturan main dan kapasitas sumberdaya manusia, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penyiapan masyarakat. Tahap Penyiapan masyarakat sangat penting dilakukan karena sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan. Penyiapan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu berperan dan mendapat manfaat dalam program. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan orang luar, terutama yang bersifat merugikan masyarakat. 2) Pengembangan kelembagaan masyarakat meliputi pembentukan atau penguatan kelompok, penyusunan struktur organisasi, perumusan aturan main, dan penguatan kelembagaan. 3) Pendampingan masyarakat, pada prinsipnya seluruh proses kelola kelembagaan dilakukan sendiri oleh masyarakat, namun apabila masyarakat belum merasa mampu melakukannya secara mandiri dan membutuhkan bantuan pemerintah atau pihak lain (LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain). Sehingga untuk mendorong pengelolaan hutan yang efektif dan di perlukan pembentukan atau pengembangan kelembagaan di tingkat lokal.

Menurut Supratman (2012) sumberdaya hutan akan dapat dikelola secara berkelanjutan, produktif, dan adil apabila terdapat kelembagaan yang baik. Kelembagaan tersebut diperlukan terutama di dalam merumuskan keputusan bersama dan kegiatan bersama oleh kelompok pengelola hutan. sumberdaya yang dimiliki dan dikelola oleh individu rumah tangga, maka pengelolaan sumberdaya akan menjadi sederhana. Sebaliknya, sumberdaya yang digunakan oleh lebih dari satu individu rumah tangga, maka pengelolaan sumberdaya tersebut akan menjadi rumit. Oleh karena itu, tanpa kelembagaan lokal sumberdaya tersebut tidak dapat dikelola secara efektif. Kelembagaan yang efektif akan menentukan dan memperkuat hak, tanggung jawab, peran dan sanksi diantara anggotanya.

BAB IV
MANAJEMEN KOLABORATIF SEBAGAI ALTERNATIF
SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN
PENGELOLAAN HUTAN

A. Teori Kolaborasi

Kolaborasi berasal dari kata “Co-labor” yang artinya “bersama-bekerja” makna dari bersama-bekerja disini adalah “saling berinteraksi dan saling berkontribusi”. Salman (2012a) mengemukakan bahwa dalam konteks pembangunan, kolaborasi berarti dapat dipahami dalam perspektif *kondisi/keadaan, proses dan pendekatan*. Dalam perspektif kondisi/keadaan, kolaborasi berarti keadaan dimana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama dalam pencapaian tujuan bersama dalam sebuah tatanan, baik tatanan lokal, daerah maupun nasional. Dalam perspektif proses, kolaborasi berarti proses perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya pada sebuah tatanan, baik lokal, daerah maupun nasional, yang di dalamnya berinteraksi dan berkontribusi bersama dua pihak atau lebih. Dalam perspektif pendekatan, kolaborasi berarti cara atau metode yang berguna untuk menciptakan keadaan dimana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam tahap-tahap pencapaian tujuan bersama pada sebuah tatanan, baik lokal daerah, maupun nasional.

Pokok pikiran dari pengertian ini dapat diringkas melalui Tabel 5.

Tabel 5. Perspektif Kolaborasi

Perspektif Kolaborasi	Penanda
Kolaborasi sebagai Keadaan	Keadaan pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional dimana dua pihak atau lebih berinteraksi dan berkontribusi bersama secara sinergis bagi efektifnya pencapaian tujuan bersama tatanan tersebut

Perspektif Kolaborasi	Penanda
Kolaborasi sebagai proses	Proses perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya menuju pencapaian tujuan bersama pada tatanan lokal, daerah ataupun nasional yang di dalamnya berinteraksi dan berkontribusi dua pihak atau lebih
Kolaborasi sebagai pendekatan	Metode atau cara mendorong interaksi dan kontribusi dua pihak atau lebih dari satu tahap ke tahap berikutnya dalam pencapaian tujuan bersama sebuah tatanan lokal, daerah ataupun nasional.

Sumber: Salman (2012a)

Lebih lanjut Salman (2012a) mengemukakan bahwa ketiga perspektif tersebut dapat menjadi acuan dalam pengembangan rangkaian pemikiran tentang 1) perlunya mengaplikasikan pendekatan kolaboratif dalam manajemen pembangunan sebuah tatanan, 2) agar proses perubahan pada tatanan tersebut dapat berlangsung secara kolaboratif, 3) sehingga keadaan kolaboratif dalam keberlanjutan pembangunan pada tatanan tersebut dapat terlembagakan.

Menurut CIFOR/PILI, (2005). Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Sementara pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih aktor-aktor sosial bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin diantara mereka, berbagi secara adil fungsi-fungsi manajemen,

hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas wilayah atau suatu sumberdaya alam (Borrini-Feyerabend dkk, 2007).

Menurut Tajuddin (2000) Istilah kolaborasi saat ini menjadi salah satu pendekatan pembangunan kehutanan yang mampu mengakomodasi keberagaman kepentingan dan meminimalisir konflik. Lebih lanjut Tajuddin (2000), menjelaskan bahwa pengelolaan kolaboratif pada dasarnya merupakan resolusi konflik yang menempatkan setiap stakeholder dalam kedudukan yang sederajat dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder secara adil serta memandang harkat setiap stakeholder itu sebagai entitas yang sederajat sesuai tata nilai yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam implementasinya manajemen kolaborasi mengembangkan prinsip: 1) menempatkan kepentingan para pihak pada pola kesejawatan yang egaliter, 2) tidak sekedar pendekatan dari bawah/partisipatif melainkan juga menghormati keberadaan pendekatan dari atas atau skenario program yang dikomunikasikan dalam suatu hubungan dialogik.

Manajemen kolaborasi adalah suatu bentuk manajemen yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan seluruh stakeholder secara adil dan memandang harkat setiap stakeholder sebagai entitas yang sederajat sesuai dengan tata nilai yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan persetujuan diantara para stakeholder yang memiliki kepentingan bersama untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan. Kolaborasi sebagai media untuk mewujudkan suatu tujuan yang sulit dilakukan sendiri sehingga memerlukan komitmen tinggi dan tanggung jawab serta sikap saling menghormati antar pihak yang terlibat (Yusran, 2012)

Lebih lanjut Yusran (2012) menjelaskan bahwa kolaborasi mensyaratkan adanya pertukaran informasi, perubahan aktivitas dan pengontribusi sumberdaya serta mencakup peningkatan kapasitas pihak lainnya guna keuntungan bersama dan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kontribusi

sumberdaya mencakup SDM, Finansial, teknis, pengetahuan, tenaga kerja, benda/barang, dan akses kemasyarakatan. Dalam pengelolaan kolaborasi terdapat peran yang setara diantara para *stakeholders* sehingga masing-masing *stakeholders* memberi kontribusi, memikul tanggung jawab, dan menerima manfaat yang proporsional.

Ali (2009) mengemukakan bahwa kolektifitas atau kolaborasi dicirikan oleh sinerginitas yang didalamnya terdapat kontribusi masing-masing pihak dan kesadaran untuk berkompromi guna membangun kebersamaan. Hal yang sama dikemukakan oleh Salman (2010) menjelaskan bahwa dalam proses kolaborasi terbangun kesetiaan pada komitmen bersama. Kontribusi antar pihak lebih mengutamakan pengetahuan sebagai substansi yang diproses atau dikelola. Dimana satu dengan yang lainnya saling belajar dan dalam mengatasi suatu masalah tidak dapat mengandalkan satu pihak untuk melakukannya. Kalaupun ada pihak yang merintis desain awalnya, maka hendaknya tidaklah kaku, namun semestinya dikelola sebagai bagian dari proses bersama. Sehubungan dengan itu maka diperlukan fasilitator untuk mendorong lahirnya dialog outentik atau benar-benar sebagai isu strategis, bukan dialog formalistis.

Pegelolaan kolaboratif diartikan sebagai suatu situasi dimana dua atau lebih aktor-aktor sosial bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin diantara mereka, berbagi secara adil fungsi-fungsi manajemen, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban atas wilayah atau suatu sumberdaya alam (Borrini-Feyerabend dkk, 2007). Hal yang sama di jelaskan bahwa pengelolaan kolaboratif diartikan sebagai pelaksanaan suatu kegiatan atau penanganan suatu masalah dalam rangka membantu meningkatkan efektifitas pengelolaan KSA dan KPA secara bersama dan sinergis oleh para pihak atas dasar kesepahaman dan kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenhut No.P.19 tahun 2004).

Menurut Innes dan Booher Dalam rasionalitas pendekatan kolaboratif baru, yang dikutip oleh Mirah (2011) memperkenalkan teori DIAD (Diversity, Interdependece, and Authentic dialogue). Untuk mendapatkan kolaborasi diantara berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah komunitas dengan berbagai latar belakang kepentingan, maka pemecahan masalah harus dilakukan dengan dialog otentik. Dialog otentik dibangun berdasarkan keragaman serta saling ketergantungan antara pihak-pihak dalam sebuah komunitas. Untuk menjadi otentik, dalam pandangan mereka, dialog harus memenuhi persyaratan tertentu yg telah ditata dengan baik sebagai prasyarat untuk rasionalitas komunikatif. Setiap pembicara harus mewakili kepentingan pihak yang ia klaim untuk berbicara, masing-masing harus membuat pernyataan yang dipahami oleh pihak yang lain dimana setiap pernyataan yang dipahami oleh pihak yang lain harus akurat. Musyawarah tidak dapat didominasi oleh kekuatan dari luar proses musyawarah tersebut, dan setiap orang yang terlibat harus memiliki akses yang sama terhadap semua informasi yang relevan dan kemampuan yang sama dalam mengeluarkan pendapat/aspirasinya serta mendengarkan pihak lain. Jadi, innes dan Booher menyarankan bahwa untuk membuat proses kolaboartif dan efektif, mereka harus mengatur diri sendiri, dengan pihak beragam yang melibatkan banyak interaksi dan dinamika non-linear. Ini adalah kunci untuk membuat mereka kreatif dan adaptif. Dimasukkannya semua pihak (yaitu partisipasi penuh dari semua stekholder yang relevan) diperlukan untuk pola kohoren dan tindakan baru untuk muncul.

Mereka juga berpendapat bahwa kondisi keanekaragaman menyiratkan bahwa proses kolaboratif harus mencakup tidak hanya pihak yang memiliki kekuasaan tapi juga mereka yang mungkin hanya membutuhkan informasi atau dapat dipengaruhi oleh hasil dari proses ini. Sistem adaptif yang kompleks ini perlu melibatkan setiap agen yang terhubung

melalui beberapa jaringan. Pihak-pihak ini berinteraksi secara dinamis dan saling bertukar informasi.

Hasil langsung dari sebuah dialog otentik yang berhasil adalah terciptanya: (1). Hubungan timbal balik (*reciprocity*) yang merupakan perekat dalam melanjutkan pekerjaan mereka karena telah terjalin pemahaman tentang saling ketergantungan diantara semua pihak, (2) relasi (*relationship*) yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari dialog otentik karena dengan hubungan yang terjalin baik maka modal sosial yang terbangun antar masing-masing pihak akan meningkat pula, akan tumbuh saling pengertian, persahabatan, empati, dll. (3). Pembelajaran (*learning*) sebagai hasil dari proses brainstorming dan pertukaran informasi pada saat dialog berlangsung, serta (4). Kreativitas (*creativity*) dalam upaya memecahkan masalah atau mencari solusi yang bisa diterapkan oleh pihak-pihak yang berdialog sehingga kemudian adaptasi dari sistem berlangsung dalam bentuk identitas bersama (*shared identity*), makna bersama (*shared meanings*), serta beragam inovasi dan teknik pemecahan masalah lewat pembelajaran dan penelitian berbasis pengalaman (*new heuristics*) (Innes dan Booher, 2003)

Sementara Taufik (2008), memberikan pengertian tentang Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi. Bahwa koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dibangun dari apa yang disebut sebagai kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan hubungan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama, dimana hubungan kemitraan antara dua pihak atau lebih dapat berupa hubungan dan tingkatan yang dinilai lebih longgar seperti "koordinasi" (*coordination*) hingga tingkatan yang lebih mengikat seperti "kerjasama" (*cooperation*) dan "Kolaborasi" (*collaboration*). Sedangkan Istilah kolaborasi biasanya digunakan untuk menjelaskan praktik dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dan melibatkan proses kerja masing-masing maupun kerja bersama dalam mencapai tujuan tersebut. Motivasi utamanya adalah memperoleh hasil-hasil kolektif yang tidak mungkin dicapai jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri. Selain dalam kerjasama, para

pihak berkolaborasi biasanya dengan harapan mendapatkan hasil-hasil yang inovatif, terobosan, dan/atau istimewa/luar biasa, serta prestasi kolektif yang memuaskan. Kolaborasi biasanya dilakukan agar memungkinkan muncul/berkembangnya saling pengertian dan realitas dalam sistem lingkungan yang kompleks.

Conservation Union dalam resolusinya tahun 1996 menjelaskan dasar dari *co-management* atau *joint participatory* atau *multistakeholder management* adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumberdaya, lembaga non pemerintah dan kelompok yang berkepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumberdaya (IUCN, 1997).

Kolaborasi yang dibangun dari sistem kemitraan biasa juga disebut dengan *Co-Management*. Knight dan Tighe (2003) mendefinisikan bahwa *co-management* adalah suatu bentuk kerjasama yang dikembangkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya alam. Konsep *co-management* antara masyarakat dan pemerintah merupakan mitra yang bekerja bersama-sama dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Pengembangan konsep kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya alam, memiliki peran dan fungsi yang jelas antara masing-masing pihak. *Co-management* dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang kegiatannya didasarkan pada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. *Co-management* tidak saja dilihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, namun lebih luas pada lingkup stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan bersama.

Selanjutnya Claridge dan O'Callaghan (1995), mengemukakan bahwa pengelolaan kolaborasi (*co-management*)

adalah partisipasi aktif dalam pengelolaan sumberdaya oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai ketertarikan atau kepentingan dengan sumberdaya tersebut. Dikemukakan pula bahwa ada tiga elemen penting dari *co-management* yakni:

1. Pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan sumberdaya berdasarkan rencana yang dipahami dan disetujui oleh semua pihak;
2. Tujuan sosial, budaya dan ekonomi merupakan bagian yang terintegrasi dari strategi pengelolaan; dan
3. Keberlanjutan pengelolaan sumberdaya merupakan tujuan utama.

Pengelolaan kolaborasi adalah suatu kesepakatan dimana tanggung jawab pengelolaan sumberdaya dibagi antara pemerintah di satu sisi dan stakeholders di sisi lain dengan tujuan untuk menjaga integritas ekologi sumberdaya alam National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE, 1999). *Co-management* memiliki pula beberapa prinsip dasar yakni: 1. Pemberdayaan dan pembangunan kapasitas, 2. Pengakuan terhadap kearifan dan pengelolaan tradisional, 3. Perbaikan hak masyarakat lokal, 4. Pembangunan berkelanjutan, 5. Akuntabel dan transparan, 6. Pelestarian lingkungan sumberdaya, 7. Pengembangan mata pencaharian, 8. Keadilan, dan 9. Keterpaduan (Knight dan Tighe, 2003).

Sebagai salah satu bentuk model penanganan konflik kepentingan, kolaborasi merupakan tindakan yang diambil untuk memuaskan semua pihak. Tindakan kolaborasi bukan hanya sekedar proses mengakomodasi kepentingan semua pihak tetapi juga merupakan proses klarifikasi perbedaan yang terdapat pada setiap *stakeholder*. Kolaborasi merupakan tindakan “menang-menang” (Marshall, 1995).

Lebih lanjut Marshall (1995) menyebutkan ada tujuh nilai dalam kolaborasi yaitu 1) menghormati orang lain, 2) memiliki kehormatan dan integritas, 3) kejelasan hak pemilikan dan aturan main, 4) adanya konsesus, 5) hubungan yang berbasis

kepercayaan, 6) tanggung jawab dan keterbukaan, 7) pengakuan dan pertumbuhan. Sementara Tadjuddin (2000) mengemukakan lima azas pengelolaan kolaborasi yaitu 1) kesederajatan, 2) keadilan, 3) saling menghidupkan dan saling membesarkan, 4) keberlanjutan dan 5) keterbukaan.


Selanjutnya Send and Nielsen (1996), mengajukan lima tahapan *co-management* yakni:

1. Instruktif, pada tipe *co-management* ini hampir sama dengan pengelolaan oleh pemerintah. Perbedaannya sedikit sekali yakni adanya sedikit dialog antara pemerintah dan masyarakat akan tetapi proses dialog yang terjadi bisa dipandang sebagai suatu instruksi karena pemerintah lebih dominan perannya. Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat rumusan-rumusan pengelolaan sumberdaya alam dan merencanakan pelaksanaannya;
2. Konsultatif; pada tipe ini ada mekanisme yang mengatur sehingga pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat, hanya saja sekalipun masyarakat bisa memberikan berbagai masukan kepada pemerintah, keputusan bahwa apakah masukan itu harus digunakan tergantung sepenuhnya pada pemerintah atau dengan kata lain pemerintahlah yang berperan dalam merumuskan pengelolaan sumberdaya alam;
3. Kooperatif; tipe ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada posisi yang sama; dengan demikian semua tahapan manajemen sejak pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi dan pemantauan institusi *co-management* menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Pada bentuk ini masyarakat dan pemerintah adalah mitra yang sama kedudukannya;
4. Pendampingan atau advokasi; pada bentuk ini, peran masyarakat cenderung lebih besar dari peran pemerintah. Masyarakat memberi masukan kepada pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan. Masyarakat dapat pula mengajukan usul rancangan keputusan yang hanya tinggal dilegalisir oleh pemerintah. Kemudian pemerintah

mengambil keputusan resmi berdasarkan usulan atau inisiatif masyarakat. Pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi masyarakat atau memberikan advokasi kepada masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan oleh mereka; dan

5. Informatif; pada bentuk ini, peran pemerintah makin berkurang dan di sisi lain peran masyarakat lebih besar dibandingkan dengan empat bentuk *co-management* sebelumnya. Dalam hal ini pemerintah hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang sepantasnya dikerjakan. Dalam kontribusi yang lebih nyata, pemerintah menetapkan delegasinya untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sumberdaya alam, mulai dari pengumpulan data, perumusan kebijakan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi.

Hasil kerjasama tersebut diinformasikan oleh delegasi pemerintah kepada pemerintah. Dari kelima kategori *co-management* tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Spektrum Perencanaan *Co-management*

Fisher (1995) menekankan pula bahwa konsep dasar dari *Co-Management* yang berkaitan dengan sektor kehutanan adalah tercapainya kesepakatan tentang pengelolaan hutan antara pihak pengelola dengan masyarakat lokal. Masyarakat lokal berperan dalam hal pengelolaan dan perlindungan, sebagai imbalannya, masyarakat lokal mempunyai akses untuk

memanfaatkan hasil-hasil hutan dan memperoleh keuntungan dengan peningkatan pendapatan.

Nikijuluw (1999), mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan utama yang ingin dicapai dari setiap pelaku dalam pengelolaan sumberdaya melalui *co-management* adalah pengelolaan yang lebih tepat, lebih efisien serta lebih adil dan merata. Tujuan utama tersebut menjadi lebih konkrit dan lebih nyata ukuran keberhasilannya bila dikaitkan dengan beberapa tujuan sekunder sebagai berikut:

1. *Co-management* merupakan suatu cara untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif
2. *Co-management* adalah mekanisme atau cara untuk mengurangi konflik antar masyarakat melalui proses demokrasi partisipatif
3. *Co-management* mempunyai tugas-tugas dalam hal perumusan kebijakan, estimasi potensi sumberdaya, penentuan hak-hak pemanfaatan, pengaturan cara-cara eksploitasi, pengaturan pasar, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum.

Salman (2012b), mengemukakan bahwa perubahan tindak-perilaku menuju pengelolaan lingkungan yang arif, memerlukan kontribusi sumberdaya yang multi pihak, karena dengan cara itulah norma yang disepakati bersama bisa terpenuhi secara efektif. Selain itu kolaborasi multi pihak memungkinkan perubahan perilaku pada tingkat individu memanifest pada tingkat struktur sosial. Tanpa manifestasi di tingkat struktur sosial, pengelolaan lingkungan yang arif hanya akan menjadi aksi individual atau golongan, dan pada gilirannya akan di pinggirkan oleh struktur sosial.

Wiratno dkk. (2004) menyatakan bahwa ada beberapa prinsip dan asumsi yang harus dipegang dalam berkolaborasi yaitu: 1) manajemen kolaboratif berjalan dalam konteks keragaman dan perbedaan dalam melihat pengelolaan kawasan. Setiap pihak yang berkolaborasi mempunyai perbedaan dalam

hal kapasitas maupun focus pengelolaan, oleh karena itu diharapkan dapat saling melengkapi dari pada saling berkompetisi dalam berbagai peran yang dijalankan, 2) manajemen kolaboratif didasarkan pada pemikiran positif bahwa pendekatan ini secara khusus baik dan efektif terhadap pengelolaan sumberdaya alam sesuai dengan tanggapan dan keadilan masyarakat, 3) manajemen kolaboratif berdiri di atas prinsip pengelolaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban, 4) manajemen kolaboratif merupakan bagian dari pengembangan sosial menuju emansipasi langsung. Kesepakatan yang dibuat menyediakan sebuah jaminan terakomodirnya kepentingan dan hak tiap-tiap pihak, oleh karena itu hal ini mendorong keadilan sosial, 5) manajemen kolaboratif adalah proses yang harus didahului oleh kajian dan peningkatan, daripada aplikasi peran-peran yang dilakukan secara kaku. Hasil yang paling penting terletak pada sebuah rencana kemitraan yang dapat memberikan respon atas berbagai kebutuhan secara efektif.

Gray dengan pokok pikirannya (1989) dalam Suporahardjo (2005) menyimpulkan bahwa ada lima ciri penting yang menentukan proses kolaborasi: 1) kolaborasi membutuhkan keterbukaan karena dalam kolaborasi antara stakeholder harus saling memberi dan menerima (*give and take*) untuk menghasilkan solusi bersama. Hal ini tidak akan dicapai jika satu dengan yang lain yang bersengketa bekerja secara mandiri/terpisah, oleh karena itu pada tahap awal kolaborasi penting ada kesadaran dan perhatian terhadap cara dimana kepentingan stakeholder dirangkai dan alasan mengapa stakeholder membutuhkan satu dengan yang lain (saling ketergantungan) untuk menyelesaikan problemnya, 2) menghormati perbedaan dan menjadikan sumber potensi kreatif untuk membangun kesepakatan, 3) peserta dalam kolaborasi secara langsung bertanggung jawab untuk pencapaian kesepakatan tentang suatu jalan keluar, 4) membutuhkan satu jalan keluar yang disepakati untuk arahan interaksi diantara stakeholder dimasa depan. Penetapan hubungan baru diantara

stakeholder selama kolaborasi perlu dinegosiasikan dan diarahkan untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Perlu ada kontrak baik formal maupun informal tentang cirri pertukaran dikemudian hari antara stakeholder yang akan dicapai selama kolaborasi, 5) membutuhkan kesadaran bahwa kolaborasi adalah suatu proses, dengan memandang kolaborasi sebagai suatu proses maka menjadi mungkin menggambarkan penyebab dan pengembangan kolaborasi selain juga bagaimana organisasinya berubah dari awal hingga akhir.

Lebih spesifik beberapa ahli seperti Wondolleck dan Yafee (2000, dalam Suporahardjo, 2005), memandang bahwa ada empat kegunaan utama dari pendekatan proses kolaborasi, meliputi: 1). Membangun pemahaman melalui peningkatan pertukaran informasi dan gagasan antara lembaga pemerintah, organisasi dan publik serta memberikan suatu mekanisme untuk penyelesaian ketidakpastian, 2). Memberikan suatu mekanisme untuk pembuatan keputusan yang efektif melalui proses-proses yang menfokuskan pada problem bersama dan membangun dukungan untuk pengambilan keputusan, 3). Menghasilkan suatu alat untuk membuat kerja yang terpadu melalui koordinasi aktifitas lintas batas, meningkatkan manajemen bersama dan memobilisasi suatu perluasan scenario sumberdaya, 4). Pengembangan kapasitas lembaga pemerintah, organisasi dan komunitas untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Lebih lanjut hasil pembelajaran yang dilakukan oleh Wondelleck dan Yafee (2000, dalam Suporahadrjo 2005) menjelaskan bahwa kesuksesan kerja bersama (kolaborasi) ditentukan beberapa faktor berikut. *Pertama*, kolaborasi dapat berjalan sukses bila berhasil membangun "*common ground*" (pandangan yang sama) khususnya dalam menemukan cara menjembatani kecocokan kepentingan yang masih berbeda. *Kedua*, kolaborasi penting untuk menciptakan kesempatan baru dalam berinteraksi, misalnya upaya membangun jalur komunikasi baru dan menetapkan struktur baru (baik melalui mekanisme formal maupun informal). *Ketiga*, dalam kolaborasi

penting untuk melibatkan stakeholder kedalam proses interaksi, bukan hanya pada produk akhir. Interaksi yang intensif dan berkaulitas dalam proses pembuatan keputusan akan menghasilkan keputusan yang efektif dan kepuasan bagi stakeholder.

Hal ini perlu didukung oleh proses fasilitasi yang efektif dan upaya pelebagaan kegiatan bersama sehingga menjadi kebutuhan dan kepentingan bersama. *Keempat*, dalam kolaborasi penting untuk menfokuskan mengatasi problem dengan cara-cara baru dan berbeda. Kebanyakan kolaborasi berhasil karena ada kemauan mencoba perilaku dan cara-cara berbeda dalam berinteraksi. Dalam upaya melakukannya harus didasarkan pada kemampuan menentukan pendekatan-pendekatan yang tidak bermusuhan dalam berdiskusi. Dengan demikian perlu mendorong upaya pembelajaran bersama, misalnya membangun pemahaman bersama terhadap suatu problem atau situasi. *Kelima*, dalam kolaborasi penting untuk meningkatkan kepekaan terhadap tanggung jawab dan komitmen. Para pihak yang terlibat dalam kerja kolaborasi harus bekerja keras untuk mentransformasikan “mereka” (*them*) menjadi “kami” (*us*).

Transformasi tersebut akan berjalan dengan baik bila ada penyatuan tujuan dan visi serta pengakuan saling ketergantungan. Keenam, bentuk inti dari kemitraan yang kolaboratif adalah hubungan (*relationship*) antara individu-individu, bukan antara organisasi. Sebab oranglah yang dianggap mewakili lembaga pemerintah, organisasi atau pekerjaan didalam suatu kolaborasi. Untuk itu, dalam mengurangi kesalahan persepsi dan meningkatkan pemahaman para pihak yang berkolaborasi, maka penting melakukan sosialisasi secara informal terhadap individu-individu, bukan pada organisasi. Terkait dengan itu perlu meningkatkan kepercayaan dan rasa hormat serta motivasi keterlibatan para pihak agar tetap senang, memiliki harapan bahwa akan sukses, pengakuan dan penghargaan atas kontribusi para partner. *Ketujuh*, banyak kasus kemitraan kolaboratif sukses karena upaya-upaya yang penuh dengan pengabdian, energik secara

individual dengan pendekatan pro aktif dan berani memulai dengan upaya-upaya baru. *Kedelapan*, banyak kasus kemitraan sukses karena orang-orang berusaha mendapatkan dan mengakui bantuan pihak lain. Mereka mengusahakan dana dari luar dan mendaftarkan bantuan-bantuan yang dapat membantu mengelola proses-proses interaksi antar kelompok ketika tidak mempunyai keahlian atau tidak yakin bagaimana memulainya.

Pembuatan kebijakan kolaboratif tidak hanya sekedar metode yang dapat memecahkan masalah ketika terjadi konflik dalam system kebijakan tradisional, ada hal yang lebih penting lagi yaitu untuk membuat jaringan baru diantara pihak-pihak dalam sebuah sistem dan juga meningkatkan pertukaran pengetahuan diantara pihak-pihak tersebut. Perencanaan kolaboratif telah muncul sebagai bentuk kebijakan dan tindakan yang sangat adaptif dan kreatif dalam era informasi dan kompleksitas (Innes dan Booher, 2003).

Pada kolaborasi pengelolaan terdapat unsur-unsur pembangunan yang dapat disinergikan. Menurut PSKMP (2002), ada 3 unsur dalam proses pembangunan yaitu:

1. *Resources (R)* yakni berbagai sumberdaya yang merupakan unsur dasar dalam setiap program pembangunan. Tanpa sumberdaya tersebut, kita tidak dapat menginisiasi sesuatu kegiatan secara berarti dan substantif. Sumberdaya tersebut membutuhkan persiapan, untuk mendapatkan sumberdaya-sumberdaya penting, pendanaan, informasi serta teknologi, dan lain sebagainya, agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk mencapai sasaran-sasaran dan cita-cita pembangunan.
2. *Organizations (O)*, yakni organisasi-organisasi yang melaksanakan peran, pelaku atau actor pembangunan. Dengan cara mengintegrasikan dan memadukan berbagai sumberdaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. *Norms (N)*, yakni norma-norma manajerial, dimana membutuhkan tingkat penghargaan terhadap mekanisme konsultasi, kerjasama dan partisipasi serta komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Salman (2012a), unsur yang mengelola (O) dan unsur yang mengatur pengelolaan (N). Terdapat rangkaian interkoneksi R-O-N di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan mewujudkan visi bersama. Terdapat tatanan yang memiliki sumberdaya yang melimpah (R), tetapi pelaku (O) yang mengelolanya berkapasitas rendah, serta nilai dan norma yang berlaku (N) tidak mengarah dengan efektif pada pengelolaan sumberdaya yang baik. Sebaliknya, terdapat tatanan yang memiliki pelaku berkapasitas (O) dan memiliki nilai dan norma yang mendukung kemajuan (N), tetapi sumberdayanya terbatas (R). pada dasarnya lokalitas, daerah, dan Negara adalah rangkaian interkoneksi R-O-N dengan berbagai variasinya.

Kelembagaan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KPH lebih kurang sama dengan kegiatan pengelolaan pada kawasan konservasi yang meliputi pengaturan wadah (organisasi), sarana pendukung, pembiayaan termasuk mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan pengelolaan kolaborasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak (Permenhut No.P.19 tahun 2004).

B. Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan KPH

Salman (2012a) mengemukakan bahwa kondisi dimana kolaborasi perlu diwujudkan (terlembagakan) dalam pembangunan sebuah tatanan karena: 1) masalah dan kebutuhan pembangunan yang dihadapi oleh sebuah tatanan semakin kompleks, 2) arah dan kecepatan perubahan pada sebuah tatanan semakin tidak linier dan mudah dikontrol melainkan cenderung liar/kacau dan sulit dikontrol, 3) kapasitas dan kompetensi pemecahan masalah dan kebutuhan yang makin kompleks tersebut tidak cukup dengan mengandalkan pelayanan pemerintah saja, keberdayaan komunitas saja, atau kewirausahaan saja, karena itu 4) saling kontribusi antar pihak diperlukan agar kapasitas dan kompetensi dalam mengelola kompleksitas masalah dan kebutuhan tercukupi, karena itu 5) saling interaksi antar pihak

pemerintah, dunia usaha dan komunitas diperlukan agar rasa saling percaya, hubungan timbal balik, dan jejaring diantara mereka terjaga di dalam memelihara kapasitas dan kompetensi pemecahan masalah dan kebutuhan yang semakin kompleks, sehingga nantinya proses kolaborasi ini memberikan manfaat positif jangka panjang

Hal senada di kemukakan oleh Tajuddin (2000) bahwa Penerapan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan ini diharapkan akan memberikan beberapa dampak positif berikut ini, yaitu:

1. Program pembangunan hutan lebih aplikatif sesuai dengan kondisi fisik hutan, konteks sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat, sehingga memenuhi fungsi kelestarian hutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga pelaksanaan program pembangunan hutan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.
3. Adanya peran bagi semua *stakeholders* untuk terlibat dalam proses pembangunan hutan, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga semua *stakeholders* kehutanan terberdayakan.
4. Pelaksanaan program kehutanan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
5. Adanya transparansi dan keterbukaan akibat penyebaran informasi dan wewenang yang jelas.
6. Pelaksanaan program lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kelestarian sumber daya hutan.


Keenam dampak positif diterapkannya pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan tersebut hanya akan terjadi jika pada pelaksanaannya para *stakeholders* senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan prinsip-prinsip kolaborasi. Prinsip-prinsip kolaborasi yang perlu diamalkan dalam pembangunan hutan adalah sebagai berikut : 1) *Keterlibatan stakeholders*. Adanya keterlibatan semua pihak, baik

individu maupun kelompok masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan. 2) *Kesetaraan dan Kemitraan (Equal Partnership)*. Pada dasarnya semua pihak mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses pembangunan hutan guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. 3) *Transparansi (Transparency)*. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog yang produktif. 4) *Kesetaraan Kewenangan (Sharing Power / Equal Powership)*. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi dalam pengelolaan hutan. 5) *Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility)*. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses pembangunan hutan karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. 6) *Pemberdayaan (Empowerment)*. Keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan hutan tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. 7) *Kerjasama (Cooperation)*. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia dan sumber daya modal.

Awang et al., (2005) menjelaskan bahwa kolaborasi harus didasari atas kepentingan “pemilik” dan kepentingan “pengguna” dalam konteks sumberdaya hutan, yang merasa menjadi pemilik adalah Negara/pemerintah sementara pengguna sumberdaya hutan adalah rakyat dan pengusaha. Lebih lanjut dijelaskan bahwa beberapa prinsip dan nilai-nilai utama dalam pengelolaan kolaborasi antara lain:

1. Mengakui adanya perbedaan nilai-nilai, kepentingan dan kepedulian dalam pengelolaan sumberdaya hutan
2. Terbuka terhadap kemungkinan hadirnya ragam tipe-tipe pengelolaan sumberdaya hutan di luar sesuatu yang sudah dikenal dan ditetapkan dalam peraturan formal
3. Keterbukaan dan pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam
4. Memungkinkan masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih penting dan bertanggung jawab
5. Menghormati suatu proses sebagai hal yang penting dibandingkan orientasi hasil-hasil dalam waktu singkat
6. Belajar dan bekerja melalui revisi-revisi kegiatan yang sedang berjalan dan meningkatkannya dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Salman (2012a) menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan daerah (termasuk dalam pengelolaan KPH), kolaborasi dua pihak adalah saling bekerja dan saling berkontribusi antara pemerintah pusat (Kementerian Kehutanan), Pemerintah Daerah melalui KPH dengan masyarakat sekitar hutan dalam pencapaian visi bersama. Artinya kedua pihak melakukan penghantaran sumberdaya, pengorganisasian, serta pendidikan dan penyadaran nilai/norma secara bersinergi/komplementer secara bertahap dan berkelanjutan dapat dilihat Gambar 3 (diadaptasi dari Salman, 2012a).



Gambar 3 Kerangka Kolaborasi Dua Pihak antara KPH dan Masyarakat sekitar (diadaptasi dari Salman, 2012a)

Kolaborasi dua pihak antara KPH dan masyarakat dimana masing-masing memiliki 1) kapabilitas teknis/manajerial dalam mengelola sumberdaya hutan serta kekuatan kelembagaan dalam mengelola sumberdaya hutan, maka kedua pihak tersebut berinteraksi sebagai aktor (penghasil manfaat) yang secara relative berposisi sama, yakni sama-sama sebagai kontributor terhadap pengelolaan sumberdaya hutan sebagai satu kesatuan tujuan bersama, serta sama-sama bertukar nilai, norma, pengetahuan dan saling belajar satu sama lain (di formulasikan dari Salman, 2012a).

Kolaborasi dua pihak ini bukan hanya sekedar saling mendukung antara antara kedua pihak, namun bagaimana rencana kerja masing-masing pihak dapat dipertemukan sehingga terjadi aksi bersama pengelolaan sumber daya hutan. Proses dan mekanisme kolaborasi berdampak pada peningkatan kapasitas kedua pihak bila kolaborasi dua pihak dapat ditransformasi menjadi kolaborasi multipihak. Dengan kolaborasi multipihak berlangsung transformasi sumberdaya ke skala yang besar dan interaksi antar pihak yang lebih intensif. Interaksi multipihak membelajarkan para pihak untuk

berevolusi bersama. Dalam makna itulah kapasitas pemerintah pusat dan daerah melalui KPH dan masyarakat dikontribusi oleh proses dan mekanisme kolaborasi. Implikasinya, monitoring dan evaluasi terhadap proses dan mekanisme kolaborasi yang berjalan bukan hanya memperhatikan *output-outcome-benefit-impact* dari substansi kegiatan/program yang melibatkan kolaborasi, tetapi juga perlu melihat perubahan kapasitas secara individual dan organisasional dari multipihak yang berkontribusi pada kegiatan/program yang berjalan (diformulasikan dari Salman, 2012a).

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat sangat diperlukan, karena bagaimanapun masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut Setyowati dkk. (2008), secara kelembagaan masih terlihat lemahnya kerjasama dan koordinasi lintas sektoral, lintas daerah, dan lintas sektor menyebabkan timbulnya konflik berkepanjangan dalam hal penataan pengelolaan dan konservasi sumberdaya hutan. Salah satu permasalahan yang menyebabkan lemahnya kerjasama tersebut adalah keterbatasan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga keutuhan kawasan hutan, sehingga pada saat ini banyak kawasan hutan di Indonesia menjadi sumberdaya alam yang terbuka (*Open acces*). Kondisi tersebut seringkali dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (*free rider*) untuk mengambil manfaat ekonomi jangka pendek yang menimbulkan dampak negative terhadap keutuhan ekosistem hutan. Keutuhan yang terjadi pada kawasan hutan telah menurunkan kualitas dan kuantitas jasa ekologi dan ekonomi kawasan hutan secara signifikan, guna mendukung fungsi ekologi dan ekonomi jangka panjang dimana kawasan hutan itu berada.

BAB V

PERSUTERAAN ALAM SEBAGAI SALAH SATU UNIT USAHA KPH

Kegiatan persuteraan alam sudah dikenal dan dibudidayakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia terutama di daerah-daerah yang sosial budayanya mendukung, misalnya di Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan beberapa daerah lainnya. Kegiatan tersebut bersifat padat karya sehingga dapat menjadi sumber pendapatan. Masyarakat yang menguntungkan dan dapat pula dijadikan ajang untuk mengentaskan kemiskinan (Atmosoedarjo *et al.*, 2000). Tanaman murbei berkembang di Indonesia sejalan dengan perkembangan serikultur pada zaman kerajaan beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi serikultur modern baru dimulai pada tahun 1950. Upaya pengembangan sutera di Indonesia dikenalkan oleh bangsa Jepang kepada veteran perang, namun perkembangannya sangat lambat (Andikarya, 2003). Menurut Perum Perhutani (2005), pelaksanaan kegiatan persuteraan alam di lapangan terdiri dari kegiatan pertanaman murbei (produksi daun), pembibitan ulat sutera (produksi bibit ulat sutera), pemeliharaan ulat sutera (produksi kokon), penanganan kokon, pemintalan (produksi benang sutera), pertenunan (produksi kain) dan pemasaran hasil produksinya.

Simanjuntak (2003), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendukung pengembangan usaha persuteraan alam adalah pemilihan lahan / tanah yang dibutuhkan kebun murbei dengan tinggi tempat 300-800 m dari permukaan laut, pH tanah 6.5-7.0, temperatur 23-30 oC, dan curah hujan 2500-3000 mm/tahun, pemeliharaan ulat kecil membutuhkan suhu yang ideal 26-28 oC dengan kelembaban 70-80% dan pemeliharaan ulat besar membutuhkan suhu 23-25 oC dengan kelembaban 70-80%. Kebijakan Pengembangan Persuteraan Nasional dilakukan selama 5 tahun alam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2009, yang bertujuan mendorong percepatan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan terpenuhinya kebutuhan pasar yang cukup terbuka, terutama kebutuhan pasar dalam negeri. Langkah-

langkah pembinaan yang dilakukan dengan menentukan arah kebijakan dan program pembinaan yang lebih terpadu dan terkoordinasi antar instansi pembina dan *stakeholder* (Munaf, 2005). Lebih lanjut menurut Munaf (2005), strategi yang ditempuh dalam kebijakan pengembangan persuteraan nasional: (1) Pencapaian sasaran pengembangan persuteraan Indonesia selama lima tahun; (2) Pengembangan persuteraan berdasarkan pengembangan sentra dengan pendekatan klaster yaitu mengintegrasikan seluruh komponen produktif industri sutera dari hulu ke hilir sehingga keunggulan komparatif produk persuteraan menjadi keunggulan kompetitif (produk-produk sutera berdaya saing); (3) Pembentukan *Silk Solution Center* dibutuhkan sebagai daya penggerak bagi masyarakat persuteraan untuk memajukan persuteraan nasional.

Penyusunan perencanaan persuteraan alam untuk suatu lokasi perlu disertai dengan perhitungan yang matang, sehingga dari segi ekonomi dapat menguntungkan petani. Lokasi yang direncanakan untuk kegiatan persuteraan alam sebaiknya sudah tersedia sarana dan prasarana sebagai pendukung dan penguasaan teknologi, sehingga petani dapat melaksanakan kegiatannya (Perum Perhutani, 2005). Menurut Perum Perhutani (2005), sosial budaya wilayah sangat menentukan bagi pengembangan suatu kegiatan, termasuk kegiatan persuteraan alam. Apabila masyarakat sudah mengenal budaya persuteraan alam, maka untuk pengembangan lebih lanjut hanya mendorong dan memberikan motivasi, dan masyarakat dapat langsung menerapkannya. Budaya baju sutera dan sarung sutera akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Perum Perhutani (2005), faktor pendukung yang sangat menentukan dalam penyusunan perencanaan adalah dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten. Apabila pada wilayah tersebut kegiatan persuteraan alam sudah merupakan kegiatan prioritas dan didukung oleh biofisik, agroklimat, sosial ekonomi dan budaya, maka daerah tersebut dapat direncanakan untuk kegiatan persuteraan alam. Apabila pemerintah daerah belum memprioritaskan daerah tersebut sebaiknya wilayah tersebut tidak direncanakan untuk

kegiatan persuteraan alam. Kelembagaan menentukan jalannya pengembangan persuteraan alam. Dalam materi kelembagaan perlu direncanakan dengan baik tentang sistem pembinaan melalui kelompok tani dan peraturan perundangan yang mendukung kegiatan tersebut. Dengan adanya kelembagaan yang baik, maka alur pembinaan akan teratur, tidak terjadi tumpang tindih dan petani akan mudah apabila memerlukan pelayanan kegiatan persuteraan alam (Perhutani, 2005).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Berdasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan. Tugas dan fungsi tersebut meliputi : (1) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) Pemanfaatan hutan, (3) Penggunaan hutan, (4) Rehabilitasi hutan dan reklamasi serta (5) Perlindungan hutan dan konservasi alam. Sedangkan pada unit usaha sutera masyarakat juga memiliki konsep pengelolaan terkait budidaya sutera dan sistem pemanfaatan lahan yang selama ini dikembangkan baik melalui pola silvikultur maupun pola monokultur.


KPH memiliki peran strategis dalam upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu (1) wujud nyata desentralisasi sektor kehutanan, (2) memaksimalkan akses masyarakat terhadap hutan, (3) menjamin penyelenggaraan pengelolaan hutan yang tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kegiatan dan tepat pendanaan, (4) memberi kemudahan dalam investasi pengembangan sektor kehutanan, (5) menjamin peningkatan keberhasilan penanganan rehabilitasi dan reklamasi, dan (6) mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon. Penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh KPH diharapkan lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan hutan secara lestari. Pemerintah melalui menteri Kehutanan telah menetapkan wilayah

kawasan hutan seluas $\pm 1.814,940$ ha menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) melalui No. SK.88/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Maret 2011, terbagi menjadi 10 Unit KPH yang terdiri dari 7 Unit KPH Lindung (KPHL) dengan luas $\pm 1.505.921$ Ha dan 3 Unit KPH Produksi (KPHP) dengan luas ± 308.569 Ha, termasuk salah satu di dalamnya adalah KPHP Awota.

Pada lingkup wilayah KPH Awota hingga saat ini masih terdapat berbagai kendala utama atau permasalahan dalam operasionalisasi, baik permasalahan pada KPH itu sendiri maupun pada unit usaha sutera masyarakat. Permasalahan pada KPH meliputi, kebijakan yang tidak sinkron, kurangnya SDM yang terampil, anggaran yang tidak tersedia dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan KPH di lapangan. Sementara sutera yang dikelola masyarakat juga mengalami berbagai permasalahan diantaranya; persoalan modal/biaya, ketersediaan lahan, sulitnya mendapatkan bahan baku, teknologi yang di gunakan masih sangat tradisional, adanya peralihan komoditas petani dari murbei menjadi komoditas pertanian dan perkebunan, serta rendahnya akses terhadap pasar, dan belum optimalnya peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung.

Oleh karena itu perlu membangun kolaborasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan dan berbagai sumberdaya, kelembagaan dan norma atau aturan yang dimiliki kedua pihak dalam pengelolaan sumberdaya yang ada di KPH. Semakin sinergi kebijakan dan sumberdaya, serta kelembagaan dan aturan maka pengelolaan KPH akan semakin efektif dan efisien sehingga pengelolaan hutan yang efisien dan lestari dapat dicapai.

Baik unit manajemen KPHP Awota maupun unit manajemen usaha tani sutera masing-masing memiliki potensi Sumberdaya (R), Organisasi (O) dan Kelembagaan (N) dalam pengelolaan unit usahanya. Potensi sumberdaya tersebut meliputi: potensi sumberdaya biofisik, potensi sumberdaya finansial dan potensi sumberdaya manusia. Selain potensi sumberdaya tersebut juga memiliki organisasi pengelola dan kelembagaan. Pada kelembagaan dimaksud meliputi struktur dan aturan atau mekanisme kerja organisasi dalam kegiatan pengelolaan KPHP maupun unit usaha tani sutera masyarakat yang sudah dijalankan selama ini, olehnya itu perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi Sumberdaya (R), Organisasi (O) dan Kelembagaan (N) kemudian dilakukan klasifikasi terhadap potensi R-O-N yang dapat dikolaborasikan, guna mendukung analisis kolaborasi pengelolaan KPH dengan unit usaha sutera. Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua hal tersebut, maka model kolaborasi pengelolaan KPH seperti apa yang perlu dikembangkan pada KPHP Awota, maka dari itulah perlu dirumuskan model kolaborasi pengelolaan KPHP Awota sehingga pengelolaan hutan oleh KPH yang efisien dan lestari dapat dicapai. Bagan alir Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Kerangka Pikir Penelitian

BAB VI

KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) AWOTA


A. Sejarah Pembentukan Wilayah KPHP Awota

Pembentukan KPHP Awota tidak terlepas dari lahirnya 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan. Menteri kehutanan melalui Surat Keputusan No. SK.88/Menhut-II/2011 telah menetapkan 10 wilayah KPH di Sulawesi Selatan, yaitu KPH Bila, KPH Jeneberang, KPH Kalaena, KPH Noling-Gilireng, KPH Larona Malili, KPH Maros-Sawitto, KPH Rongkong, KPH Saddang, KPH Selayar, dan KPH Walanae. Dari sepuluh wilayah KPH tersebut, terdapat hanya satu wilayah KPH yang wilayahnya berada di dalam satu kabupaten yaitu KPH Larona-Malili di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan wilayah sembilan KPH lainnya berada pada lebih dari satu wilayah kabupaten. Mengacu kepada Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, kawasan hutan Kabupaten Wajo masuk di dalam dua wilayah KPH yaitu sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang wilayahnya mencakup 7 wilayah kabupaten (Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Palopo, Sidrap, Toraja, Wajo) dan sebagian berada di dalam wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang wilayahnya juga mencakup 7 kabupaten (Barru, Bone, Gowa, Maros, Sidrap, Soppeng, Wajo) (Supratman, 2014).

Lebih lanjut Supratman 2014, menjelaskan bahwa konsekwensi wilayah KPH yang tersebar pada beberapa kabupaten adalah wilayah KPH tersebut relatif luas, rawan konflik kepentingan antar pemerintah dan masyarakat antar kabupaten, serta berpotensi menimbulkan pengelolaan yang tidak efektif dan tidak efisien. Sementara itu, tujuan utama pembangunan KPH adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan di lapangan. Menyadari konsekwensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wajo berinisiatif membangun wilayah KPH sendiri yang diawali dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan

Pengelolaan Hutan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo.

Setelah UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan terbentuk, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo mengusulkan kepada Bupati Wajo untuk membentuk KPH Model Awota. Selanjutnya Bupati Wajo mengusulkan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor 522/103/Dishutbun, tanggal 22 Februari 2013, agar KPHP Model Awota ditetapkan menjadi salah satu KPHP di Kabupaten Wajo. Pada tanggal 27 Desember 2013, Menteri Kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Awota, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.979/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan luas Wilayah KPHP Model Awota adalah ± 19.071 ha, yang merupakan penggabungan dari sebahagian wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit V yang berada di Kabupaten Wajo dan sebahagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit VI yang berada di Kabupaten Wajo. Lebih jelasnya Peta Penetapan Wilayah KPHP Awota dapat dilihat pada Gambar 6.



B. Letak, Luas dan Batas Wilayah KPHP Awota

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.979/Menhut-II/2013, luas wilayah KPHP Model Awota adalah \pm 19.071 ha, terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas 13.532 ha dan kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 5.539 ha. Berdasarkan hasil analisis peta, batas-batas wilayah administrasi areal KPHP Model Awota terdiri atas, sebelah Utara dengan Kabupaten Sidrap, sebelah Selatan dengan Kecamatan Gilireng dan Maniangpajo, sebelah Barat dengan Kecamatan Keera, dan sebelah Timur dengan Kecamatan Maniangpajo. Sebaran areal KPHP Model Awota menurut wilayah administrasi kecamatan disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Sebaran Areal KPHP Model Awota menurut Fungsi dan Wilayah Administrasi Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Menurut Fungsi Kawasan Hutan (ha)		Jumlah (ha)
		HP	HL	
1.	Keera	2.482,89	3.241,07	5.723,96
2.	Sajoanging	1.244,21	800,98	2.045,19
3.	Pitumpanua	0,0	1.196,19	1.196,19
4.	Maniangpajo	3.801,61	0,0	3.801,61
5.	Gilireng	5.042,06	0,0	5.042,06
	Jumlah	12.570,77	5.238,24	17.809,01

Sumber: BPKH Wilayah VII, Makassar, 2014.

Berdasarkan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa wilayah KPHP Model Awota tersebar pada lima kecamatan dan sebagian besar (60,45%) berada di Kecamatan Keera dan Kecamatan Gilireng. Dari sisi fungsi kawasan hutan, areal KPHP Model Awota di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Gilireng seluruhnya adalah kawasan hutan dengan fungsi produksi, sedangkan areal KPHP Model di Kecamatan Pitumpanua

seluruhnya adalah kawasan hutan dengan fungsi lindung. Sebaran areal KPHP Model Awota secara rinci menurut wilayah administrasi desa disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Sebaran Wilayah KPHP Awota berdasarkan Wilayah Administrasi Desa, di Kabupaten Wajo

No.	Kecamatan	Desa	Luas (ha)
1.	Keera	Paojepe	473.31
		Keera	411.08
		Pattirolokka	293.39
		Inrello	148.88
		Ciromanie	990.05
		Lalliseng	932.57
		Awo	948.65
		Awota	938.80
	Jumlah	5136.73	
2.	Sajoanging	Barangmamase	479.85
		Akkotengeng	374.95
		Alewadeng	167.70
		Minangae	8.16
		Akkajeng	0.56
		Sakkoli	1237.34
	Jumlah	2268.56	
3.	Pitumpanua	Tellesang	101.95
		Batu	14.85
		Siwa	240.78
		Bulete	107.84
		Benteng	389.30
		Tobarakka	343.19
	Jumlah	1197.91	
4.	Maniangpajo	Mattirowalie	77.88
		Abbanuange	1041.56
		Sogi	546.92
		Minanga Tellue	2138.44
	Jumlah	3804.8	
5.	Gilireng	Lamata	443.29

No.	Kecamatan	Desa	Luas (ha)
		Arajang	1776.29
		Paselloreng	859.30
		Alausalo	20.96
		Jumlah	3099.84
		Total	17.809,01

Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar, 2014

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa areal KPHP Model Awota tersebar pada 5 kecamatan dan 28 desa. Dari 5 kecamatan luas areal wilayah KPHP Awota paling dominan berada pada Kecamatan Keera seluas 5136.73 ha dan wilayah KPHP Awota paling sedikit berada di Kecamatan Pitumpanua hanya seluas 1197.91 ha.

C. Aksesibilitas Kawasan Hutan

Areal KPHP Model Awota tersebar di dua wilayah yaitu areal dengan kawasan hutan fungsi lindung terletak di bagian utara areal KPHP dan kawasan hutan dengan fungsi produksi terletak bagian barat areal KPHP. Areal KPHP dapat diakses dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat melalui jalan darat. Batas luar areal KPHP dapat dicapai dalam waktu 1 - 2 jam dari arah Selatan melalui Kota Sengkang, Ibukota Kabupaten Wajo. Sedangkan areal KPHP yang lebih jauh dari pinggiran hutan hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua. Areal KPHP Model Awota dapat pula diakses dari arah Utara melalui Kota Palopo dengan jarak tempuh kurang lebih 2-3 jam dengan menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua, sedangkan dari arah Selatan, areal KPHP Model Awota hanya dapat diakses dengan kendaraan roda dua.

D. Keadaan Iklim


Kondisi iklim wilayah KPHP Awota dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini

dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Teluk Bone) dan angin disekitar Danau Tempe. Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Wajo di Sengkang dalam empat tahun terakhir (Tabel 14) memperlihatkan rata-rata hari hujan dan curah hujan berkisar antara 1147.8 - 1652.9 mm/tahun dan hari hujan sekitar 167-199 hari/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Awo. Musim hujan dimulai pada Bulan September hingga Bulan Mei dan setelah itu memasuki musim kemarau.

Tabel 12. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Di KPHP Awota Tahun 2007 s/d 2011

No.	Bulan	Curah Hujan					Hari Hujan				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	Januari	270.1	203	297.8	218.5	200	18	17	19	18	20
2	Februari	262.5	153.1	163.2	292.3	200	18	20	22	16	13
3	Maret	198.1	67.7	139.6	84.9	200	18	20	13	17	18
4	April	181.7	214.2	148	115.1	200	21	22	17	13	19
5	Mei	123.1	33.6	122.3	196.1	101	16	11	20	24	12
6	Juni	264.2	167.5	60.6	260.2	61	22	15	7	25	9
7	Juli	49	95.3	59.5	270.4	61	7	17	13	22	5
8	Agustus	63	68.6	32.6	106.4	61	13	18	8	22	3
9	September	72	166	60.2	103.4	61	6	11	6	25	9
10	Oktober	59	209.2	116.5	215.9	101	16	22	12	22	19
11	Novembr	170.6	210.4	152.5	224.9	200	19	22	15	16	22
12	Desember	180.2	265.4	154.14	169.3	200	23	23	13	27	26
	Jumlah	1472.4	2254	1712.9	2557.4	1659.6	197	218	165	247	175

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015



Gambar 7 Diagram Rata-Rata Curah Hujan dan Rata-Rata Jumlah Hari Hujan

Menurut peta zona agroklimatologi skala 1:750.000 yang dibuat oleh Balai Informasi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Wajo mempunyai tipe iklim C1, D1, D2, E2 dan E3 yang pengertian dan penyebarannya adalah sebagai berikut

1. Zona Iklim C1: Jumlah bulan basah: 5-6 bulan, jumlah bulan kering: kurang dari 2 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut adalah pada bagian timur laut Kabupaten Wajo meliputi sebagian Kecamatan Pitumpanua yang terletak di pinggir Teluk Bone.
2. Zona Iklim D1 : Jumlah bulan basah: 3-4 bulan, jumlah bulan kering kurang dari 2 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut adalah pada wilayah bagian Timur Kabupaten Wajo meliputi bagian Kecamatan Takkalalla, Sajoanging, Majauleng, Pitumpanua dan Kecamatan Maniangpajo.
3. Zona Iklim D2 : Jumlah bulan basah: 3-4 bulan, jumlah bulan kering 2-3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian Tengah Kabupaten Wajo yang

membujur arah utara selatan meliputi Kecamatan Majauleng, Maniangpajo dan Kecamatan Pammana.

4. Zona Iklim E2 : Jumlah bulan basah kurang dari: 3 bulan, jumlah bulan kering 2-3 bulan. Yang termasuk dalam zona iklim tersebut meliputi wilayah bagian barat Kabupaten Wajo atau sebagian dari Kecamatan Belawa, Tanasitolo, Tempe dan Kecamatan Sabbangparu.
5. Zona Iklim E3 : Jumlah bulan basah kurang dari 3 bulan, jumlah bulan kering 3-5 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut hanya sebagian kecil wilayah pada bagian barat Kabupaten Wajo yang terletak di sebelah utara dan selatan Danau Tempe atau sebagian dari wilayah Kecamatan Belawa dan Kecamatan Sabbangparu.

Variasi jumlah bulan basah dari nol sampai hanya dua sampai tiga bulan per tahun. Jumlah curah hujan tahunan hanya sekitar 1.000 mm (rata-rata di bawah 1.000 mm). Klasifikasi iklim dibuat berdasarkan sistem yang digunakan Oldeman (Oldeman dan Sjarifuddin, 1977). Sementara, data curah hujan yang diperoleh dari stasiun-stasiun pengukuran hujan yang ada di Kabupaten Wajo dalam Assessment, dan data suhu, angin ataupun kelembapan udara di wilayah ini.

E. Tofografi

Wilayah Kabupaten Wajo berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 500 meter di atas permukaan laut, terdiri atas seluas 57.263 ha atau sebesar 22,85% berada pada ketinggian 0 - 7 m dpl, seluas 94.539 ha atau sebesar 37,72 % berada pada ketinggian 8 - 25 m dpl, seluas 87.419 ha atau sebesar 34,90 % berada pada ketinggian 26 – 100 m dpl, seluas 11.231 ha atau sebesar 4,5 % berada pada ketinggian 101 – 500 m dpl., serta

seluas 167 ha atau sebesar 0,66 % berada pada ketinggian diatas 500 m dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wajo tergolong datar dengan kemiringan 0 - 2% dengan luas mencapai 212.341 ha atau sekitar 84% sedangkan lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan 3 - 15% dengan luas 21.116 Ha (8,43%), lahan yang berbukit dengan kemiringan diatas 16 - 40% dengan luas 13.753 Ha (5,5%) dan Kemiringan lahan diatas 40% dengan luas 3.316 ha (1,32%).

Areal KPHP Model Awota berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 - 500 meter di atas permukaan laut. Bentuk permukaan kawasan KPHP Model Awota bervariasi dari datar, bergelombang sampai berbukit. Bagian kawasan yang berbukit terletak pada sisi utara atau terletak Kecamatan Keera. Adapun kelerengan di KPHP Model Awota bervariasi mulai dari kelerengan 0 - 8%, 8- 15% sampai dengan 15 - 25%.

F. Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah di KPHP Model Awota terdapat beberapa jenis tanah yaitu, aluvial, latosol, grumosol, litosol dan podzolik merah kuning. Tanah Aluvial merupakan tanah subur yang cocok digunakan untuk sistem pertanian intensif. Tanah aluvial adalah tanah muda yang dalam proses pembentukannya masih terlihat campuran antara bahan organik dan bahan mineral. Tanah Alluvial berwarna kelabu muda bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfat yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya. Beberapa peneliti lain menyatakan bahwa tanah Aluvial berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan. Tekstur tanahnya liat atau liat berpasir, mempunyai konsistensi keras waktu kering dan teguh pada waktu lembab. Kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Reaksi tanahnya dari asam, netral sampai basa. Berdsarkan bahan induknya terdapat tanah Aluvial pasir,

lempung, kapur, basa, asam dan lain-lain. Tanah Aluvial hanya meliputi lahan yang sering atau baru saja mengalami banjir, sehingga dapat dianggap masih muda dan belum ada diferensiasi horison. Endapan aluvial yang sudah tua dan menampakkan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk aluvial.

Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan aluvial ialah bahwa bagian terbesar bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya. Tekstur bahan yang diendapkan pada waktu tempa yang sama akan lebih seragam, makin jauh dari sumbernya makin halus butir yang diangkut. Karena itu terbentuk akibat banjir di musim hujan, maka sifat bahan – bahannya juga tergantung pada kekuatan banjir dan macam bahan yang diangkut, sehingga menampakkan ciri morfologi berlapis – lapis atau berlembaran-lembaran yang bukan horison karena bukan hasil perkembangan tanah.

Tanah Alluvial pada proses pembentukannya sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi, punya tingkat kesuburan yang bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga kasar, serta kandungan bahan organik dari rendah sampai tinggi dan pH tanah berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation juga bervariasi karena tergantung dari bahan induk.

Tanah podsolik merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah podsolik mempunyai karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan PH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminium dan besi yang tinggi. Karakteristik lain yang dapat ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung yang beraktivitas rendah, kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg, rendah sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan.

Hasil survai pada beberapa plot di wilayah KPHP Model Awota, ditemukan jenis tanah pada titik-titik pengamatan adalah jenis tanah litosol atau biasa disebut "laterit". Jenis tanah ini terbentuk dari proses letusan gunung berapi dan sedimen keras dimana proses pelapukan kimianya dengan bantuan organisme hidup dan pelapukan fisiknya dengan bantuan sinar matahari dan hujan. Jenis tanah ini dapat dijumpai di lereng gunung atau perbukitan atau tanah datar seperti yang terdapat pada lokasi inventarisasi areal KPHP Awota. Penampang umumnya tebal dan besar serta berbentuk kerikil, pasir atau batu-batuan kecil. Tanah atasnya mengandung beberapa persen bahan organik. Berwarna coklat, kuning, hingga kemerahan. Jenis tanah ini juga dapat dijumpai di daerah tanah datar dan sekitar pantai.

Jenis tanah lainnya yang dijumpai pada lokasi plot adalah jenis tanah podsolik. Tanah ini merupakan tanah yang memiliki tingkat kesuburan sedang. Tanahnya berwarna merah atau kekuning-kuningan. Tanah podsolik mempunyai karakteristik tekstur yang lempung atau berpasir dengan PH rendah serta memiliki kandungan unsur aluminium dan besi yang tinggi. Karakteristik lain yang dapat ditemui pada tanah podsolik adalah daya simpan unsur hara sangat rendah karena bersifat lempung yang beraktivitas rendah, kejenuhan unsur basa seperti K, Ca, dan Mg, rendah sehingga tidak memadai untuk tanaman semusim, kadar bahan-bahan organik rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah saja, dan penyimpanan air sangat rendah sehingga mudah mengalami kekeringan. Perbaikan sifat fisika tanah ini dapat ditanggulangi dengan perbaikan sifat ketahanan daya penyimpanan air. Sementara itu, perbaikan sifat kimiawinya bisa dilakukan dengan memperbaiki kandungan unsur hara yang ada dalam tanah.

G. Hidrologi dan DAS

Secara umum Wilayah KPHP Model Awota mencakup 9 wilayah DAS yaitu DAS Gilireng, DAS Bila Walanae, DAS Keera, DAS Awo, DAS Kulampu, DAS Laminangae, DAS

Babana, DAS Sapawalie dan DAS Siwa. Semua DAS ini mengalir beberapa sungai di KPHP Model Awota. Adapun wilayah DAS yang termasuk dalam unit pengelolaan KPHP Model Awota ditampilkan pada Tabel 13

Tabel 13. Luas Setiap Wilayah DAS di Wilayah KPHP Model Awota

No.	Nama Wilayah DAS	Luas (ha)	%
1.	DAS Gilireng	9.145,150	47,95
2.	DAS Bila Walanae	3.390,808	17,78
3.	DAS Keera	2.375,755	12,46
4.	DAS Awo	2.621,316	13,75
5.	DAS Kulampu	78,113	0,41
6.	DAS Laminangae	730,465	3,83
7.	DAS Babana	268,054	1,41
8.	DAS Sapawalie	295,337	1,55
9.	DAS Siwa	165,633	0,87
	Jumlah	19.071,000	100,00

Sumber: BP-DAS Jeneberang-Walanae 2014.

Data pada Tabel 13 menunjukkan bahwa luas DAS terbesar di wilayah KPHP Awota adalah DAS Gilireng yakni 9.145,150 ha atau 47,95 % dari total luas wilayah DAS kemudian disusul oleh DAS Bila Walanae sekitar 3.390,808 ha atau 17,78 %, dan luas ketiga yang ada di wilayah KPHP Awota adalah DAS Awo yakni seluas 2.621,316 ha atau 14 %. Sedangkan DAS dengan luas terkecil adalah DAS Kulampu hanya memiliki luas 78,113 ha atau 0,41 % dari total luas wilayah DAS yang ada di KPHP Awota. Kawasan hutan di wilayah KPHP Model Awota memiliki posisi strategis karena merupakan bagian dari hulu dari tiga Irigasi yaitu bendungan Kalola, Awo I dan Awo II yang mengairi areal persawahan seluas 12.000 ha. Kondisi hidrologi Kabupaten Wajo sangat dipengaruhi oleh keberadaan Danau Tempe dan tipe iklim yang ada. Selaian itu kondisi hidrologi permukaan juga ditentukan oleh sungai-sungai yang ada dengan jumlah sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Wajo

berkisar 5 sungai besar dan yang masuk ke Danau Tempe sekitar 13 sungai.

Danau Tempe merupakan tempat bermuaranya 13 sungai yang berasal dari berbagai daerah dan terdapat dua sungai yang besar, yaitu Sungai CenranaE dan Sungai WalannaE. Dari 13 sungai yang bermuara ke Danau Tempe, hanya Sungai CenranaE saja satu-satunya pintu keluar sebagai pembuangan ke laut yang panjangnya \pm 60 km. Data-data sungai yang bermuara ke Danau Tempe tersebut disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Daftar Sungai-sungai yang Bermuara ke Danau Tempe

No.	Nama Sungai	Letak
1.	Sungai Walannae	Kabupaten Bone - Soppeng - Wajo
2.	Sungai Menraleng	Kabupaten Bone
3.	Sungai Ujung Kessi	Kabupaten Wajo
4.	Sungai Labuangpakka	Kabupaten Wajo
5.	Sungai Tokkade	Kabupaten Wajo
6.	Sungai Lajokka	Kabupaten Wajo
7.	Sungai Paddangeng	Kabupaten Soppeng
8.	Sungai Kawerang	Kabupaten Soppeng
9.	Sungai Batu-Batu	Kabupaten Soppeng
10.	Sungai Bilokka	Kabupaten Sidrap
11.	Sungai WetteE	Kabupaten Sidrap
12.	Sungai Walla	Kabupaten Enrekang
13.	Sungai Paddang	Kabupaten Enrekang

Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2015

Pada umumnya debit air dari 5 sungai besar yang mengalir di kabupaten Wajo yaitu sungai Walannae, Sungai Ujungkessi, Sungai Labuangpakka, Sungai Tokkade, dan Sungai Lajokka relatif tinggi, sehingga pada musim hujan pada bulan Desember sampai bulan Februari berpotensi menimbulkan bencana Banjir. Selain kelima sungai tersebut keberadaan Danau Tempe sangat mempengaruhi kondisi Hidrogeologi Kabupaten Wajo dan KPHL Awota. Keberadaan debit air sungai dan

kedalaman air di Danau Tempe tersebut perlu dijaga kelestariannya mengingat masih banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai dan Danau Tempe yang sumber keperluan rumah tangga dan ke depan perlu dikembangkan sebagai sumber air bersih mengingat pertambahan penduduk semakin merasakan pentingnya air bersih.

H. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

1. Jumlah Penduduk

a. Perkembangan Penduduk

Berdasarkan data Kabupaten Wajo dalam Angka Tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2014 sebanyak 399.287 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 189.816 jiwa dan penduduk perempuan 209.471 jiwa. Jika dibanding tahun sebelumnya (tahun 2013) dengan jumlah penduduk 394.789 jiwa, maka penduduk Kabupaten Wajo mengalami penambahan sebanyak 4.498 jiwa. Selanjutnya jika dilihat dari seks ratio penduduk Kabupaten Wajo, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan seks ratio 90,94

Kecamatan Tempe Sampai pada tahun 2014 masih memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Wajo yakni sebanyak 61.964 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Gilireng dengan jumlah penduduk sebanyak 11.652 jiwa.

Tabel 15. Penduduk Kabupaten Wajo menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio, 2014

No	Kecamatan	Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Sabbangparu	12.223	14.269	26.492	85,66
2	Tempe	29.654	32.310	61.964	91,78
3	Pammana	15.168	16.879	32.047	89,86
4	Bola	9.553	10.521	20.074	90,80
5	Takkalalla	10.248	11.321	21.569	90,52
6	Sajoanging	9.364	9.888	19.252	94,70
7	Penrang	7.596	8.773	16.369	86,58
8	Majauleng	15.281	17.483	32.764	87,40
9	Tanasitolo	18.413	22.265	40.678	82,70
10	Belawa	15.515	17.194	32.709	90,23
11	Maniangpajo	8.010	8.547	16.557	93,72
12	Gilireng	5.650	6.002	11.652	94,14
13	Keera	11.481	11.717	23.198	97,99
14	Pitumpanua	21.660	22.302	43.962	97,12
		189.816	209.471	399.287	
Jumlah/Total					273.21

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk terkait dengan jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau pengelompokan jumlah penduduk yang didasarkan pada batasan administrasi wilayah bersangkutan. Jumlah penduduk yang terdistribusi pada suatu wilayah, akan mempengaruhi tingkat konsentrasi pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan penduduk pada wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2014 berjumlah 399.287 jiwa yang terdistribusi pada 14 kecamatan, dengan tingkat persebaran yang tidak merata pada setiap kecamatan. Distribusi jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tempe dengan jumlah penduduk sebesar 61.964 jiwa atau sekitar 15,52%, kemudian disusul oleh Kecamatan Pitumpanua sebanyak 43.962 jiwa atau sekitar 11,01% dari jumlah penduduk kabupaten, sedangkan distribusi penduduk terkecil adalah Kecamatan Gilireng dengan jumlah penduduk sebanyak 11.652 jiwa atau sekitar 2,92% dari jumlah penduduk Kabupaten Wajo, secara rinci distribusi dan kepadatan penduduk diuraikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Wajo, 2014

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk (jiwa)	Distribusi (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Sabbangparu	132,75	26.492	6,63	199,56
2	Tempe	38,27	61.964	15,52	1.619,13
3	Pamma	162,1	32.047	8,03	197,70
4	Bola	220,13	20.074	5,03	91,19
5	Takkalalla	179,76	21.569	5,40	119,99
6	Sajoanging	167,01	19.252	4,82	115,27
7	Penrang	154,9	16.369	4,10	105,67
8	Majauleng	225,92	32.764	8,21	145,02
9	Tanasitolo	154,6	40.678	10,19	263,12
10	Belawa	172,3	32.709	8,19	189,84
11	Maniangpajo	175,96	16.557	4,15	94,10
12	Gilireng	147	11.652	2,92	79,27
13	Keera	368,36	23.198	5,81	62,98
14	Pitumpanua	207,13	43.962	11,01	212,24
Jumlah/Total		2.506,19	399.287	100,00	159,32

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

Tabel 16 menunjukkan distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kabupaten Wajo mencapai 159,32 jiwa/Km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tempe yaitu 1.619,13 jiwa/Km², kemudian disusul oleh Kecamatan Tanasitolo dengan kepadatan 263,12 jiwa/Km², dan Kecamatan Pitumpanua dengan kepadatan 212,24 jiwa/Km². Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Keera dan Kecamatan Gilireng dengan masing-masing kepadatan 62,98 dan 79,27 jiwa/Km².

c. Komposisi Penduduk

Kajian tentang struktur penduduk menurut usia dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pada setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok umur yang berkaitan dengan usia sekolah, usia kerja, dan usia produktif atau usia angkatan kerja.

Struktur penduduk menurut kelompok usia sekolah di Kabupaten Wajo kurang lebih 126.001 jiwa atau sekitar 32,09%, hal ini terkait dengan sistem penyediaan sarana pendidikan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Kabupaten Wajo. Sedangkan penduduk usia produktif atau angkatan kerja sebanyak 295.004 jiwa atau sekitar 73,88 %, sedangkan selebihnya adalah usia non produktif. Secara rinci struktur penduduk menurut usia diuraikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Struktur Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Wajo, 2014

No	Penduduk				
	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	0-4	13718	13908	27626	101.39
2	5-9	16391	15635	32026	95.39
3	10-14	17875	17020	34895	95.22

No	Penduduk				
	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
4	15-19	16913	16198	33111	95.77
5	20-24	15763	16538	32301	104.92
6	25-29	15528	17157	32685	110.49
7	30-34	15401	16978	32379	110.24
8	35-39	12908	15177	28085	117.58
9	40-44	13498	15827	29325	117.25
10	45-49	11734	14602	26336	124.44
11	50-54	10677	13184	23861	123.48
12	55-59	8060	9477	17537	117.58
13	60-64	6801	8101	14902	119.11
14	65-69	5354	6988	12342	130.52
15	70-74	4319	5762	10081	133.41
16	75 +	4876	6919	11795	141.9
	Jumlah	189.816	209.471	399.287	114.92

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

Jumlah penduduk angkatan kerja di Kabupaten Wajo mencapai 73,88 %, hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas angkatan kerja di wilayah relatif tinggi, yang implikasinya adalah kebutuhan lapangan kerja yang akan terus meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, maka diperlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk memperoleh tenaga kerja yang lebih produktif dan dan berdaya saing. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di wilayah ini memerlukan peningkatan dalam hal peningkatan kemampuan (skill) agar dapat memiliki daya saing dengan wilayah lainnya dalam membangun wilayahnya sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan sarana pendidikan yang memadai, baik secara formal maupun non formal berupa wadah pelatihan dan pengembangan bakat.

2. Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sumberdaya manusia diharapkan mampu memiliki daya saing yang tinggi dan keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya. Selain ditunjang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, maka peningkatan pendidikan di Kabupaten Wajo harus didukung oleh tenaga pengajar, dan sistem pelayanan terhadap seluruh masyarakat.

Ketersediaan sarana pendidikan yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan membantu mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Untuk mencapai upaya tersebut, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Wajo telah mengadakan beberapa fasilitas pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, tingkat lanjutan atas hingga perguruan tinggi. Lebih jelasnya jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan berupa sekolah, jumlah guru dan jumlah murid di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid di Kabupaten Wajo 2014

Sarana Pendidikan	Jenjang Pendidikan			Jumlah
	SD	SMP	SMA	
Sekolah	397	84	17	498
Guru	4.036	1.586	587	6.209
Murid	40.863	14.063	7.469	62.395
Jumlah	45.296	15.733	8.073	69.102

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan data pada Tabel 18 menunjukkan bahwa Jumlah fasilitas pendidikan di Kabupaten Wajo hingga tahun 2014 sebanyak 498 unit, meliputi 397 unit Sekolah Dasar, 84 unit Sekolah Menengah Pertama, dan 17 unit Sekolah Menengah Atas. Jumlah murid yang bersekolah kurang lebih 62.395 orang , dengan jumlah guru sebanyak 6.209 orang yang terbagi atas 40.863 orang murid Sekolah Dasar dengan jumlah guru sebanyak 4.036, kemudian 14.063 orang murid SMP dengan jumlah guru 1.586 orang dan 7.469 orang murid SMA dengan jumlah guru sebanyak 587 orang. Sarana pendidikan tersebut tersebar secara tidak merata di 176 Kelurahan atau Desa dan 14 Kecamatan di Kabupaten Wajo.

3. Kesehatan

Fasilitas kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan tetapi juga berperan sebagai pelayanan kesehatan atau media untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sistem distribusi pelayanan kesehatan sangat ditentukan jenis dan banyaknya fasilitas kesehatan yang tersedia, yang ditunjang oleh peralatan dan tenaga medis yang memadai, serta mobilisasi obat-obatan.

Upaya untuk memenuhi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat ditentukan oleh jumlah dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan. Jumlah dan kualitas yang dimaksud berkaitan dengan jumlah fasilitas, jangkauan pelayanan, tenaga dan peralatan medis, sehingga diperlukan peningkatan pelayanan dengan penyediaan tenaga dan peralatan yang memadai. Hingga saat ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Wajo ditunjang oleh ketersediaan fasilitas berupa rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu dan klinik, dengan pelayanan yang masih terbatas, Lebih jelasnya dapat dilihat lihat Tabel 19

Tabel 19. Jenis dan Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wajo, 2014

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan						
	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Poskesdes	Dokter	Bidan	Apotik/Toko Obat
SABBANGPARU	-	2	5	7	1	2	3
TEMPE	2	3	1	5	46	18	23
PAMMANA	-	2	5	7	2	1	1
BOLA	-	1	5	6	1	-	-
TAKKALALLA	-	2	2	10	2	1	-
SAJOANGING	-	2	3	10	1	4	1
PENRANG	-	1	3	4	1	-	-
MAJAULENG	-	2	7	8	3	1	2
TANASITOLO	-	2	4	10	-	-	4
BELAWA	-	2	5	11	1	5	2
MANIANGPAJO	-	1	2	5	3	1	1
GILIRENG	-	1	5	5	-	1	-
KEERA	-	1	2	4	1	4	-
PITUMPANUA	1	1	5	6	3	5	11
JUMLAH	3	23	54	98	65	43	48

Sumber: Kabupaten Wajo Dalam Angka Tahun 2015

BAB VII

POTENSI *RESOURCE* (R), *ORGANIZATION* (O) DAN KELEMBAGAAN (*Norm/N*) PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP AWOTA


A. Potensi Sumberdaya (*Resources/R*)

1. Potensi Sumberdaya/*Resources* (R) KPHP Awota

Potensi *resource* yang dimaksud adalah seluruh potensi sumberdaya yang terdapat pada KPHP Awota yang dapat mendukung aktifitas pengelolaan hutan di lapangan, baik potensi sumberdaya areal, maupun potensi sumberdaya biofisik. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai potensi sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya sarana maupun sumberdaya program yang ada pada KPHP awota selaku pengelola hutan di tingkat tapak. Berikut uraian mengenai potensi yang ada pada KPHP Awota.

a. Potensi Sumberdaya Lahan Hutan

Potensi sumberdaya lahan dimaksud adalah potensi areal kawasan hutan yang berada pada KPHP Awota. Areal KPHP Awota berdasarkan fungsi kawasan hutan didominasi oleh hutan produksi seluas 12.570,77 ha (70,59%) dan hutan lindung seluas 5.238,24 ha (29,41%). Berdasarkan fungsinya pengelolaan hutan lindung yang terdapat pada wilayah KPHP awota ditujukan untuk perlindungan ekosistem hutan pada umumnya seperti mempertahankan fungsi hidroligis (mengatur tata air) dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sedangkan pengelolaan kawasan hutan produksi lebih ditekankan pada kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri lokal dan pemenuhan kebutuhan akan kayu lokal sehingga mampu mendorong kegiatan revitalisasi industri secara nasional. Lebih jelasnya sebaran Luas areal KPHP Awota berdasarkan fungsi Hutan dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Diagram Luas Fungsi Hutan Pada KPHP Awota

Sumberdaya areal kawasan hutan pada KPHP Awota berdasarkan RPKPHP Awota tahun 2014 dibagi kedalam empat blok yaitu blok Inti, Blok Pemanfaatan, blok wilayah tertentu, dan blok pemberdayaan. Blok pemanfaatan dan blok wilayah tertentu masing-masing terbagi 2 yaitu blok pemanfaatan pada hutan lindung dan blok pemanfaatan pada hutan produksi. Demikian juga halnya pada blok wilayah tertentu terbagi menjadi 2 blok yaitu blok wilayah tertentu pada hutan lindung dan blok wilayah tertentu pada hutan prouduksi. Luas sumberdaya lahan pada masing-masing blok dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Potensi Sumberdaya Lahan Berdasarkan Blok Pada KPHP Awota

No	Uraian Pembagian Blok	Luas(ha)	Persentase (%)
1	Blok inti	1.313,76	6,97
2	Blok Pemanfaatan	10.553,25	56,00
	Hutan Lindung	3.535,69	-

	Hutan Produksi	7.017,56	-
3	Blok Wilayah Tertentu	4.137,28	21,95
	Hutan Lindung	938,77	-
	Hutan Produksi	3.198,51	-
4	Blok Pemberdayaan	2.840,46	15,07
	Jumlah	18.844,75	
			100,00

Sumber: RPKPHP Awota, 2014

Berdasarkan Tabel 20, diketahui bahwa potensi sumberdaya lahan paling dominan berada pada blok pemanfaatan dengan luas 10.553,251 ha (56,00%). Pada blok pemanfaatan terbagi 2 yaitu blok pemanfaatan pada hutan lindung dengan luas 3.535,69 ha dan blok pemanfaatan pada hutan produksi seluas 7,017.56 ha. Kemudian diikuti oleh blok wilayah tertentu seluas 4,37.28 ha, yang meliputi blok wilayah tertentu pada hutan lindung seluas 938.77 ha dan blok wilayah tertentu pada hutan produksi seluas 3.198,51 ha. Selain blok pemanfaatan pada KPHP Awota terdapat blok inti seluas 1.313,76 ha yang terdapat pada hutan lindung yang tersebar di Kecamatan Keera.

Blok inti diperuntukkan untuk perlindungan tata air dan perlindungan ekosistem lainnya. Berdasarkan arahan pada RPKPHP Awota 2014 disebutkan bahwa areal kawasan blok inti diarahkan pada kawasan hutan yang tidak memiliki potensi jasa lingkungan, wisata alam, maupun potensi hasil hutan bukan kayu, relative jauh dari pemukiman, sulit diakses serta areal-areal yang perlu direhabilitasi. Sementara blok pemberdayaan seluas 2.840,46 ha (15.07%) yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Gilireng, Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Sajoangin.

Blok pemanfaatan pada KPHP Awota seluas 10.553,25 ha (56,00%) dari total luas areal KPHP Awota. Blok pemanfaatan ini terbagi ke dalam dua bagian meliputi blok pemanfaatan pada hutan lindung dan blok pemanfaatan pada hutan produksi. Berdasarkan Perdirjen P.5/VII-WP3H/2012, kriteria areal KPH yang dapat dikategorikan sebagai blok pemanfaatan pada hutan produksi adalah: (a) mempunyai potensi jasa lingkungan, wisata alam, potensi hasil hutan non kayu, (b) terdapat ijin pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu/bukan kayu, (c) arealnya dekat masyarakat sekitar atau dalam kawasan hutan, (d) mempunyai aksesibilitas yang tinggi, dan (e) dalam RKTN/RKTP/RKTK dimungkinkan masuk dalam kawasan untuk perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut atau untuk kawasan rehabilitasi.

Data pada Tabel 20 juga menunjukkan bahwa blok wilayah tertentu seluas 4.137,28 ha (21,95%) dari luas areal KPHP Awota, proporsi ini juga terbagi ke dalam 2 bagian yaitu blok wilayah tertentu pada hutan lindung seluas 938.77 ha dan blok wilayah tertentu pada hutan produksi 3.198,51 ha. berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, kriteria wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya, berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Ada dua kriteria untuk pemanfaatan hutan di wilayah tertentu yaitu tidak ada rencana investasi lain pada lahan tersebut serta layak diusahakan oleh pihak pengelola.

Berdasarkan RKPHP Awota Tahun 2014 dijelaskan bahwa Blok pemberdayaan diarahkan kepada kawasan

hutan produksi yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat seperti Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Blok pemberdayaan tersebar di Desa Paselloreng dan Desa Arajang di Kecamatan Gilireng, Desa Minanga Tellue dan Desa Abbanuangnge di Kecamatan Maniangpajo, dan Desa Sakkoli di Kecamatan Sajoanging. Oleh karena itu, lembaga pengelola KPHP Model Awota harus segera memfasilitasi masyarakat untuk membangun skema kemitraan tersebut sesuai mekanisme yang telah diatur di dalam kebijakan yang ada, Sehingga masyarakat memiliki kapasitas mengelola unit-unit usaha lestari dalam kawasan hutan seperti unit usaha sutera berbasis Agroforestri. Sebagaimana dikemukakan oleh Supratman (2013) bahwa ada dua hal penting yang dapat menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan hutan Berbasis Masyarakat di Sulawesi Selatan. Pertama, adanya sejarah hak-hak masyarakat mengakses kawasan hutan Kedua, adanya kapasitas masyarakat mengelola unit-unit usaha lestari di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semangat masyarakat membangun hutan yang diperlukan adalah memperkuat hak-hak akses masyarakat terhadap kawasan hutan dan memperkuat kapasitas masyarakat mengelola unit-unit usaha berbasis kehutanan yang lestari. Potensi pengembangan murbey untuk masyarakat dalam areal kawasan hutan cukup besar mengingat luas areal yang dipersiapkan KPHP Awota seluas 2.840,46 ha (15.07%). Namun dalam pengembangannya akan dilakukan secara bertahap dan akan dikembangkan pada daerah-daerah yang sudah ada masyarakat yang bersedia untuk melakukan kegiatan penanaman murbei. Sebaran blok pemberdayaan pada KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Sebaran Areal Blok Pemberdayaan pada KPHP Awota

No.	Kecamatan	Desa	Arahan di		Jumlah (ha)
			Dalam RKTN AUK	RHL	
1.	Maniang	Abbanuange	238.41	0	238.41
		Pajo	0.87	143.36	144.23
		Jumlah 1	239,28	143,36	382.64
2.	Sajoanging	Sakkoli	1237.34	0,0	1237.34
		Barangmamase	7.02	0,0	7.02
		Jumlah 2	1.244,36	0,0	1.244,36
3.	Gilireng	Paselloreng	97.13	389.14	486.27
		Arajang	594.85	23.93	618.78
		Maminasae	76.48	0	76.48
		Alausalo	31.67	0	31.67
	Jumlah 3	800,13	413,07	1.213,20	
4	Keera	Lalliseng	0.13	0.13	0.26
		Total	2.283,90	556,56	2.840,46

Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar, 2014

Kawasan hutan yang terdapat pada blok pemberdayaan berdasarkan arahan dalam RKTN sebagian besar (80,40%) akan diarahkan untuk kegiatan pengembangan aneka usaha kehutanan dan sisanya diarahkan untuk direhabilitasi. Kondisi penutupan lahan blok pemberdayaan pada hutan produksi KPHP Model Awota disajikan pada Tabel 22.

Tabel 22. Kondisi Penutupan Lahan Blok Pemberdayaan pada Hutan Produksi, KPHP Awota

No	Kecamatan	Desa	Luas menurut Penutupan Lahan (ha)		
			PLKCS	Sawah	SB
1	Keera	Lalliseng	0.13		
		Total1	0.13		
2	Sajoanging	Barangmamase	6.97		
		Sakkoli	1.237,24		
		Total 2	1.244,21		
3	Gilireng	Alausalo	31.66		
		Arajang	599.23	44,64	
		Maminasae	76.48		
		Paselloreng	189.23	175.95	97.1
		Total 3	896.6	220.59	97.1
4	Maniang	Abbanuange	230.19	8.63	
	Pajo	Minanga	143.01		
		Tellue			
		Total 4	373.2	8.63	
		Total (1 + 2 + 3 + 4)	2.514,14	229,22	97,1

Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar, 2014


Data pada Tabel 22 menunjukkan bahwa penutupan lahan pada areal blok pemberdayaan KPHP Model Awota sebagian besar (89,30%) adalah pertanian lahan kering campur semak (PLKCS), sisanya telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan sawah dan semak belukar. Kondisi penutupan hutan seperti ini mengindikasikan bahwa areal hutan produksi pada blok pemberdayaan telah dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pada tahap awal akan dilakukan penanaman pada areal seluas 25 ha di Desa Minangatellue Kecamatan Maniangpajo, akan dikelola oleh satu kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang sehingga rata-rata perorang akan mengelola sebanyak 1 ha. Pola sistem tanam dilakukan dengan sistem agroforestri pola pagar dan pola jalur. Kombinasi tanaman adalah murbei sebagai tanaman prioritas dengan pohon sebagai pagar pembatas, dan tanaman sela adalah kacang-kacangan. Fasilitas yang akan dibangun di Desa Minanga Tellue adalah Pemeliharaan ulat sutera, Embung dan DAM Penahan. Sumber dana yang akan digunakan adalah Dana Alokas Khusus (DAK) sebesar Rp. 300.000.000,- hanya saja areal yang akan ditanami tidak ada pagar keliling. Selain di Desa Minanga Tellue, Penanaman murbei juga akan dilakukan di Desa Passolloreng seluas 25 ha yang dikelola oleh satu kelompok tani dengan menggunakan pola tanam agroforestri pola jalur dengan jumlah anggota kelompok 25 orang dan yang membedakan adalah jenis tanaman sela atau tanaman semusim yang diminta masyarakat adalah canai. Masyarakat meminta cabai sebagai tanaman semusim karena mereka menganggap bahwa tanaman ini cocok dikembagkan di Desa Passolloreng dan harganya juga cukup bagus. Untuk fasilitas yang akan dibangun adalah tempat pemeliharaan ulat, Embung dan DAM penahan kemudian akan dilakukan pagar keliling. Hal ini yang membedakan dengan penanaman di Desa Minanga Tellue. Sumber anggaran adalah Dana APBN sebesar RP. 300.000.000,- sebagaimana di kemukakan oleh Informan A2,

“Pada tahap awal akan dilakukan program penanaman murbei di dua lokasi yaitu di Desa Minanga Tellue dan Desa Passolloreng dengan masing-masing luas areal 25 ha dengan jumlah anggaran sebanyak Rp.600.000.000,- yang sumbernya dari dana DAK dan APBN melalui BPHP. Di Desa Passolloreng penanaman murbei akan dilakukan dengan system Agroforestri dengan tanaman utama adalah

murbei dan tanaman pembatas atau pagar adalah jabon dan tanaman semusim adalah kacang-kacangan kemudian akan dipagari sedangkan Desa Minanga Tellue tidak ada pagar dan dilengkapi tempat pemeliharaan ulat”

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada tahap awal cukup tersedia dan akan diberikan kepada kelompok tani pengelola dalam bentuk barang yang difasilitasi adalah tempat pemeliharaan ulat, pagar, dan beberapa jenis tanaman yang di minta seperti bibit jabon, bibit murbei, dan beberapa bibit tanaman sela seperti kacang-kacangan dan Cabai. Luas areal yang akan dikelola oleh setiap anggota kelompok tani hutan adalah 1 ha per KK dan setiap KK akan dilengkapi tempat pemeliharaan ulat besar. Adapun desain rencana pola tanam agroforestri jabon dan murbei dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Pola Tanam Jalur Agroforestri Jabon dan Murbei

b. Sumberdaya manusia

Analisis sumberdaya manusia (SDM) mencakup segala hal yang terkait dengan kondisi pegawai, khususnya dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas pegawai KPHP Awota. Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi serta wilayah kerja KPHP Awota yang luas, memerlukan dukungan SDM yang cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada saat ini, terdapat 27 orang pegawai KPHP Awota dengan tingkat pendidikan bervariasi yaitu 18 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebanyak 9 orang berpendidikan D3/SMK Kehutanan. Sebaran tingkat pendidikan pegawai KPHP Awota menurut sub unit kerja disajikan pada Tabel 23 berikut ini.

Tabel 23. Sebaran Tingkat Pendidikan Pegawai KPHP Awota

No.	Tugas Utama/ Sub Unit Kerja	Jumlah Menurut Klasifikasi Pendidikan				
		Sarjana Kehutanan	Sarjana Ekonomi	Sarjana Pertanian	Sarjana MIPA	D3/SMK Kehutanan
1	Kepala KPH	1	-	-	-	
2	Sub Bagian TU	3	1		-	2
3	Resort	5	-	1	-	4
4	Polhut	3	-	2	-	1
5	Penyuluh	2	-	-	-	2
	Jumlah	14	1	3	-	9

Sumber: KPHP Awota, 2015

Tabel 23 menunjukkan sebesar 66,67% SDM KPHP Awota memiliki tingkat pendidikan formal sarjana dan sebanyak 51,85% diantaranya adalah sarjana kehutanan, selain tingkat pendidikan sarjana terdapat 33,33% lulusan D3/SMK Kehutanan. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi kualitas, SDM KPHP Awota sudah cukup memadai. Sedangkan dari segi kuantitas masih sangat kurang hal ini

dapat dilihat dari jumlah SDM Sarjana Kehutanan paling banyak pada Sub Resort (9 orang) dan paling sedikit pada Sub penyuluhan hanya 4 orang sehingga KPHP Awota mengandalkan tenaga bakti rimbawan. .

Sumberdaya Manusia pada Kantor KPHP Awota sudah tersedia namun dalam jumlah dan kualitas yang masih minim untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sehingga peningkatan kapasitas SDM tersebut tetap harus dilakukan secara terus menerus. Oleh karena itu, diperlukan berbagai macam pelatihan teknis kepada SDM KPHP Awota untuk meningkatkan kapasitas personil di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Selain itu diperlukan juga pemantapan kinerja serta pembagian tugas yang baik dan merata kepada setiap personil yang sesuai dengan latar belakang pendidikan serta kemampuan masing-masing.

Wilayah kerja KPHP Awota yang relatif luas yakni mencakup 18,844.75 ha, maka untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPHP Awota secara efektif di lapangan diperlukan tenaga fungsional dalam jumlah yang banyak. Pencapaian indikator kinerja KPHP Awota pada saat ini tidak boleh berhenti sampai pada pembangunan fisik, tetapi perlu dilanjutkan program pembinaan kepada masyarakat, pengusaha, LSM, serta pihak yang terkait lainnya agar para pihak tersebut berkomitmen untuk melaksanakan program secara berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya di lapangan, KPHP Awota telah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat pengelola dalam kegiatan pelatihan seperti disajikan pada Tabel 24.

Tabel 24. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk Mendukung Pelaksanaan Tupoksi KPHP Awota

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah (orang)
1	Diklat CKKPH	1
2	Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan	60
3	In House Training Persuteraan Alam	4
4	Mobile Training Persuteraan Alam	35
5	Bimtek GIS Penginderaan Jauh	2
6	Diklat Wasganis Canhut	1
7	Diklat dan Uji Kompetensi Perencanaan Hutan	1
8	Uji Kompetensi KKPH	1
9	Diklat Persuteraan Alam	2
10	Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi	36
11	Pelatihan Penggunaan Drone	1
12	Sosialisasi Pengamanan Hutan	30
13	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan	60
14	Sosialisasi Wisata Air Terjun Telaga Bidadari Sumpang Puli	60
15	Inisiasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	60
Jumlah		354

Sumber: KPHP Awota, 2015

Tabel 24 menunjukkan bahwa KPHP Awota telah melakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program dan kegiatan KPHP Awota serta keberlanjutan manfaat program/kegiatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung atas adanya

kolaborasi antara pemerintah daerah dalam hal ini Badapeda dan Dinas Kehutanan Kabupaten Wajo dengan KPH Awota. Dampak kegiatan pelatihan tersebut sebagian telah nampak di lapangan antara lain masyarakat dan KPHP Awota telah membangun dan mengelola areal kerja KPHP Awota. Namun demikian, hasil diskusi dengan para pihak yang terkait menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan (*gap*) kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan lahan dan sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan manajemen pengelolaan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa KPHP Awota perlu melakukan penilaian kebutuhan pelatihan (*training need assessment*) untuk mengisi kesenjangan kebutuhan pengembangan kapasitas yang ada pada saat ini.

c. Sumberdaya Finansial

Analisis sumberdaya finansial terkait dengan ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPHP Awota. Ketersediaan anggaran yang memadai dan tepat sarasan adalah salah satu faktor kunci di dalam pencapaian kinerja. Sejak terbentuknya KPHP Awota di Tahun 2014 hingga tahun 2016 sumber dana berasal dari APBD dan APBN. Dana APBN diperoleh melalui Dana alokasi khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta UPT KLHK (BPKH, BPHP, dan BPDASHL). Pada tahun 2014 jumlah anggaran yang dikelola KPHP Awota sebesar Rp.814,269,900,- sedangkan pada Tahun 2016 jumlah anggaran yang dikelola mencapai Rp.2,325,180,000,-. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional kegiatan kantor dan membiayai kegiatan pengelolaan hutan dilapangan. Lebih jelasnya sumberdaya finansial yang tersedia pada KPHP Awota pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Sumberdaya Finansial KPHP Awota Tahun Anggaran 2016

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penguatan kelembagaan UPTD	
	1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD KPHP Awota	657,899,000
2	Program Penguatan Kelembagaan UPTD	
	1. Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi	148,600,000
	2. Pembangunan dan Pengembangan Hasil Hutan Pada Wilayah KPH (DAK)	865,000,000
3	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	
	1. Rehabilitasi Mangrove (DAK)	300,000,000
	2. Pembuatan Bangunan Sipil Konservasi Tanah dan Air Dalam Kawasan (DAK)	115,000,000
4	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	
	3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak pengrusakan hutan (DAK)	120,000,000

4. Peningkatan sarana dan Prasarana Pengamanan dan Perlindungan Hutan (DAK)	118,681,000
Jumlah	2,325,180,000

Sumber: KPHP Awota, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 25 menunjukkan bahwa pada program kelembagaan UPTD melalui kegiatan peningkatan sarana dan prasarana UPTD KPHP Awota jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.657,899,000,- atau 28.29 %. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan dana program rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi mangrove dengan jumlah dana sebesar Rp.300.000.000,- atau 12,90%. Dengan dana yang relative kecil ini maka KPHP Awota harus melakukan kolaborasi dengan masyarakat dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Untuk kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Hasil Hutan Pada Wilayah KPHP Awota jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 865.000.000,- atau 37,20% dari total anggaran yang dikelola, jumlah ini realtif lebih besar jika dibandingkan dengan kegiatan lainnya terutama kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak pengrusakan hutan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan, masing-masing menggunakan dana sebesar Rp.120,000,000, dan Rp.118,681,000 atau 5,16% dari total dana yang dikelola.

d. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana atau biasa dikenal machine dalam hal ini diartikan sebagai ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPHP Awota. Sarana prasaran yang dimiliki KPHP Awota saat ini diperoleh melalui fasilitasi penyiapan prakondisi oleh BPKH Wilayah VII Makassar dan BPHP Wilayah XIII

Makassar. Sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh BPKH untuk operasionalisasi kegiatan KPHP Awota di lapangan terdiri atas kendaraan roda 2 (mobil Pick up) 1 unit, bangunan gedung kantor beserta halamannya 1 buah dan beberapa peralatan survey yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Sedangkan sarana prasarana yang difasilitasi oleh Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada Tabel 26 berikut ini.

Tabel 26. Sarana Prasarana Yang Tersedia Pada KPHP Awota

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit/Buah/Set)
1.	Kendaraan Roda Dua	3 Unit
2.	Laptop	1 Unit
3.	Komputer PC	1 Unit
4.	Printer	1 Unit
5.	Wireless	1 Unit
6.	UPS	1 Unit
7.	LCD/Projektor	2 Unit
8.	Kamera	1 Unit
9.	Handycam	1 Unit
10.	Genset	1 Unit
11.	Lemari Peta	1 Unit
12.	Kursi Rapat	42 Buah
13.	Kursi Kerja	10 Buah
14.	Meja Kerja	10 Buah
15.	Kursi Tamu	1 Set
16.	Berankas	1 Unit

Sumber: KPHP Awota, 2015

Berdasarkan data Tabel 26 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang ada masih di dominasi oleh

peralatan kantor seperti komputer dan meja kantor. Selain sarana prasarana kantor juga terdapat beberapa sarana dan peralatan terkait pemadam kebakaran hutan seperti Gypok pemukul api 8 buah, lampu kipas 10 buah, masker 10 buah dan beberapa peralatan pemadaman lainnya. Kondisi peralatan tersebut masih dalam keadaan baik dan layak pakai hanya saja peralatan yang ada masih relatif kurang jika dibandingkan dengan luas areal KPHP Awota yang dikelola. Semua peralatan tersebut diadakan oleh Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar kemudian diserahkan kepada Kepala KPHP Awota untuk mendukung Operasional KPHP Awota di lapangan.

e. Sumberdaya Program/Kegiatan

Sumberdaya program seperti halnya sumber daya finansial dan sarana prasarana, program dan kegiatan yang disusun oleh KPHP Awota adalah program/kegiatan yang terkait dengan kegiatan penguatan kelembagaan dan beberapa program pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan.

Program kerja pada tahun 2016 terdiri dari 3 program kerja utama yaitu: 1) Program Penguatan kelembagaan UPTD; 2) Program rehabilitasi hutan dan lahan; dan 3) Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam. Program/kegiatan tahun 2016 terdapat 2 program/kegiatan disektor pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Ekosistem. Begitupula pada tahun 2014 terdapat 2 program yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan meliputi program pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu melalui kegiatan Penyusunan rancangan teknis Agroforestry sutera Alam dan sosialisasi rancangan teknis agroforestry.

Kemudian program yang kedua adalah perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah

kegiatan sebanyak 5 hal, meliputi: 1) Sosialisasi Pengamanan hutan, 2) Bimbingan Pamswakarsa bagi masyarakat Sekitar KPHP, 3) Pengendalian Kebakaran melalui sosialisasi pengendalian kebakaran, 4) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat (Sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan KPHP Tingkat tapak dan 5) Bimbingan teknis pengelolaan hutan produksi.

2. Potensi Sumberdaya/*Resources* (R) Masyarakat

Potensi sumberdaya masyarakat dimaksud adalah kondisi potensi sumberdaya individu petani meliputi sumberdaya lahan terkait luas lahan garapan yang dikelola saat ini, dan sistem penguasaan lahan serta pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Sumberdaya manusia terkait umur, pendidikan formal, pengalaman petani dalam mengelola sumberdaya hutan dan tenaga kerja yang dimiliki, sumberdaya finansial terkait dengan aspek keuangan yang dimiliki antara lain sumber pendapatan dan sumber modal petani. Serta Sumberdaya Norma atau kelembagaan yang terdapat pada masyarakat petani. Uraian terkait potensi sumberdaya individu masyarakat petani dijabarkan sebagai berikut:

a. Sumberdaya Lahan

Sumberdaya lahan yang diusahakan oleh masyarakat petani untuk mengolah usaha tani sangat bervariasi dengan sebaran luas mulai lahan sempit, sedang dan lahan yang luas. Kepemilikan lahan petani berdasarkan posisi/letaknya ada yang terdapat di luar kawasan dan adapula di dalam kawasan dengan bentuk pemanfaatan mulai kebun/ladang, sawah hingga padang rumput sebagai areal pengembalaan. Lahan tersebut digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kategori lahan sempit adalah <1 ha, sedang antara 1- 2 ha sedangkan lahan yang dikategorikan luas adalah > 2 ha. Untuk lebih jelasnya

distribusi luas lahan petani berdasarkan data responden dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Distribusi Luas Lahan Petani Berdasarkan data Responden

No.	Luas Lahan (ha)	Jumlah Petani (orang)	Persentase (%)
1	Sempit (< 1)	9	7.50
2	Sedang (1 - 2)	62	51.67
3	Luas (> 2)	49	40.83
	Jumlah	120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 27 menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat petani menguasai lahan dengan kategori sedang. Hal ini dapat diketahui dari total responden terdapat 51,67 % yang menguasai lahan dengan kategori luas lahan sedang (2 - 3 ha), kemudian masyarakat petani dengan lahan yang luas (>2 ha) sebanyak 40,83%. Namun demikian masih juga terdapat masyarakat petani dengan luas lahan yang sempit (<1 ha) yaitu sebanyak 7,50%. Jika dilihat dari aspek keberadaan lahan yang dikuasai/dikelola masyarakat, 71,09 % lahan tersebut berada dalam kawasan dan 28,91 % berada di luar kawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan lahan yang cukup tinggi terhadap kawasan hutan. Luasnya lahan yang dikuasai masyarakat petani dalam kawasan disebabkan oleh sebagian besar wilayah masyarakat merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan dengan kondisi kawasan yang relative datar dengan akses yang mudah dijangkau, sehingga masyarakat banyak melakukan aktifitas pembukaan lahan yang kemudian dijadikan sebagai lahan kebun,

sawah, bahkan sebagai lahan pengembalaan dan areal perkampungan.

Menurut Awang (2006) dalam Wakka (2013) mengemukakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan pada umumnya memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap sumberdaya hutan yang ada disekitarnya. Bentuk keterkaitan dan ketergantungan masyarakat sekitar hutan atas sumberdaya hutan yang ada dapat dikelompokkan ke dalam 4 hal utama yaitu: 1) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan papan, 2) berkaitan dengan budaya dan religi, 3) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lahan, dan 4) hutan sebagai sumber bahan obat-obatan. Dalam konteks ini, masyarakat sekitar hutan dan hutan itu sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan sulit dipisahkan. Ketergantungan jika di lihat dari aspek ekonomi, seperti di katakan oleh Karl Marx (dalam magnis Suseno, 1999), bahwa keadaan material produksi suatu masyarakat sebagai struktur dasar, dalam batas-batas tertentu mampu mendeterminasikan aspek-aspek non ekonomis yang menjadi bagian penyusun struktur atasnya. Dalam hal ini kawasan hutan yang di dimanfaatkan tersebut berposisi sebagai sumber produksi yang menopang struktur dasar ekonomi masyarakat. Perubahan atas sumber produksi ini berpotensi menjadikan hak tenurial dan pemanfaatan lahan pada kawasan hutan oleh masyarakat petani. Secara deterministik berdasarkan Karl Marx (dalam Magnis Suseno, 1999) di atas, dapat mempengaruhi struktur sosial, struktur budaya, struktur ekonomi maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.

Sistem penguasaan lahan oleh petani selama ini, baik yang ada di dalam areal KPHP Awota khususnya pada blok pemberdayaan maupun yang ada di luar/disekitar areal KPHP Awota ditandai dengan tanaman, pagar, maupun rumah. Dengan batas-batas lahan yang digunakan adalah pagar hidup, kawat/

bambu bahkan ada juga penanda berupa batas alam. Tidak semua lahan yang dikuasai selama ini dikelola secara kontinyu atau terus-menerus, bahkan ada yang ditinggalkan beberapa tahun kemudian dikelola kembali. Uraian mengenai sistem hak dan bentuk penguasaan lahan oleh masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28. Sistem Hak dalam Penguasaan Lahan oleh Petani Berdasarkan Data Responden.

No.	Sistem Hak dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Sistem Penguasaan Lahan oleh Petani		
	a. Ongko dengan Tanaman	67	55.83
	b. Ongko dengan pagar	30	25.00
	c. Ongko dengan rumah	5	4.17
	d. Ongko dengan tanaman, pagar dan rumah	18	15.00
	Total	120	100.00
2.	Tanda Batas-Batas Lahan yang Telah Digarap		
	a. Pagar hidup	81	67.50
	b. Pagar Kawat/Bambu	35	29.17
	c. Batas Alam.	4	3.33
	Total	120	100.00
3.	Kontinuitas Penggarapan Lahan Yang Telah di Kuasai		
	a. Digarap Secara Terus Menerus	77	64.17

No.	Sistem Hak dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	b. Tidak digarap secara terus menerus/Pernah ditinggalkan	43	35.83
	Total	120	100.00
4.	Apakah Orang Lain Boleh Menggarap Lahan Yang telah di Kuasai		
	a. Boleh Menggarap	96	80.00
	b. Tidak Boleh Menggarap	24	20.00
	Total	120	100.00
5.	Jika Boleh, Apa yang Harus di Lakukan oleh Orang Tersebut		
	a. Meminta Izin Kepada Pemilik terlebih dahulu kemudian hasilnya harus dibagi	93	96.88
	b. Meminta Izin Kepada Pemilik terlebih dahulu kemudian hasilnya tidak perlu dibagi	3	3.13
	c. Tidak Perlu meminta izin tetapi hasilnya dibagi kepada saudara	0	0.00
	Total	96	100.00
6.	Sistem Pembagian Hasilnya		
	a. Dibagi langsung tanpa memperhitungkan	2	2.08

No.	Sistem Hak dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	biaya yang dikeluarkan		
	b. Dibagi dengan terlebih dahulu menghitung biaya yang dikeluarkan	91	94.79
	c. Hasilnya Tidak Perlu dibagi tetapi lahan dijaga dan dibersihkan	3	3.13
	Total	96	100.00
7.	Alasan Tidak Boleh Orang Lain Menggarap		
	a. Masih bisa dikelola sendiri	15	62.50
	b. Lahan cukup sempit/tidak ada lahan lain.	7	29.17
	c. Takut keuntungannya tidak dibagi secara merata	2	8.33
	Total	24	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 28 menunjukkan bahwa sistem penguasaan lahan oleh masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota pada umumnya dilakukan melalui ongko (*okupasi*) dengan tanaman, hal ini dapat dilihat dari total responden terdapat 55,83% masyarakat menguasai lahan melalui ongko dengan tanaman. Kemudian terdapat 25% responden menguasai lahan melalui ongko dengan pagar.

Bahkan terdapat 15% responden menguasai lahan melalui ongko dengan tanaman, pagar dan rumah. Hal ini semakin menguatkan petani dari sisi penguasaan secara *defacto*. Penguasaan ini kemudian diamankan dan diperkuat oleh masyarakat dengan membatasi (memberi pagar) terhadap lahan-lahan yang sudah dikelola. Sebagian besar masyarakat memberi tanda batas lahan dengan pagar hidup seperti pohon dengan jumlah responden sebanyak 67,50%. Kemudian terdapat 29,17% membatasi dengan pagar kawat. Hal ini dilakukan, disamping sebagai penanda juga untuk membatasi dan melindungi tanaman dari gangguan ternak seperti sapi dan kerbau.

Lahan yang sudah di kuasai selama ini tidak digarap secara terus menerus bahkan ada yang pernah tinggalkan kemudian pada waktu tertentu kembali digarap. Hal ini dapat dilihat masih terdapat 35,83% responden menjawab bahwa lahan yang dikuasai selama ini pernah ditinggalkan dengan waktu antara 3 – 5 tahun. Bahkan ada yang meninggalkannya di atas 5 tahun. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang dikuasai bisa digarap oleh orang lain dengan ketentuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan. Hal ini dapat diketahui dari total responden terdapat 80% menjawab boleh digarap oleh orang lain. Dengan meminta izin kepada pemilik lahan dan hasilnya harus dibagi (96,88%). Dan sisanya (20%) menjawab tidak boleh menggarap. Bahkan terdapat 3.13 menjawab bahwa lahan yang sudah dikelola hasilnya tidak perlu dibagi sepanjang dijaga dan dirawat dengan baik (dibersihkan). Alasan responden yang tidak boleh digarap oleh orang lain karena lahan tersebut masih bisa dikelola (62,50) dan 29,17% mengatakan lahan cukup sempit/ tidak ada lahan lain. Legitimasi penguasaan lahan oleh masyarakat menjadi sangat kuat dengan penanda yang telah ada selama ini dan mekanisme sistem

pengelolaan lahan yang dilakukan. Lahan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan khususnya di blok pemberdayaan digunakan dan dimanfaatkan sebagai areal kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan masyarakat sudah ada jauh sebelum penetapan kawasan hutan dan masyarakat ingin melakukan kerjasama atau bermitra dengan KPH untuk mengembangkan berbagai macam kegiatan seperti penanaman murbei dalam kawasan hutan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Minanga Tellue sebagai berikut:

“Masyarakat sudah ada disini (Minangatellue) sejak tahun 1925, orang tua lahir disini dan masyarakat mulai berkebun di daerah yang dekat dengan pemukiman, kebun itu kemudian ditanami tanaman kayu dan sebagian dijadikan kebun dengan menanam jambu mente, coklat dan ada juga jeruk serta tanaman lainnya. kemudian daerah yang dekat dengan air, atau pinggir-pinggir hutan masyarakat membangun “To’dong pola” (perkampungan) dan akhirnya berkembang seperti sekarang ini. Dulu masyarakat selalu bertentangan sama kehutanan karena selalu diusir atau ditakut takuti, namun sekarang yang dilakukan oleh KPH sangat bagus, mereka merangkul masyarakat dan mengajak bekerjasama dan masyarakat merespon dengan baik. Ini yang sangat kita harapkan karena komunikasi dibangun antara KPH dengan masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau bekerjasama karena masyarakat sudah mulai sadar dan tahu kalau selama ini mereka berada dalam kawasan dan dia (masyarakat) tahun manfaat hutan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keinginan masyarakat untuk bekerjasama dengan KPH didorong oleh rasa saling percaya dan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengelola hutan yang sudah dimanfaatkan selama sekian puluh tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh

Awang (2006) *dalam* Wakka (2013), bahwa pengetahuan tentang hutan dalam masyarakat lahir sebagai hasil interaksi masyarakat dalam pemanfaatan hutan yang telah berlangsung cukup lama. Dalam berinteraksi dengan hutan masyarakat melakukan penyesuaian teknologi, penyesuaian tatanan sosial dan penyesuaian tindakan sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi. Interaksi masyarakat dalam pemanfaatan hutan pada akhirnya melahirkan pengetahuan bagi masyarakat bahwa hutan selain memiliki fungsi ekologi (perlindungan) juga merupakan sumberdaya yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangga.

b. Sumberdaya Manusia

1) Umur Petani

Umur responden adalah jangka waktu dalam tahun mulai dari tahun kelahiran sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan. Umur merupakan salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir seseorang. Pada umumnya responden yang berumur muda mempunyai kemampuan fisik yang lebih baik dan lebih mudah menerima inovasi atau ide-ide yang baru dianjurkan dibanding dengan responden yang berumur tua. Namun responden yang berumur tua memiliki kematangan berpikir dan bijak dalam menentukan dan memutuskan sebuah persoalan. Penggolongan umur pada penelitian ini dibagi atas 3 kelompok yakni berdasarkan pada penggolongan usia produktif muda, usia produktif tua dan usia non produktif. Penggolongan umur 15-39 tahun dikategorikan usia produktif muda, umur 40 -64 tahun dikategorikan usia produktif tua, dan diatas umur 64 tahun dikategorikan sebagai usia non produktif. Lebih jelasnya distribusi

umur petani berdasarkan data responden dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29. Distribusi Umur Petani Berdasarkan Data Responden

No	Umur (Tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Produktif muda(15 - 39)	41	34.17
2	Produktif tua (40 - 64)	73	60.83
3	Usian non Produktif (> 64)	6	5.00
Jumlah		120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 29 menunjukkan bahwa di lokasi penelitian masyarakat petani pada umumnya berada pada kategori usia produktif muda hingga usia produktif tua. Hal ini dapat diketahui dari total responden terdapat 60,83% berada pada usia antara 40 - 60 tahun (usia produktif tua). Sedangkan responden dengan usia antara 15 - 39 tahun sebanyak 34,13%. Dan 5% sisanya berada pada kategori usia non produktif (>64 tahun). Banyaknya usia produktif akan berpengaruh dan mendorong pengelolaan hutan dilapangan.

Masyarakat produktif tua akan mampu bekerja pada beberapa tahun kedepan setelah proses kolaborasi berjalan. Namun seiring dengan pertambahan usia masyarakat, akan diikuti dengan penurunan kemampuan dan kualitas fisik dalam melakukan pengelolaan hutan. Diharapkan usia masyarakat produktif muda dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya yang sudah menjadi kesepakatan dalam proses kolaborasi, sehingga proses pengelolaan hutan dapat terus berjalan dan

meningkatkan kualitas produksi lahan hutan. Dengan demikian kebutuhan hidup masyarakat terus terpenuhi melalui pendapatan yang terus meningkat dari lahan hutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wardin (2009), bahwa umumnya petani dengan umur yang relatif muda mempunyai kemampuan fisik yang lebih kuat, lebih dinamis dalam bertindak serta memiliki sifat yang berani menanggung resiko kegagalan dalam menerima inovasi baru. Sedangkan petani berumur tua mempunyai cara mengolah usaha lebih matang dan memiliki banyak pengalaman sehingga sangat berhati-hati dalam bertindak, dan mempunyai kemampuan fisik yang semakin menurun. Akibatnya mereka kurang dinamis dan terbuka terhadap hal-hal baru karena mereka berpatokan pada pengalaman sebelumnya.

2) Tenaga Kerja Petani

Faktor produksi tenaga kerja (*manpower*) sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu usahatani, termasuk kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Potensi tenaga kerja rumah tangga petani adalah jumlah tenaga kerja potensial yang tersedia pada tingkat rumah tanga yang meliputi tenaga kerja pria, wanita, anak-anak, ternak dan tenaga kerja mekanik (Hernanto, 1989). Setiap rumah tangga petani rata-rata mempunyai anggota keluarga atau tenaga kerja yang biasa membantu dilapangan dalam mengelola lahan antara 2 sampai 3 orang bahkan ada

diantara petani yang mempunyai anggota keluarga yang biasa membantu bekerja dilapangan lebih dari 3 orang. lebih jelasnya tenaga kerja yang dimiliki petani dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Jumlah Tenaga Kerja Yang di Miliki Petani Berdasarkan Data Responden

No	Tenaga Kerja (Orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kurang Tersedia (<2)	4	3.33
2	Tersedia (2-3)	102	85.00
3	Cukup Tersedia (4-5)	12	10.00
4	Sangat Tersedia (>5)	2	1.67
Jumlah		120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 30 dapat diketahui bahwa 85% responden memiliki anggota keluarga 2- 3 orang yang biasa membantu bekerja. Responden yang dibantu antara 4 - 5 sebanyak 10%, Sedangkan petani atau responden yang biasa dibantu oleh anggota keluarga < 2 orang sebanyak 3,33%. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang ada di sekitar areal KPHP Awota berada pada kategori tersedia hingga sangat tersedia, dengan kondisi kisaran umur rata-rata berada pada usia produktif muda. Pada umumnya petani dengan umur yang relatif muda (produktif) mempunyai kemampuan fisik dan daya tahan yang lebih kuat, lebih dinamis dalam bertindak serta memiliki sifat yang berani menanggung resiko kegagalan dalam menerima inovasi baru. Sedangkan petani berumur tua mempunyai cara mengolah usaha lebih matang dan memiliki banyak pengalaman sehingga sangat berhati-hati dalam bertindak, dan mempunyai kemampuan fisik yang semakin menurun.

Pengelolaan lahan seluas 1 hektar dibutuhkan tenaga kerja antara 2 - 3 orang/ha. Sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo (2009) bahwa secara rasional jika lahan yang akan dikelola seluas 1 ha maka dibutuhkan tenaga kerja sebanyak 3 orang atau lebih. Lahan yang digarap biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan anggota keluarga mulai saat lahan dibersihkan, menanam, memelihara hingga masa panen. Hal ini diperkuat oleh Rukasah (1974) dalam Hernanto (1989), mengemukakan bahwa dalam setahun seorang tenaga kerja pria bekerja selama 300 hari kerja, tenaga kerja wanita bekerja selama 220 hari dan tenaga kerja anak-anak 140 hari kerja serta tenaga kerja ternak dua kali tenaga kerja pria. Selanjutnya dijelaskan bahwa hari kerja potensial untuk daerah kering adalah 630 hari kerja per hektar dan daerah sawah 870 hari kerja per hektar atau rata-rata 750 hari kerja per hektar. Demikian halnya yang dikemukakan oleh Mubyarto (1994), bahwa Petani dalam menjalankan usaha taninya tidak hanya menyumbangkan tenaga (labor) tetapi juga bertindak sebagai seorang pemimpin (manajer) usahatani yang mengatur organisasi produksi secara keseluruhan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman berusahatani sangat menentukan kualitas tenaga kerja. Jika pengelolaan penanaman murbei dilakukan bersama masyarakat maka ketersediaan tenaga kerja petani menjadi sangat penting. Terutama dalam kegiatan budidaya, mulai dari kegiatan penanaman sampai pemeliharaan (penyiangan, pemangkasan, hingga penyemprotan herbisida). Sebagaimana hasil penelitian Sadapotto (2010) menunjukkan bahwa pemakaian tenaga kerja dalam budidaya murbei mulai dari kegiatan penyiangan, pemangkasan hingga penyemprotan herbisida 87.03 HOK/hektar/tahun.

Disamping ketersediaan tenaga kerja juga terdapat sarana alat pertanian yang biasa digunakan petani dalam melakukan aktifitas usaha taninya mulai dari mesin traktor hingga peralatan pemeliharaan tanaman seperti semprot dan pompa air. Lebih jelasnya uraian mengenai alat dan mesin pertanian yang dimiliki petani dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Alat dan mesin Pertanian yang dimiliki Petani berdasarkan Data Responden.

No.	Ketersediaan Alsin (buah)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Mesin Traktor	120	100.00
	a. Tidak Tersedia	80	66.67
	b. Tersedia (minimal 1)	39	32.50
	c. Cukup Tersedia (1 - 2)	1	0.83
	d. Sangat Tersedia >2	0	0.00
2	Sabit, Parang, Cangkul, Linggis, dll.	120	100.00
	a. Tidak Tersedia	0	0.00
	b. Tersedia (minimal 1)	65	54.17
	c. Cukup Tersedia (1 - 2)	45	37.50
	d. sangat Tersedia >2	10	8.33
3	Pompa Air	120	100.00
	a. Tidak Tersedia	66	55.00
	b. Tersedia (minimal 1)	51	42.50
	c. Cukup Tersedia (1 - 2)	2	1.67
	d. Sangat Tersedia >2	1	0.83
4	Semprot Racun	120	100.00
	a. Tidak Tersedia	3	2.50
	b. Tersedia (minimal 1)	91	75.83

No.	Ketersediaan Alsin (buah)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	c Cukup Tersedia (1 - 2)	24	20.00
	d. sangat Tersedia >2	2	1.67

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 31, menunjukkan bahwa ketersediaan alat dan mesin pertanian yang dimiliki petani disekitar areal KPHP Awota mulai tersedia hingga sangat tersedia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden terdapat 32,50% memiliki minimal 1 mesin traktor dan untuk peralatan kecil seperti parang, cangkul, sabit, linggis dll berada pada kategori tersedia atau dimiliki petani minimal 1 yakni sebanyak 54,17%, dan untuk pompa air sebanyak 42,50% yang memiliki dan semprot racun jumlah responden yang memiliki sebanyak 75,83%. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa secara umum setiap rumah tangga memiliki alat dan mesin pertanian sehingga memudahkan petani dalam melakukan aktifitas pengelolaan lahan termasuk kegiatan pemeliharaan dan pemanenan. Demikian halnya dengan aktifitas usaha tani yang lain. Begitupula jika proses kolaborasi dalam pengelolaan murbey bersama KPHP Awota berlangsung maka secara individu petani mendukung dari sisi ketersediaan peralatan.

3) Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan dalam keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan responden atau di luar rumah, namun masih menjadi tanggung jawab responden. Besarnya jumlah tanggungan keluarga responden mempengaruhi besarnya biaya hidup. Besarnya biaya hidup yang ditanggung responden akan mendorong untuk lebih aktif berusaha guna memenuhi kebutuhan

keluarganya. Anggota keluarga selain sebagai tanggungan keluarga juga berfungsi sebagai tenaga kerja yang potensial dalam kegiatan usahatani.

Menurut Patong (2006), Banyaknya anggota keluarga dapat mempengaruhi kegiatan seorang petani dalam berusahatani. Hal ini disebabkan makin banyaknya anggota dalam keluarga tersebut maka tanggungan makin banyak pula sehingga kebutuhan semakin bertambah. Tanggungan keluarga yang cukup banyak mendorong petani untuk meningkatkan produksi usaha taninya dan kemungkinan tenaga kerja keluarga juga lebih banyak. Dalam penelitian ini jumlah tanggungan keluarga di kelompokkan kedalam 4 kategori, mulai dari jumlah tanggungan rendah < 2 orang, sedang jika jumlah tanggungan antara 2 - 4 orang, tinggi jika jumlah tanggungan antara 5 - 7 orang, dan kategori sangat tinggi dengan jumlah tanggungan di atas 7 orang. Lebih jelasnya jumlah tanggungan petani berdasarkan data responden dapat dilihat di Tabel 32.

Tabel 32. Distribusi Jumlah Tanggungan Petani Berdasarkan Data Responden

No	Tanggungan(Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Rendah (<2)	2	1.67
2	Sedang (2 -4)	71	59.17
3	Tinggi (5-7)	45	37.50
4	Sangat Tinggi (>7)	2	1.67
Jumlah		120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 32 menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki jumlah tanggungan keluarga sedang hingga sangat tinggi. Hal ini dapat

dilihat dari jumlah reponden terdapat 59,17% responden memiliki jumlah tanggungan keluarga antara 2 - 4 orang (kategori sedang), kemudian jumlah responden yang memiliki tanggungan keluarga > 7 orang sebanyak 1,67%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari jumlah tanggungan keluarga akan mendorong petani bekerja lebih aktif dan akan menciptakan tenaga kerja produktif dalam keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Soehardjo dan Patong (1973), menjelaskan bahwa tanggungan keluarga petani dapat berfungsi sebagai tenaga kerja produktif dan akan menunjang bagi pengadopsian teknologi baru. Atas dasar pemikiran inilah dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah tanggungan dalam keluarga yang dapat dijadikan tenaga kerja produktif yang tersedia, maka makin cenderung untuk bisa menerima dan menerapkan teknologi yang dianjurkan dalam proses usaha tani ataupun dalam aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

4) Tingkat Pendidikan Petani

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang ditempuh oleh petani yang dinyatakan dalam satuan waktu. Tingkat pendidikan yang dimiliki dapat mempengaruhi seseorang dalam mengenalisa suatu masalah atau mencari solusi pemecahan masalah, dan memiliki kemampuan daya nalar. Seseorang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi dan memadai akan lebih cepat memberikan tanggapan terhadap suatu masalah melalui kemampuan berpikirnya. Pendidikan memungkinkan petani berperan serta dalam setiap perencanaan program, sehingga dengan sendirinya akan timbul rasa saling memiliki, dan rasa tanggung jawab terhadap suatu program. Pendidikan juga

merupakan cara yang efektif untuk memberikan kemampuan keterampilan bagi petani dalam mengelola usaha komersial. Tingkat pendidikan petani dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu pendidikan rendah jika tidak sekolah dan sekolah sampai tamat SD, tingkat pendidikan sedang jika sekolah sampai tamat SMP dan SMA, tingkat pendidikan tinggi jika pendidikannya sampai tamat perguruan Tinggi (PT/Akademi). Distribusi Tingkat Pendidikan petani berdasarkan data responden dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 33. Distribusi Tingkat pendidikan Petani Berdasarkan Data Responden

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Rendah (Tidak Sekolah - Tamat SD)	81	67.50
2	Sedang (Tamat SMP -SMA)	32	26.67
3	Tinggi (Akademi/sarjana)	7	5.83
	Jumlah	120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 33 menunjukkan bahwa pada umumnya responden hanya menamatkan pendidikan hingga SD bahkan ada yang tidak tamat SD. hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang hanya menamatkan pendidikan hingga tamat SD sebanyak 67, 50%. Kemudian yang menamatkan pendidikan hingga sampai SMP / SMA menempati urutan kedua dengan jumlah responden sebanyak 32 orang atau 26,67 % dari total responden, sedangkan

yang menamatkan pendidikan hingga perguruan Tinggi/Sarjana sebanyak 5,83%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di lokasi penelitian masih sangat rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan petani pada umumnya disebabkan oleh faktor biaya untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau karena tidak adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan hingga kejenjang yang lebih tinggi. Selain itu sering muncul prinsip yang dianut oleh masyarakat, bahwa punya pendidikan tinggi belum memberikan jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Prinsip tersebut mengakibatkan banyak petani menganggap bahwa pendidikan di SD ataupun sampai SMP dan SMA sudah cukup untuk mencari nafkah hidup dan bekerja. Selain itu masyarakat beranggapan bahwa jika hanya bertani tanpa pendidikanpun masyarakat dapat mengelola lahannya dengan baik dan memperoleh hasil yang memadai. Selain faktor individu petani, rendahnya pendidikan petani juga disebabkan oleh kurangnya sarana pendidikan yang tersedia di desa mengakibatkan masyarakat sulit untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi sehingga untuk dapat bersekolah ke jenjang sekolah menengah sampai perguruan tinggi masyarakat harus pergi ke ibukota kabupaten karena disanalah tempat terdekat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat pendidikan petani mempengaruhi kemampuan berfikir, memahami arti pentingnya hutan, serta mencari solusi dari masalah-masalah yang ada. Seseorang akan lebih cepat memberikan tanggapan terhadap suatu masalah, melalui kemampuan berfikir dengan bekal pendidikan dan pengetahuan yang mereka miliki. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan tingkat pengetahuan petani dalam

mengelola hutan selama ini menjadi terkendala. Sehingga dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dibutuhkan pendampingan dari institusi akademik atau perguruan tinggi, lembaga/instansi pemerintah maupun dari pihak LSM sehingga dapat mendorong tercapainya pengelolaan hutan secara kolaboratif. Tingkat pendidikan juga merupakan faktor yang dapat menunjang proses penyerapan teknologi dan informasi ataupun terobosan-terobosan dalam bidang kehutanan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mengakibatkan daya serap petani terhadap informasi pasar dan segmen pasar yang dimasuki semakin lamban dan akan berimplikasi terhadap lambannya usaha-usaha yang mengarah pada peningkatan produksi dan pendapatan disektor kehutanan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hamundu (1997), bahwa peranan pendidikan dalam mengelola usaha di sektor pertanian ataupun kehutanan sangat penting, artinya dalam kegiatan usaha tani peranan pendidikan dapat mempermudah petani dalam memahami praktek yang lebih maju, biasanya dilakukan melalui surat kabar, radio, televisi. Tetapi pada masyarakat yang kurang maju dilakukan oleh penyuluh dengan cara berdemonstrasi, pertemuan kelompok, dan kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*).

5) Pengalaman Berusaha Tani

Pengalaman berusaha tani adalah faktor yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kegiatan usaha tani bahkan dalam kegiatan mengelola dan memanfaatkan hutan. Menurut Tohir (1991) menjelaskan bahwa semakin lama petani dalam mengelola usaha taninya akan semakin banyak memperoleh pengalaman. Perilaku petani dalam mengolah lahannya akan sangat dipengaruhi oleh

pengalaman yang dimilikinya. Biasanya petani yang memiliki pengalaman berusahatani lebih lama dan banyak pengetahuan akan cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dalam berusahatani. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah untuk menerapkan inovasi dari pada petani pemula, hal ini dikarenakan memiliki pengalaman yang lebih banyak, sehingga sudah dapat membuat perbandingan dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi. Pengalaman petani dalam penelitian ini dikategorikan kedalam 3 hal, yaitu kurang berpengalaman jika < 5 tahun, berpengalaman jika 5 - 10 tahun dan sangat berpengalaman jika sudah di atas 10 tahun. Lebih jelasnya pengalaman usaha tani masyarakat berdasarkan data responden dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Pengalaman Usaha Tani Masyarakat Berdasarkan Data Responden.

No	Pengalaman Usaha Tani	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Kurang (< 5 tahun)	3	2.50
2	Sedang (5-10 tahun)	8	6.67
3	Tinggi (>10 tahun)	109	90.83
Total		120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 34 memperlihatkan bahwa 90,83 % masyarakat petani melakukan usaha taninya lebih dari 10 tahun. Petani yang memiliki pengalaman usaha tani antara 5 - 10 tahun sebanyak 6,67 %. Sedangkan 2,50 % petani memiliki pengalaman kurang dari 5 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum petani memiliki cukup pengalaman

dalam melakukan aktifitas usaha taninya, demikian halnya dalam melakukan usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Petani yang sudah memiliki cukup pengalaman akan lebih mudah mengambil keputusan dan mengelola lahannya begitupula halnya dalam menerapkan teknologi dan inovasi-inovasi baru dalam aktifitas usaha tani. Sebagaimana dikemukakan oleh Mosher (1994), bahwa petani yang sudah memiliki cukup pengalaman dalam berusahatani akan mempengaruhi petani itu sendiri dalam mengambil keputusan, khususnya dalam penerapan teknologi-teknologi baru yang dianjurkan, karena seringnya melihat penggunaan inovasi-inovasi sebelumnya apakah akan memberikan manfaat atau merugikan, sehingga petani akan lebih kreatif dalam menerima inovasi-inovasi baru.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soekartawi (2006), bahwa pengalaman berusahatani yang cukup lama menjadikan petani lebih matang dan lebih berhati-hati, dalam mengambil keputusan terhadap usaha taninya. Kegagalan dimasa lalu dapat dijadikan pelajaran sehingga ia lebih berhati-hati dalam bertindak. Sedangkan petani yang kurang berpengalaman umumnya lebih cepat dalam mengambil keputusan karena lebih berani menanggung resiko. Lebih lanjut Soekartawi (2003), mengemukakan bahwa pengalaman seseorang dalam berusahatani berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Petani yang sudah lama bertani akan lebih mudah menerapkan inovasi dari pada petani pemula atau petani baru. Petani yang sudah lama berusahatani akan lebih mudah menerapkan anjuran penyuluhan demikian pula dengan penerapan teknologi.

6) Sumber Pengetahuan Usaha Tani Masyarakat

Dalam melakukan aktifitas usaha tani dan meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini dikelola, masyarakat petani melakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bertani yang diperoleh secara turun temurun. Pengetahuan, mencakup semua informasi yang dimiliki petani mengenai teknik bercocok tanam, pengetahuan yang terkait dengan pemilihan bibit, pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman. Semua usaha kehutanan maupun pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pemanenan termasuk bagaimana memasarkan hasil panen.

Sebagaimana dikemukakan oleh Wakka (2013) bahwa untuk meningkatkan produktivitas lahan garapan masyarakat sekitar hutan, maka pengetahuan mengenai teknik bercocok tanam yang baik dan benar sangat diperlukan dan pengetahuan tersebut sebaiknya diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) yang memadai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan terkait teknik bercocok tanam yang diterapkan oleh masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota selama ini pada umumnya diperoleh melalui orang tua dan sesama petani. Hal ini mengisyaratkan bahwa teknik bercocok tanam selama ini masih bersifat sederhana atau tradisional. Terutama dalam hal pengelolaan lahan hutan, pemeliharaan tanaman kayu (pohon), sebagian besar pohon yang sudah ditanam pada umur yang seharusnya dilakukan pemeliharaan tidak dilakukan terutama pemangkasan

apalagi penjarangan. Alasan petani tidak melakukan kegiatan penjarangan terhadap pohon Jati dan pohon Jabon yang sudah ditanam karena takut pohonnya akan semakin berkurang. Sumber pengetahuan usaha tani masyarakat sekitar areal KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 35.

Tabel 35. Sumber Pengetahuan Usaha Tani Masyarakat Berdasarkan Data Responden

No.	Sumber Pengetahuan	Jumlah	Persentase (%)
1	Orang Tua	45	37.50
2	Sesama Petani	26	21.67
3	Melalui Kegiatan Penyuluhan/Pelatihan	1	0.83
4	Orang Tua dan Sesama Petani	34	28.33
5	Orang Tua/Sesama Petani dan Penyuluhan	14	11.67
	Total	120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 35 menunjukkan bahwa 37,50% sumber pengetahuan usaha tani masyarakat sekitar areal KPHP Awota diperoleh melalui orang tua, kemudian 21,67% sumber pengetahuan itu diperoleh melalui interkasi sesama petani. Sementara petani yang banyak memperoleh pengetahuan dari orang tua dan sesama petani sebanyak 28,33%. Kemudian 11,67% responden meperoleh pengetahuan terkait bercocok tanam melalui orang tua, sesama petani dan keikutsertaan di dalam kegiatan penyuluhan.

Partisipasi masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota dalam mengikuti kegiatan penyuluhan juga sangat minim, hal ini dapat dilihat dari keikutsertaan/kerlibatan dalam kegiatan penyuluhan yang pernah diikuti, baik yang dilakukan oleh instansi penyuluh seperti dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan maupun instansi lainnya. Untuk melihat secara jelas partisipasi/ keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dapat diuraikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan penyuluhan dan Pelatihan

No.	Keterlibatan dalam Penyuluhan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Keikutsertaan dalam Penyuluhan dan Pelatihan		
	a. Pernah Ikut Penyuluhan dan Pelatihan	27	22.50
	b. Belum Pernah Ikut Penyuluhan dan Pelatihan	93	77.50
	Total	120	100.00
2	Frekuensi Mengikuti Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan		
	a. Belum pernah ikut sama sekali	93	77.50
	b. Jarang (1-2 kali)	14	11.67
	c. Sering (2 - 3 kali)	8	6.67
	d. Sangat Sering (> 3 kali)	5	4.17

No.	Keterlibatan dalam Penyuluhan dan Pelatihan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	Total	120	100.00
3	Instansi Yang Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan dan pelatihan		
	a. BP2KP	9	33.33
	b. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	14	51.85
	c. Dinas Peternakan	2	7.41
	d. LSM atau Lainnya	2	7.41
	Total	27	100.00
4	Materi Yang di Sampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan		
	a. Teknik Bercocok Tanam, memelihara dan memanen	18	66.67
	b. Teknik Pengolahan Hasil	1	3.70
	c. Teknik Pemasaran	0	0.00
	d. Pengolahan Hasil dan Pemasaran	8	29.63
	Total	27	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 36 dapat diketahui bahwa dari total responden hanya 22,50% yang pernah

mengikuti penyuluhan atau pelatihan dan 77,50% belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan atau penyuluhan. Intensitas keikutsertaan responden antara 1 - 2 kali sebanyak 11,67% (kategori) jarang, dan responden yang pernah ikut antara 2 -3 kali sebanyak 6,67% namun masih terdapat responden yang pernah ikut lebih dari 3 kali sebanyak 4.17%. Keikutsertaan di atas 3 kali umumnya didominasi oleh ketua kelompok atau sekretaris saja namun untuk anggota secara umum masih sangat minim. Instansi yang paling sering memberikan penyuluhan adalah penyuluh dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan dari instansi ini sebanyak 51,85%, kemudian dari Badan Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) sebanyak 33,33%.

Materi yang banyak disampaikan dalam kegiatan penyuluhan ataupun pelatihan adalah terkait teknik bercocok tanam, memelihara dan memanen (66,67%). Selain materi tersebut, dalam pelatihan atau penyuluhan yang dilakukan oleh instansi adalah terkait dengan pengolahan hasil dan pemasaran (29.63%). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di tingkat masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota masih berjalan lamban. Hal ini disebabkan oleh fungsi penyuluh dari Badan Pelaksana Kegiatan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Wajo tidak berjalan secara maksimal.

Salah satu upaya untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan pengalaman masyarakat petani dalam melakukan aktifitas usaha tani adalah melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan sehingga peran dan fungsi lembaga

penyuluh perlu dimaksimalkan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan garapan masyarakat khususnya yang berada di luar kawasan sehingga ketergantungan masyarakat petani terhadap lahan yang ada didalam kawasan bisa diminimalkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wakka (2013) bahwa dalam rangka meningkatkan inovasi dan kreativitas petani disekitar hutan, maka diperlukan penyuluhan dan pelatihan sehingga dengan sendirinya akan mendorong motivasi dan semangat petani dalam melakukan aktivitas usaha taninya. Materi yang paling mendesak yang harus diberikan kepada masyarakat petani dalam pelatihan kedepan adalah terkait teknik pengolahan lahan secara konservatif, teknik pemeliharaan, teknologi pasca panen, dan pemasaran hasil usaha tani. Sehingga apa yang dilakukan petani selama ini bisa lebih berhasil dan lebih berkembang. Oleh karena itu diharapkan kedepan KPHP Awota, agar bisa memfasilitasi petani dalam memperoleh penyuluhan dan pelatihan dari instansi terkait, terutama dari instansi penyuluh baik dari instansi pemerintah maupun dari lembaga swasta/mitra di tingkat kabupaten maupun dari tingkat provinsi. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola hutan juga dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

c. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial adalah sumber daya yang berhubungan dengan pendanaan usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat petani. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas finansial menggunakan biaya untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan jangka panjang. Pada penelitian ini, sumberdaya finansial petani dilihat dari aspek pendapatan berdasarkan status lahan dan sumber modal petani jika membutuhkan pembiayaan

dalam mengelola usaha taninya. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa 60 – 80 % penduduk sangat tergantung pada kawasan hutan atau areal KPHP Awota. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap areal KPHP Awota dapat dilihat dari proporsi hasil pendapatan masyarakat dari dalam kawasan dan dari luar kawasan yang selama ini diperoleh masyarakat petani. Lebih jelasnya besarnya pendapatan petani berdasarkan status lahan yang dikelola selama ini dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Sumber Pendapatan Petani Berdasarkan Status Lahan

Deskripsi Nilai Pendapatan (Rp/tahun)	Sumber Pendapatan Berdasarkan Status Lahan (Rp/tahun)	
	Di dalam Areal KPHP Awota	Di luar Areal KPHP Awota
Minimum	3.200.000,-	3.050.000,-
Maximum	42.050.000,-	35.000.000,-
Rata-rata Pendapatan	10.385.075,-	6.305.417,-
Rata-rata total	16.638.825,-	

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 37 dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata total petani berdasarkan data responden adalah sebesar Rp. **16.638.825,-/tahun**. proporsi pendapatan rata-rata total petani terdiri atas Rp. 10.385.075,-/tahun atau sebesar 62 % berasal dari dalam kawasan hutan (areal KPHP Awota) dan pendapatan dari luar kawasan hutan sebesar Rp. 6.305.417,-/tahun. atau sebesar 38 %. Berdasarkan proporsi pendapatan yang diperoleh masyarakat petani, dapat diketahui bahwa ketergantungan masyarakat terhadap areal KPHP Awota

sangat tinggi karena sebagian besar pendapatan masyarakat petani diperoleh dari dalam areal KPHP Awota. Belum lagi dari hasil hutan kayu berupa tanaman kayu jabon, jati, gemelina, mahoni, sengon ataupun tanaman kayu lainnya yang telah ditanam oleh masyarakat selama ini. Distribusi pendapatan petani secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 38.

Tabel 38. Distribusi Tingkat Pendapatan Petani Berdasarkan Data Responden

No.	Pendapatan (Rp/tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	< 5,000,000	6	5.00
2.	5,000,100 - 10,000,000	41	34.17
3.	10,000,100 - 15,000,000	29	24.17
4.	15,000,100 - 20,000,000	11	9.17
5.	> 20,000.000	33	27.50
	Jumlah	120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 38 Menunjukkan bahwa terdapat 34.17% petani memiliki pendapatan rata-rata Rp. 5.000.100 - 10.000.000,-/tahun/kk. Kemudian petani dengan jumlah pendapatan antara Rp. 10,000,100 - 15,000,000,-/tahun/kk sebanyak 24,17% Sedangkan responden dengan jumlah pendapatan di atas Rp. 20,000.000,-/tahun/kk sebanyak 27,50%. Namun demikian masih juga terdapat petani dengan pendapatan terkecil yaitu < Rp. 5.000.000,-/tahun/kk sebanyak 5%. Pendapatan yang diperoleh responden bersumber dari aktifitas usaha tani yang dilakukan baik dari dalam kawasan maupun dari luar kawasan hutan. Petani sebagai entitas pelaksana usaha mengharapkan hasil produksi yang lebih besar lagi agar memperoleh pendapatan yang

besar pula. Oleh karena itu petani menggunakan tenaga, modal, dan sarana produksinya sebagai umpan untuk mendapatkan produksi yang diharapkan. Pada kegiatan aktifitas usaha tani terutama dalam kegiatan yang terkait dengan usaha kehutanan ada kalanya produksi yang diperoleh justru lebih kecil dan sebaliknya ada kalanya produksi yang diperoleh lebih besar sehingga petani diharapkan melakukan *saving* terhadap keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha tani selama ini.

Dalam memenuhi biaya aktifitas usaha tani, petani biasa menggunakan modal sendiri atau ada juga yang diperoleh melalui pinjaman sementara melalui bank/koperasi. Modal awal yang dibutuhkan sangat bervariasi tergantung dari jumlah/banyaknya dan luasnya areal usaha tani yang akan dikelola. Lebih jelasnya kondisi sumberdaya finansial petani dalam melakukan aktifitas usaha tani dapat dilihat pada Tabel 39.

Tabel 39. Distribusi Sumberdaya Finansial Petani dalam Melakukan Aktifitas Usaha Tani Berdasarkan data Responden

No.	Sumberdaya Finansial Petani dalam Melakukan Aktifitas Usaha Tani	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Sumber Modal Petani		
	a. Modal Sendiri	113	94.17
	b. Pemerintah/Bantuan	2	1.67
	c. Bank/Koperasi	5	4.17
	d. Mitra	0	0.00
	Total	120	100.00
2	Modal Awal Yang digunakan dalam melakukan Aktifitas Usaha Tani		
	a. < 1.000.000	14	11.67

No.	Sumberdaya Finansial Petani dalam Melakukan Aktifitas Usaha Tani	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
	b. 1.000.000 - 2.000.000	62	51.67
	c. > 2.000.000	44	36.67
	Total	120	100.00
3	Sumber Pembiayaan Petani Jika Membutuhkan Pinjaman		
	a. Bank	96	80.00
	b. Koperasi	12	10.00
	c. Mitra	0	0.00
	d. Pemodal/Tengkulak	12	10.00
	Total	120	100.00
4	Kebutuhan Yang dibiayai Petani Jika Mengambil Pinjaman		
	a. Membeli Sarana Produksi Usaha Tani (Alsin, pupuk)	45	37.50
	b. Membeli bibit tanaman	18	15.00
	c. Pengolahan hasil	2	1.67
	d. Modal Usaha Lainnya	55	45.83
	Total	120	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 39 dapat diketahui bahwa sumber modal petani dalam melakukan aktifitas usaha taninya secara umum berasal dari modal petani itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari total responden terdapat 94,7% modal berasal dari rumah tangga petani sendiri. Kemudian jika petani membutuhkan pinjaman biasanya diperoleh melalui bank/koperasi (4,17%). Selain itu ada juga petani memperoleh bantuan dari pemerintah sebanyak 1,67%. Namun bantuan yang diperoleh dari pemerintah tidak langsung berupa uang tunai tetapi dalam bentuk barang seperti bibit, pupuk dan ada alat

pertanian lainnya. Besarnya modal awal yang digunakan dalam melakukan aktifitas usaha tani sangat bervariasi mulai kurang dari Rp. 1000.000,- hingga di atas > Rp. 2.000.000,- berdasarkan data pada Tabel 39, diketahui bahwa terdapat 51,67% responden yang menggunakan modal awal sebesar Rp. 1.000.000, sampai Rp. 2.000.000,-. Selain itu ada juga responden yang menggunakan modal awal di atas Rp. 2.000.000,- (36,67%). Dan sisanya 11,67% menggunakan modal awal kurang dari Rp.1000.000,-.

Sumber modal petani yang diperoleh melalui pinjaman dapat diperoleh melalui bank, koperasi, atau pemodal di lingkungan petani berada. Dari Tabel 39 dapat diketahui bahwa 80% sumber pembiayaan yang ditempati petani berasal dari bank, 10 % berasal dari koperasi dan 10 % berasal dari pemodal. Modal awal ini digunakan petani untuk membeli Alat sistem pertanian (misalnya traktor tangan), bibit, racun, biaya pengolahan lahan, dan modal usaha lainnya. Berdasarkan Tabel 39 dapat diketahui 37,50% responden membelanjakan uangnya untuk membeli Alsintan maupun pupuk. Kemudian 45% digunakan untuk modal usaha seperti membeli ternak, beli lahan sawah yang digadaikan untuk pertanian. Dan sebagian petani (15 %) mengalokasikan dana untuk membeli bibit tanaman seperti bibit pohon, bibit tanaman musiman seperti kacang tanah, kacang hijau, dll.

Tingginya input produksi yang harus dibiayai petani membuat petani harus memperoleh dana talangan dari pembiayaan seperti bank atau koperasi, dan akan diselesaikan setelah musim panen berhasil. Sebagaimana dikemukakan oleh (Suratijah, 2008), dalam proses usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat petani pada umumnya berkaitan juga dengan proses pengelolaan keuangan atau finansial untuk mengetahui banyaknya dana yang telah digunakan atau hasil kerja berupa upah yang akan diperoleh pada akhir produksi dan agar petani dapat mengetahui dalam jangka waktu tertentu jumlah

biaya dan rugi-laba yang dialami. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa suatu usaha tani dikatakan berhasil apabila usaha tani tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat yang digunakan, upah tenaga kerja luar serta sarana produksi yang lain termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga dan dapat menjaga kelestarian usahanya serta meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dalam melakukan analisis finansial ini maka digunakan beberapa asumsi dasar. Beberapa asumsi yang digunakan dan analisis usaha ini diringkas pada tabel Lampiran. Berdasarkan asumsi pada tabel tersebut maka dihitung biaya tetap (*fix cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*) untuk menentukan harga pokok produksi dan break even point. Komponen biaya tetap meliputi investasi awal untuk persiapan lahan dan tanaman sedangkan komponen biaya variabel meliputi biaya operasional seperti biaya pemeliharaan, pemupukan pestisida, biaya pemanenan dan pengangkutan. Lahan yang tersedia dikelola dengan pendekatan kolaborasi dengan skim HTR pola kemitraan sehingga sewa lahan petani tidak ada karena disediakan oleh KPHP Awota. Sistem penanaman dilakukan dengan agroforestry pola jalur selang seling tanaman hutan (jabon) dengan murbei dengan jarak antar jalur 50 m sehingga dalam satu hektar terdapat 0.5 ha tanaman jabon dan 0.5 ha tanaman murbei. Jarak tanam jabon adalah 5 m x 5 m sedangkan murbei adalah 2 m x 0.5 m.

Penentuan harga ditetapkan berdasarkan harga lokal (Kabupaten Wajo) yaitu Rp. 1,000,000.00/m³ log kayu jabon dan Rp 46,000/kg kokon. Total biaya tetap untuk usaha murbei sebesar Rp.10,613,200 sedang total biaya variabel sebesar Rp. 18,031.90 per kg kokon ulat sutera. Oleh karena itu harga pokok penjualan untuk kokon ulat sutera dalam usaha ini adalah Rp. 18,031.90 per kg. Break even poin (BEP) usaha murbei adalah 379.48 kg.

Total biaya tetap untuk usaha jabon sebesar Rp.1,785,000 sedang total biaya variabel sebesar Rp. 262,666.67 per m³ log kayu jabon. Oleh karena itu harga pokok penjualan untuk log kayu jabon dalam usaha ini adalah 262,666.67 per m³. Break even poin (BEP) usaha jabon adalah 2,42 m³.

Analisis finansial adalah analisis dimana suatu proyek dilihat dari sudut badan-badan atau orang-orang yang menanam modalnya dalam proyek atau yang berkepentingan langsung dalam proyek. Dalam analisis finansial yang diperhatikan ialah hasil untuk modal saham (*equality capital*) yang ditanam dalam proyek yaitu hasil yang harus diterima oleh para petani, pengusaha, perusahaan swasta, suatu badan pemerintah, atau siapa saja yang berkepentingan dalam pembangunan proyek. Hasil finansial sering juga disebut "*private returns*" (Kadariah *et al.*, 1999). Cara menilai aspek finansial suatu proyek yang paling banyak diterima untuk penilaian proyek jangka panjang adalah dengan menggunakan *Discounted Cash Flow Analysis* (DCF) atau analisis aliran kas yang didiskonto. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan proyek bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah proyek akan dapat berkembang terus.

Dalam analisis finansial terdapat kriteria kelayakan investasi. Dana yang diinvestasikan itu layak atau tidak akan diukur melalui kriteria investasi itu. Kriteria tersebut antara lain *Net Present Value*, *Net Benefit Cost Ratio*, dan *Internal Rate of Return* (Gray, *et al.*, 1997). NPV merupakan selisih antara *present value* dari *benefit* dan *present value* dari biaya (Kadariah *et al.* 1999). Kriteria yang digunakan dalam menilai suatu proyek adalah bila NPV positif

berarti menguntungkan dan NPV negatif menunjukkan kerugian (Soekartawi 1996). Jika $NPV > 0$ maka proyek tersebut dapat diterima. Jika $NPV = 0$ maka proyek tersebut mengembalikan persis sebesar *social opportunity cost of capital*. Jika $NPV < 0$, proyek ditolak artinya ada penggunaan lain yang lebih menguntungkan untuk sumber-sumber yang diperlukan proyek (Kadariah *et al.* 1999).

IRR adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan nol. Besarnya tingkat bunga yang menjadikan $NPV = 0$ itulah yang disebut IRR dari suatu proyek. Kriteria untuk menetapkan kelayakan suatu proyek ialah bila IRR lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku ($IRR > i$). Jika nilai IRR dari suatu proyek sama dengan nilai i yang berlaku sebagai *social discount rate*, maka NPV dari proyek itu adalah sebesar 0 artinya proyek dapat dilaksanakan. jika $IRR < \text{social discount rate}$, berarti $NPV < 0$ maka proyek sebaiknya tidak dilaksanakan (Kadariah *et al.* 1999).

BCR adalah rasio manfaat terhadap biaya. Rasio ini diperoleh bila nilai sekarang arus manfaat dibagi dengan nilai sekarang arus biaya. Suatu proyek dapat dikatakan bermanfaat apabila nilai manfaat (B) lebih besar dari biaya (C) yang dikeluarkan. Kriteria yang dipakai untuk menyatakan suatu usaha tani memberikan manfaat kalau memiliki nilai $BCR > 1$. Menurut Kadariah *et al.* (1999), jika nilai $BCR > 1$ berarti $NPV > 0$ suatu proyek layak untuk dijalankan. Sedangkan jika $BCR < 1$ maka suatu proyek tidak layak untuk dijalankan

Analisis financial ini dilakukan untuk melihat kelayakan investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan pola kemitraan di KPHP Awota. Dalam analisis financial ini, tingkat suku bunga yang digunakan adalah 10% masa investasi lahan adalah 20 tahun.

Tabel 40. Analisis Cash Flow Agroforestri Jabon dan Murbei Per Hektar (20 Tahun)

Tahun ke-	Penerimaan (Rp) (Bt)	Pengeluaran (Rp)		DF= $1/(1+i)^t$	Bt x DF	Ct x DF	Net Benefit	Cumulative Net Benefit
		(Ct)	(Rp)		(Rp)	(Rp)		
1	3,450,000.00	11,849,700.00	1.00	3,450,000.00	11,849,700.00	-8,399,700.00	-8,399,700.00	
2	8,050,000.00	4,956,700.00	0.91	7,318,181.82	4,506,090.91	2,812,090.91	-5,587,609.09	
3	8,050,000.00	4,956,700.00	0.83	6,652,892.56	4,096,446.28	2,556,446.28	-3,031,162.81	
4	8,050,000.00	4,956,700.00	0.75	6,048,084.15	3,724,042.07	2,324,042.07	-707,120.74	
5	8,050,000.00	4,956,700.00	0.68	5,498,258.32	3,385,492.79	2,112,765.52	1,405,644.79	
6	8,050,000.00	4,956,700.00	0.62	4,998,416.65	3,077,720.72	1,920,695.93	3,326,340.71	
7	8,050,000.00	4,956,700.00	0.56	4,544,015.14	2,797,927.93	1,746,087.21	5,072,427.92	
8	8,050,000.00	4,956,700.00	0.51	4,130,922.85	2,543,570.84	1,587,352.01	6,659,779.93	
9	8,050,000.00	4,956,700.00	0.47	3,755,384.41	2,312,337.13	1,443,047.28	8,102,827.21	
10	8,050,000.00	4,956,700.00	0.42	3,418,859.84	2,109,155.21	1,303,687.72	9,406,514.93	
11	8,050,000.00	5,211,700.00	0.39	3,103,623.48	2,009,335.96	1,094,287.52	10,500,802.45	
12	8,050,000.00	4,956,700.00	0.35	2,821,475.89	1,737,293.11	1,084,182.78	11,584,985.23	
13	8,050,000.00	4,956,700.00	0.32	2,564,978.08	1,579,357.37	985,620.71	12,570,605.94	
14	8,050,000.00	4,956,700.00	0.29	2,331,798.26	1,435,779.43	896,018.83	13,466,624.76	
15	8,050,000.00	4,956,700.00	0.26	2,119,816.60	1,305,254.03	814,562.57	14,281,187.33	
16	8,050,000.00	4,956,700.00	0.24	1,927,106.00	1,186,594.57	740,511.43	15,021,698.76	
17	8,050,000.00	4,956,700.00	0.22	1,751,914.54	1,078,722.34	673,192.21	15,694,890.96	
18	8,050,000.00	4,956,700.00	0.20	1,592,649.58	980,656.67	611,992.91	16,306,883.88	
19	8,050,000.00	4,956,700.00	0.18	1,447,863.26	891,506.06	556,357.19	16,863,241.07	
20	8,050,000.00	4,956,700.00	0.16	1,312,671.87	811,466.85	506,357.19	17,369,598.26	
	Jumlah (Rp)			106,043,943.29	56,483,590.29	49,560,353.00		

Ket: suku bunga: 10%


Tabel 40 menunjukkan hasil analisis cash flow pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota pada luas lahan 1 ha. Berdasarkan Tabel xx dalam masa pengelolaan 20 tahun, investasi usaha agroforestry jabon dan murbei akan menghasilkan penerimaan sekitar Rp.106,043,943.29 dengan biaya sekitar Rp 56,483,590.29 dengan pendapatan sekitar Rp 49,560,353.00 Berdasarkan nilai kumulatif cash flow, pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota akan mencapai kembali modal pada tahun ke-5 (Gambar 10).

Tabel 41. Analisis Cash Flow Agroforestri Jabon dan Murbei Per Hektar (10 Tahun)


Tahun ke-	Penerimaan (Rp) (Bt)	Pengeluaran (Rp)	DF= $(1/(1+i)^t)$	Bt x DF	Ct x DF	Net Benefit (Rp)	Cumulative Net Benefit (Rp)
		(Ct)		(Rp)	(Rp)		
1	3,450,000.00	11,849,700.00	1.00	3,450,000.00	11,849,700.00	-8,399,700.00	-8,399,700.00
2	8,050,000.00	4,956,700.00	0.91	7,318,181.82	4,506,090.91	2,812,090.91	-5,587,609.09
3	8,050,000.00	4,956,700.00	0.83	6,652,892.56	4,096,446.28	2,556,446.28	-3,031,162.81
4	8,050,000.00	4,956,700.00	0.75	6,048,084.15	3,724,042.07	2,324,042.07	-707,120.74
5	8,050,000.00	4,956,700.00	0.68	5,498,258.32	3,385,492.79	2,112,765.52	1,405,644.79
6	8,050,000.00	4,956,700.00	0.62	4,998,416.65	3,077,720.72	1,920,695.93	3,326,340.71
7	8,050,000.00	4,956,700.00	0.56	4,544,015.14	2,797,927.93	1,746,087.21	5,072,427.92
8	8,050,000.00	4,956,700.00	0.51	4,130,922.85	2,543,570.84	1,587,352.01	6,659,779.93
9	8,050,000.00	4,956,700.00	0.47	3,755,384.41	2,312,337.13	1,443,047.28	8,102,827.21
10	68,050,000.00	10,186,700.00	0.42	28,859,842.93	4,320,155.21	24,539,687.72	32,642,514.93
Jumlah (Rp)				75,255,998.82	42,613,483.89	32,642,514.93	

Sumber: Hasil Analisis, 2016


Berdasarkan Tabel 41 menunjukkan hasil analisis cash flow pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota pada luas lahan 1 ha. Berdasarkan Tabel 41 dalam masa pengelolaan 10 tahun, investasi usaha agroforestry jabon dan murbei akan menghasilkan penerimaan sekitar Rp.75,255,998.82 dengan biaya sekitar Rp 42,613,483.89 dengan pendapatan sekitar Rp 32,642,514.93. Berdasarkan nilai kumulatif cash flow, pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota akan mencapai kembali modal pada tahun ke-5 (Gambar 11).




Gambar 10. Pengembalian Modal Pada Pembangunan Investasi Usaha Agroforestry Jabon dan Murbei (20 Tahun)



Gambar 11. Pengembalian Modal Pada Pembangunan Investasi Usaha Agroforestry Jabon dan Murbei (10 Tahun)



Gambar 12. Nilai IRR dengan Interpolasi Nilai NPV (20 Tahun)



Gambar 13. Nilai IRR dengan Interpolasi Nilai NPV (10 Tahun)

Tabel 42. Analisis Finansial usaha agroforestry jabon dan murbei (20 Tahun)

No.	Kriteria Investasi	Kriteria Kelayakan	Analisis Finansial	Keputusan
1	Net Present Value (NPV)	>0	49,560,353.00	Layak (<i>Feseable</i>)
2	Benefit Cost Ratio (BCR)	>1	1.88	Layak (<i>Feseable</i>)
3	Internal Rate of Return (IRR)	$>$ Suku Bunga (10%)	46.69	Layak (<i>Feseable</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel 42 menunjukkan analisis finansial pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim Kemitraan di KPHP Awota selama 20 Tahun. Berdasarkan Tabel di atas, besarnya nilai NPV, BCR dan IRR pembangunan usaha agroforestry jabon dan murbei adalah berturut-turut Rp 49,560,353.00; 1.88 dan 46.69%. NPV positif sebesar Rp 49,560,353.00 artinya pada suatu periode selama kurun waktu 20 tahun dapat memberikan keuntungan sebesar Rp. 49,560,353.00. Nilai BCR yang diperoleh sebesar 1.88, ini berarti setiap pengeluaran Rp 1,- akan menghasilkan manfaat (benefit) sebesar Rp 1.88. Tingkat IRR pada pembangunan/ investasi usaha agroforestry jabon dan murbei ini sebesar 46.69%. (Gambar 12) lebih tinggi dari suku bunga yang digunakan (10%). Analisis ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan usaha agroforestry jabon dan murbei berdasarkan pendekatan harga pasar sebenarnya secara finansial menguntungkan dan layak diusahakan dengan tingkat pengembalian modal sebesar 46.69%. Berdasarkan *cumulative net benefit* diperoleh pay back period sebesar 5.33 tahun.

Tabel 43. Analisis Finansial usaha agroforestry jabon dan murbei (10 Tahun)

No.	Kriteria Investasi	Kriteria Kelayakan	Analisis Finansial	Keputusan
1	Net Present Value (NPV)	>0	32,642,514.93	Layak (<i>Feseable</i>)
2	Benefit Cost Ratio (BCR)	>1	1.77	Layak (<i>Feseable</i>)
3	Internal Rate of Return (IRR)	$>$ Suku Bunga (10%)	45.66	Layak (<i>Feseable</i>)

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Tabel 43 menunjukkan analisis finansial pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota selama 10 Tahun. Berdasarkan Tabel diatas, besarnya nilai NPV, BCR dan IRR pembangunan usaha agroforestry jabon dan murbei adalah berturut-turut Rp 32,642,514.93; 1.77 dan 45.66%. NPV positif sebesar 32,642,514.93 artinya pada suatu periode selama kurun waktu 20 tahun dapat memberikan keuntungan sebesar Rp. 32,642,514.93. Nilai BCR yang diperoleh sebesar 1.77, ini berarti setiap pengeluaran Rp 1,- akan menghasilkan manfaat (benefit) sebesar Rp 1.77. Tingkat IRR pada pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei ini sebesar 45.66%. (Gambar xx.) lebih tinggi dari suku bunga yang digunakan (10%). Analisis ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan usaha agroforestry jabon dan murbei berdasarkan pendekatan harga pasar sebenarnya secara finansial menguntungkan dan layak diusahakan dengan tingkat pengembalian modal sebesar 45.66%. Berdasarkan cumulative net benefit diperoleh pay back period sebesar 5.33 tahun.

Analisis sensitivitas pada penelitian ini dihitung berdasarkan perubahan biaya operasi dan perubahan penerimaan yang diterima usaha pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan

murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota selama 20 tahun akibat penurunan harga atau penurunan jumlah produksi. Analisis sensitivitas memberikan gambaran batas terakhir kenaikan biaya operasi dan penurunan penerimaan dimana usaha masih layak untuk dilaksanakan. Jika terjadi kenaikan biaya operasi dan penurunan penerimaan melebihi batas tersebut maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota masih layak dengan batas kenaikan biaya produksi sampai 95.95%. Jika terjadi kenaikan biaya produksi termasuk bahan baku dan biaya operasional di atas 95.95%, maka usaha ini sudah tidak layak untuk dilaksanakan pada tingkat suku bunga 10%.

Demikian juga jika terjadi penurunan penerimaan akibat penurunan harga maupun penurunan jumlah produksi termasuk penurunan harga produk dan penurunan penjualan maka kegiatan ini masih layak dengan batas penurunan penerimaan sebesar 43.56%. Jika dikelola selama 10 tahun, Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, pembangunan/investasi usaha agroforestry jabon dan murbei dengan pendekatan kolaborasi pada skim kemitraan di KPHP Awota masih layak dengan batas kenaikan biaya produksi sampai 90.87%. Jika terjadi kenaikan biaya produksi termasuk bahan baku dan biaya operasional di atas 90.87%, maka usaha ini sudah tidak layak untuk dilaksanakan pada tingkat suku bunga 10%. Demikian juga jika terjadi penurunan penerimaan akibat penurunan harga maupun penurunan jumlah produksi termasuk penurunan harga produk dan penurunan penjualan maka kegiatan ini masih layak dengan batas penurunan penerimaan sebesar 40.74%

d. Sumberdaya Kelembagaan Masyarakat

Kelembagaan diartikan sebagai aturan main (*the rules of the game*). Sebagai aturan main, kelembagaan berupa aturan baik formal maupun informal, yang tertulis dan tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia. Kedua, kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hirarki. Sebagai suatu organisasi, ada beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya termasuk hutan. Kelembagaan juga dapat diartikan sebagai instrumen yang mengatur hubungan antar orang atau kelompok masyarakat melalui hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya (Sanim *et al*, 2006). Sumberdaya hutan akan dapat dikelola secara berkelanjutan, produktif, dan adil apabila terdapat kelembagaan yang baik. Kelembagaan tersebut diperlukan terutama di dalam merumuskan keputusan bersama dan kegiatan bersama oleh kelompok pengelola hutan (Supratman, 2012).

Kelembagaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi yang berada ditingkat petani di sekitar areal KPHP Awota. Pada dasarnya Masyarakat petani disekitar areal KPHP Awota sudah memiliki kelembagaan kelompok tani yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Tani Pertanian (KTP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 93,33% petani atau responden yang berada disekitar areal KPHP Awota sudah tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun Kelompok Tani Pertanian (KTP). Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan petani dalam anggota kelompok cukup tinggi, sehingga diharapkan kelompok ini dapat diperkuat atau ditingkatkan lagi karena keberadaan kelompok tani akan menjadi wadah dalam meningkatkan kapasitas petani terutama dalam mengakses pengetahuan dan pengalaman melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan termasuk dalam kegiatan pendampingan kelompok. Selain itu keberadaan

kelompok akan memperkuat kapasitas petani dalam mengakses modal usaha tani serta memperkuat daya beli dan daya jual hasil usaha tani yang sudah diperoleh selama ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hermanto dan Swastika (2011), bahwa sebagai organisasi sosial masyarakat, kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar-mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang bertambah, dan kehidupan lebih sejahtera. Selain itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai wahana kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani, serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terakhir kelompok tani juga berfungsi sebagai unit produksi, yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Lebih jelasnya keikutsertaan masyarakat petani dalam kelompok tani dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Keikutsertaan Masyarakat dalam Kelompok Tani Berdasarkan Data Responden

No	Keikutsertaan dalam Kelompok	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Anggota KTH/KTP	112	93.33
2	Bukan Anggota KTH/KTP	8	6.67
	Total	120	100.00

Ket: KTH = Kelompok Tani Hutan
KTP = Kelompok Tani Pertanian

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Sebagian besar anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) maupun Kelompok Tani Pertanian (KTP) belum mengetahui adanya aturan internal kelompok dalam bentuk AD/ART. Hal ini dikarenakan sosialisasi terkait aturan internal oleh ketua tidak dilakukan terhadap anggotanya, sehingga sebagian besar anggota tidak mengetahuinya dengan baik. Pemahaman terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok dapat dilihat pada Tabel 45.

Tabel 45. Pemahaman Anggota Kelompok Tani Terhadap Aturan Internal Kelompok

No	Pemahaman Terhadap Aturan Internal Kelompok	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Ada AD/ART	45	40.18
2	Tidak ada AD/ART	56	50.00
3	Tidak Tahu sama sekali	11	9.82
	Jumlah	112	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 45 dapat diketahui bahwa pada umumnya sebagian petani yang tergabung dalam anggota kelompok belum mengetahui adanya aturan internal kelompok dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden masih terdapat 50% responden yang menjawab tidak ada AD/ART, bahkan masih terdapat responden yang tidak mengetahui sama sekali (9,82%). Kemudian responden yang mengetahui adanya aturan-aturan internal kelompok dalam bentuk AD/ART sebanyak 40,18%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam kelompok tani masih sebatas penekanan kehadiran anggota dalam setiap pertemuan atau kesepakatan-kesepakatan internal kelompok dalam pemberian sanksi jika ada kesepakatan yang dilanggar. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok hanya didasarkan pada pemenuhan syarat administrasi dalam rangka memperoleh bantuan dari instansi pemerintah, tidak didasarkan pada aspek kebutuhan dan keinginan petani. Selain itu aturan internal kelompok tidak tersosialisasikan dengan baik. Sosialisasi dan transparansi terhadap aturan internal kelompok, tidak dilakukan secara terbuka oleh ketua maupun sekretaris. Jika dilihat dari sisi peran, maka ketua atau pimpinan kelompok memegang peran penting sekaligus sebagai penggerak anggota.

Hermanto dan Swastika (2011), mengemukakan bahwa peranan kelompok tani dapat dimainkan tiap waktu oleh pemimpin kelompok maupun oleh anggota lainnya. Pemimpin kelompok tani memiliki peran sebagai coordinator, dimana mereka yang menjelaskan atau menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, sementara tiap anggota dalam kelompok tentu boleh memainkan lebih dari satu peran dalam partisipasi kelompok. Disamping itu, pemimpin

kelompok juga sebagai penggerak (*energizer*) kelompok untuk bertindak atau mengambil keputusan, dan berusaha merangsang atau memberi semangat pada kelompok agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut Hermanto dan Swastika (2011), Meningkatnya partisipasi anggota kelompok akan meningkatkan kedinamisan kelompok. Kedinamisan tersebut akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, sehingga tujuan bersama dapat dicapai. Kelompok tani yang dinamis ditandai oleh selalu adanya kegiatan ataupun interaksi, baik di dalam maupun dengan pihak luar dalam upaya mencapai tujuan kelompok.

Rendahnya kinerja kelompok tani yang ada antara lain disebabkan rendahnya peran pengurus kelompok tani, anggota kelompok tidak jelas, struktur organisasi tidak lengkap dan tidak berfungsi, produktivitas usaha tani rendah dan kurangnya pembinaan dari aparat penyuluh. Selain itu, pembentukan kelembagaan tersebut tidak dilakukan secara partisipatif sehingga tidak dapat mengakomodasi potensi dan kepentingan petani, yang seharusnya menjadi modal untuk melakukan aksi kolektifnya (Hermanto et al., 2010) dalam Hermanto dan Swastika (2011). Secara umum pengembangan kelembagaan selama ini hanya memperkuat ikatan horisontal, mempermudah tugas kontrol bagi pelaksana program, penerapan pola generalisasi, pembinaan cenderung individual, dan lemah dalam pengembangan aspek kulturalnya (Pujiharto, 2010). Hal senada dikemukakan oleh Syahyuti (2003), bahwa sebagian besar kelembagaan dibentuk lebih untuk tujuan distribusi bantuan dan memudahkan tugas kontrol bagi pelaksana program, bukan untuk peningkatan *social capital* masyarakat secara nyata.

Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kelompok tani sering dibentuk berdasarkan atas kebutuhan sesaat dan dilakukan secara temporer yang hanya aktif dan dibutuhkan pada saat-saat tertentu, misalnya ketika ada pendistribusian bantuan bibit, pupuk bersubsidi, kredit bersubsidi, atau bantuan-bantuan lainnya dari instansi pemerintah atau lembaga swasta. Setiap program membuat satu organisasi atau kelompok baru dengan nama dan identitasnya yang khas. Sangat langka ditemukan suatu program dari dinas tertentu menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada di petani. Dilain sisi keberadaan kelompok tani disekitar areal KPHP Awota banyak memberi manfaat, salah satu manfaat yang diperoleh petani dengan keberadaan kelompok adalah adanya bantuan yang diperoleh dari instansi pemerintah baik dari instansi kehutanan dan perkebunan maupun dari instansi pertanian. Bantuan tersebut meliputi; bibit tanaman kehutanan maupun pertanian seperti bibit mangga, jati, mahoni, bibit padi, cokelat, maupun sarana produksi pertanian, ternak, bantuan modal usaha tani dan bantuan lain yang dibutuhkan petani. Tambahan lain dengan adanya kelompok adalah petani bisa memperoleh tambahan ilmu pengetahuan terkait teknik bercocok tanam dan menjadi sarana kerjasama atau gotong royong antara petani khususnya dalam hal pengolahan lahan, penanaman hingga masuk masa panen. Adapun manfaat yang diperoleh petani melalui kelompok diuraikan melalui Tabel 46.

Tabel 46. Manfaat Yang diperoleh Petani Menjadi Anggota Kelompok

No	Manfaat Yang di Peroleh	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Bantuan dana/modal	5	4.46
2	Bantuan bibit tanaman	32	28.57
3	Tambahan ilmu bercocok tanam	13	11.61
4	Bantuan kerjasama dan gotong royong	17	15.18
5	Bantuan dana, bibit, tambahan ilmu dan gotong royong	45	40.18
Jumlah		112	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 46 menunjukkan bahwa manfaat yang paling dirasakan atau diperoleh petani setelah menjadi anggota kelompok adalah memperoleh bantuan dana, bibit, tambahan ilmu dan gotong royong. Hal ini dapat dilihat dari total responden 40.18% memperoleh manfaat tersebut. Dan yang paling kurang dirasakan oleh petani adalah manfaat dalam memperoleh bantuan pendanaan/modal (4,46%). sedangkan untuk tambahan ilmu bercocok tanam hanya 11,61%. Hal ini terjadi karena peran dan fungsi penyuluh belum optimal dilapangan sehingga petani masih membutuhkan pengetahuan dan inovasi teknologi melalui kegiatan penyuluhan, demikian halnya dalam memperoleh bantuan modal masih sangat diharap dan dibutuhkan petani.

Sekalipun kelompok dibentuk untuk memenuhi syarat administrasi dalam memperoleh bantuan, namun keaktifan dan intensitas pertemuan kelompok masih tetap berlangsung, dalam pertemuan ini dibahas seputar hal-hal

yang berkaitan dengan cara bercocok tanam, penentuan awal musim tanam, identifikasi kebutuhan kelompok, penyaluran bantuan bibit, atau pupuk bersubsidi hingga membahas penanganan ternak di sekitar areal KPHP Awota. Demikian halnya dengan keaktifan anggota di dalam mengemukakan pendapat pada saat pertemuan berlangsung hingga penentuan kesepakatan dalam rapat atau pertemuan kelompok masih terus berlangsung hingga saat ini. Uraian terkait pengetahuan dan tingkat keaktifan anggota kelompok tani terhadap kegiatan dan pertemuan kelompok dapat dilihat pada Tabel 47.

Tabel 47. Pengetahuan, Tingkat Keaktifan Anggota Kelompok Tani Terhadap Kegiatan dan Pertemuan Kelompok

No	Pengetahuan dan Keaktifan Terhadap Kegiatan Kelompok	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pertemuan Kelompok		
	a. Ada Pertemuan Kelompok	98	87.50
	b. Tidak Ada Pertemuan Kelompok	14	12.50
	Total	112	100.00
2	Materi Yang di Bahas		
	a. Cara Bercocok	25	22.32
	b. Penentuan Awal Musim Tanam	24	21.43
	c. Kebutuhan Kelompok	13	11.61
	d. Penyaluran bantuan bibit/pupuk	21	18.75
	e. Gotong royong	18	16.07
	f. Penanganan Ternak	11	9.82
	Total	112	100.00

No	Pengetahuan dan Keaktifan Terhadap Kegiatan Kelompok	Jumlah (orang)	Persentase (%)
3	Keaktifan Anggota dalam Pertemuan		
	a. Tidak Pernah Mengemukakan Pendapat	32	28.57
	b. Jarang Mengemukakan Pendapat (1-3 kali)	56	50.00
	c. Sering Mengemukakan Pendapat (> 3 Kali)	24	21.43
	Total	112	100.00
4	Pihak Yang Berpengaruh dalam Pengambilan Keputusan		
	a. Kesepakatan Anggota	90	80.36
	b. Pengurus	17	15.18
	c. Kepala Dusun/Kepala Desa	5	4.46
	Total	112	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 47 menunjukkan bahwa pengetahuan responden terkait adanya pertemuan kelompok yang sering diadakan cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari total jumlah responden, sebanyak 87,50% menjawab adanya pertemuan kelompok dan hanya 12,50% menjawab tidak ada pertemuan kelompok. Materi atau hal-hal yang paling sering dibahas dalam pertemuan itu adalah hal yang berkaitan dengan cara bercocok tanam (22,32) %, termasuk bagaimana memelihara, dan memanen. Kemudian hal yang berkaitan dengan penentuan awal musim tanam (21,43%), dan hal yang terkait dengan penyaluran bantuan

bibit/pupuk sebanyak 18,75%. Sementara hal yang berkaitan dengan penanganan ternak terutama pada masa musim tanam sebanyak 9,82%. Tingkat keaktifan anggota dalam mengemukakan pendapat pada saat proses diskusi atau pertemuan kelompok berlangsung masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah kelompok yang sering mengemukakan pendapat pada saat pertemuan kelompok berlangsung, sebanyak 50 % responden menjawab jarang mengemukakan pendapat. Dan 28,57% reponden tidak pernah mengemukakan pendapat. Namun demikian masih juga terdapat responden yang sering mengemukakan pendapat pada saat pertemuan kelompok berlangsung (21,43%). Jika para anggota kelompok tani aktif dalam melakukan pertemuan kemudian banyak memberikan masukan akan terungkap dengan jelas masalah-masalah yang sering dihadapi para anggota kelompok tani dan akan ditemukan jalan keluar/solusi yang tepat.

Proses pengambilan keputusan dalam setiap pertemuan kelompok berlangsung secara terbuka dan demokratis. Hal ini tergambar dari total reponden 80,36% menjawab bahwa pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah kesepakatan seluruh anggota kelompok. Sisanya (15,18%) di lakukan oleh pengurus. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh keputusan yang terjadi dalam kelompok adalah merupakan kesepakatan anggota tanpa diintervensi oleh aparat Desa/Dusun, bahkan oleh pengurus sekalipun, sehingga proses legitimasi setiap kesepakatan yang terjadi dalam kelembagaan kelompok tani menjadi sangat kuat. Penguatan kelembagaan kelompok tani harus disandarkan pada kesadaran petani dan adanya upaya kerjasama antara anggota di dalam internal kelompok.

Sebagaimana dikemukakan oleh Untajana (2008), bahwa Upaya penumbuhan kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya suatu kerjasama yang bersumber dari

kesadaran petani dengan cara bergabung dalam kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kelompok tani berfungsi sebagai wadah belajar, unit produksi, wahana kerjasama dan sebagai wadah pembinaan petani. Penumbuhan kelompok tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. Penumbuhan kelompok tani dapat berdasarkan pada hamparan usaha tani, domisili petani atau jenis usaha tani tergantung kesepakatan para petani anggota kelompok. Lebih lanjut Untajana (2008), mengemukakan bahwa Kerjasama kelompok sering terjadi di antara anggota untuk tujuan-tujuan tertentu, tanpa mengikut sertakan orang lain. Akan tetapi kebanyakan anggota kelompok dengan kesibukan dan masalah usaha taninya sendiri, sehingga kalau tidak ada yang mendorong mereka untuk bergabung dalam kegiatan kerjasama untuk tujuan-tujuan baru dan menolong mengatur persiapan-persiapan yang diperlukan untuk kebaikan mereka sendiri. Kerjasama kelompok dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun memerlukan keterampilan-keterampilan khusus yang mungkin perlu dipelajari terlebih dahulu. Oleh karena itu dorongan yang sistematis kepada anggota kelompok serta kegiatannya merupakan faktor yang sangat penting bagi penumbuhan kelompok.

Adanya rencana KPHP Awota membangun kerjasama atau kolaborasi dengan masyarakat petani yang memiliki lahan dalam kawasan (pada blok pemberdayaan) mengembangkan murbey sudah diketahui oleh masyarakat dan secara umum masyarakat merespon dengan baik dan menerima kerjasama tersebut. Lebih jelasnya uraian mengenai persepsi masyarakat terhadap rencana KPHP Awota mengembangkan murbey diuraikan melalui Tabel 48.

Tabel 48. Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Murbei oleh KPHP Awota Bersama Masyarakat

No	Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Murbey Oleh KPHP Awota Bersama Masyarakat		
1	Sumber Informasi Responden Rencana Pengembangan Murbey	Jumlah (orang)	Persentase (%)
	a. Pengelola KPHP Awota	75	62.50
	b. Kepala Desa/ Kepala Dusun/Tokoh Masyarakat	20	16.67
	c. Ketua Kelompok Tani	10	8.33
	d. Sesama Petani	15	12.50
	Total	120	100.00
2	Pendapat Petani Terhadap Rencana Pengembangan Murbey		
	a. Senang/Menerima/Setuju	98.00	81.67
	b. Tidak senang /ragu-ragu/ tidak menerima	22.00	18.33
	Total	120.00	100.00
3	Alasan Senang dengan Rencana Pengembangan murbey		
	a. Menambah Usaha baru	14	14.29
	b. Meningkatkan Pendapatan Petani	63	64.29
	c. Akses memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan menjadi legal	21	21.43
	Total	98	100.00

No	Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pengembangan Murbey Oleh KPHP Awota Bersama Masyarakat		
5	Alasan tidak Senang dengan Rencana Pengembangan Murbey		
	a. Harga murbey tidak menentu/tidak ada kepastian harga	4	18.18
	b. Modal awal tidak tersedia	8	36.36
	c. Takut gagal/tidak berhasil jika tidak ada pendampingan/pelatihan	10	45.45
	Total	22.00	100.00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 48 menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat sudah mengetahui rencana KPHP Awota untuk mengembangkan murbei bersama petani. Hal ini dapat dilihat dari total responden 62,50% sudah mengetahui melalui sumber informasi lewat pengelola KPHP Awota. Kemudian 16,67% petani mengetahui rencana tersebut melalui Kepala desa/kepala dusun dan tokoh masyarakat. Kemudian sebagian mengetahuinya melalui Ketua Kelompok (8,33%) dan dari sesama petani sendiri (12,50%). Hal ini menunjukkan bahwa sumber informasi paling banyak diperoleh masyarakat petani melalui pengelola KPHP Awota, yang berarti bahwa pengelola KPHP Awota intens melakukan komunikasi dengan masyarakat.

Sebanyak 81,67 % masyarakat setuju//menerima rencana KPHP Awota mengembangkan murbey, dengan alasan yang sangat bervariasi. Namun pada umumnya menerima dengan alasan dapat menambah pendapatan petani (64,29%). Kemudian yang menerima dengan alasan

akses memanfaatkan lahan yang selama ini dikelola menjadi legal kembali sebanyak 21,43%. Sisanya menerima dengan alasan dapat menambah usaha baru bagi petani sebanyak 14,29%. Sedangkan responden yang tidak menerima atau ragu/ragu dengan rencana ini sebanyak 18,33%. Dengan alasan takut gagal/tidak berhasil jika tidak ada pendampingan/ pelatihan sebanyak 45,45%. Kemudian yang tidak menerima dengan alasan modal awal tidak tersedia (36,36%). Kemudian petani yang menolak dengan alasan harga murbey tidak menentu sebanyak 18,18%. Jika dilihat dari alasan yang dikemukakan oleh masyarakat, pada umumnya mereka hanya ragu melihat rencana ini. Adanya keraguan dilihat dari sisi usaha yang akan dikembangkan karena ketakutan akan tidak adanya pendampingan dari penyuluh atau intansi terkait pada saat kegiatan ini dilaksanakan dilapangan sehingga usaha menjadi tidak berhasil. Namun semua ini akan dipenuhi oleh KPHP Awota, mulai dari penyiapan tenaga pendamping terkait pengelolaan murbei sampai pada tahap pemeliharaan sutera bahkan sampai pada penyiapan pasar hasil produk. Demikian halnya dari sisi permodalan akan disiapkan oleh KPHP Awota dan Stakeholder terkait. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan A5 sebagai berikut:

“Jika persuteraan ingin berhasil di KPH, maka KPH harus menyiapkan tenaga pendamping/penyuluh terkait persuteraan, karena masalah selama ini petani dibiarkan sendiri melakukan pemeliharaan ulat sutera. Tenaga pendamping inilah yang nantinya akan mendampingi petani secara rutin dilapangan sehingga jika ada kendala-kendala terkait sutera khususnya dalam pemeliharaan ulat yang dihadapi petani maka penyuluh langsung menghendel atau menyelesaikannya di lapangan, sekaligus mengajarkan petani bagaimana memelihara ulat yang baik dan benar. Karena yang jadi masalah selama ini bukan karena harga kokon murah sehingga petani beralih ke komoditas lain, tetapi

budidaya ini tidak dilakukan secara maksimal dan kontinyu akibat tidak adanya pendampingan sehingga petani tidak memperoleh hasil maksimal seperti yang mereka harapkan, tetapi coba jika usaha tani sutera dilakukan dengan intensif pasti keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditas pertanian yang lain. Karena memelihara ulat itu hanya membutuhkan waktu yang relative singkat (21 hari) kemudian menanam murbei hanya membutuhkan waktu 6 bulan sudah berproduksi daun dan setiap 6 bulan dilakukan pemangkasan untuk produksi daun selanjutnya, sehingga proses penanaman tidak diperlukan lagi hal ini yang membuat input produksi rendah, beda dengan usaha pertanian yang lain membutuhkan biaya yang besar seperti padi atau cokelat butuh input produksi yang tinggi. (Wawancara, 25 – 09 – 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan melihat alasan responden seperti yang diuraikan pada Tabel 48 dapat disimpulkan bahwa keraguan petani mengambangkan murbei dan kegagalan dalam mengelola ulat sutera selama ini bukan karena faktor harga semata sehingga dia beralih ke usaha komoditas lain. Melainkan karena tidak adanya kesungguhan petani memelihara ulat diakibatkan oleh tidak adanya pendampingan atau penyuluh sehingga petani selalu mengalami kegagalan karena melakukan usahanya dan dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri. Sehingga dalam kolaborasi ini KPHP Awota memiliki peran dalam menyiapkan dan membantu atau memfasilitasi petani dalam memperoleh pendampingan dilapangan.

Penyuluh memiliki peran sebagai agen pembaharu, yang berarti bahwa penyuluh harus senantiasa memiliki motivasi untuk merubah mainset petani kearah yang lebih maju dan senantiasa hadir ditengah tengah petani. Sebagaimana dikemukakan oleh Jarmie (2000) dalam sundari, dkk (2015), bahwa Penyuluhan merupakan agen

perubahan yang langsung berhubungan dengan petani. Fungsi utamanya yaitu mengubah perilaku petani dengan pendidikan non formal sehingga petani mempunyai kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Penyuluh dapat mempengaruhi sasaran dalam perannya sebagai motivator, edukator, dinamisator, organisator, komunikator, maupun sebagai penasehat petani.

Dalam proses penyuluhan pertanian diharapkan terjadi penerimaan sesuatu yang baru oleh petani yang disebut adopsi. Penerimaan disini mengandung arti tidak sekedar tahu, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkan dengan benar serta menghayatinya dalam usaha tani padi. Jika teknologi yang diajarkan penyuluh dapat diterapkan oleh petani maka akan terjadi peningkatan produksi. Keberhasilan petani dalam mengusahakan setiap unit usaha pada sektor kehutanan, tidak terlepas dari peran penyuluh dan keaktifan petani pada setiap tahapan. Jika dilihat dari aspek ini maka petani memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penyuluh dan pendamping dalam proses pengembangan murbey yang akan dikembangkan oleh KPHP Awota.

3. Potensi Resources BPKH Wilayah VII Makassar

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan. Dalam melaksanakan tufoksinya BPKH didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya program/kegiatan dan sumberdaya sarana prasarana. Sumberdaya tersebut diuraikan secara detail sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

BPKH Wilayah VII Makassar dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya, didukung sumberdaya manusia sebanyak 93 pegawai yang terdiri dari pegawai struktural, non struktural dan kelompok jabatan fungsional. Jumlah pegawai BPKH Wilayah VII Makassar dan personil dapat dilihat pada Tabel 49.

Tabel 49. Jumlah Pegawai BPKH Wilayah VII Makassar

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural	4
2	Non Struktural	
	a. Sub Bagian Tata Usaha	37
	b. Seksi Informasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan	19
	c. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan	24
3	Kelompok Jabatan Fungsional	9
	Jumlah	93

Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar, 2015

Tabel 49 menunjukkan jumlah pegawai BPKH Wilayah VII Makassar sebanyak 93 pegawai yang terdiri dari pegawai struktural 4 orang, non struktural 80 orang dan kelompok jabatan fungsional 9 orang. Terkait pengelolaan KPHP Awota berada pada seksi informasi sumberdaya hutan dan lingkungan yang didukung oleh 19 orang pegawai.

b. Sumberdaya Finansial

Pada tahun 2014, BPKH Wilayah VII Makassar mengelola dana sebesar Rp. 21.128.592.000 dalam merealisasikan segala bentuk-bentuk kegiatannya. Dana tersebut teralokasikan dalam 10 bentuk kegiatan

diantaranya pemantapan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, terlaksananya penataan batas kawasan hutan, pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) (jumlah kph yang memiliki rencana pengelolaan), pengukuran dan pemasangan tanda batas defenitif kawasan hutan GPS 104 km (batas fungsi, lokasi pegunungan, rawan /swakelola, terbangunnya kesepahaman publik, forum koordinasi pembangunan kph, publikasi pemantapan kawasan hutan, pengendalian pemantapan kawasan hutan, dan verifikasi pnbp penggunaan kawasan hutan. Sumberdaya finansial BPKH Wilayah VII Makassar dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50. Sumberdaya Finansial BPKH Wilayah VII Makassar

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pemantapan Kawasan Hutan	12.982.060.000
2	Penataan Batas Kawasan Hutan	2.141.774.000
3	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan	556.950.000
4	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan)	2.804.100.000
5	Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Defenitif Kawasan Hutan GPS 104 km (Batas fungsi, lokasi pegunungan, rawan /swakelola	405.770.000
6	Terbangunnya Kesepahaman Publik	451.710.000
7	Forum Koordinasi Pembangunan KPH	47.680.000

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
8	Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan	356.350.000
9	Pengendalian Pemantapan kawasan Hutan	1.133.114.000
10	Verifikasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	249.084.000
Total Anggaran		21.128.592.000

Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar, 2016

Data pada Tabel 50 menunjukkan 10 bentuk program/kegiatan BPKH Wilayah VII Makassar dengan masing-masing pengalokasian dana sebagai berikut, pemantapan kawasan hutan Rp. 12.982.060.000, penataan batas kawasan hutan Rp. 2.141.774.000, terlaksananya penataan batas kawasan hutan Rp. 556.950.000, pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) (jumlah kph yang memiliki rencana pengelolaan) Rp 2.804.100.000, pengukuran dan pemasangan tanda batas defenitif kawasan hutan GPS 104 km (batas fungsi, lokasi pegunungan, rawan /swakelola Rp. 405.770.000, terbangunnya kesepahaman publik Rp. 451.710.000, forum koordinasi pembangunan KPH Rp. 47.680.000, publikasi pemantapan kawasan hutan Rp. 356.350.000, pengendalian pemantapan kawasan hutan Rp. 1.133.114.000, dan verifikasi pnbp penggunaan kawasan hutan Rp. 249.084.000. Tingkat presentase pengalokasian anggaran terbesar adalah kegiatan penetapan kawasan hutan dengan alokasi dana 61,44% dari anggaran keseluruhan sedangkan alokasi dana terendah terdapat pada kegiatan forum komunikasi pembangunan KPH dengan alokasi anggaran 0,23% dari anggaran keseluruhan.

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana (Machine)

Dalam pengelolaan BPKH sesuai dengan fungsinya dalam merealisasikan segala bentuk kegiatan dengan melengkapi segala bentuk sarana dan prasarana, jumlah keseluruhan aset yang dimiliki BPKH adalah 26 unit dengan kondisi layak pakai. Sumberdaya sarana dan prasarana BPKH Wilayah VII Makassar dapat dilihat pada Tabel 51.

Tabel 51. Sarana dan Prasarana yang diadakan/dibangun oleh BPKH Wilayah VII Makassar Untuk KPHP Awota

No	Jenis Saprass	Jumlah (Unit/set)	Kondisi
1	Kendaraan roda 4	1	Baik
2	Kendaraan roda 2	2	Baik
3	Meja dan kursi Pimpinan	4	Baik
4	Meja dan kursi Tamu	1	Baik
5	Komputer/PC	3	Baik
6	Printer	2	Baik
7	Laptop	1	Baik
8	Meja dan Kursi Staf	6	Baik
9	Filling Kabinet	3	Baik
10	Lemari Kantor	3	Baik

Sumber : BPKH Wilayah VII Makassar, 2015

Data pada Tabel 51 menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki BPKH, meliputi kendaraan berjumlah 3 unit diantaranya kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit selain kendaraan peralatan kantor diadakan oleh BPKH diantaranya Meja dan kursi Pimpinan 4 unit, Meja dan kursi Tamu 1 unit, Komputer/PC 3 unit, Printer 2 unit, laptop 1 unit, meja

dan kursi staf 6 unit, filling kabinet 3 unit dan lemari kantor 3 unit.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2004 - 2009, yang disahkan melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2006, untuk tahun 2006 - 2010 sektor Kehutanan akan dilaksanakan dalam bingkai 10 Program. Sumberdaya program BPKH Wilayah VII Makassar meliputi: 1) Pemantapan Kawasan Hutan, 2) Penataan Batas Kawasan Hutan, 3) Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan, 4) Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan), 5) Pengukuran dan Pemasangan Tanda Batas Defenitif Kawasan Hutan GPS 104 km (Batas fungsi, lokasi pegunungan, rawa /swakelola, 6) Terbangunnya Kesepahaman Publik 7) Forum Koordinasi Pembangunan KPH, 8) Publikasi Pemantapan Kawasan Hutan, 9) Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan, 10) Verifikasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan.

4. Potensi Resources BPHP Wilayah XIII Makassar

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Dalam menjalankan tufoksinya BPHP didukung oleh Potensi Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Finansial, Sumberdaya Sarana dan prasarana, serta Sumberdaya Program/Kegiatan. Potensi-potensi tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar dalam menjalankan tufoksinya didukung

oleh sumberdaya manusia sebanyak 57 orang pegawai. 50 orang pegawai diantaranya berstatus sebagai PNS dan 7 orang berstatus sebagai pegawai honorer. Keadaan pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar menurut jabatan terbagi kedalam 7 bagian yaitu mulai dari Kepala Balai, Kasubag Tata Usaha, Kasie Sertifikasi Tenaga Teknis, Kasie Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi, Kelompok Fungsional, dan Non Struktural sedangkan kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhir juga sangat bervariasi, mulai dari pendidikan dasar SLTP hingga Pendidikan Magister. Lebih jelasnya kondisi pegawai BPHP dapat dilihat pada Tabel 52.

Tabel 52. Keadaan Pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)		Jumlah
		L	P	
1.	Kepala Balai	1	-	1
2.	Kasubag Tata Usaha	-	1	1
3.	Kasie Sertifikasi Tenaga Teknis	1	-	1
4.	Kasie Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi	-	1	1
5.	Kelompok Fungsional	14	5	19
6.	Non Struktural	21	6	27
7.	Honorer/upahan (Non lepas)	7	-	7
Jumlah		44	13	57

Sumber : BPHP Wilayah XIII Makassar, 2015

Data pada Tabel 52 menunjukkan keadaan pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar menurut jabatan, jumlah jabatan 7 posisi dengan jumlah pegawai keseluruhan

adalah 57 orang. Posisi Non Struktural yang memiliki jumlah pegawai yang terbanyak dengan jumlah 27 orang dibandingkan tenaga fungsional dengan jumlah pegawai 19 orang. Pada tenaga inilah terdapat pegawai yang dapat membantu teknis dilapangan. Keadaan pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar menurut pendidikan dan golongan/ ruang gaji dapat dilihat pada Tabel 53.

Tabel 53. Keadaan Pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar Menurut Pendidikan dan Golongan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Menurut Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	12	-	14
2.	Perguruan Tinggi (S1)				
	a. Kehutanan	-	18	-	18
	b. Non Kehutanan	-	4	-	4
3.	Akademi (D3)				
	a. Kehutanan	-	-	-	-
	b. Non Kehutanan	-	4	1	3
4.	SKMA	-	4	-	4
5.	SLTA Lainnya	-	-	1	8
6.	SLTP (Peg.Kontrak)	-	-	7	7
Jumlah		2	33	15	57

Sumber : BPHP Wilayah XIII Makassar

Data pada Tabel 53 menunjukkan keadaan pegawai BPHP Wilayah XIII Makassar menurut pendidikan dan golongan/ruang gaji. Tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak yang diidentifikasi pada

setiap pegawai BPHP golongan III, selain pendidikan strata 1 pegawai BPHP memiliki pegawai pada tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 14 orang yang diantaranya 12 orang terdapat pada golongan III dan 2 orang golongan IV.

b. Sumberdaya Finansial

Salah satu kolaborasi antara BPHP Wilayah VX Makassar dan KPHP Awota adalah dalam bentuk dukungan sumberdaya finansial BPHP terhadap KPHP Awota. Anggaran yang tersedia pada BPHP cukup besar dan sebagian anggaran tersebut diarahkan untuk operasionalisasi dan pengembangan KPHP Awota secara mandiri. Pada Tahun 2015 BPHP Wilayah XIII Makassar mengelola anggaran sebesar Rp.31.412.646.000,-. dari total anggaran tersebut 8,17% dialokasikan untuk kegiatan KPHP Awota yakni sebesar Rp.2.568.394.000,-

Pembagian anggaran BPHP Wilayah XIII Makassar untuk pengelolaan KPHP Awota terbagi ke dalam 9 kategori kegiatan, diantaranya fasilitasi sarana dan peralatan pada KPHP awota, operasional kegiatan kantor, pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan, inventarisasi dan pemetaan potensi rawan konflik di areal KPHP, pengembangan pemanfaatan HHBK, pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan, pengembangan kelembagaan masyarakat (sosialisasi rencana pengelolaan hutan KPHP di tingkat tapak), dan bimbingan teknis pengelolaan hutan produksi. sumberdaya finansial BPHP dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Sumberdaya Finansial BPHP dalam Pengelolaan Hutan Produksi di KPHP Awota

No	Jenis Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	%
1	Fasilitasi Sarana dan Peralatan Pada KPHP Awota	365.754.000	14,24
2	Operasional Kegiatan Kantor	324.845.000	12,65
3	Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan	16.004.000	0,62
4	Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Rawan Konflik di Areal KPHP	120.404.000	4,69
5	Pengembangan pemanfaatan HHBK	74.924.000	2,92
6	Pengamanan Hutan	413.926.000	16,12
7	Pengendalian Kebakaran Hutan	137.410.000	5,35
8	Pengembangan Kelembagaan Masyarakat (sosialisasi Rencana Pengelolaan Hutan KPHP di Tingkat Tapak)	90.360.000	3,52
9	Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan Produksi	1.024.767.000	39,90
	Total	2.568.394.000	100,00

Sumber : BPHP Wilayah XIII Makassar, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 54 menunjukkan dukungan sumberdaya finansial BPHP dalam

pengelolaan hutan produksi KPHP Awota cukup besar. Total anggaran pengelolaan KPHP Awota Rp.2.568.394.000, persentase anggaran tertinggi adalah bimbingan teknis pengelolaan hutan produksi dengan anggaran Rp.1.024.767.000 dan persentase 39,90% sedangkan anggaran terendah pada kegiatan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dengan anggaran Rp.16.004.000 dan persentase 0,62%.

c. Sumberdaya Sarana dan prasarana

BPHP dalam melaksanakan tufoksinya melengkapi sarana prasarana yang dimiliki, demikian halnya dengan sarana prasarana yang diadakan untuk pengelolaan KPHP Awota. Jumlah sarana prasarana yang diadakan sebanyak 84 unit dalam kondisi baik dan layak pakai. Sumberdaya Saprass yang dibangun/ di Adakan oleh BPHP dalam Pengelolaan Hutan Produksi di KPHP Awota meliputi kendaraan roda dua, peralatan survey dan peralatan kantor. Jumlah dan kondisi sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki BPHP untuk pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 55.

Tabel 55. Sumberdaya Saprass Yang dibangun/ di Adakan BPHP dalam Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Awota

No	Jenis Saprass	Jumlah (Buah/Set)	Kondisi
1.	Pengadaan Kendaraan roda 2	3	Baik
2.	Pengadaan Laptop	1	Baik
3.	Pengadaan PC	1	Baik
4.	Pengadaan Printer Inkjet	1	Baik
5.	Pengadaan Wireless	1	Baik
6.	Pengadaan UPS	1	Baik
7.	Pengadaan Kamera	1	Baik
8.	Pengadaan Handy cam	1	Baik

No	Jenis Sapras	Jumlah (Buah/Set)	Kondisi
9.	Pengadaan Genset	1	Baik
10.	Pengadaan Lemari Peta	1	Baik
11.	Pengadaan Kursi Rapat	42	Baik
12.	Pengadaan Kursi Kerja	10	Baik
13.	Meja Kerja	10	Baik
14.	Meja Rapat	8	Baik
15.	Kursi Tamu	1 Set	Baik
16.	Brankas	1	Baik
17.	Drone	1	Baik

Sumber : BPHP Wilayah XIII Makassar, 2015

Data pada Tabel 55 menunjukkan sumberdaya sarana dan prasarana yang dibangun/ diadakan oleh BPHP dalam Pengelolaan Hutan Produksi di KPHP Awota. jumlah Sapras yang diadakan oleh BPPHP untuk pengelolaan KPHP Awota sebanyak 84 unit, meliputi kendaraan roda dua, sebanyak 3 unit. Pengadaan kursi rapat merupakan pengadaan terbanyak dengan jumlah 42 unit pengadaan lain seperti pengadaan laptop, PC, Printer, kamera,wireless, UPS, Handy cam dan genset masing-masing 1 buah dan terdapat pula kalat survey yang diadakan yaitu drone 1 buah.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Sumberdaya program/Kegiatan yang disusun BPHP adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Pada tahun 2015 BPHP memfasilitasi pengelolaan KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 7 KPHP (Sulsel 2 Unit, Sulbar 2 unit, Sultra 3 unit). BPHP mengelola program sebanyak 18 program yang terbagi kedalam 25 kegiatan. Program tersebut antara lain: 1) Fasilitasi Sarana dan Peralatan; 2) Operasional Kegiatan

Kantor; 3) Bimbingan Teknis Pengelolaan Hutan; 4) Identifikasi Areal KPHP; 5) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd); 6) Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan; 7) Pengembangan Pemanfaatan HHBK; 8) Rehabilitasi/Penanaman di KPHP; 9) Identifikasi Potensi dan Pemetaan serta Resolusi Konflik di KPHP; 10) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat; 11) Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat; 12) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam rangka Implementasi SVLK; 13) Identifikasi Kapasitas Masyarakat dalam rangka mengolah Hasil Hutan; 14) Pengembangan Usaha Hutan untuk Pangan dan Energi; 15) Pengamanan Hutan; 16) Pengendalian Kebakaran; 17) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis; 18) Fasilitasi Pembentukan PPK-BLUD.

Dari 18 jumlah program/kegiatan terdapat empat kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan KPHP Awota yakni kegiatan penyusunan rancangan teknis agroforestry sutera alam, patroli bersama masyarakat mitra polhut, sosialisasi pengendalian kebakaran hutan, dan pembuatan rancangan teknis pengembangan ekowisata.

5. Potensi Resources Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPDASHL Jeneberang Saddang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya

program. Uraian mengenai sumberdaya tersebut, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Sumberdaya Manusia

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPDASHL Jeneberang Saddang didukung oleh 72 orang pegawai, terdiri atas 56 orang tenaga tetap berstatus PNS dan 21 orang sebagai tenaga kontrak. Adapun kondisi pegawai BPDASHL dapat dilihat pada Tabel 56.

Tabel 56. Kondisi Pegawai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Struktural	5	6.94
	a. Pejabat Eselon I	1	1.39
	b. Pejabat Eselon IV	4	5.56
2	Non Eselon	35	48.61
3	Fungsional (Pengendali Ekosistem Hutan)	11	15.28
4	Tenaga Kontrak	21	29.17
	Jumlah	72	100.00
			100.00

Sumber: BPDAS-HL, 2016

Berdasarkan pada Tabel 56 menunjukkan bahwa dari total 72 orang pegawai, 35 orang (48,61%)

diantaranya non eselon yang mengurus bagaian administrasi atau tata usaha, dan 5 orang (6,94%) adalah pejabat eselon I. untuk tenaga fungsional sebagai pengendali ekosistem hutan sebanyak 11 orang (15,28%). Tenaga inilah yang banyak melakukan hal teknis pengelolaan DAS dan hutan lindung terutama terkait penyusunan rencana pengelolaan DAS, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan melakukan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Tenaga tersebut banyak juga dibantu oleh sebagian tenaga kontrak yang berjumlah 21 orang (29,17%).

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial BPDASHL Jeneberang Saddang dari APBN, melalui Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran yang tersedia di BPDASHL Jeneberang Saddang pada Tahun 2016 sebesar Rp. **101.128.463.000,-**. Dalam pelaksanaannya dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan oleh BPDASHL. Lebih jelasnya sumberdaya finansial tersebut data dilihat pada Tabel 57.

Tabel 57. Sumberdaya Finansial BPDASHL Jeneberang Saddang 2016

<i>No</i>	<i>JENIS KEGIATAN</i>	<i>Anggaran (Rp)</i>
1	Program Pengendalian Das dan Hutan Lindung	45,448,827,000
2	Penyelenggaraan Rehabilitas dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian	45,344,827,000

	Kerusakan Perairan	
	Darat	
3	Jumlah DAS yang di rehabilitasi dan di Tingkatkan Kualitasnya	456,020,000
4	Pengamanan dan Perlindungan Hutan pada KPH	199,920,000
5	Rencana Bisnis atas Komoditi Hasil Hutan dan atau jasa Lingkungan	49,900,000
6	Rencana Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung (penyusunan naskah dan peta rancangan teknis)	136,360,000
7	Pembuatan tanaman hutan rakyat (Agroforestry)	2,932,500,000
8	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengendalian Kegiatan Hutan Rakyat (Agroforestry)	241,000,000
9	Pengendalian Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS	77,000,000
10	Rapat Koordinasi fasilitasi rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH	10,000,000
11	Penanaman Kebun bibit KPH (2 Unit) 400 Ha	1,600,000,000

12	Rehabilitasi di KPHL/DAS	4,024,709,000
13	Monev Pelaksanaan Kegiatan RHL	157,500,000
14	Produksi Persemaian permanen untuk mendukung HR	449,900,000
	Jumlah	101,128,463,000

Berdasarkan data pada Tabel 57 menunjukkan bahwa dari total anggaran yang tersedia pada tahun 2016, jumlah anggaran untuk program pengendalian Das dan hutan lindung cukup besar yaitu sebesar **Rp. 45,448,827,000,-** atau 44.94%. Program ini meliputi kegiatan Rehabilitas dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat. Khusus untuk kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan pada KPH memiliki anggaran sebesar Rp.199,920,000,- .Begitu pula dengan kegiatan penanaman kebun bibit KPH memiliki anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- sedangkan untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS memiliki anggaran sebesar Rp.77,000,000,-

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada BPDASHL Jeneberang Saddang adalah sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk memudahkan dan memperlancar tugas dan fungsi organisasi. Sampai pada tahun 2016 BPDASHL belum pernah mengadakan sarana

prasarana yang dapat mendukung pengelolaan pengelolaan KPH maupun pengelolaan sutera. Adapun sarana prasarana yang diadakan KPHP selama ini dapat dilihat pada Tabel 58.

Tabel 58. Sarana Prasarana BPDASHL Jeneberang Saddang, 2015

No	Jenis Sapras	Jumlah	Kondisi
1	Penampang Sungai	6	Baik
2	Alat Penakar Curah Hujan Manual (ombrometer)	6	Baik
3	Alat Penakar Curah Hujan ootomatis (ARR)	6	Baik
4	Automatic Water Level dan Current Meter	6	Baik
Jumlah		24	

Sumber: BPDASHL Jeneberang Saddang, 2015

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Program kegiatan yang telah disusun BPDASHL Jeneberang Saddang merupakan program kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian DAS dan Hutan lindung melalui penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung. Pada tahun 2015 BPDASHL menetapkan beberapa program diantaranya adalah program pengendalian DAS dan hutan lindung dengan kegiatan 1) Penyelenggaraan Rehabilitas dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat, 2) pengamanan dan perlindungan hutan pada KPH, 3) Rencana Bisnis atas Komoditi Hasil Hutan dan atau jasa

Lingkungan, 4) Rencana Kegiatan Rehabilitasi Hutan Lindung (penyusunan naskah dan peta rancangan teknis), 5) Pembuatan tanaman hutan rakyat (Agroforestry), 6) Pembinaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengendalian Kegiatan Hutan Rakyat (Agroforestry), 7) Pengendalian Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS, 8) Penanaman Kebun bibit KPH, Rehabilitasi di KPHL/DAS, 9) Monev Pelaksanaan Kegiatan RHL, dan 10) Produksi Persemaian permanen untuk mendukung Hutan Rakyat.

6. Potensi Resources Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Sulawesi adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPSKL dilengkapi dengan sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya program. Uraian mengenai sumberdaya tersebut, dijelaskan secara rinci sebagai berikut:


a. Sumberdaya Manusia

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi adalah instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persuteraan alam di Sulawesi yang berada di bawah seksi penyiapan kawasan dan perhutanan sosial. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPSKL didukung oleh 65 orang pegawai, terdiri atas 52 orang tenaga tetap berstatus PNS dan 13 orang sebagai tenaga kontrak. Adapun kondisi pegawai BPSKL dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59. Kondisi Pegawai Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi 2015

No	Uraian Tugas	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Balai	1	-	-	-	-	-	1
2	Sub bagian Tata Usaha	-	2	2	6	1	11	22
3	Seksi Penyiapan Kawasan dan Perhutanan Sosial	-	3		6	2	3	14
4	Seksi Tenurial dan Hutan Adat	1	2	-	-	-	-	3
5	Seksi Kemitraan Lingkungan	-	2	1	-	-	-	3
6	Kelompok Jabatan Fungsional	2	7	-	-	-	-	9
7	Tenaga Kontrak	-	6	2	5	-	-	13
	Total	4	22	5	17	3	14	65

Sumber: BPSKL Wilayah Sulawesi, 2015



1. Diagram Persentase Pegawai BPSKL Wilayah Sulawesi Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2016

Berdasarkan pada Tabel 59 dan Gambar 14 menunjukkan bahwa dari total 65 orang jumlah pegawai, 22 orang (34%) diantaranya sudah berpendidikan S1, dan 4 orang (6%) pegawai sudah melalui pendidikan S2. Namun masih terdapat 52% pegawai dengan tingkat pendidikan dasar hingga menengah. Berkaitan dengan tugas masing-masing pegawai BPSKL, 22 orang (33,85%) berada pada sub bagian tata usaha dan 14 orang (21,54%) berada pada seksi penyiapan kawasan dan perhutanan sosial. Pada seksi ini SDM tersebut terlibat langsung dalam pengelolaan sutera yang kemudian dibantu oleh kelompok jabatan fungsional sebanyak 9 orang. Pada kelompok jabatan inilah terdapat tenaga teknis terkait bidang persuteraan alam.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial BPSKL wilayah Sulawesi berasal dari APBN, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran yang tersedia di BPSKL pada Tahun 2015 sebesar **18.371.029.000,-** sedangkan pada tahun 2016 jumlah anggaran BPSKL menjadi

33,542,063,000,-. Dalam pelaksanaannya dana tersebut digunakan untuk membiayai 6 program kegiatan. Dari enam program tersebut lima diantaranya adalah program yang berhubungan dengan pengelolaan persuteraan dan 1 program yang berkaitan dengan layanan dan operasional kantor. Lebih jelasnya sumberdaya finansial BPSKL wilayah Sulawesi data dilihat pada Tabel 60.

Tabel 60. Sumberdaya Finansial BPSKL Wilayah Sulawesi 2015

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	10.653.154.000,-
2.	Pengembangan Budidaya Tanaman Murbei dan Budidaya Ulat Sutera	1.504.200.000,-
3.	Rekomendasi dan Sertifikasi	289.109.000,-
4.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sutera Alam	1.259.180.000,-
5.	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	1.705.830.000,-
6.	Program Layanan dan Operasional Kantor	2.959.556.000,-
	Jumlah	18.371.029.000,-

Sumber: BPSKL Wilayah Sulawesi, 2015

Berdasarkan data pada Tabel 60 menunjukkan bahwa dari total anggaran yang tersedia pada tahun 2014, jumlah anggaran untuk program pengendalian Das dan hutan lindung cukup besar yaitu sebesar Rp.10.653.154.000,- atau 57,99% program ini terdiri atas dua kegiatan meliputi kegiatan Penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan Sosial dan perencanaan DAS dan kegiatan penyelenggaraan pengembangan persuteraan alam. Khusus untuk program pengembangan

budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.504.200.000,- atau 8,19% dari total anggaran. Begitu pula halnya dengan program peningkatan kapasitas pengelolaan sutera alam memiliki anggaran sebesar Rp.1.259.180.000,- atau 6,87%.

Program ini meliputi kegiatan pendampingan kelompok tani sutera alam, dan kegiatan bimbingan teknis pengenalan hama dan penyakit persuteraan alam. Namun pada tahun 2016 terjadi peningkatan alokasi anggaran terkait persuteraan alam hal ini dapat dilihat dari program pengendalian DAS dan hutan lindung melalui kegiatan penyelenggaraan pengembangan persuteraan alam memiliki alokasi anggaran Rp.2,996,107,000,-. Selain itu melalui kegiatan pengembangan budidaya tanaman murbei, pengembangan budidaya ulat sutera dan pemantauan persuteraan alam BPSKL juga memiliki anggaran sebesar Rp. 1.164.300.000,- sehingga total anggaran terkait pengelolaan persuteraan alam yang tersedia di BPSKL pada tahun 2016 mencapai Rp. **4.160,407.000,-** atau 12,40% dari total anggaran. Sumberdaya finansial ini cukup besar untuk dapat dikolaborasikan dengan KPHP Awota dalam pengelolaan sutera.

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada BBPSKL adalah sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi BPSKL. Sampai pada tahun 2016 BPSKL sudah pernah mengadakan sarana prasarana yang dapat mendukung pengelolaan pengelolaan Sutera, diantaranya kendaraan roda 2, kebun murbei dan sarana pemeliharaan ulat.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Program kegiatan yang telah disusun BPSKL merupakan program kegiatan yang terkait dengan pengendalian DAS dan hutan lindung serta kemitraan lingkungan. Pada tahun 2015 BPSKL menetapkan 6 program yang terbagi kedalam 29 kegiatan. Dari 6 program tersebut 5 diantaranya terkait langsung dengan pengelolaan persuteraan dan 24 kegiatan juga terkait dengan pengelolaan sutera. Program-program yang dilakukan BPSKL pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1) program pengendalian DAS dan hutan lindung, 2) pengembangan budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera, 3) rekomendasi dan sertifikasi, 4) peningkatan kapasitas pengelolaan sutera alam, 5) program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, 6) program layanan dan operasional kantor.

Program pengendalian DAS dan hutan lindung terdiri atas 2 kegiatan yaitu 1) Penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS, dan 2) Penyelenggaraan pengembangan persuteraan alam. Sedangkan program pengembangan budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera terdiri atas 7 kegiatan yaitu: 1) Pemeliharaan kebun bibit murbei (45 Hektar), 2) Pengadaan dan penyaluran stek murbei pada hutan lindung dan lokasi potensial lain, 3) Fasilitasi pengembangan budidaya tanaman murbei pada hutan lindung dan lokasi potensial lain, 4) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera, 5) Pemuliaan ulat sutera untuk produksi telur ulat sutera F1, 6) Fasilitasi pengembangan budidaya ulat sutera pada hutan lindung dan lokasi potensial lain, dan 7) Pemantauan kegiatan pengembangan budidaya tanaman murbei dan ulat sutera.

Program rekomendasi dan sertifikasi meliputi 5 kegiatan yaitu: 1) Sertifikasi telur ulat sutera bebas pebrine, 2) Pengamatan hama dan penyakit, 3)

Pengawasan dan pembinaan teknis pengadaan dan pengedaran telur ulat sutera 4) Pengendalian hama penyakit, dan 5) Pengujian telur ulat sutera hasil sertifikasi. Untuk program peningkatan kapasitas pengelolaan sutera alam terdiri atas 10 kegiatan yaitu: 1) Pendampingan kelompok tani sutera alam, 2) Sekolah lapang persuteraan alam, 3) Temu Usaha Persuteraan Alam, 4) Pengelolaan stasiun pembinaan persuteraan alam, 5) Fasilitasi Pokja/Tim Revitalisasi Persuteraan Alam 6) Mobile Training Persuteraan Alam, 7) Bimbingan teknis pengenalan hama dan penyakit persuteraan alam, 8) Pembuatan Media Informasi, 9) Partisipasi dalam pameran, 10) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Persuteraan Alam.

Program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan terbagi ke dalam 5 kegiatan meliputi: 1) Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, 2) Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan (HKM, HD, Kemitraan, HR, Hutaan Adat dan Kemitraan), 3) Pengembangan Usaha Persuteraan Alam, 4) Fasilitasi Usaha Pengembangan Persuteraan Alam, 5) Pelatihan Petani Sutera Alam.

7. Potensi Resource Dinas Kehutanan Provinsi

Salah satu kewenangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyediaan data dan informasi seluruh kegiatan kehutanan yang disajikan melalui penyusunan sistem informasi tingkat provinsi. Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018 yaitu Visi : “Sulawesi Selatan sebagai sentra pengelolaan hutan berbasis Kerakyatan”, Dinas kehutanan dilengkapi beberapa sumberdaya. Sumberdaya yang diuraikan berikut adalah sumberdaya yang menunjang operasional Dinas Kehutanan Provinsi termasuk untuk pengelolaan kolaboratif KPHP Awota.

a. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang telah disusun, Dinas Kehutanan Provinsi didukung oleh tenaga PNS sebanyak 175 orang. SDM tersebut terdiri dari golongan IV sebanyak 18 orang, golongan III sebanyak 116 orang, golongan II sebanyak 39 orang, dan golongan I sebanyak 2 orang. Kondisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Kondisi Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Golongan	Jumlah PNS	Persentase (%)
1	IV	18	10,29
2	III	116	66,29
3	II	39	22,29
4	I	2	1,14
	Jumlah	175	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Data pada Tabel 61 menunjukkan bahwa golongan III mendominasi jumlah pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi dengan tingkat presentase 66,29%, golongan II dengan tingkat presentase 22,29%, golongan IV dengan tingkat presentase 10,29% dan golongan I dengan tingkat presentase terendah 1,14%.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2015 terbagi 2 yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung (biaya yang terkait belanja pegawai) dengan total anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar **Rp.36,494,705,460,-** Untuk anggaran terkait program kegiatan masuk kedalam anggaran biaya

langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22,680,226,339,- atau 62.14%. Sumberdaya finansial terkait biaya langsung program Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi ke dalam 7 bentuk anggaran, diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD, program peningkatan usaha kehutanan, program rencana makro dan pemantapan kawasan hutan, program peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam. Kondisi sumberdaya finansial Dinas Kehutanan Provinsi dapat dilihat pada Tabel 62 berikut ini.

Tabel 62. Kondisi Sumberdaya Finansial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
I. Biaya Tidak langsung (Belanja Pegawai)		
	Jumlah	13,814,479,121
II. Biaya langsung		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (2014)	3,556,666,899
2	Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD	424,309,000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD	1,523,180,040
4	Program Peningkatan Usaha Kehutanan	3,907,586,375

5	Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (2014)	2,218,926,080
6	Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (2014)	8,756,986,345
7	Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam (2014)	2,292,571,600
	Jumlah	22,680,226,339
	Total II (B.Langsung & Tdk Langsung)	36,494,705,460

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015

Berdasarkan Tabel 62 menunjukkan pembagian anggaran Dinas Kehutanan Provinsi dalam setiap program-program kegiatan diantaranya program pelayanan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 3.556.666.899-, program peningkatan kapasitas dan kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 424.309.000-, program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan sistem evaluasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran Rp.1.523.180.040-, program peningkatan usaha kehutanan dengan alokasi anggaran Rp.3.907.586.375,-. Pada program ini terdapat kegiatan pengembangan sutera alam dengan nilai anggaran sebesar Rp.203,780,000,-. Program rencana makro dan pemantapan kawasan hutan dengan alokasi anggaran Rp.2.218.926.080, pada program ini terdapat dua jenis kegiatan yang berhubungan dengan KPH dengan total anggaran sebesar Rp.393,956,180,-

Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat dengan alokasi anggaran Rp. 8.756.986.345, dan program perlindungan hutan dan konservasi sumberdaya alam dengan alokasi anggaran Rp. 2.292.571.600. Program peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan program yang memiliki alokasi anggaran terbesar dibandingkan 5 program lainnya.

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi merupakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kehutanan Provinsi memiliki tanah dengan jumlah 99, peralatan dan mesin 3.799, jalan irigasi dan bangunan 14. Sampai pada Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi tidak membangun sarpras yang diarahkan untuk pengelolaan KPHP Awota. Jenis dan kondisi sarpras yang dibangun Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Tabel 63.

Tabel 63. Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi

No	Sapras	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Tanah	99	41.049.708.500
2	Peralatan dan Mesin	3.799	10.380.934.150
3	Gedung dan Bangunan	193	18.835.097.641
4	Jalan Irigasi dan Bangunan	14	596.744.500
	a. Jalan dan Jembata	1	420.864.500
	b. Bangunan Air/ Irigasi	2	105.604.000

c. Instalasi	7	32.740.500
d. Jaringan	4	11.520.000
Total	4.105	71.433.213.791

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,
2015

Tabel 63 menunjukkan bentuk sarana dan prasarana yang telah dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi serta dengan nilai investasi Rp. 71.433.213.791. dengan pengalokasian anggaran tanah diinvestasikan Rp. 41.049.708.500, peralatan dan mesin Rp. 10.380.934.150, gedung dan bangunan Rp. 18.835.097.641, dan jalan irigasi serta bangunan Rp.596.744.500. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi terbagi atas 4 kategori dan investasi tanah merupakan investasi sarana terbesar yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Dalam mencapai visi Dinas Kehutanan Provinsi terdapat 7 jenis program yang direncanakan Dinas Kehutanan meliputi: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD, 4) Program Peningkatan Usaha Kehutanan, 5) Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan, 6) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, dan 7) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam.

Program pelayanan administrasi perkantoran terbagi kedalam 7 kegiatan antara lain: 1) Kegiatan penatausahaan Administrasi Perkantoran Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, 2) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Prov. Sulsel, 3) Kegiatan Penatausahaan Administrasi Keuangan, 4)

Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Dishut Prov. Sulsel, 5) Kegiatan Penatausahaan administrasi Perkantoran UPTD BPTH, 6) Kegiatan Penatausahaan administrasi Perkantoran UPTD BPHH, 7) Kegiatan Penatausahaan administrasi Perkantoran UPTD KPHP Model. Dan Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD terdiri atas satu kegiatan yaitu Kegiatan Penatausahaan dan Peningkatan SDM Kehutanan. Untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja SKPD terdiri atas dua kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyusunan dan Pemantapan Program Kehutanan, dan 2) Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Program Peningkatan Usaha Kehutanan terdiri atas 11 kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Lebah Madu, 2) Kegiatan Pengembangan Sutera Alam, 3) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasil Hutan, 4) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Tata Usaha Iuran Kehutanan, 5) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Hasil Hutan pada Wilayah KPH, 6) Kegiatan Peyanan dan Pengendalian Perizinan IPHHK dan RPBB, 7) Kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan, 8) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian WASGANIS dan GANIS, 9) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, 10) Kegiatan Pemasaran Produk Hasil Hutan, 11) dan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengolahan Hasil Hutan.

Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan terdiri atas 9 kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Identifikasi Batas Kawasan Hutan, 2) Kegiatan Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan, 3) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan, 4) Kegiatan Verifikasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, 5) Kegiatan Fasilitasi

Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan, 6) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Data Spasial Kawasan Hutan, 7) Kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan dan Kawasan Hutan, 8) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Wilayah KPH, dan 9) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan KPH.

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat terbagi ke dalam 13 kegiatan meliputi: 1) Kegiatan Pengelolaan Sumber Benih/Bibit Tanaman Hutan 2) Kegiatan Pengujian dan Pengawasan Benih/Bibit Tanaman hutan, 3) Kegiatan Fasilitasi Benih/Bibit Tanaman Hutan, 4) Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Perhutanan Sosial (HKm,HD), 5) Kegiatan Pembangunan Hutan Kota, 6) Kegiatan Pengembangan Agroforestry, 7) Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Konservasi Tanah dan Air, 8) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan serta pengawasan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi lahan, 9) Kegiatan Pemulihan Lahan Kritis Wilayah KPH Skala Provinsi, 10) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Hutan Rakyat, 11) Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Tani Hutan, 12) Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan DAS dan KTA, dan 13) Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Hutan Tanaman Rakyat.

Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam terdiri atas 5 kegiatan yaitu: 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran Hutan, 2) Kegiatan Operasi Perlindungan Hutan, 3) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengamanan Hutan dan Pembinaan Kader Konservasi Alam, 4) Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan, dan 5) Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan dan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Kelima kegiatan Pada Program

Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam dapat dikolaborasikan dengan masyarakat dan KPH.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Wajo

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah badan yang bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wajo. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda memiliki potensi Resources/ sumberdaya, meliputi: sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, maupun sumberdaya program dan sumberdaya sarana prasarana yang cukup. Sumberdaya dimaksud akan sangat mendukung kinerja organisasi dilapangan. Adapun Sumberdaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia yang tersedia pada Bappeda Kabupaten Wajo sangat mendukung aktifitas kegiatan Bappeda dalam menjalankan tufoksinya sebagai perencana pembangunan daerah Kabupaten Wajo. Bappeda Kabupaten wajo didukung oleh pegawai sebanyak 77 orang, terdiri dari 38 orang yang berstatus PNS dan 39 orang yang berstatus sebagai pegawai non PNS. Adapun jumlah dan kondisi pegawai pada Bappeda Kabuaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 64

Tabel 64. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon Bappeda Kabupaten Wajo, 2016

Jenjang	Pendidikan		Eselon		
	Jumlah (orang)	%	Jenjang	Jumlah (orang)	%
SMA	1	2.63	IV	9	23.68
D3	1	2.63	III	27	71.05
S1	26	68.42	II	2	5.26
S2	10	26.32	-	-	-
Jumlah	38	100.00		38	100.00

Sumber: Bappeda Kabupaten wajo 2016

Tabel 65. Jumlah Tenaga Non PNS Bappeda Kabupaten Wajo, 2016

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki- Laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	Operator Komputer	3	6	9
2.	Caraka	3	0	3
3.	Staf Administrasi	5	13	18
4.	Penata Kearsipan	0	1	1
5.	Sopir	2	0	2
6.	Penjaga Kantor	1	0	1
7.	Pramusaji	0	1	1
8.	Cleaning Servis	3	1	4
	Jumlah	17	22	39

Sumber: Bappeda Kabupaten wajo, 2016

Tabel 64 dan Tabel 65 menunjukkan bahwa dari total 38 orang pegawai yang berstatus PNS terdapat 68, 42 persen adalah berlatar belakang pendidikan S1 dan 26,32 persen berlatar pendidikan S2 sedangkan yang berlatar pendidikan SMA hanya 2,63 persen, hal ini menunjukkan bahwa dari aspek pendidikan dan keterampilan tenaga SDM pada Bappeda cukup terampil dan menguasai hal-hal teknis. Sedangkan pada tenaga non PNS umumnya ditempatkan pada staf administrasi dan operator komputer. Namun tidak didapatkan SDM pada Bappeda yang terlibat langsung dengan pengelolaan KPHP Awota.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial di Bappeda Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 12.299.977,078,-**. Anggaran ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo, APBN Provinsi dan DAK. Bappeda Kabupaten Wajo selama tahun 2015 mengelola anggaran yang cukup besar untuk membiayai program atau kegiatan Bappeda yang telah ditetapkan. Anggaran ini terbagi kedalam 2 kategori belanja yaitu belanja tidak langsung (belanja pegawai) sebesar Rp.2.704.171.278,-. Dan belanja langsung sebesar Rp.9.595.805.800,-. Sementara pada tahun 2016 jumlah anggaran yang tersedia pada Bappeda kabupaten Wajo sebesar Rp **13.427.834,880,-**. Dari total anggaran yang ada pada Bappeda tidak terdapat anggaran yang terkait langsung dengan pengelolaan KPHP Awota. Keseluruhan anggaran digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Wajo.

c. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada Bappeda Kabupaten Wajo adalah sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wajo. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi Bappeda. Sampai pada tahun 2016 Bappeda Kabupaten Wajo tidak pernah mengadakan sarana prasarana yang dapat mendukung pengelolaan KPHP Awota maupun pengelolaan Sutera.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Program kegiatan yang telah disusun Bappeda Kabupaten Wajo merupakan program kegiatan yang terkait langsung dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wajo. Pada tahun 2015 Bappeda Kabupaten

Wajo menetapkan 18 program dan terbagi kedalam 94 kegiatan. Program kegiatan yang dilakukan Bappeda pada tahun anggaran 2015 antara lain: 1) Program Pelayanan Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 5) Program Pengembangan Data/informasi, 6) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, 7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 8) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, 9) Program Perencanaan Sosial dan Budaya, 10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, 11) Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan, 12) Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, 13) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, 14) Program Perencanaan Tata Ruang, 15) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 16) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan, 17) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, 18) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo

a. Sumberdaya Manusia

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo dalam menjalankan tufoksinya didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 48 orang pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil dan 29 orang yang berstatus sebagai pegawai honorer/kontrak, dengan berbagai latar belakang pendidikan mulai dari latar belakang pendidikan SLTA hingga Magister. Lebih jelasnya kondisi pegawai tetap Dishutbun Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 66. Keadaan Pegawai Dishutbun Kabupaten Wajo Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Menurut Golongan			Jumlah
		IV	III	II	
1	Magister (S2)	7	-	-	7
2	Sarjana (S1)	-	30	-	30
3	Diploma (D3)	-	-	-	
4	SLTA	-	4	7	11
	Jumlah	7	34	7	48

Sumber : Dishutbun Kabupaten Wajo 2016

Tabel 66 menunjukkan Keadaan pegawai Dishutbun Kabupaten Wajo menurut pendidikan dan golongan. Tingkat pendidikan S1 merupakan tingkat pendidikan terbanyak dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang, selain pendidikan strata 1 pegawai Dishutbun Kabupaten Wajo juga memiliki pegawai pada tingkat pendidikan strata 2 sebanyak 7 orang. Namun demikian masih juga terdapat pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 11 orang.

b. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial yang dikelola Dishutbun Kabupaten Wajo pada tahun 2016 sebanyak Rp.6.151.111.600,-. Anggaran ini untuk membiayai 12 program dan kegiatan yang sudah ditetapkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam RKA Tahun 2016. Secara rinci anggaran Dishutbun Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 67.

Tabel 67. Sumberdaya Finansial Dishutbun Kabupaten Wajo 2016

No.	Uraian kegiatan	Anggaran Pokok
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	364.440.600
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	147.400.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.600.000
4.	Proram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	140.000.000
5.	Proram Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	38.000.000
6.	Program Penguatan Kelembagaan UPTD	2.243.499.000
7.	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	865.800.000
8.	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	1.395.000.000
9.	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Hutan	368.681.000
10.	Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	33.000.000
11.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	267.000.000

12.	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	130.000.000
13.	Program Perencanaan Dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai	136.691.000
	Jumlah	6.151.111.600

Sumber : Dishutbun Kab. Wajo, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 67 menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo tertinggi untuk program penguatan kelembagaan UPTD dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 2.243.499.000,- (36,47%) dan anggaran terkecil adalah untuk membiayai program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp.21.600.000,- (0,35%).

Anggaran yang digunakan terkait program rehabilitasi hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan masing-masing sebesar Rp.1.395.000.000,- (22,68%) dan Rp.865.800.000,- (14,08%). Sementara untuk program yang terkait dengan pembinaan dan penertiban industri hasil hutan, alokasi anggaran hanya mencapai 33.000.000,- (0,54%).

c. Sumberdaya Sarana dan prasarana

Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tufoksinya melengkapi sarana prasarana yang dimiliki. Adapun beberapa sarana dan parasarana yang dimiliki meliputi kendaraan roda 2, bangunan kantor dan beberapa aset tetap lainnya. Jumlah dan kondisi sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki Dishutbun Kabupaten Wajo dalam mendukung pengelolaan Hutan di daerah dapat dilihat pada Tabel 68. Tabel 68. Sumberdaya Saprass Dishutbun Kabupaten Wajo

No.	Sapras	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	7
2	Kamera	1
3	Laptop	15
4	Bangunan Kantor	2
5	Bangunan Pemeliharaan ulat	1
6	Alat Pertanian/Perkebunan	-
7	Tanah dan aset lainnya	-
	Jumlah	17

Sumber : Dishutbun Kab. Wajo, 2016

Tabel 68 menunjukkan sumberdaya Sarana dan prasarana yang dibangun/ di adakan oleh Dishutbun meliputi kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, peralatan kantor seperti laptop sebanyak 15, bangunan kantor 1 unit, bangunan pemeliharaan ulat sutera, tanah dan aset lainnya. Jumlah dan kondisi tersebut masih dalam layak pakai.

d. Sumberdaya Program/Kegiatan

Sumberdaya program/Kegiatan yang disusun oleh Dishutbun adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan perkebunan Kabupaten Wajo. Pada tahun 2016 Dishutbun mengelola 13 program kegiatan dan terbagi kedalam beberapa kegiatan. Adapun program dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 5) Proram Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, 6) Program Penguatan Kelembagaan UPTD, 7) Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan, 8) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, 9) Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Hutan, 10) Program Pembinaan

Dan Penertiban Industri Hasil Hutan, 11) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, 12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dan 13) Program Perencanaan Dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Dari 13 program tersebut 6 program kegiatan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan hutan pada KPHP Awota dan 2 program yang terkait dengan perkebunan.

Program yang terkait pengelolaan hutan adalah Program penguatan kelembagaan UPTD dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan sarana dan prasarana KPHP (DAK), 2) Pengembangan persuteraan alam (DAK), 3) Peningkatan Pengelolaan Hutan Produksi, 4) Pembangunan dan Pengembangan Hasil Hutan pada Wilayah KPH (DAK), dan 5) Peningkatan Sarana dan prasarana Pengembangan Sutera (DAK). Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan: 1) Pengembangan Hasil Hutan Tanaman, 2) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu (DAK), 3) Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan, 4) Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan, dan 5) Pengembangan Hasil Hutan Tanaman (DAK).

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan dengan kegiatan: 1) Koordinasi Penyelenggaraan reboisasi dan Penghijauan Hutan, 2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, 3) Rehabilitasi Mangrove (DAK), 4) Pembuatan Bangunan Sispil Konsevasi Tanah dan Air Dalam Kawasan (DAK), 5) Pembuatan Bangunan Sispil Konsevasi Tanah dan Air Luar Kawasan (DAK), 6) Pembuatan Bangunan Sispil Konservasi Tanah dan Air Luar Kawasan (Pendamping DAK), dan 7) Pembuatan Hutan Rakyat (DAK). Program Perlindungan Dan Konservasi Sumberdaya Hutan memiliki kegiatan: 1) Bimbingan Teknis Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan, 3) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan (Administrasi DAK), 4) Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan (DAK), 5) Pencegahan dan pengendalian penembangan liar dan perambah hutan (Administrasi DAK), dan 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Perlindungan Hutan (DAK). Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan dengan kegiatan sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan. Program Perencanaan Dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai memiliki kegiatan; 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan DAS, 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, 3) Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, dan 4) Penyusunan Data Lahan Kritis Wilayah DAS.

Terkait kegiatan perkebunan terdapat dua program yaitu Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki kegiatan: 1) Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi perkebunan, 2) Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan, dan 3) Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman dan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan sekolah lapang penanganan pasca panen.

10. Potensi Organisasi (O) Para Pihak Dalam Pengelolaan Blok Pemberdayaan KPHP Awota

a. Organisasi KPHP Awota

Organisasi KPHP Awota merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo. Wilayah

KPHP Awota ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPHP Model Awota berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 979/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Awota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP, maka tugas pokok KPHP Model Awota adalah melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya KPHP Model Awota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
 - b) Pemanfaatan hutan,
 - c) Penggunaan kawasan hutan,
 - d) Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan
 - e) Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- 2) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- 4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- 5) Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Organisasi KPHP Model Awota merupakan organisasi daerah kategori tipe B yang dipimpin oleh kepala KPH setingkat eselon IV.A. Susunan organisasi KPHP Model Awota, terdiri atas:

- 1) Kepala KPH;
- 2) Sub bagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok jabatan fungsional dan;
- 4) Kepala Resort.

Struktur organisasi ini dianggap kurang ideal terlalu kecil menurut pengelola dan petugas KPHP Awota. Karena resort hanya ada satu sementara ada beberapa hal yang harus ditangani oleh beberapa resort sehingga masih dianggap cukup berat dalam operasionalisasi pengelolaan dilapangan. Begitupula dengan tugas Tata Usaha yang kadang harus mengurus beberapa hal teknis dilapangan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Informan A2.

Idealnya KPHP awota ini organisasinya sudah tipe B, menurut saya dari segi organisasi harusnya terdiri dari beberapa resort seperti resort pada hutan lindung dan resort pada hutan produksi, karena kadang kami harus menangani beberapa hal teknis karena resort ini tidak mampu menangani sendiri jadi kami selaku TU dalam menangani KHP ini agak kesulitan karena harus berfungsi administrasi di kantor sekaligus berfungsi teknis dilapangan. (Wawancara tanggal 20 November 2015)

Struktur organisasi KPHP Awota dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Organisasi Kelompok Tani Masyarakat

Kelompok tani yang terdapat di Desa Minanga Tellue, Desa Passolloreng, Desa Arajang dan Desa Sakkoli merupakan suatu organisasi petani, sehingga memiliki struktur organisasi dengan kelengkapan yang terdiri dari: Ketua kelompok, Sekretaris, Bendahara serta seksi-seksi

sesuai dengan kebutuhan. Jumlah seksi dalam satu kelompok tidak dibatasi tetapi disesuaikan dengan perkembangan dan jenis aktivitas dalam kelompok tersebut. Kelompok tani yang baik adalah kelompok yang memiliki aturan-aturan dan memiliki tugas dan tanggung jawab baik pengurus ataupun anggota. Aturan-aturan tersebut adalah hasil kesepakatan bersama dan harus pula ditaati. Serta harus ada sanksi bagi yang melanggarnya. Proses penyusunan aturan atau tugas-tugas pengurus dilakukan melalui musyawarah anggota kelompok tani. Aturan kelompok tersebut serta tugas-tugas kelompok dapat dirubah atau ditambah sesuai dengan keperluan dan tingkat perkembangan kelompok tani tersebut.

Struktur organisasi kelompok tani di KPHP terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menyusun struktur organisasi perlu dipertimbangkan jumlah anggota yang akan dilayani, artinya semakin besar jumlah anggota yang akan dilayani, maka struktur organisasi/kepengurusan akan semakin lengkap. Juga tergantung dari jumlah pelayanan, terutama pelayanan keuangan seperti simpan pinjam kepada anggota, semakin besar jumlah pelayanan kepada anggota maka semakin dibutuhkan ketelitian sehingga diperlukan tenaga yang lebih banyak.

Berdasarkan struktur organisasi maka tugas-tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut:

1) **Ketua Kelompok**

Tugas Ketua Kelompok antara lain mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan kelompok, dengan rincian sebagai berikut: memimpin rapat pengurus, memimpin rapat anggota, menandatangani surat menyurat, mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain dan memimpin pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Apabila diperlukan dapat juga dipilih wakil ketua

dengan tugas antara lain mewakili ketua bilamana ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua sebatas ruang lingkup tugas-tugas ketua tersebut.

2) **Sekretaris Kelompok**

Tugas Sekretaris kelompok bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan non keuangan dengan rincian sebagai berikut : mencatat segala keputusan penting dalam setiap rapat, menindaklanjuti hasil-hasil rapat, menyampaikan hasil-hasil rapat dengan cara membuat notulen dan disampaikan dalam rapat berikutnya, membuat dan menyimpan serta menyampaikan hasil notulen rapat kepada pengurus, membuat undangan-undangan, menyiapkan surat menyurat dan pengarsipannya, membuat laporan-laporan (laporan bulanan, laporan tahunan). Apabila diperlukan dapat di tunjuk wakil sekretaris dengan tugas antara lain mewakili sekretaris bilamana sekretaris berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekretaris sebatas ruang lingkup tugas-tugas sekretaris tersebut.

3) **Bendahara Kelompok**

Tugas Bendahara Kelompok bertanggung jawab menangani seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok dengan rincian tugas sebagai berikut : menerima pembayaran atas nama kelompok dan menyimpannya dengan baik, melakukan pembayaran atas persetujuan ketua kelompok, menyimpan dan memelihara arsip transaksi keuangan, menyelenggarakan dan memelihara administrasi keuangan kelompok dan menyusun laporan keuangan secara berkala (bulanan dan tahunan).

4) **Seksi-Seksi**

Tugas Seksi-Seksi dalam Kelompok sesuai dengan keperluannya kelompok dapat menetapkan beberapa seksi. Sebagai contoh seksi simpan pinjam. Seksi ini mempunyai tugas melayani anggota yang akan menyimpan atau meminjam uang dan mencatatnya dalam buku simpan pinjam, melakukan pencatatan penerimaan dan pembayaran kegiatan simpan pinjam dalam buku kas simpan pinjam serta membuat laporan bulanan dan laporan tahunan untuk kegiatan simpan pinjam. Seksi non simpan pinjam. Seksi ini mempunyai tugas antara lain melayani anggota dalam kegiatan non simpan pinjam, merencanakan dan mengusulkan kepada ketua tentang pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan anggota, melakukan pencatatan tentang barang anggota kelompok dalam buku pengadaan barang serta membuat laporan bulanan dan tahunan untuk seksi yang bersangkutan. Untuk seksi-seksi lainnya dapat dirumuskan tugasnya sesuai dengan kesepakatan dalam rapat pengurus.

5) **Anggota**

Setiap anggota kelompok tani mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak tersebut antara lain: berhak untuk menyampaikan usul/saran/pendapat kepada pengurus baik dalam rapat maupun diluar forum rapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus kelompok, memperoleh pelayanan yang sama sesuai bidang kegiatan yang dilakukan dalam kelompok, serta memperoleh manfaat baik berupa keuntungan material yang diperoleh dari berkelompok tersebut. Sedangkan kewajiban anggota kelompok antara lain mematuhi aturan-aturan atau kesepakatan dalam kelompok, mematuhi keputusan-keputusan rapat, hadir dan aktif pada setiap rapat-rapat anggota (rapat 2 mingguan, rapat bulanan, atau rapat-rapat lainnya),

membayar iuran-iuran (iuran bulanan, iuran pokok dll), aktif memanfaatkan pelayanan yang di selenggarakan oleh kelompok serta wajib tanggung renteng jika ada sesuatu kejadian dalam kelompok yang diakibatkan oleh ketidak sengajaan anggota kelompok.

B. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII Makassar merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bidang pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Maka BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKH mempunyai fungsi sebagai berikut : a) Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai kawasan hutan; b) Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan; c) Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan; d) Pelaksanaan penilaian penggunaan kawasan hutan; e) Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan status/peruntukan kawasan hutan; f) Pelaksanaan inventarisasi hutan skala Nasional di wilayah; g) Pengumpulan dan pengolahan data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) dan Sumber Daya Alam untuk Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Neraca Sumber Daya Alam; h) Pengelolaan sistem informasi geografis dan

perpetaan kehutanan dan tata lingkungan; i) Penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan; j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Struktur organisasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VII dapat dilihat pada Lampiran 1.

C. Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XIII Makassar

Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pengelolaan hutan produksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.12/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi, tugas pokok BPHP adalah melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun fungsi Balai Pengelolaan Hutan Produksi adalah sebagai berikut: a) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai; b) Fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; c) Fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah Kesataun Pengelolaan Hutan Produksi; d) Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi; e) Pemantauan dan evaluasi dibidang industri hasil hutan; f) Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar terdiri atas:

1. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.
2. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi, mempunyai tugas penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan serta bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Produksi.
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi; mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan serta penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan produksi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Balai. Struktur organisasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar dapat dilihat pada Lampiran 1.

D. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang- Saddang

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Adapun Balai

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung, BPDAS-HL menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; 2) Penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air; 3) Pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; 4) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air; 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung; 6) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; 7) Pengembangan kelembagaan; 8) Penyusunan dan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung; 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung terdiri dari:

1. Sub bagian Tata Usaha; mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga Balai.
2. Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung, penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi dan kerusakan daerah aliran sungai, pengembangan model pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.

3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai tugas menyiapkan bahan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reklamasi hutan, kerusakan perairan darat dan pengelolaan hutan lindung
4. Seksi Evaluasi Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan model kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai, pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung serta menyiapkan bahan dan penyajian informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung.
5. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan struktur organisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Jeneberang Saddang dapat dilihat di lampiran 1.

E. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, maka Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan kawasan perhutanan sosial, pengembangan usaha dan kemitraan serta pemetaan konflik di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a)

Penyusunan rencana dan penyiapan kawasan perhutanan sosial; b) Pemetaan konflik tenurial; c) Pengembangan usaha perhutanan sosial; d) Fasilitasi kemitraan lingkungan; e) Pemantauan dan evaluasi kegiatan perhutanan sosial, kemitraan lingkungan dan penanganan konflik; f) Penyajian informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; dan Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Struktur organisasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan terdiri dari:

1. Sub bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengurusan administrasi persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga penyusunan perencanaan dan kerjasama, dan pelaporan
2. Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial, mempunyai tugas penyiapan bahan pemolaan dan perpetaan, verifikasi dan penyiapan bahan pencadangan areal kerja dan pengembangan usaha hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat.
3. Seksi Tenurial dan Hutan Adat, mempunyai tugas penyiapan bahan, identifikasi dan fasilitasi penanganan konflik pengelolaan hutan, tenurial dan fasilitasi pengelolaan hutan adat serta perlindungan kearifan lokal.
4. Seksi Kemitraan Lingkungan, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan, peningkatan kapasitas komunitas penyelamat sumber daya alam, komunitas kawasan industri dan pemukiman, kelompok cinta alam dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 1.

F. Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah organisasi pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan amanat UU nomor 2 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga menuntut adanya pengurusan hutan yang lebih partisipatif. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dalam pembangunan kehutanan, dengan fungsinya: melaksanakan fungsi pembangunan kehutanan dalam lingkungan organisasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kata lain Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan meliputi planologi, pembinaan hutan dan pemulihan lahan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengusahaan hutan; b) Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang kehutanan meliputi planologi, pembinaan hutan dan pemulihan lahan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengusahaan hutan; c) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kehutanan meliputi planologi, pembinaan hutan dan pemulihan lahan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengusahaan hutan; d) Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program kerja operasional Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan sektor kehutanan. Kebijakan tersebut di jabarkan ke dalam 7 program operasional: 1) Program Rencana Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan; 2) Program Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumberdaya Alam; 3) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; 4) Program Peningkatan Usaha Kehutanan; 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja

SKPD; 6) Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD; dan 7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, Maka Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas: a) Kepala Dinas; b) Sekretaris; c) Bidang Planologi; d) Bidang Pembinaan Hutan dan Pemuliaan Lahan; e) Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; f) Bidang Pengusahaan Hutan; g) Sub Bagian; dan h) Seksi.

G. Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, disebutkan bahwa susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 3) Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas: 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Pengairan dan Perhubungan; 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
4. Bidang Ekonomi terdiri dari : 1) Sub Bidang Pertanian; 2) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
5. Bidang Sosial Budaya terdiri dari : 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; 2) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
6. Bidang Penelitian dan Statistik terdiri atas: 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; 2) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;

7. Bidang Perencanaan Makro dan Pembiayaan Pembangunan Daerah terdiri atas: 1) Sub Bidang Perencanaan Makro; 2) Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bappeda mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan maupun penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah dan kesekretariatan badan.

Dalam menjalankan tugasnya Bappeda mempunyai fungsi: a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; b) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; c) Pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; d) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan badan; dan f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kawasan hutan pada areal KPHP Awota merupakan kekayaan Negara sehingga perlindungan dan pengelolannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah bersama masyarakatnya. Peran serta Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pengelolaan juga sangat dibutuhkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 peran serta Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan anggaran daerah. Penerimaan Daerah menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1999 meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 2) Dana Perimbangan, yang terdiri dari a) Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumberdaya alam, b) Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) Pinjaman Daerah, dan 4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Pengalokasian Anggaran dalam pengelolaan KPHP Awota di daerah memiliki dasar yang kuat karena pendanaan dari Pemerintah Daerah dilakukan dengan memanfaatkan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan. Penerimaan dari dana perimbangan diperoleh melalui kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam termasuk di dalamnya sumberdaya hutan.

H. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo

Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Wajo adalah salah satu organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Pelaksanaan pembangunan Kehutanan di Kabupaten wajo telah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan, RPJP/RPJM, Renstra serta visi dan misi Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo Tahun 2016 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan dimaksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Bagi masing-

masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo meliputi: a) Merumuskan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan; b) Menyusun rencana dan program, evaluasi dan bimbingan teknis dibidang kehutanan meliputi aspek konservasi, rehabilitasi produksi dan aneka usaha kehutanan serta bidang perkebunan, meliputi aspek produksi dan perlindungan tanaman, pengembangan usaha serta sarana prasarana, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; c) Melaksanakan penyuluhan dibidang kehutanan meliputi aspek konservasi, rehabilitasi, produksi dan aneka usaha kehutanan serta bidang perkebunan meliputi aspek produksi dan perlindungan tanaman, pengembangan usaha serta sarana prasarana, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; d) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan perijinan serta pembinaan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan; e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan disektor konservasi, rehabilitasi, produksi dan aneka usaha kehutanan serta perlindungan tanaman, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia; f) Melakukan peningkatan produksi dan produktivitas dibidang kehutanan dan perkebunan; j) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha kehutanan dan perkebunan; k) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pasca panen di bidang kehutanan dan perkebunan, l) Melaksanakan urusan ketata usahaan dan kerumah tanggaan; dan 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo memiliki 2 UPTD yaitu UPTD Persuteraan Alam dan UPTD KPHP Awota. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo juga merupakan salah satu lembaga pemerintah daerah

yang berperan penting dalam pengembangan persuteraan alam. Dinas Kehutanan berperan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap petani persuteraan. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Balai Persuteraan Alam (BPA) (Sekarang Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi) untuk mensinkronkan program pengembangan persuteraan alam. Salah satu program yang dimaksudkan adalah masalah penyediaan bibit unggul.

Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semua kewenangan pengelolaan hutan (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di daerah menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga secara kelembagaan Dinas Kehutanan Kabupaten tidak lagi melakukan kegiatan pengurusan maupun pengelolaan hutan, termasuk kelembagaan UPTD yang ada dibawah Dinas Kehutanan di kabupaten menjadi kewenangan provinsi kecuali UPTD Persuteraan masih di bawah Perkebunan Kabupaten wajo sehingga akan menjadi kendala kedepan dalam pengelolaan tanpa keterlibatan pemerintah kabupaten. Karena yang mengetahui secara detail persoalan dilapangan dan hutan di daerah adalah pemerintah Kabupaten oleh karena sangat dibutuhkan regulasi yang dapat mendorong keterlibatan kabupaten dalam pengelolaan hutan.

I. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo, maka Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan/urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang menjadi

tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Koperindag mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya; 4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan; 5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo berperan penting dalam pengembangan persuteraan alam. Salah satu peranan yang dilakukan adalah sebagai penyedia informasi dalam bidang pemasaran dan peningkatan promosi dalam pengembangan jaringan usaha, memberikan pelatihan berupa pewarnaan dan pemberian motif. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian juga berkerjasama dengan perbankan untuk pemberian modal terhadap pengusaha pertenunan. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian memberikan modal kepada beberapa pengusaha persuteraan dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan produksi produk sutera.

J. BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta

1. Perum Perhutani

Perum perhutani merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kehutanan berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam pengembangan usaha persuteraan alam di Indonesia. Perum Perhutani melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan dibidang pengusahaan persuteraan alam meliputi

produksi dan penyaluran telur, pemintalan dan pemasaran benang sutera termasuk penyediaan sarana produksi.

Peranan BUMN (termasuk Perum Perhutani) terhadap Usaha Kecil Menengah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05.MBU/2007 tgl 24 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk: a) Pinjaman untuk biaya modal kerja untuk meningkatkan produksi dan penjualan; b) Pinjaman khusus untuk jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan mitra; dan c) Pembinaan /pelatihan.

Menurut Yulianto (2008) *dalam* Nurhaedah (2013) Perum perhutani telah melakukan berbagai upaya diantaranya adalah Peningkatan kualitas telur, peningkatan kualitas murbei, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan pasar. Untuk pengembangan tanaman murbei di Indonesia, Perum perhutani juga turut membantu dalam penyediaan stek tanaman murbei. Penyebaran hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Di wilayah Jawa Tengah, seluruh Kabupaten merupakan wilayah penyebaran stek murbei yang berasal dari Perum Perhutani Unit I. Demikian halnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Perum Perhutani telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya a) memberi kesempatan pelatihan dan magang konsumen telur/petani sutera mengenai pemeliharaan kebun murbei, pemeliharaan ulat dengan maksud agar para konsumen dapat membudidayakan ulat sutera dengan baik, b) Melakukan pembinaan kepada para pemelihara ulat sutera baik perusahaan swasta, kelompok tani, Pondok Pesantren maupun perseorangan dengan cara mengunjungi lokasi-lokasi konsumen dan memberikan bimbingan teknis agar

dapat memproduksi kokon yang baik dan berkualitas dan c) menampung/ membeli kokon dari masyarakat.

2. Industri Pertenunan

Industri pertenunan memiliki 2 fungsi yaitu 1) melakukan pengolahan hasil kokon untuk dijadikan benang sutera, dan 2) melakukan pengelolaan dari benang menjadi produk siap pakai (sarung/lippa, baju ataupun dalam bentuk kain). Dalam melakukan usaha para penrajin/penenun menggunakan modal dari perbankan untuk membeli alat dan bahan tenun seperti benang, ATM, ATBM, dan gedongan yang bersumber dari Bank BNI.

Pihak perbankan yang banyak memberi bantuan modal usaha bagi para pengrajin dan petani murbei. Produk Benang sutera di Sulawesi Selatan merupakan bahan baku utama dalam pembuatan sarung bugis, atau lebih di-kenal dengan nama "*Lipa*".

Pengusaha pertenunan (seperti losari silk) rata - rata mempekerjakan 10 - 15 orang dengan jumlah alat tenun yang disediakan sesuai jumlah karyawan (Penenun). Para Penenun tidak hanya menenun sutera saja tetapi juga dari benang lain (imitasi) berupa jenis, India dan Foskos. Upah yang diberikan tergantung dari berapa meter kain dan tergantung dari motif yang sudah mereka tenun dengan upah berkisar Rp.4000 - Rp.5000/meter kain. Harga kain dalam satu meter seharga Rp.150.000,- sedangkan yang sudah menjadi baju harganya berkisar Rp.300.000 - Rp.500.000,-. Hasil produksi kain tidak menentu, dalam sehari dapat menghasilkan 2 - 3 meter kain sesuai dengan tingkat kesulitan motif kain tersebut. Selama ini sistem pemasaran yang dilakukan oleh para pengusaha pertenunan dalam memasarkan produknya dilakukan dengan membuka toko sendiri dan juga melalui situs online dan mengikuti pameran - pameran yang ada baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

3. Perbankan

Perbankan (Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri, Bank BTN) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa bank ialah badan usaha milik negara maupun swasta yang memiliki fungsi dan tugas perbankan untuk menghimpun serta menyalurkan dana ke masyarakat dan melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan.

Sistem perbankan di Indonesia menganut asas demokrasi ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa perbankan menjalankan tugasnya dengan prinsip adil serta penuh kehati-hatian. Sementara itu, tujuan dari perbankan itu sendiri adalah menunjang pelaksanaan perekonomian di Indonesia, menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan pemerataan pembangunan, serta mengawasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional demi kesejahteraan hajat hidup orang banyak.

Fungsi dan tugas perbankan tentunya tidak lepas dari masalah keuangan. Bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan serta menjaga stabilitas perekonomian, memiliki tugas yang sangat kompleks. Tugas dan fungsi lembaga perbankan adalah 1) sebagai penghimpun dana, 2) sebagai penyalur atau pemberi kredit bank, dan 3) sebagai pelayan jasa. Terkait kolaborasi pada pengelolaan KPHP Awota fungsi perbankan lebih ditekankan pada fungsi yang ke 2 yaitu sebagai penyalur atau pemberi kredit kepada masyarakat khususnya kepada pengrajin dan petani murbei. Dana tersebut tidak sembarang dipinjamkan, melainkan disalurkan dalam bentuk kredit untuk keperluan usaha. Melalui fungsinya ini, bank akan

mendapatkan keuntungan dari program bagi hasil yang biasanya menjadi syarat utama ketika akan meminjam uang, atau bisa juga dengan menetapkan bunga kredit. Saat ini bank BNI telah membina industry pertenunan sutera dengan kerjasama modal usaha yang di berikan oleh pihak bank BNI di kampung Sutera Kabupaten Wajo.

K. Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian

Lembaga pendidikan yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota adalah Perguruan Tinggi Unhas (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin) dan Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Makassar. Keterlibatan Fakultas Kehutanan Unhas dilihat dari keikutsertaan dan dukungan tenaga ahli/pakar dalam rangka penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP Awota bekerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar dan dukungan dalam bentuk kajian ilmiah maupun penelitian lainnya dalam rangka pengelolaan dan pengembangan KPHP Awota. Demikian halnya Balai Penelitian Kehutanan Makassar telah melakukan berbagai penelitian ilmiah baik terkait penelitian KPH maupun terkait penelitian persuteraan alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi (Pasal 1) ayat 2 disebutkan bahwa tugas perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Kemudian dipertegas dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.603/0/2001 disebutkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam perbaikan dan pengembangan kualitas kehidupan sumberdaya manusia dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan penelitian dan kesejahteraan lahir batin umat manusia berkelanjutan.

Lembaga Penelitian memiliki tugas pokok dalam mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan oleh staf karyawan. Fungsi lembaga penelitian meliputi: pengkajian/penelitian ilmiah demi kepentingan masyarakat dan institusi. Lebih jelasnya fungsi lembaga Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian adalah; a)

melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) Melakukan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi; c) melakukan penelitian untuk mengembangkan konsep pembangunan nasional dan regional; dan d) menjalankan administrasi lembaga untuk meningkatkan peran aktif dan fungsi dalam bidang penelitian.

L. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang tidak terikat dengan lembaga pemerintah maupun lembaga birokrasi lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda tergantung dari tujuan pendiriannya. Namun Lembaga ini lebih banyak memberikan pendampingan, pelatihan terhadap kelompok masyarakat. Proses pendampingan yang selama ini dilakukan lebih kepada interaksi yang saling mengisi kekosongan antara satu dengan yang lainnya (masyarakat memiliki ketergantungan dalam proses pendampingan suatu kegiatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyiapkan tenaga pendamping untuk penguatan. LSM yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota meliputi LSM Lokal, Regional (TLKM Unhas), Nasional, maupun LSM Internasional (*Recoptc*).

Peran dan fungsi para pihak/pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota dapat di simpulkan melalui Tabel 69.

Tabel 69. Peran dan Fungsi Pemangku Kepentingan/ Stakeholder dalam Pengelolaan KPHP Awota

No	Kelompok Pemangku Kepentingan	Peran dan Fungsi
1	Pemerintah Pusat (UPT Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
	a.	BPKH Wilayah VII Makassar	Melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya alam
	b.	BPHP Wilayah XIII Makassar	Melaksanakan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
			ketentuan perundang-undangan.
	c.	BPDASHL Jeneberang-Saddang	Melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi)		Melaksanakan pembangunan kehutanan dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
3	Pemerintah Daerah Kabupaten wajo		

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
	a.	Bappeda Kab.Wajo	<p>Membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan maupun penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik, perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah dan kesekretariatan badan</p>

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
	b.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Wajo	Melaksanakan pembangunan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
	c.	KPHP Awota	<p>1) Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: a) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) Pemanfaatan hutan, c) Penggunaan kawasan hutan, d) Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan e) Perlindungan hutan dan konservasi alam</p> <p>2) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota</p>

No	Kelompok Pemangku Kepentingan	Peran dan Fungsi
		<p>bidang kehutanan untuk diimplementasikan</p> <p>3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian</p> <p>4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;</p> <p>5) Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan</p>

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
	d.	Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo	<p>1) Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;</p> <p>3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;</p>

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
			<p>4) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;</p> <p>5) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;</p> <p>6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4.	BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta		
	a.	Perum Perhutani	Melaksanakan kegiatan dibidang pengusahaan persuteraan alam meliputi produksi dan penyaluran telur, pemintalan dan pemasaran benang sutera termasuk penyediaan sarana produksi.

No	Kelompok Pemangku Kepentingan		Peran dan Fungsi
	b.	Industri Pertenunan	1) Sebagai penyedia pasar (pembeli benang) hasil pemintalan dari petani 2) Melakukan pengolahan benang menjadi produk setengah jadi atau produk jadi (kain, sarung/lipa, baju dll)
	c.	Perbankan	Pihak perbankan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat (para pengrajin dan petani murbei) melalui fasilitasi kredit murah.
5.	Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian		1) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2) Melakukan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;

No	Kelompok Pemangku Kepentingan	Peran dan Fungsi
		3) Melakukan penelitian untuk mengembangkan konsep pembangunan nasional dan regional; 4) Menjalankan administrasi lembaga untuk meningkatkan peran aktif dan fungsi dalam bidang penelitian.
6.	Lembaga Masyarakat (LSM) Swadaya	Memberikan pelayanan kepada masyarakat/petani khususnya pendampingan, pelatihan atau kegiatan pemberdayaan lainnya, guna memperkuat kapasitas dan kemandiraian masyarakat.
7.	Masyarakat Kelompok Tani Setempat/	Orang yang memiliki keterkaitan dan ketergantungan terhadap sumberdaya hutan

No	Kelompok Pemangku Kepentingan	Peran dan Fungsi
		pada areal KPHP Awota, sehingga masyarakat ini menyiapkan sumberdaya manusia khususnya tenaga kerja dan modal (Saprodi) dalam rangka mendukung program pengelolaan hutan bersama KPHP Awota

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 69 menunjukkan bahwa peran dan fungsi para pihak/pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota lebih didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Parapihak telah menjalankan tufoksinya meskipun belum berjalan secara optimal. Adanya kesamaan tufoksi pada beberapa stakeholder khususnya pada stakeholder UPT Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah (Pengelola KPHP Awota) menjadi kekuatan yang sangat positif untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan seperti fungsi terhadap kegiatan Rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konsevasi pada KPHP Awota sama dengan fungsi perlindungan dan konservasi pada BPSKL, dan BPDASHL Jeneberang Saddang sehingga kalau kegiatan dan fungsi ini bisa di kolaborasikan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan areal KPHP Awota, maka akan terjadi efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan di lapangan. Demikian halnya dengan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi memiliki kesamaan fungsi dengan yang dilakukan oleh KPHP Awota.

Sementara fungsi yang dijalankan oleh lembaga perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki kesamaan dalam hal penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan demi terwujudnya konsep ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ide-ide ilmiah yang lahir dari kalangan akademisi tentunya harus didukung oleh kebijakan operasional dilapangan sehingga kajian ilmiah yang dihasilkan dari lembaga penelitaian maupun lembaga pendidikan dapat diaplikasikan dan diadaptasi ke dalam konsep pengelolaan dilapangan. Hanya saja hasil kajian selama ini tidak terkoordinasikan dengan baik antar stakeholder karena hubungan antara lembaga belum terjalin secara kuat dan pelibatan ahli dari lembaga pendidikan masih bersifat personal.

Fungsi masyarakat/petani sebagai obyek pembangunan sangat menentukan pengelolaan dilapangan, oleh karenanya masyarakat dan pengelola KPHP Awota harus membangun kolaborasi secara simultan untuk memperkuat hubungan emosional antara pengelola dan masyarakat sehingga program yang dicanangkan oleh KPHP Awota mendapat respon dan dukungan positif masyarkat sekitar. Program pengembangan murbei oleh KPHP Awota di blok pemberdayaan adalah salah satu unit usaha yang akan dibangun oleh pengelola KPHP Awota dengan melibatkan masyarakat sehingga fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak pengelola juga akan melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan yang lebih besar seperti pihak swasta baik lembaga perbankan maupun lembaga bisnis persuteraan olehnya itu KPHP Awota harus membangun kolaborasi dengan para pihak dengan melihat fungsi dan peran yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder. Pihak perbankan misalnya akan memberikan fungsi pelayanan terhadap penyediaan modal usaha bagi petani jika hal itu dibutuhka. Demikian halnya dengan lembaga perum perhutani akan memberikan bantuan bibit yang berkualitas dengan harga yang lebih rendah, dan pihak industri maupun usaha persuteraan akan menjamin keberlangsungan usaha melalui

pelayanan fungsi jaminan pasar hasil produk kokon dari masyarakat/kelompok tani pengelola di blok pemberdayaan.

M.Potensi *Norm* (N) Para Pihak Dalam Pengelolaan Blok Pemberdayaan KPHP Awota

1. Potensi *Norm* KPHP Awota, BPKH Wilayah VII Makassar, BPHP Wilayah XIII Makassar, Balai Pengelolaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Awota Saddang, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi.

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Pasal 3 menyebutkan bahwa, Konsevasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui:

- 1) Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- 2) Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Pasal 26 dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan hutan terdiri atas perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, dan pengawasan (pasal 10). Salah satu kegiatan yang termasuk dalam perencanaan kehutanan adalah pembentukan wilayah pengelolaan (pasal 12). Tingkat wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 adalah:

“Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan pada tingkat unit pengelolaan. Pembentukan wilayah hutan pada unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan”

Pengelolaan hutan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi dan kabupaten kota yang dapat dikelola secara lestari. Sedangkan unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pengelolaan hutan dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat yang lebih optimal dengan memperhatikan kelestarian hutan.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial

dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan pengelolaan secara khusus. Maka pelaksanaan pengelolaan hutan diwilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk perusahaan umum (Perum), maupun perusahaan perseroan (Persero). Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari maka dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang diantaranya lembaga keuangan yang dapat mendukung pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan latihan, serta lembaga penyuluhan.

Pengelolaan hutan sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan ini meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana disebutkan dalam pasla 21 dan pasal 22 sebagai berikut:

“Pasal (21) Pengelolaan hutan yang diamanatkan dalam perundang-undangan ini meliputi kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam”.

“Pasal (22) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan”.

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat, yang lahir karena kesejarahan dan keadaan hutannya. Selain hal tersebut tata hutan juga mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe

ekosistem dan potensi yang terkandung didalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Guna mempermudah pengelolaan dilapangan maka dilakukan pembagian blok ke dalam petak-petak. Luas petak minimal 25 ha dalam setiap blok. Hal ini juga akan mempermudah secara administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang Perencanaan Kehutanan. Yang dimaksud perencanaan kehutanan dalam peraturan ini adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan ini adalah kegiatan pembentukan wilayah pengelolaan hutan sebagaimana diatur dalam pasal 3 yaitu:

Pasal 3 “Perencanaan kehutanan meliputi kegiatan : a) Inventarisasi hutan; b) Pengukuhan kawasan hutan; c) Penatagunaan kawasan hutan; d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan e. Penyusunan rencana kehutanan”.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari, dan dilaksanakan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan (pasal 26). Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi terbentuk dari himpunan wilayah-wilayah pengelolaan hutan

tingkat kabupaten/kota dan wilayah pengelolaan hutan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Sedangkan wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten terbentuk dari himpunan unit-unit pengelolaan hutan di wilayah kabupaten/kota dan hutan hak di wilayah kabupaten/kota (pasal 27). Unit pengelolaan hutan terdiri atas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (pasal 28).

Unit pengelolaan hutan yang dimaksud dalam peraturan ini merupakan kesatuan pengelolaan hutan sebagai wadah. Kegiatan pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dasar perumusan kriteria dan standar pembentukannya selalu mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi DAS, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, dan kelembagaan masyarakat setempat.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kegiatan penataan hutan, yaitu kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Mandat pengelolaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan 3 yang berbunyi:

Pasal 2) "Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan merupakan bagian dari pengelolaan hutan. Pasal 3) Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan

hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Seluruh kawasan hutan terdiri atas tiga fungsi pokok hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi, dan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten/kota”.

KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Apabila dalam satu KPH terdiri dari dua atau lebih fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH berdasarkan pada fungsi pokok hutan yang luasnya dominan (pasal 6). Penetapan KPH dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan dalam satu wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) atau satu kesatuan ekosistem (pasal 7). Organisasi KPHK dan KPHL/P lintas provinsi ditetapkan oleh pemerintah, organisasi KPHL/P lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah provinsi, sedang pemerintah kabupaten/kota menetapkan KPHL/P yang berada dalam wilayah administratifnya dengan berdasar pada Pedoman, Kriteria dan Standar (pasal 8). Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menjelaskan tentang tugas dan fungsi organisasi KPH, tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan sumber pendanaan kegiatan KPH, sebagaimana di sebutkan pada pasal 9 dan pasal 10 yang berbunyi:

Pasal 9 “Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan dan konservasi alam”.

Pasal 10 “Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari: APBN, APBD, dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan hal tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPHP Awota mendapat sumber pendanaan dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat. Artinya dari sisi pendanaan KPHP Awota boleh berkolaborasi dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk mendapatkan dukungan anggaran dalam operasionalisasi KPH termasuk dengan lembaga swasta yang ingin berinvestasi dalam aktifitas pengelolaan hutan seperti pembangunan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. Sementara pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dijelaskan bahwa penetapan luas wilayah KPH oleh menteri dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dan dilakukan pada kawasan hutan setelah tahap penunjukan, penataan batas, atau penetapan kawasan hutan. Apabila luas wilayah KPH yang telah ditetapkan terjadi perubahan kebijakan tata ruang atau kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan hutan, dapat ditinjau kembali (pasal 7). Penetapan organisasi KPH dilakukan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi, usulan dari pemerintah kabupaten/kota (untuk KPH dalam satu kabupaten/kota) dan usulan dari pemerintah provinsi (untuk KPH lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi) (pasal 8).

e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

Permenhut ini mengatur tentang hal teknis terkait rancang bangun KPH. Yang dimaksud rancang bangun dalam peraturan ini adalah rancangan wilayah KPH yang memuat hasil identifikasi dan deliniasi awal areal yang akan dibentuk menjadi wilayah KPH. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pedoman di dalam pembentukan wilayah kelola KPH sehingga dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 dan 4 yang berbunyi:

Pasal 3 “Tujuan pengaturan pembentukan wilayah KPH adalah terwujudnya wilayah kelola kesatuan pengelolaan hutan yang dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan hutan yang efisien dan lestari”.

Pasal 4 “KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi. Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan kepada fungsi pokok hutan yang luasnya dominan”.

Pembentukan wilayah KPH harus mempertimbangkan: a) karakteristik lahan, b) tipe lahan, c) fungsi hutan, d) kondisi daerah aliran sungai, e) kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat, f) kelembagaan masyarakat setempat termasuk hukum adat, g) batas administrasi pemerintahan, h) hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan, i) batas alam atau buatan yang bersifat permanen, dan j) penguasaan lahan. Berdasar pada aspek-aspek tersebut dibentuklah KPH dengan kriteria: a) kepastian wilayah kelola, b) kelayakan ekologi, c) kelayakan pengembangan kelembagaan

pengelolaan hutan, dan d) kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan (pasal 5). Pembentukan KPH dilakukan dengan melalui tahapan: a) rancang bangun KPH, b) arahan pencadangan KPH, c) usulan penetapan KPH, dan d) penetapan wilayah KPH (pasal 7).

f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Secara umum Peraturan ini mengatur tentang tugas dan fungsi KPHL dan KPHP. Disebutkan dalam peraturan ini bahwa tugas KPHL dan KPHP meliputi: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan, c) penggunaan kawasan hutan, d) rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan e) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan pada KPH dimaksud adalah kegiatan inventarisasi, pembagian ke dalam blok, pembagian petak, tata batas dalam wilayah KPHL dan KPHP serta kegiatan pemetaan. Sedangkan kegiatan inventarisasi hutan dilakukan agar memperoleh informasi potensi, karakteristik, bentang alam, kondisi sosial ekonomi, serta informasi lain pada wilayah kelola KPHL dan KPHP. Pada pasal 5 berbunyi:

Pasal 5 “ Pelaksanaan inventarisasi hutan diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi berkenaan: a) status, penggunaan, dan penutupan lahan, b) jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi, c) iklim, d) hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam, e) kondisi sumberdaya manusia dan demografi, f) jenis, potensi dan sebaran flora, g) jenis, populasi dan habitat fauna, dan h) kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat”.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal perlu dilakukan kegiatan inventarisasi potensi terhadap sumberdaya yang ada pada KPHP Awota, agar kegiatan inventarisasi ini berjalan baik, maka kolaborasi pengelolaan bias saja dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait. Terutama masyarakat sekitar yang mengetahui secara pasti sumberdaya yang ada dan kondisi sosial pada komunitas lokal.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah

Peraturan ini mengatur tentang organisasi dan tata tata kerja KPHL dan KPHP di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi didaerah provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sebagaimana disebutkan pada 1 dan pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 1 “Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disebut KPHL, adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung, yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 2 “Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi, yang selanjutnya disebut KPHP, adalah organisasi pengelolaan hutan Produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola Pemerintah Daerah.

Organisasi KPHL dan KPHP dibentuk kedalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi untuk KPH yang lintas kabupaten/kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk KPH dalam satu Kabupaten/Kota (pasal 2). KPHL dan KPHP di daerah terdiri dari tipe A dan tipe B (pasal

5). KPH tipe A mempunyai struktur organisasi yang dipimpin kepala KPH setingkat eselon III.A, sedangkan tipe B dipimpin oleh kepala KPH setingkat eselon IV.A. Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe A, terdiri atas: a) Kepala; b) Subbagian Tata Usaha; c) Seksi paling banyak 2 (dua) seksi; dan d) Kelompok jabatan fungsional. (Pasal 6). Susunan organisasi KPHL dan KPHP Provinsi, Kabupaten/Kota Tipe B, terdiri atas: a) Kepala; b) Sub bagian Tata Usaha; dan c) Kelompok jabatan fungsional. (Pasal 7). Berdasarkan peraturan ini Kepala KPHP Model Awota dalam melaksanakan tugasnya dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan instansi manapun yang terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHP, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 Tentang Standar Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Menteri ini mengatur standar kompetensi bidang teknis kehutanan pada tiap-tiap personel KPHL dan KPHP. Penentuan standar ini mencakup persyaratan administrasi kepegawaian, kompetensi jabatan struktural, resort, dan fungsional. Salah satu persyaratan Administrasi yang harus dimiliki oleh calon kepala KPH adalah Penata Muda TK.I Gol III/b. dengan hasil penilaian kinerja baik, dan tingkat pendidikan minimal S1/D-IV Kehutanan dengan latar belakang pendidikan kehutanan dan pengalaman dibidang kehutanan minimal lima tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa Kepala KPH selaku pengelola Organisasi dan pengelola Wilayah KPH dilapangan harus memiliki kemampuan teknis kehutanan dengan pengalaman minimal 5 tahun. Demikian halnya pegawai atau staf KPH utamanya Kepala Resort dan tenaga teknis lapangan harus memiliki pengalaman dibidang kehutanan.

i. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011 Tentang Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model

Peraturan ini mengatur tentang kebijakan fasilitas sarana dan prasarana bagi KPHL dan KPHP Model. Guna mendorong beroperasinya KPHL dan KPHP di lapangan, oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada KPH Model. Fasilitas tersebut berupa bangunan kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor, dan peralatan operasional. Pembiayaan fasilitas tersebut dianggarkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis. Operasionalisasi KPHP Awota hingga saat ini telah difasilitasi sarana prasarana melalui BPKH Wilayah VII Makassar berupa 1 unit bangunan kantor, 1 unit kendaraan roda 4 dan beberapa fasilitas kendaraan roda 2 dan beberapa fasilitas peralatan survey. Hal ini diharapkan dengan adanya fasilitas sarana prasarana pada tahap prakondisi akan mempercepat proses operasionalisasi KPHP Model Awota di Lapangan.

j. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan ini mengatur pedoman, kriteria dan standar pada wilayah tertentu. Yang dimaksud wilayah tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Adapun pedoman dan kriteria yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 4 “Pihak ketiga harus mengetahui pemanfaatan wilayah tertentu dalam Rencana Pengelolaan Hutan. Dalam hal tertarik/berminat untuk memanfaatkan wilayah tertentu dapat mengajukan kepada Kepala KPH dalam bentuk kemitraan.

Pasal 5 “Kriteria lahan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu: a) tidak ada rencana investasi lain; b) layak diusahakan.

Berdasarkan peraturan ini, menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu boleh di kolaborasikan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola mitra. Kriteria pihak ketiga yang dimaksud adalah masyarakat setempat, BUMN, BUMD, BUMS, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Bentuk pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 6 “Pemanfaatan Kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan lindung antara lain melalui kegiatan usaha: a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya ulat sutera; f) penangkaran satwa liar; g) silvopastura; h) rehabilitasi satwa; atau i) budidaya hijauan makanan ternak”.

Sementara penyelenggaraan pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi, dapat berupa Pemanfaatan kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu; dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu. Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi sebagaimana disebutkan pada pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 7 “Pemanfaatan Kawasan di wilayah tertentu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada meliputi: a) budidaya tanaman obat; b) budidaya tanaman hias; c) budidaya jamur; d) budidaya lebah; e) budidaya ulat sutera; f) penangkaran satwa; g) budidaya sarang burung walet; atau h) budidaya hijauan makanan ternak.

Adapun Areal blok wilayah tertentu pada hutan lindung pada KPHP Awota yang dapat dikolaborasikan seluruhnya berada di Desa Awota, Kecamatan Keera. Areal wilayah tertentu pada hutan lindung tersebut memiliki potensi untuk pengembangan aneka usaha kehutanan skala kecil seluas 343,20 ha dan sisanya diarahkan untuk direhabilitasi yakni seluas 595,57 ha. Total 937,77 ha. Sementara areal wilayah tertentu pada hutan produksi berdasarkan arahan pada RKTN, memiliki potensi untuk pengembangan aneka usaha kehutanan skala kecil seluas 537,68 ha, potensi untuk pengembangan aneka usaha kehutanan skala besar seluas

790,24 ha, dan sisanya diarahkan untuk direhabilitasi yakni seluas 1.870,59 ha. Areal ini tersebar di Desa Awo, Desa Minanga Tellue, dan Desa Passolloreng yang arah pengembangannya di prioritaskan untuk budidaya ulat sutera.

k. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan

Peraturan ini mengatur kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Yang dimaksud kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Sebagaimana disebutkan pada pasal 3 tentang tujuan pemberdayaan masyarakat setempat yang berbunyi:

Pasal 3" Tujuan Pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.

Berdasarkan hal tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan guna memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan hutan agar dapat menjadi pelaku ekonomi secara mandiri, bertanggung jawab dan profesional dengan tetap menjaga fungsi fungsi kelestarian hutan.

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.69/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016.

Peraturan ini mengatur kebijakan pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang dimaksud DAK Bidang LHK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, mempercepat pembentukan dan pengembangan KPH (KPHP dan KPHL), meningkatkan operasionalisasi KPH (KPHP dan KPHL), memulihkan kesehatan atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, meningkatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. (Pasal 1). Besarnya alokasi anggaran DAK sub bidang kehutanan Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memiliki kelembagaan KPHP/ KPHL maka alokasi DAK sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) diperuntukkan kegiatan pengelolaan KPHP/ KPHL dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) diperuntukkan di kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPHP/ KPHL, hutan rakyat dan/atau hutan kota. (pasal 3). Sasaran DAK Sub Bidang Kehutanan sebagaimana pada pasal 4 ayat (2) berbunyi:

Pasal 4 “ Sasaran DAK Sub Bidang Kehutanan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan KPH (KPHP dan KPHL), melalui: 1) Pembangunan sarana prasarana

KPH, Pembangunan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan; 2) Operasionalisasi KPH melalui inventarisasi potensi, penyusunan RPHJ Panjang, RPHJ Pendek, dan rencana bisnis.

Berdasarkan hal tersebut, maka KPHP Model Awota mendapatkan ruang untuk memperoleh DAK dalam mendukung operasionalisasi kegiatan dilapangan. Hal ini juga diperkuat dengan kegiatan utama KPHP Model Awota dalam rangka pengembangan murbey pada hutan produksi. Kabupaten Wajo adalah salah satu daerah yang dikhususkan atau diprioritaskan untuk mendapatkan DAK dalam rangka pengembangan tanaman murbei untuk sutera alam, sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 (b) yaitu:

Pasal 9 (b) “DAK Sub bidang Kehutanan bagi Kabupaten/ Kota pada Provinsi, yang memiliki potensi tanaman murbei untuk sutera alam, antara lain Kabupaten Garut, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Wajo, dan Sopeng diprioritaskan untuk pengembangan tanaman murbei”.

Dari aspek kelembagaan kegiatan DAK sub bidang kehutanan diselenggarakan oleh SKPD yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab dibidang kehutanan. Provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan KPH dapat ditunjuk sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada lembaga tersebut. (pasal 10).

m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk-II/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan

Peraturan ini mengatur fasilitas biaya operasional KPH yang meliputi dukungan biaya dari pemerintah untuk penyelenggaraan operasional KPH di tingkat tapak. Adapun maksud dan tujuan pengaturan fasilitas biaya operasional KPH adalah sebagai pedoman biaya kegiatan untuk mendorong percepatan operasional KPH di tingkat tapak. Dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik di tingkat tapak. Sebagaimana disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1) "Anggaran biaya operasional KPH bersumber dari APBN dan/atau APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Anggaran biaya operasional KPH yang bersumber dari APBN, dituangkan dalam DIPA Balai. (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat termasuk dari lembaga donor. (4) Rencana dan penggunaan anggaran biaya operasional KPH bersumber dari satu anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 " Biaya operasional KPH meliputi kegiatan: a) Tata Hutan dan Perencanaan; b) Pemanfaatan Hutan; c) Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; d) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; e) Pengorganisasian, pemantauan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian operasionalisasi KPH; dan f) Promosi peluang investasi di KPH.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 4 dan pasal 5, menunjukkan bahwa sumber dana KPHP Awota memungkinkan berasal dari berbagai sektor, baik dari sektor biaya pemerintah melalui APBN dan atau APBD maupun dari sektor pihak ketiga (lembaga donor) melalui mekanisme kerjasama atau kolaborasi (mitra).

Sebagaimana dikemukakan dalam peraturan ini bahwa Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dan/atau KPH dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan (Pasal 1). Oleh karena itu, dalam mendorong operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) perlu adanya fasilitasi biaya dari Pemerintah. Fasilitasi biaya operasional KPH adalah bentuk dukungan Pemerintah dan/atau lembaga donor lainnya kepada KPH untuk mendukung biaya operasional KPH.

n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

Secara umum peraturan ini mengatur kebijakan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat, melalui sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Salah satu areal yang dapat dijadikan sebagai lokasi kemitraan kehutanan adalah areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada pasal 43 dalam peraturan ini yang berbunyi:

Pasal 43" Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan: a) areal konflik

dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin; b) areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; c) di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI; d) di zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman hutan raya dan/atau; e) areal yang terdegradasi di kawasan konservasi.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 43 bahwa antara pengelola/pemegang izin termasuk KPHP Awota memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dengan masyarakat setempat skema HKm, HTR atau kemitraan kehutanan dengan melihat kondisi areal yang akan dijadikan sebagai lokasi pemberdayaan/lokasi yang akan dimitrakan.

2. Potensi *Norm* Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan) dan Masyarakat

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Melalui Undang-Undang ini diatur urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sementara kehutanan masuk kategori urusan pemerintahan pilihan sebagaimana disebutkan pada pasal 11 ayat (3) Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi. Urusan kehutanan dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah. Berikut Tabel 70 disajikan pembagian urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Tabel 70. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
1.	Perencanaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan. b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan. c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan. d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. e. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional. 		
2	Pengelolaan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan tata hutan. b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan. c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan 	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
		d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.		hutan konservasi (KPHK).
		e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.	b.	Pelaksanaan rencana
		f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.		pengelolaan kesatuan
		g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).		pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
			c.	Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung,

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
			meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. Pelaksanaan rehabilitasi di	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
			<ul style="list-style-type: none"> luar kawasan hutan negara. e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. 	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
			h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.	
3.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	<p>a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.</p> <p>b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar.</p> <p>c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.</p> <p>d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.</p>	<p>a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang</p>	<p>Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/kota.</p>

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
			tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.	
			c. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam.	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten / Kota
4.	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan	a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta menengah kehutanan. b. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan nasional.	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.	
5	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyelenggaraan pengelolaan DAS.	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/ Kota
6	Pengawasan Kehutanan	Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan.		

Berdasarkan pada Tabel 70 menunjukkan bahwa urusan terkait Kehutanan di Kabupaten/Kota saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) sehingga KPHP Awota dengan sendirinya akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, karena hal-hal yang terkait dengan kegiatan tata hutan pada KPHP dan KPHL sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu pula pada kegiatan yang terkait dengan aktivitas rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Hal ini menjadi persoalan atau kendala baru dalam pengelolaan hutan karena hutan ada dalam wilayah pemerintahan kabupaten

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan ini mengatur tentang urusan terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa termasuk kerjasama desa. Sebagaimana disebutkan dalam (pasal 87 ayat 1) disebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Berdasarkan hal tersebut, kolaborasi antara KPHP Awota atau instansi lainnya dengan pemerintah desa dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Desa, begitu pula dengan pengelolaan Areal KPHP Awota dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama (kolaborasi) dalam bentuk kemitraan antara pengelola KPHP Awota dengan masyarakat Desa Passolloreng, Minanga Tellue, Sakkoli dan Desa Arajang dalam mengembangkan persuteraan alam pada blok pemberdayaan dan blok wilayah tertentu pada areal KPHP Awota guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tertuang jelas urusan apa saja yang dibagi dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. (pasal 6). Sebagaimana di jelaskan pada pasal 7 mengenai Urusan yang wajib dan urusan pilihan sebagaimana berbunyi:

Pasal 7 "Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pertanian; 3) kehutanan; 4) energi dan sumber daya

mineral; 5) pariwisata; 6) industri . 7) perdagangan; dan 8). ketransmigrasian”.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan pengurusan kehutanan di daerah khususnya terkait hutan lindung dan hutan produksi dan juga termasuk kegiatan pengelolaan KPHP Awota menjadi kewenangan pemerintah daerah yang masuk kedalam kategori urusan pilihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa bidang kehutanan merupakan salah satu urusan pemerintah yang sebagian kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Lebih jelasnya pembagian kewenangan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71. Pembagian Kewenangan Bidang Kehutanan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

No	Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Kehutan an	Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemungutan penerimaan negara bukan pajak	-	Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten/kota
2	Pelaksanaan rehabilitasi	-	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan	Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan

No	Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
	hutan dan lahan termasuk hutan mangrove		pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi	n hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, lindung yang tidak dibebani hak izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota
3	Reklamasi hutan areal bencana alam	Penyusunan pola umum, norma, standar, prosedur dan kriteria reklamasi hutan serta penyelenggaraan reklamasi hutan pada areal	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi	Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten/kota

No	Sub Bidang	Pemerintah	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
		bencana alam skala nasional		
4	Perlindungan hutan	Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria serta penyelenggaraan perlindungan hutan pada hutan negara skala nasional	Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi	Pelaksanaan perlindungan hutan pada produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota

d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa perangkat daerah dibagi atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah. Namun dimungkinkan juga membentuk lembaga Lain yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. KPHP Model Awota dibentuk berdasarkan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit

Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo, kemudian menteri kehutanan menetapkan wilayah KPHP Model Awota, melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.979/Menhut-II/2013 atas usulan Bupati Kabupaten Wajo

BAB VIII

POTENSI KOLABORASI PARA PIHAK DALAM PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP AWOTA

Potensi kolaborasi para pihak dimaksud adalah seluruh potensi sumberdaya (Resources/R). Organisasi dan Kelembagaan/Norma meliputi sumberdaya finansial, sumberdaya manusia maupun sumberdaya program yang dimiliki oleh para pihak yang dapat dikolaborasikan dalam pengelolaan blok pemberdayaan KPHP Awota. Namun terlebih dahulu diidentifikasi kemudian dipetakan parapihak atau stakeholder primer/ para pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan KPHP Awota, stakeholder tersebut dilihat berdasarkan tugas pokok, peran dan fungsi (tufoksi) masing-masing. Lebih jelasnya peran parapihak berdasarkan tufoksinya diuraikan sebagai berikut:

A. Identifikasi Para Pihak/ Stakeholder/Pemangku Kepentingan

Para pihak atau yang biasa disebut dengan istilah stakeholder oleh Freeman (1984) dalam Wakka (2013) didefenisikan sebagai pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (menerima dampak) dari keputusan yang diambil. Sementara Salam and Noguchi (2006) dalam Wakka (2013) mendefinisikan stakeholder sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah pihak-pihak atau para pemangku kepentingan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi dari pengambilan sebuah keputusan, yang terdiri dari individu atau perorangan maupun kelompok atau organisasi. Hal ini berarti bahwa para pihak atau pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota adalah semua pihak yang terkait dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang meliputi individu, kelompok, atau organisasi baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang

memiliki hubungan dan kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota. Menurut Busaeri (2017) Biasanya para pemangku kepentingan melegitimasi dirinya sebagai pemangku kepentingan tetapi semua pemangku kepentingan tidak sama dan memiliki kedudukan yang berbeda-beda dalam pengelolaan sumberdaya.

B. Stakeholder/Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan KPHP Awota

KPHP Awota sebagai salah satu UPTD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo memiliki unit usaha murbei dan persuteraan yang akan dikembangkan dalam blok pemberdayaan dan tentunya usaha ini akan melibatkan para pihak baik dari instansi pemerintah, masyarakat maupun lembaga swasta, LSM dan Lembaga Perguruan Tinggi. Adapun para pihak/stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota sebagaimana disajikan pada Tabel 72.

Tabel 72. Stakeholder/Para Pemangku Kepentingan Terkait Pengelolaan KPHP Awota dan Unit Usaha Sutera Masyarakat

No	Kelompok Pemangku Kepentingan (Stakeholders group)		Lembaga (Institution)
1.	Pemerintah Pusat (UPT Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)	1)	Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar
		2)	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar
		3)	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sulawesi
		4)	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan

			Hutan Lindung Jeneberang Saddang.
2.	Pemerintah Provinsi	1)	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3.	Pemerintah Daerah	1)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo
		2)	KPHP Awota
		3)	Bappeda Kabupaten Wajo
		4)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo.
4.	Masyarakat /Kelompok Tani		Petani yang berada di sekitar Wilayah KPHP Awota
5.	BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta	1)	Perum Perhutani
		2)	Industri Pertenunan
		3)	Perbankan
6.	Lembaga Pendidikan dan Penelitian	1)	Perguruan Tinggi
		2)	Lembaga Penelitian (Litbang)
7.	Lembaga Swadaya Masyarakat	1)	LSM Lokal, Regional maupun Internasional (TLKM Unhas, Recoptc)

Sumber: Data Primer, 2015

Tabel 72. Menunjukkan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota terbagi ke dalam enam kelompok pemangku kepentingan yaitu 1). Pemerintah pusat, terdiri dari: Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar, Balai Perhutanan Sosial dan Secara Kolaboratif Lingkungan Sulawesi, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang, 2). Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan), 3). Pemerintah Daerah meliputi, Bappeda Kabupaten Wajo, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Wajo, KPHP Awota, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Wajo, 4). Masyarakat/ Kelompok Tani yaitu Petani yang berada di sekitar Wilayah KPHP Awota, 5). BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta meliputi Perum Perhutani, Industri pertenunan dan Perbankan, 6) Lembaga Pendidikan dan Penelitian meliputi Perguruan Tinggi dan Litbang, dan 7). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Lokal, Regional, maupun Internasional). Setiap stakeholder/ para pihak tersebut memiliki fungsi, kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan yang berbeda-beda dalam pengelolaan KPHP Awota.

Para pihak atau stakeholder tersebut dikelompokkan atau dibagi berdasarkan keterkaitannya menjadi dua kategori, yaitu stakeholder primer atau terkait langsung dan stakeholder sekunder/tidak terkait langsung. Menurut Townsley (1998) dalam Wakka (2011) stakeholder primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian atau pihak yang terlibat langsung dalam eksploitasi. Sementara stakeholder sekunder adalah pihak yang memiliki minat atau kepentingan secara tidak langsung atau pihak yang tergantung pada sebagian kekayaan atau bisnis yang dihasilkan oleh sumberdaya. Lebih jelasnya stakeholder yang terkait langsung. Stakeholder primer dan Stakeholder yang tidak terkait langsung/ stakeholder sekunder dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73. Stakeholder Terkait Langsung/Primer dan Terkait Tidak Langsung/Sekunder

No	Stakeholder/ Para Pihak	Keterkaitan	
		Terkait Langsung	Terkait Tidak Langsung
1.	BPKH	TL	-
2.	BPHP	TL	-
3.	BPDASHL	TL	-
4.	BPSKL	TL	-

5.	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	TL	-
6.	Bappeda Kabupaten Wajo	-	TTL
7.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo	TL	-
8.	KPHP Awota	TL	-
9.	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo.	-	TTL
10.	Perum Perhutani	-	TTL
11.	Industri Pertanian	-	TTL
12.	Perbankan	-	TTL
13.	Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian	-	TTL
14.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	-	TTL
15.	Masyarakat Setempat/Kelom- pok Tani	TL	TTL

Sumber: Data Primer, 2015

Ket: TL = Terkait Langsung

TTL = Terkait Tidak Langsung


Berdasarkan data pada Tabel 73 menunjukkan bahwa stakeholder primer dalam pengelolaan KPHP Awota meliputi 1) KPHP Awota yang berperan sebagai pengelola hutan ditingkat

tapak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sehingga KPHP Awota sangat berkepentingan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dan kelestarian kawasan hutan pada wilayah KPH.

- 2) Masyarakat petani disekitar wilayah KPHP Awota memiliki kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang terdapat dalam areal KPHP Awota,
- 3) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar, berkepentingan dalam pengelolaan hutan khususnya terkait dengan penyiapan prakondisi pembentukan KPHP Awota dan penataan kawasan hutan,
- 4) Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar. BPHP berkepentingan dalam pengelolaan hutan, kegiatan yang dilakukan terkait langsung dengan fasilitasi sarana prasarana pada KPHP Awota, dan
- 5) Balai Perhutanan Sosial dan Lingkungan Sulawesi, secara Kolaboratif, Intansi ini berkepentingan dan bertanggung jawab secara langsung sesuai dalam kegiatan pengembangan persuteraan di Sulawesi sehingga semua hal yang berkaitan dengan sutera termasuk yang akan dikembangkan oleh KPHP Awota akan difasilitasi oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Sulawesi secara Kolaboratif terutama dalam hal anggaran terkait persuteraan, dukungan tenaga terampil dibidang persuteraan dan pengadaan bibit murbei,
- 6) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang. Instansi ini berkepentingan dalam pengelolaan KPH kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan,
- 7) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berkepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota kaitannya dengan layanan administrasi pengeloaan hutan, perencanaan hutan, perijinan pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, dan
- 8) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo berkepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota kaitannya dengan fungsi layanan perijinan pemanfaatan

hutan, peredaran hasil hutan, penyuluhan dan pendampingan serta pengawasan.

Sedangkan stakeholder yang tidak terkait langsung atau stakeholder sekunder dalam pengelolaan KPHP Awota adalah sebagai berikut: 1) Bappeda Kabupaten Wajo tidak terlibat langsung dalam pengelolaan KPHP Awota tetapi berperan di dalam menyusun perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran di daerah termasuk didalamnya perencanaan kegiatan dan anggaran di sektor kehutanan dan perencanaan anggaran yang berkaitan dengan persuteraan alam di Kabupaten Wajo, 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wajo. Intansi ini tidak terkait langsung dengan pengelolaan KPHP Awota tetapi memberikan pengaruh positif kaitannya dengan kegiatan hilir persuteraan khususnya terkait pengembangan industri persuteraan dan pemasaran hasil produk, 3) Perum Perhutani. Stakeholder ini tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan KPHP Awota tetapi berperan dan memiliki pengaruh positif dalam kegiatan persuteraan khususnya berkaitan dengan produksi dan penyaluran telur, 4) Industri Pertenunan tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan KPHP Awota tetapi memiliki pengaruh positif dalam pemakaian bahan baku hasil kokon secara kontinuitas dan pelaku usaha persuteraan memiliki pengaruh positif dalam menjamin ketersediaan pasar hasil produk, 5) Perbankan. Lembaga ini memiliki pengaruh positif terhadap penyediaan modal bagi petani dan kegiatan persuteraan, khususnya modal usaha tani dan modal untuk kegiatan penenunan. 6) LSM lokal, regional maupun inernasional. Stakeholder ini tidak terlibat langsung dalam pengelolaan KPHP Awota, tetapi memiliki pengaruh dalam meningkatkan kapasitas masyarakat petani. Sedangkan 7) Perguruan tinggi atau lembaga penelitian berperan secara aktif dalam dukungan penelitian dan pengembangan KPHP Awota. Lebih jelasnya para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Gambar 15 berikut ini:



15. Peta Para Pihak/ Stakeholder dalam Pengelolaan KPHP Awota

C. Analisis Kepentingan (Interest) dan Pengaruh (Power) Para Pihak dalam pengelolaan KPHP Awota

Suatu lembaga atau organisasi dapat dipengaruhi oleh kekuatan/kekuasaan (*power*), legitimasi (*legitimate*) dan kepentingan (*interest*) dari para pemangku kepentingan. Suatu individu, kelompok maupun komunitas dan masyarakat dikatakan sebagai aktor pemangku kepentingan jika memiliki peran (*role*), kekuasaan/kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimate*), dan urgensi atau kepentingan (*interest*) terhadap suatu lembaga atau perusahaan (Busaeri, 2017). Hal ini berarti

bahwa orang atau kelompok yang mempunyai kekuasaan/kekuatan (*power*) yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan sebuah organisasi atau lembaga termasuk program kegiatannya dianggap sebagai pemangku kepentingan.

Beberapa kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) dari para pihak/pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Kepentingan (Interest) dan Pengaruh/Kekuatan (Power) Para Pihak/Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan KPHP Awota

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
1.	Pemerintah Pusat (UPT Kemantierian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)		
	a. BPKH Wilayah VII Makassar	1) Melakukan pengukuhan kawasan hutan, dan menyiapkan bahan perencanaan kehutanan wilayah 2) Melakukan penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan dan informasi	Otoritas penetapan batas kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
		sumberdaya alam	
	b. BPHP Wilayah XIII Makassar	Melakukan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Pengambil kebijakan terkait pengelolaan hutan produksi.
	c. BPDASHL Jeneberang-Saddang	Menjalankan program rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air pada hutan lindung (kawasan inti)	Pengambil kebijakan pengelolaan Das dan Hutan Lindung
	d. BPSKL	Menjalankan program perhutanan sosial (kegiatan HKm, HTR, Hutan Desa dan kemitraan kehutanan pada wilayah KPHL dan KPHP)	Pengambil kebijakan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
2.	Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi)	Menjalankan tugas pengelolaan, pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian hutan lindung	Pengambil kebijakan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
		dan hutan produksi di wilayah provinsi.	wilayah provinsi
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten		
	a. Bappeda Kab.Wajo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembinaan, menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerah termasuk perencanaan pembangunan di bidang kehutanan 2) Kelestarian kawasan hutan di daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 3) Peningkatan pendapatan daerah dari sektor kehutanan 	Pengambil kebijakan dan keputusan daerah terutama aspek peraturan daerah dan perencanaan anggaran.
	b. Dinas Kehutanan dan	Menjalankan tugas pengelolaan,	Pengambil kebijakan pengelolaan

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
	Perkebunan Kab. Wajo	perlindungan dan pelestarian hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten	hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten
	c. KPHP Awota	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan tugas pengelolaan hutan di wilayahnya 2) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya 	Memiliki otoritas pengelolaan di wilayahnya
	d. Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Wajo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan program Koperasi UMKM dan Perindustrian kepada masyarakat, 2) Mendorong peningkatan pendapatan masyarakat 	Pengatur program Koperasi UMKM dan Perindustrian ditingkat Kabupaten

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
4.	BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta		
	a. Perum Perhutani	1) Menjalankan tugas produksi/penyediaan dan penyaluran telur bibit ulat sutera. 2) Mendorong penyediaan sarana produksi	Memiliki otoritas penyediaan dan penyaluran telur bibit ulat sutera untuk masyarakat.
	b. Industri Pertenunan	1) Menjalankan keberlanjutan usaha industry pertenunan berbahan baku benang dari hasil kokon sutera alam	Menentukan harga pasar bahan baku dan hasil produk.
	c. Perbankan	Menjalankan tugas pemberian modal usaha melalui kredit bagi masyarakat (pengrajin dan petani murbei).	Penentu kebijakan kredit usaha bagi masyarakat
5.	Lembaga Pendidikan &	1) Melakukan program	1) Memiliki kemampuan

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
	Lembaga Penelitian	penelitian dan pengabdian pada masyarakat 2) Melakukan pendampingan dan dukungan terhadap lembaga KPHP dan masyarakat dalam proses kolaborasi	n/ kompetensi akademik dan keilmuan 2) Mampu memberi input/masukan terhadap kebijakan pemerintah
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat	Memiliki kemampuan, pengalaman dan legitimasi dari masyarakat
7.	Masyarakat Setempat/ Kelompok Tani	Keberlanjutan usaha dalam pemanfaatan kawasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga petani	1) Memiliki pengakuan dan sejarah pemanfaatan kawasan secara <i>defacto</i> 2) Memiliki semangat kebersamaan dan kegotong

No.	Para Pihak/Stakeholder	Kepentingan (Interest)	Pengaruh/kekuatan (Power)
			royongan yang tinggi

Sumber: Hasil Analisis Data, 2015

Berdasarkan Tabel 74 menunjukkan bahwa para pihak/pemangku kepentingan terutama dari stakeholder pemerintah menyandarkan otoritas pengelolaan/ kekuatan berdasarkan tufoksinya masing-masing. Demikian halnya dengan kepentingan (*interest*) telah dilaksanakan sebagai tanggung jawab terhadap tufoksi dari institusi masing-masing. Misalnya pemerintah Provinsi memiliki kekuatan/otoritas dalam mengambil kebijakan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah provinsi kemudian memiliki kepentingan dalam menjaga kelestarian hutan dengan melakukan tugas pengelolaan, perlindungan dan pelestarian hutan lindung dan hutan produksi di wilayah provinsi. Demikian halnya dengan aktor pemerintah yang lain. Sementara pengelola KPHP Awota memiliki otoritas pengelolaan di tingkat tapak dengan kepentingan melaksanakan kegiatan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Lembaga pendidikan dan lembaga penelitian dengan kemampuan akademik dan kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh para stafnya mampu memberi input/masukan terhadap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan. Sementara lembaga swadaya masyarakat akan memberikan pendampingan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat petani. Dan aktor swasta memiliki otoritas dalam mendukung kebijakan input produksi seperti ketersediaan bibit ulat sutera yang disediakan oleh Perum Perhutani untuk masyarakat. Kemudian pihak industri dan perbankan menjamin stabilitas harga dan ketersediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Stakeholder atau parapihak berdasarkan kepentingan dan

pengaruhnya dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75. Matriks Stakeholder berdasarkan Kepentingan (*Interest*) dan Pengaruh/Kekuatan (*Power*) dalam pengelolaan KPHP Awota

No	Stakeholder	Pengaruh / Kekuatan (<i>Power</i>)		Kepentingan (<i>Interest</i>)		Kategori
		Besar	Kecil	Tinggi	Rendah	
1.	BPKH	X		X		Dominan
2.	BPHP	X		X		Dominan
3.	BPSKL Sulawesi	X		X		Dominan
4.	BPDAS dan HL		X	X		Dorman
5.	Dishut Provinsi	X		X		Dominan
6.	Bappeda		X	X		Dorman
7.	Dishutbun	X		X		Dominan
8.	KPHP Awota	X		X		Dominan
9.	Diskoperindag		X		X	Marginal
10.	Perum Perhutani		X	X		Dorman
11.	Industri Pertenunan		X	X		Dorman
12.	Perbankan		X		X	Marginal
13.	Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian	X			X	Bertenaga
14.	LSM	X			X	Bertenaga
15.	Masyarakat Setempat/	X		X		Dominan

	Kelompok Tani					
--	------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis Data, 2015

Berdasarkan Tabel 75 menunjukkan bahwa kategori para pihak/ pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota terdapat empat kategori yaitu: 1) Kategori dominan (pengaruh/Kekuatan besar/kuat dan kepentingan tinggi), 2) kategori bertenaga (pengaruh/kekuatan besar/kuat dan kepentingan rendah), 3) Dorman (pengaruh/kekuatan kecil/lemah dan kepentingan tinggi), dan 4) Marginal (pengaruh/kekuatan kecil/lemah dan kepentingan juga rendah). Berdasarkan matriks tersebut di atas menunjukkan bahwa stakeholder/pemangku kepentingan yang berada pada kategori dominan (pengaruh/Kekuatan besar/kuat dan kepentingan tinggi) (Kuadran IV) adalah BPKH, BPHP, BPSKL Sulawesi, Dishut Provinsi, Dishutbun, KPHP Awota, dan masyarakat setempat/kelempok tani. BPKH Wilayah VII Makassar sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana teknis di lapangan dalam hal penetapan batas kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam kaitan dengan pengelolaan KPHP Awota, BPKH memiliki peran dalam penyiapan prakondisi pembentukan KPHP Awota. Salah satu peran yang dijalankan adalah melakukan fasilitasi sarana prasarana (pengadaan bangunan Kantor, kendaraan operasional, fasilitasi peralatan Kantor dan alat survey) selain itu BPKH melakukan pemetaan potensi sumberdaya areal KPHP Awota termasuk sumberdaya biofisik.

BPKH selaku stakeholder yang berfungsi melakukan kegiatan pengukuhan kawasan juga melakukan fungsi fasilitasi dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan KPHP Awota (RPKPHP Awota bekerjasama dengan tim pakar dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Kemudian BPHP Wilayah XIII Makassar memiliki otoritas yang kuat dalam mengambil kebijakan terkait pengelolaan hutan produksi di daerah. Semua

anggaran pusat terkait pelaksanaan KPHP (termasuk KPHP Awota) akan menjadi kewenangan BPHP sebagai tanggung jawab dari pelaksanaan fungsi perencanaan dan operasionalisasi KPHP di daerah sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) memiliki tugas pokok fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Dinas Kehutanan Provinsi memiliki otoritas pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi di tingkat provinsi. Demikian halnya dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki tanggung jawab dalam pelestarian hutan di Kabupaten.

KPHP Awota memiliki otoritas yang kuat selaku pengelola hutan di tingkat tapak. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya. Sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun tahun 2007 pada (pasal 9) bahwa Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan. Kemudian masyarakat/ kelompok tani selaku pengguna sumberdaya hutan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hutan dan secara *defacto* memiliki sejarah penguasaan dan pemanfaatan lahan secara turun temurun sehingga memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keberlangsungan sumberdaya hutan.


Para pemangku kepentingan/ stakeholder yang berada pada kategori bertenaga (kekuatan besar/kuat dan kepentingan rendah) (kuadran III) adalah Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian (Fakultas Kehutanan dan Litbang) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki Perguruan Tinggi terlibat dalam hal penelitian, pendampingan, dan memberi input/masukan terhadap kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan. Sedangkan lembaga swadaya masyarakat melakukan pendampingan di

lapangan dan memberi pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat petani.

Stakeholder/para pemangku kepentingan yang berada pada kategori Dorman (pengaruh kekuatan kecil/lemah dan kepentingan tinggi) (kuadran II) adalah BPDAS dan HL, Bappeda, Perum Perhutani, dan Industri Pertenunan. BPDAS dan HL memiliki kepentingan yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok rehabilitasi hutan dan lahan termasuk konservasi tanah dan air pada hutan lindung (blok inti) namun dalam kegiatan KPHP Awota kekuatan lemah karena tupoksi ini menjadi tanggung jawab BPHP pada hal dalam areal KPHP Awota terdapat blok inti (fungsi lindung). Bappeda memiliki kepentingan yang tinggi terhadap Kelestarian kawasan hutan di daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, namun tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat terkait pengelolaan hutan secara langsung karena tidak menjadi kewenangannya. Perum Perhutani memiliki kepentingan yang tinggi terkait tugas produksi/ penyediaan dan penyaluran telur bibit ulat sutera terhadap masyarakat namun tidak memiliki kekuatan dalam pengelolaan KPHP Awota secara langsung. Sedangkan industry pertenunan memiliki kepentingan yang tinggi dalam Menjalankan keberlanjutan usaha industry pertenunan berbahan baku benang dari hasil kokon sutera alam namun tidak memiliki kekuatan yang berkaitan dengan pengelolaan KPHP Awota.

Para Pemangku kepentingan yang berada pada kategori Marginal (pengaru/kekuatan kecil/lemah dan kepentingan juga rendah) (kuadran I) adalah Diskoperindag dan Perbankan. Kedua stakeholder ini tidak memiliki kepentingan langsung maupun kekuatan terkait pengelolaan KPHP Awota. Namun cukup membantu jika dalam pengembangan dan keberlanjutan usaha ingin di majukan. Misalnya perbankan dapat memberikan modal usaha melalui sistem kredit usaha bagi petani kemudian Diskoperindag dapat berperan dalam mendorong percepatan pasar hasil produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat petani.

Berdasarkan Matriks Kepentingan (*Interest*) dan Pengaruh/Kekuatan (*Power*) serta kategori stakeholder maka diperoleh peta kuadran stakeholder/pemangku kepentingan sebagai berikut:



16. Peta Stakeholder Berdasarkan Matriks Kepentingan (*Interest*) dan Pengaruh/Kekuatan (*Power*) dalam Pengelolaan KPHP Awota

Keterangan:


- + Kuadran I : Diskoperindag dan Perbankan
- + Kuadran II : BPDAS dan HL, Bappeda, Perum Perhutani, dan Industri Pertenunan
- + Kuadran III : Lembaga Pendidikan dan Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- + Kuadran IV : BPKH, BPHP, BPSKL Sulawesi, Dishut Provinsi, Dishutbun, KPHP Awota, dan masyarakat setempat/kelompok tani

Jika dipetakan berdasarkan matriks diagram venn dengan melihat tingkat kepentingan (*interest*), kekuatan (*power*) dan Legitimasi (*Legitimate*) para pihak, maka di peroleh matriks stakeholder sebagai berikut:

Tabel 76. Matriks Analisis Stakeholder dengan Kriteria PIL (Power, Interest dan Legitimacy) dalam Pengelolaan KPHP Awota

No	Stakeholder	Kekuatan (Power)			Kepentingan (Interest)			Legitimasi (Legitimacy)			Kategori
		Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil	Besar	Sedang	Kecil	
1.	BPKH	√			√			√			PIL
	BPHP	√			√			√			PIL
2.	BPSKL Sulawesi	√			√			√			PIL
3.	BPDAS dan HL			√	√			√			P
4.	Dishut Provinsi	√			√			√			PIL
5	Bappeda			√	√			√			P
5.	Dishutbun Kabupaten	√			√			√			PIL
6.	KPHP Awota	√			√			√			PIL
7.	Diskopenndag			√			√			√	I
8.	Perum Perhutani			√	√			√			P
9.	Industri Pertenunan			√	√			√			P
10.	Perbankan			√			√			√	I
11.	Lembaga Pendidikan & Lembaga Penelitian	√					√	√			PI
12.	LSM	√					√	√			PI
13.	Masyarakat Setempat/ Kelompok Tani	√			√			√			PIL

Sumber: Data Primer, 2015



17. Matriks Diagram Venn Power, Interest dan Legitimacy (PIL) Pengelolaan KPHP Awota

- 1 = Kategori PIL, Dominan: power sangat kuat, interest terpengaruh, legitimasi tinggi
- 2 = Kategori PI, Bertenaga: power sangat kuat, interest tidak terpengaruh legitimasi kuat
- 3 = Kategori PL, Berpengaruh: power sangat kuat, legitimasi kuat, interest terpengaruh
- 4 = Kategori IL, Rentan: interest terpengaruh, legitimasi bagus, tetapi tanpa kekuatan
- 5 = Kategori P, Dorman: Interest terpengaruh, legitimasi kuat, dan kekuatan lemah
- 6 = Kategori L, Berperhatian: klaim diakui, tetapi tidak terpengaruh dan tidak kuat
- 7 = Kategori I, Marginal: terpengaruh, legitimasi lemah dan tidak kuat

Berdasarkan Tabel 76 dan Gambar 17 menunjukkan bahwa kategori stakeholder dalam pengelolaan KPHP Awota terdapat lima (4) kategori yaitu kategori PIL (dominan), PI (bertenaga), P (Dorman), dan I (Marginal). Stakeholder yang

memiliki kategori PIL (dominan) adalah KPHP Awota, Masyarakat/Petani, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPKH, BPHP, BPSKL,) dan Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten Wajo). Kategori PI (bertenaga) adalah Lembaga Pendidikan dan Penelitian, beserta LSM. Kategori P (Dorman) adalah BPDAS dan HL, Bappeda, Perum Perhutani dan Industri pertenunan. Kemudian kategori I (Marginal) adalah Diskoperindag dan Perbankan. Jika stakeholder yang memiliki kategori bertenaga, dorman dan marginal dilibatkan secara terus menerus akan mendorong pengelolaan KPHP Awota yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusumedi dan Achmad (2010) bahwa Apabila kategori stakeholder dominan (prioritas) dilibatkan terus secara kontinyu dalam pembangunan KPH maka diharapkan akan menghasilkan beberapa dampak antara lain :1) peningkatan efektifitas, 2) peningkatan efisiensi, 3) peningkatan sustainabilitas, 4) memungkinkan dampak yang sustainable, 5) peningkatan transparansi dan pertanggung jawaban dan 6) peningkatan kesetaraan. Hal senada dikemukakan oleh Thompson (2011) dalam Wakka (2011), bahwa hubungan baik dengan stakeholder ini terus dibina untuk itu segala informasi yang dibutuhkan harus tetap diberikan sehingga mereka dapat terus berperan secara aktif dalam pencapaian tujuan.

Menurut Meyer (2001) *dalam* Winara (2011), analisis kekuatan stakeholder adalah suatu piranti untuk membantu memahami bagaimana masyarakat mempengaruhi kebijakan dan lembaga, dan sebaliknya bagaimana kebijakan dan lembaga mempengaruhi mereka. Tabel 75 menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh dan derajat nilai penting setiap stakeholder pada pengelolaan KPHP Awota, meskipun demikian masih ditemukan derajat dan nilai penting yang sama. Lebih jelasnya nilai penting dan pengaruh para pihak/stakeholder dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 77.

Tabel 77. Nilai Penting dan Pengaruh Para Pihak/Stakeholder dalam Pengelolaan KPHP Awota

No.	Para Pihak/ Stakeholder	Nilai Penting KPHP Awota bagi Para pihak	Nilai Penting Pengaruh Para Pihak bagi Pengelolaan KPHP Awota
1	KPHP Awota	Tinggi. Sebagai indikator keberhasilan kinerja organisasi KPHP Awota	Tinggi. Memiliki kewenangan pengelolaan hutan ditingkat tapak
2	Masyarakat/ Petani disekitar Areal KPHP Awota	Tinggi. Kelestarian fungsi ekonomi dan sosial masyarakat terutama pada kegiatan pemanfaatan areal dan hasil hutan	Tinggi. Legitimasi dan pengelolaan kawasan dan pengawasan
3	Pemerintah Pusat (UPT Kemantorian LHK), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	Tinggi. Sebagai indikator keberhasilan pencapaian pembangunan disektor kehutanan dan pencitraan daerah di tingkat pusat.	Tinggi. Memiliki dukungan sumberdaya finansial/ dana, SDM, Sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya program.
5	BUMN/BU MD dan Lembaga Bisnis Swasta	Tinggi. Menjamin Keberlanjutan Pasokan bahan baku/pasokan produksi	Tinggi. Menjamin ketersediaan pasar hasil produksi dan meningkatkan

No.	Para Pihak/ Stakeholder	Nilai Penting KPHP Awota bagi Para pihak	Nilai Penting Pengaruh Para Pihak bagi Pengelolaan KPHP Awota
			derajat ekonomi masyarakat/petani.
	Lembaga Pendukung (LSM, Lembaga Keuangan (perbankan), dan Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti	Rendah. Meningkatkan kapasitas kelembagaan	Tinggi. Membantu meningkatkan kualitas pengelolaan hutan, memberikan dukungan SDM, memberikan informasi data base dan potensi kawasan hutan di KPHP Awota dan menjamin kepastian pasar hasil produk

Kepentingan Tinggi (High interest)	B. Pengawasan (Monitoring)	C. Optimalisasi Membangun Kolaborasi <ol style="list-style-type: none"> 1. KPHP Awota 2. Masyarakat/petani 3. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
	D. Pengurangan Dampak (Impact minimize)	E. Membangun Kapasitas Untuk Pelibatan <ol style="list-style-type: none"> 4. BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta 5. Lembaga Pendukung (LSM, Lembaga Keuangan, dan Perguruan Tinggi/Lembaga peneliti)

Pengaruh Rendah (Low Influence) Pengaruh Tinggi (High influence)

18. Model Pendekatan terhadap Pemangku Kepentingan untuk Membangun Kolaborasi Pengelolaan KPHP Awota

Pendekatan pengelolaan sumberdaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi kolaborasi antara KPHP Awota, Masyarakat Petani, Pemerintah pusat dan Daerah, tiga pemangku kepentingan tersebut adalah tergolong pemangku kepentingan utama atau stakeholder yang terkait langsung (*direct primary stakeholders*). Pemangku kepentingan utama memiliki kepentingan dan pengaruh langsung terhadap pengelolaan KPHP Awota. Mengoptimalkan kolaborasi secara

intensif dapat dilakukan mulai tahap awal hingga proses kolaborasi berlangsung.

Pendekatan pengelolaan para stakeholder berupa pelibatan dalam membangun kapasitas (seperti terlihat pada kotak E Gambar 18) dapat dilakukan oleh para stakeholder yang tidak terkait langsung atau stakeholder sekunder seperti BUMN/BUMD dan Lembaga Bisnis Swasta, Lembaga Pendukung (LSM, Lembaga Keuangan, dan Perguruan Tinggi/Lembaga peneliti). Para pemangku kepentingan tersebut tergolong stakeholder tidak utama tidak terkait langsung (*indirect primary stakeholders*). Pengelompokan ini didasarkan pada nilai pengaruh peran pemangku kepentingan yang tinggi terhadap pengelolaan KPHP Awota. Namun kepentingan lembaga/ institusi terhadap kawasan termasuk rendah/ sedang. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan membangun kapasitas kelembagaan menjadi penting bagi stakeholder dimaksud sehingga potensi yang dimiliki lembaga tersebut dapat diaktualisasikan secara optimal dalam mencapai tujuan pengelolaan oleh KPHP Awota.

D. Pola Hubungan/ Konektivitas Antara Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan KPHP Awota

Pola hubungan antara pemangku kepentingan adalah pola hubungan antar sistem yang diwakili oleh masing-masing aktor. Salman (2012) dalam Busaeri (2017). Peta hubungan konektivitas antara pemangku kepentingan terbagi ke dalam 3 kategori yaitu: 1) Konektivitas sangat kuat/tinggi, 2) konektivitas kuat/tinggi, dan 3) konektivitas lemah/rendah. Para pemangku kepentingan memiliki hubungan/ konektivitas dua arah/timbal balik dan hubungan satu arah.

1. Konektivitas Sangat Tinggi

Pola hubungan/konektivitas antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota yang berada pada kategori konektivitas sangat kuat/tinggi adalah pola hubungan antara KPHP Awota dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dan KPHP Awota dengan Dinas

Kehutanan Provinsi. Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten selaku penanggung jawab kehutanan di daerah (melakukan fungsi regulator) dan KPHP Awota selaku pelaksana (fungsi operator) dilapangan. Masing-masing aktor melaksanakan tufoksinya dan saling koordinasi, kemudian melakukan share sumberdaya (Program, finansial, maupun SDM) untuk tujuan yang sama dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. KPHP Awota dengan BPHP, konektivitas kedua pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi selaku tugas pokok BPHP yang berada pada wilayah KPHP Awota. Dukungan finansial, sapsras dan program dilakukan oleh BPHP dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan pada areal KPHP Awota; BPKH dengan KPHP Awota, hal ini dilakukan untuk tujuan pemantapan areal kawasan hutan yang menjadi wilayah pengeloan sekaligus mempersiapkan kemandirian KPHP Awota melalui penyiapan prakondisi KPHP Awota (penyusunan RKPHP Awota, bantuan sapsras seperti kendaraan dan bangunan Kantor).

2. Konektivitas Kuat/Tinggi

Pola hubungan/konektivitas tinggi dalam pengelolaan KPHP Awota diperlihatkan oleh hubungan antara Dinas Kehutanan Kabupaten dan Dinas Kehutanan Provinsi dengan UPT Kemanterian LHK (BPKH, BPHP, BPDASHL dan BPSKL) sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6. Hubungan ini dalam kaitan pelaksanaan tupoksi, dimana Dinas kehutanan selaku penanggung jawab kelestarian hutan di daerah dan pemerintah pusat melalui UPT Kemanterian akan memberikan dukungan anggaran dan program dalam setiap kegiatan. Koordinasi kegiatan pembangunan kehutanan yang didasarkan pada tupoksi masing-masing memperkuat konektivitas kedua aktor tersebut.

Konektivitas antara Pemerintah Kabupaten (Dishutbun) dengan Dinas Kehutanan Provinsi dalam

melaksanakan pembangunan kehutanan di Daerah berada pada kategori kuat atau tinggi, **namun dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara efektif sejak Januari 2017, maka koordinasi ini menjadi hilang karena Dinas Kehutanan Kabupaten sudah bubar dan menjadi UPT Provinsi di Daerah artinya koordinasi dan kewenangan terkait pengelolaan hutan sudah menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi; KPHP Awota dengan Lembaga Pendidikan dan penelitian, konektivitas dalam hal penelitian dan pendampingan di wilayah KPHP Awota. Lembaga Penelitian dan UPT Kemanterian (Perguruan Tinggi Unhas dengan BPKH dan BPHP) terkait dukungan tenaga ahli dalam kajian terkait pengelolaan hutan seperti penyusunan RKPHP Awota oleh BPKH bersama tim pakar Unhas. Lembaga perguruan tinggi dan masyarakat, konektivitasnya bersifat satu arah dalam rangka pendampingan dan peningkatan kapasiitas masyarakat. Begitu pula antara masyarakat dan LSM, konektivitas dilakukan terkait pendampingan dan advokasi kegiatan masyarakat.**

Lembaga perguruan tinggi dengan LSM, konektivitas terjadi dalam hal pendampingan dan share informasi dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat/kelompok tani. Demikian halnya konektivitas antara LSM dengan KPHP Awota dalam mengawal kegiatan KPHP Awota dan membantu KPHP Awota dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat. Lembaga pendidikan dan BUMN/BUMND (Perum Perhutani dan Industri Pertenunan) konektivitas terkait dukungan penelitian dan pengembangan persuteraan. Perbankan dengan masyarakat/petani konektivitas terjadi dalam bantuan modal kredit usaha dan bantuan pembiayaan lainnya.


Konektivitas Diskoperindag dengan perbankan konektivitas terjadi secara bersama memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat pengrajin sutera dan masyarakat petani. Bappeda dengan KPHP Awota,

konektivitas terkait dukungan kebijakan daerah dan anggaran dalam pengelolaan hutan. BUMN/BUMD dan lembaga bisnis dengan KPHP Awota, konektivitas terjadi dalam rangka dukungan pendanaan termasuk ketersediaan bibit murbei dan ulat yang akan diperoleh dari Perum Perhutani dan jaminan kepastian pasar oleh industri pertenunan dan pelaku usaha sutera dari hasil produk yang dihasilkan oleh KPHP Awota bersama masyarakat sehingga kontinuitas usaha dapat berlangsung. KPHP Awota dengan Diskoperindag, konektivitas berlangsung dalam rangka promosi dan jaminan pasar hasil produk termasuk pembinaan kelompok tani pengelola murbei dan sutera di wilayah KPHP Awota. LSM dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, konektivitas keduanya dilakukan melalui kontrol dan penampungan kegiatan pemerintah oleh lembaga swadaya masyarakat di daerah. Begitu pula antara LSM dan Pemerintah Provinsi konektivitas dilakukan sebagai control kegiatan pemerintah provinsi dan melakukan pendampingan terhadap kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi di daerah.

3. Konektivitas Rendah/Lemah

Pola hubunga/konektivitas rendah antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan KPHP Awota adalah hubungan antara KPHP Awota dan masyarakat, konektivitas terjadi dimana masyarakat selaku pengongko lahan berada dalam kawasan hutan melakukan pemanfaatan dan bertanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian kawasan kemudian KPHP Awota selaku pengelola memonitor kegiatan masyarakat dan harus berkolaborasi dalam rangka mencapai tujuan pengeloaan hutan sekaligus memperkuat konektivitas antar kedua aktor tersebut. Konektivitas rendah dan bersifat satu arah adalah hubungan antara UPT Kemanterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPKH, BPHP, BPSKL) dan masyarakat. Konektivitas yang terjadi adalah masyarakat selaku

pengguna kawasan akan melakukan kegiatan dengan dukungan sumberdaya dari UPT kementerian namun tidak bersentuhan langsung karena program ataupun kegiatan yang akan diberikan kemasyarakat akan melalui KPHP Awota. Konektivitas antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Wajo (Dishutbun, Bappeda, Diskoperindag) juga masih lemah. Hubungan/konektivitas antar pemangku kepentingan diperlihatkan pada Gambar 19 sebagai berikut;



19. Analisis Relationships (Hubungan/konektivitas) di Antara Stakeholder

Pola hubungan/konektivitas antara stakeholder ditunjukkan pada Gambar 19, menunjukkan bahwa pada

umumnya hubungan antar stakeholder sudah kuat bahkan ada yang sangat kuat namun demikian ada beberapa hubungan yang kurang harmonis di antara stakeholder yang bersifat penghambat dalam pengelolaan hutan secara Kolaboratif seperti hubungan antara pemerintah (KPHP Awota dan Pemda Wajo) dengan masyarakat Desa Passoloreng, Minanga Tellue, Arajang dan Sakkoli. Umumnya para pemangku kepentingan (pihak pemerintah) lebih mendahulukan struktur yang melekat pada otoritas daripada pelaksanaan fungsi dan peran serta kurang menghargai peranan pemangku kepentingan lain. Hal ini nampak jelas, di dalam Areal KPHP Awota banyak klaim masyarakat terutama pada Blok pemberdayaan. Lahan yang dikelola masyarakat di Desa Passoloreng, Minanga Tellue, Arajang dan Sakkoli, adalah merupakan kawasan hutan namun masyarakat sudah banyak memanfaatkan lahan tersebut.

Bagi KPHP Awota ini merupakan sebuah ancaman dan tekanan terhadap sumberdaya hutan khususnya pada blok pemberdayaan yang berdekatan langsung dengan masyarakat sehingga memerlukan upaya kerjasama antara masyarakat dengan KPH melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat melalui penanaman murbei pada lahan yang telah ditetapkan KPH akan menjadi salah satu model kolaborasi yang terbangun antara masyarakat dengan KPH dan lembaga atau institusi lainnya. Fungsi masyarakat adalah pengelola murbei dengan menyiapkan tenaga kerja di lapangan sementara KPHP berfungsi sebagai penyedia lahan pada blok pemberdayaan dan fasilitasi pembentukan kelompok. Melalui skema kolaborasi dalam pengelolaan KPHP Awota tentunya akan muncul kompetisi antara stakeholder, namun kompetisi yang akan terjadi tentunya bersifat positif untuk menghantarkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder.

Pada umumnya budaya kompetisi belum terarah untuk menjadi yang terbaik, tetapi dibuat mekanisme menghapuskan peran pemangku kepentingan yang dipandang dapat mengancam, mengambil alih, atau menjatuhkan peranan pemangku kepentingan yang merasa memiliki hak atau kepedulian yang lebih besar daripada para pemangku kepentingan lainnya. Budaya ini dapat dipandang sebagai cermin dari perilaku eksploitatif, dimana pemangku-pemangku kepentingan berlomba untuk menjadi dominan, dan bukan menjadi pelayan yang berkualitas terbaik. Hal ini kemungkinan dapat diatasi jika dapat dirumuskan secara bersama-sama tentang masalah-masalah yang dibutuhkan masyarakat untuk diatasi. Yang perlu dipahami bukan hanya isu, tetapi perlu pemahaman yang berlandaskan pengetahuan, data dan fakta yang dapat diuraikan menurut akal sehat. Penentuan skala prioritas masalah, yang bersumber pada sikap rasionalitas, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat diperkirakan dapat menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi para pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan jarang melakukan komunikasi karena sibuk dengan agenda-agenda masing-masing. Proses komunikasi masih terbatas satu arah, karena belum terbangun rasa kepercayaan bahwa ide atau informasi yang disampaikan tidak akan diklaim sebagai hasil pekerjaan sendiri. Pemangku kepentingan yang dipandang dapat mengancam, mengambil alih, atau menjatuhkan peranan pemangku kepentingan yang merasa memiliki hak atau kepedulian yang lebih besar daripada para pemangku kepentingan lainnya. Budaya ini dapat dipandang sebagai cermin dari perilaku eksploitatif, dimana pemangku-pemangku kepentingan berlomba untuk menjadi dominan, dan bukan menjadi pelayan yang berkualitas baik. Hal ini kemungkinan dapat diatasi jika dapat dirumuskan secara bersama-sama tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat untuk segera diatasi. Yang perlu dipahami bukan

hanya isu, tetapi perlu pemahaman yang berlandaskan pengetahuan, data dan fakta yang dapat diuraikan menurut akal sehat.

Penentuan skala prioritas masalah, yang bersumber pada sikap rasionalitas, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat diperkirakan dapat menjadi jembatan untuk membangun kolaborasi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan tentunya para stakeholder ini harus memiliki tujuan dan visi yang sama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Peningkatan kemampuan dan kapasitas stakeholder lainnya terutama masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Karsudi, dkk (2010) bahwa Peningkatan kapasitas stakeholder dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pembinaan, serta pelibatan stakeholder secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh instansi pemerintah, LSM lokal maupun internasional, lembaga penelitian, dan lembaga pendidikan. Sumber pendanaan kegiatan ini dapat diperoleh dari APBN, APBD, maupun anggaran dari pemberi donor yang tidak mengikat.

Para pihak/ pemangku kepentingan akan berkontribusi dalam kegiatan maupun program termasuk pendanaan dalam membangun kolaborasi. Adapun potensi kolaborasi para pihak dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilihat pada Tabel 78 sebagai berikut;

Tabel 78. Potensi Kolaborasi Parapihak/Stakeholder Dalam Pengelolaan KPHP Awota

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi kan	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
1.	Manajemen kolaborasi pada skim pengelolaan usaha tani murbei di KPHP Awota	KPHP Awota- Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Provinsi- Pemerintah Daerah Kabupaten- Dinas Terkait- Badan Layanan Umum- Kelompok Tani-	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota menyelenggarakan pengelolaan hutan • Pemerintah pusat menetapkan norma, pedoman, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan 1) penataan kawasan, 2) penyusunan dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek, 3) pemberdayaan masyarakat, 4) penyediaan fasilitas pendanaan, dan 5) pemeliharaan jaminan harga dan pasar

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi kan	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah provinsi memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana alokasi lahan; Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat petani; memfasilitasi kegiatan kemitraan antara petani dengan industri/HTI • Pemerintah Kabupaten Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat di sekitar kawasan hutan

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi kan	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Terkait Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan koperasi, usaha kecil, memberikan pendampingan dan penyuluhan • Badan layanan umum melaksanakan penyaluran kredit modal bagi petani dan industri kayu skala rakyat • Kelompok Tani Menetapkan peraturan dasar Kelompok yang mencakup nama, kedudukan dan sifat; azas, maksud, tujuan dan ruang

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			<p>lingkup; tugas dan fungsi; kepengurusan, keanggotaan, hak dan kewajiban pengurus/anggota; mekanisme koordinasi dan tata cara pengambilan keputusan; pembiayaan</p>
2	Pendanaan	<p>KPHP Awota-Pemerintah Bersama pemerintah melakukan fasilitasi dalam mengakses pendanaan baik dalam bentuk dana program APBN, APBD maupun dana BLU pada yang akan di hantarkan ke dalam proses kolaborasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota memiliki dukungan pendanaan dari Pemerintah • Pemerintah Pusat Mempercepat mekanisme penyaluran kredit modal usaha tani • Pemerintah provinsi mendukung pendanaan kepada Kelompok tani.

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi kan	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			<p>Sumber pendanaan Pemerintah Daerah berasal dari APBD dan APBN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Kabupaten memberikan pendanaan kepada Dinas Terkait dan memberikan jaminan • Dinas terkait Memperoleh APBD dari pemerintah daerah dan dialokasikan untuk petani • Badan layanan umum mendapatkan alokasi dana untuk pembiayaan pembangunan hutan dan menyalurkan

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			<p>kepada petani murbei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha Bekerjasama kelompok tani dan koperasi untuk membangun murbei, berupa bantuan permodalan, CSR, kemitraan, dan jaminan pasar kayu bagi industry kehutanan.
3.	Penyediaan Tenaga Kerja	KPHP Awota-Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota menyiapkan lapangan kerja dan usaha melalui pengelolaan agroforestry jabon dan murbei untuk pakan ulat sutera • Kelompok tani menyiapkan tenaga kerja
4	Pembangunan	KPHP Awota-Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota menyiapkan

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi kan	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
	Agroforestry Jabon dan Murbei		<p>benih dan bibit jabon dan murbei untuk pakan ulat sutera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani melakukan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pengangkutan
5	Kegiatan Rehabilitasi Hutan	KPHP Awota, Kelompok Tani dan Dinas Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota dan para pihak terkait Menyiapkan bibit, biaya/ dana dan lokasi penanaman areal yang akan direhabilitasi, • Kelompok Tani menyiapkan tenaga kerja penanaman dan pemeliharaan tanaman. • Instansi terkait mengalokasikan dana rehabilitasi lahan kemudian

No.	Aspek Program yang dapat dikolaborasi	Potensi Stakeholder yang dapat dikolaborasikan	Peran dan Keterlibatan dalam Kolaborasi
			dialokasikan ke KPHP Awota.
6	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	KPHP Awota, Masyarakat dan Dinas Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Awota bersama masyarakat melakukan pengamanan dan perlindungan hutan pada areal KPHP Awota dengan dibantu oleh Instansi terkait terutama Dinas Kehutanan Provinsi untuk menempatkan Polhut di areal KPHP Awota guna melakukan patroli bersama.

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan Tabel 78 dapat diketahui bahwa terdapat 6 program atau kegiatan yang berpotensi untuk dikolaborasikan dalam pengelolaan KHP Awota keenam program tersebut adalah meliputi manajemen kolaborasi pada skim pengelolaan usaha tani murbei, kegiatan pendanaan, penyediaan tenaga kerja, pembangunan agroforestry jabon dan murbei, kegiatan rehabilitasi hutan,

dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah KPHP Awota. Stakeholder yang terlibat adalah KPHP Awota sendiri selaku pengelola kawasan, masyarakat petani, beserta instansi terkait meliputi Dinas Kehutanan, UPT Kemantorian seperti BPHP, BPKH, BPSKL, dan BPDASHL. Namun untuk kegiatan pendanaan tidak hanya melibatkan stakeholder primer/kunci tetapi juga dapat dilakukan oleh stakeholder sekunder seperti lembaga Bank dan Non bank termasuk mitra usaha (lembaga bisnis) yang bergerak di bidang persuteraan. Masyarakat memiliki peran dalam hal menyediakan tenaga kerja lokal sekaligus pelaku usaha dalam kegiatan pengembangan murbei dan sutera sehingga akan terjadi kolaborasi yang efektif dan efisien baik dalam hal pendanaan maupun dalam penggunaan sumberdaya yang lain. Dinas Kehutanan melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap petani, demikian juga BPSKL melakukan penyuluhan, pendampingan terhadap kelompok dan memberikan bantuan pendanaan terhadap kelompok tani yang sudah mengembangkan murbei di areal KPHP.

Pada kegiatan rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan para pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan perbaikan dan membangun hutan terhadap areal yang tidak bervegetasi khususnya di luar areal yang akan dikembangkan murbei, dengan cara melakukan penanaman serta melakukan pemeliharaan. Kegiatan ini tentunya melibatkan instansi terkait khususnya BPDAS dalam penyediaan bibit untuk merehabilitasi lahan dan masyarakat melakukan penanaman dan pemeliharaan di lokasi bersama pengelola KPHP Awota. Demikian halnya kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan, keterlibatan Dinas Kehutanan dalam mengintensifkan Polhut dilokasi sangat penting dibantu oleh masyarakat dan pengelola KPH, karena pengelola KPH dan Dinas Kehutanan memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengamankan kawasan hutan.

Hubungan keterkaitan antara potensi sumberdaya/resources, organisasi maupun Norma yang terdapat pada institusi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta maupun lembaga keuangan yang berpotensi di kolaborasi meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya program, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia kaitannya dengan tenaga kerja.

Sumberdaya/Resources pihak pemerintah meliputi: 1) sumberdaya lahan pada blok pemberdayaan seluas 2.840,46 ha. 2) Dana pembangunan dan pengembangan hasil hutan pada Wilayah KPH (DAK) sebesar Rp.865,000,000, 3) Pengembangan budidaya tanaman murbei dan budidaya ulat sutera pada BBPSKL sebesar Rp.1,504,200,000,- 4) Fasilitasi sarana dan prasana, pengembangan pemanfaatan HHBK, Pengamanan hutan, dan Pengembangan kelembagaan masyarakat pada BPHP sebesar Rp.2,568,394,000,- 5) Program peningkatan aneka usaha kehutanan melalui kegiatan pengembangan pemanfaatan HHBK sebesar Rp. 74.924.000.

Sumberdaya program pihak pemerintah meliputi: 1) Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan, 2) Penyusunan rancangan teknis Agroforestry sutera Alam, 3) Pengembangan Usaha Produktif Masyarakat, 4) Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, 5) Rehabilitasi/Penanaman di KPHP (BPHP) 6) Pengamanan Hutan (BPHP), 7) Pengembangan Budidaya Tanaman Murbei dan Budidaya Ulat Sutera, 8) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sutera Alam (BBPSKL), 9) Pemeliharaan bibit induk ulat sutera, 10) Fasilitasi pengembangan budidaya tanaman murbei pada hutan lindung dan lokasi potensial lain, 11) Pendampingan kelompok tani sutera alam, 12) Pelatihan Petani Sutera Alam, dan 13) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Persuteraan Alam.

Organisasi Pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, Penggunaan

kawasan hutan, Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan Perlindungan hutan dan konservasi alam, demikian juga pada instansi Dinas kehutanan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang kehutanan terdapat pada empat bidang meliputi: bidang planologi, pembinaan hutan dan pemulihan lahan, perlindungan hutan dan konservasi alam, dan pengusahaan hutan;

Norma terkait pengelolaan KPHP Awota. Dalam pengelolaan wilayah KPHP Awota terutama hal yang berkaitan dengan proses kerjasama pada blok pemberdayaan di atur dalam peraturan pemerintah seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/menhut-II/ 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk-II/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

Selain pihak pemerintah, masyarakat/ petani juga selaku pihak pelaksana kegiatan kemitraan memiliki potensi sumberdaya lahan pada blok pemberdayaan yang ditandai dengan bentuk penguasaan lahan baik berupa kebun, sawah maupun ladang dengan luas yang sangat bervariasi. Berdasarkan data potensi luas lahan petani yang dikuasai dalam kawasan hutan khususnya di blok pemberdayaan antara 1-2 ha (51,67% responden) bahkan ada yang menguasai lahan di atas 2 ha (40,83% responden). **Areal yang dikuasai oleh masyarakat inilah yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai areal kemitraan dalam pengembangan agroforestri murbei dan jabon.** Dari sisi legalitas pengelolaan, lahan ini akan menjadi lebih legal dikelola oleh masyarakat melalui pola kemitraan namun bukan untuk dimiliki karena lahan yang dikelola adalah kawasan hutan. Hal ini juga dapat menekan ruang gerak masyarakat untuk membuka lahan baru. Kemudian secara ekologi lahan yang tadinya hanya ditumbuhi semak belukar menjadi lebih berhutan dan lebih produktif lagi.

Potensi Sumberdaya manusia, kaitannya dengan keterampilan petani dalam melakukan aktifitas pengolahan dan pemanfaatan lahan pertanian dan pengelolaan hutan dengan rata-rata pengalaman di atas 10 tahun, akan mempermudah kegiatan pengelolaan dilapangan. Kemudian dari sisi ketersediaan tenaga kerja, rata-rata petani memiliki tenaga kerja minimal 3 orang setiap rumah tangga. Sehingga dari total responden (120 orang) yang berada disekitar areal KPHP Awota, maka terdapat potensi tenaga 360 orang yang tersedia di petani. KPHP Awota bukan hanya selaku pengelola organisasi KPH tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan. Sebagaimana di dalam struktur organisasi pengelolaan KPHP Awota, terdapat dua kelompok tugas pengelola KPHP Awota, yaitu sebagai pengelola kawasan (dilakukan oleh

KKPH, KBKPH, dan Resort KPH) kemudian kelompok yang kedua adalah pengelola fungsional kawasan (dilakukan oleh Kabag Tata Usaha, Umum, Kabag Perencanaan, Pengusahaan Hutan, dll). Jika areal KPHP Awota seluas **18.844,75 ha** dengan jumlah sumberdaya manusia 27 orang pegawai sudah termasuk POLHUT 3 orang, maka setiap personil di KPHP Awota bertanggung jawab terhadap areal 628,15 ha/ orang. padahal jumlah personil 27 orang ini sudah melakukan tugas fungsional sehingga tugas operasional dilapangan belum bisa berjalan secara maksimal karena minimnya personil yang dimiliki KPHP Awota, sehingga proporsi ratio antara luas kawasan hutan yang harus dijaga dan dikelola dengan ketersediaan personil di KPHP Awota jauh dari beban ideal. Olehnya itu berkolaborasi dengan masyarakat untuk menjaga dan mengamankan hutan menjadi suatu keharusan untuk menuju pengelolaan yang efektif dan efisien dilapangan. Kemudian saptas yang dimiliki petani juga berada pada kategori tersedia hingga cukup tersedia. Dari sisi modal petani masih lemah sehingga ini akan ditutupi/disediakan oleh KPHP Awota melalui alokasi dana pemerintah. Dari aspek kelembagaan petani sudah tergabung kedalam kelompok tani hutan dan sehingga, cukup kelompok ini diperkuat secara kelembagaan.

Kemudian dari aspek permodalan, petani memperoleh modal atau keuangan dari hasil pendapatan aktifitas usaha tani. Rata-rata petani memperoleh pendapatan sekitar Rp. 16.638.825/ tahun. Kemudian saptas yang dimiliki petani juga berada pada kategori tersedia hingga cukup tersedia. Saptas yang tersedia seperti mesin traktor, pompa air, semprot racun, dan alat pertanian lainnya. Ketersediaan ini cukup membantu dari sisi kebutuhan peralatan. Dari aspek pengalaman usaha tani rata-rata petani sudah melakukan aktifitas pertanian di atas 10 tahun. Pengalaman ini diperoleh dari orang tua dan sesama petani. Namun dari penyuluhan atau melalui pelatihan masih sangat kurang. Dalam

memperoleh modal awal dalam aktifitas usaha tani biasanya petani mengakses melalui pinjaman dari koperasi dan bank. Telihat dari jumlah responden 80,00% petani yang membutuhkan modal diperoleh melalui pinjaman kredit dari bank.

Kelompok tani yang terdapat di Desa Minanga Tellue, Desa Passolloreng, Desa Arajang dan Desa Sakkoli merupakan suatu organisasi petani, sehingga memiliki struktur organisasi dengan kelengkapan yang terdiri dari: Ketua kelompok, Sekretaris, Bendahara serta seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi kelompok tani di KPHP disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam menyusun struktur organisasi perlu dipertimbangkan jumlah anggota yang akan dilayani, artinya semakin besar jumlah anggota yang akan dilayani, maka struktur organisasi/kepengurusan akan semakin lengkap. Hal ini Juga tergantung dari jumlah pelayanan, terutama pelayanan keuangan seperti simpan pinjam kepada anggota, semakin besar jumlah pelayanan kepada anggota maka semakin dibutuhkan ketelitian sehingga diperlukan tenaga yang lebih banyak. Dari aspek kelembagaan petani sudah tergabung dalam anggota kelompok tani hutan maupun anggota kelompok tani pertanian. Sebanyak 93,33% petani sudah tergabung dalam kelompok tani hutan maupun kelompok tani pertanian.

Tingginya minat masyarakat/kelompok tani dalam melakukan aktifitas budidaya pengembangan murbei dapat dilihat dari jumlah responden 81,67%. Hal ini menjadi peluang kerjasama yang sangat kuat dalam melakukan pengelolaan hutan pada blok pemberdayaan bersama masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas kelembagaan kelompok maka anggota mengikuti aturan-aturan kelompok sehingga tugas-tugas kelompok dapat dirubah atau ditambah sesuai dengan keperluan dan tingkat perkembangan kelompok tani. Kelompok tani di Desa Minanga Tellue, Desa Passolloreng, Desa Arajang dan Desa Sakkoli merupakan salah satu organisasi petani yang berada

dalam wilayah Desa sehingga kelompok ini memiliki legalitas dan power untuk menjalin kerjasama dengan pengelola KPHP Awota. Sebagaimana Norma di dalam (pasal 91 dan 93) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa diberi ruang untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Sehingga skim-skim kemitraan kehutanan dimungkinkan untuk dikerjasamakan dengan masyarakat dalam wilayah Desa.

Disamping pemerintah dan masyarakat, institusi swasta juga memiliki potensi sumberdaya yang dapat dihantarkan dalam proses kolaborasi seperti perum perhutani, unit usaha persuteraan termasuk industri persuteraan adalah menjamin ketersediaan pasar hasil produk terutama pasar kokon yang sudah diproduksi oleh kelompok tani pengelola murbei di blok pemberdayaan KPHP Awota. Kemudian pihak perbankan adalah menjamin ketersediaan modal kredit bagi petani sehingga distribusi modal yang dibutuhkan petani dapat diatasi oleh pihak perbankan. Mekanisme pembiayaan tentunya mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Tabel 79 berikut ini, menunjukkan potensi *Resources*, Organisasi dan Norma yang dapat mendukung proses kolaborasi dalam pengelolaan KPHP Awota.

Tabel 79. Potensi Pendukung Kolaborasi Para Pihak dalam Pengelolaan Hutan di KPHP Awota

No.	Unsur Pembangun	Potensi Pendukung Kolaborasi Pengelolaan Hutan di KPH Awota	Aspek yang di Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan
1.	R	1) Potensi sumberdaya yang terdapat pada KPHP Awota mendukung aktifitas pengelolaan hutan di lapangan, baik	1) Manajemen kolaborasi pada skim pengelolaan usaha tani murbei di

	<p>potensi sumberdaya areal, maupun potensi sumberdaya biofisik</p> <p>2) Terdapat 27 orang pegawai KPHP Awota dengan tingkat pendidikan bervariasi yaitu 18 orang dengan tingkat pendidikan Sarjana dan sebanyak 9 orang berpendidikan D3/SMK Kehutanan</p> <p>3) Sumber Daya Manusia pada Kantor KPHP Awota sudah tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya namun untuk aktifitas pengelolaan di lapangan dengan kondisi areal yang cukup luas membutuhkan dukungan dan peran serta masyarakat</p>	<p>KPHP Awota</p> <p>2) Pendanaan</p> <p>3) Penyediaan Tenaga Kerja</p> <p>4) Pembangunan Agroforestry Jabon dan Murbei</p> <p>5) Kegiatan Rehabilitasi Hutan</p> <p>6) Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan</p>
--	---	--

		<p>dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan.</p> <p>4) Tersedianya sumber dana KPHP Awota yang berasal dari APBD dan APBN. Dana APBN diperoleh melalui Dana alokasi khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan serta UPT KLHK (BPKH, BPHP, dan BPDASHL). Pada tahun 2014 jumlah anggaran yang dikelola KPHP Awota sebesar Rp.814,269,900,- sedangkan pada Tahun 2016 jumlah anggaran yang dikelola mencapai Rp.2,325,180,000,-.</p> <p>5) Tersedia sarana dan prasarana yang menunjang pengelolaan KPHP Awota</p> <p>6) Terdapat program kerja pada KPHP Awota yang mendukung tugas pokok dan fungsi</p>	
--	--	---	--

		<p>KPH. Program kerja KPHP Awota pada tahun 2016 terdiri dari 4 program kerja utama yaitu: 1) Program Penguatan kelembagaan UPTD; 2) Program Penguatan Kelembagaan UPTD; 3) Program rehabilitasi hutan dan lahan; dan 4) Perlindungan dan Konservasi sumber daya alam.</p> <p>7) Institusi pemerintahan yang meliputi BPHP Wilayah XIII Makassar, Balai Pengelolaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Awota Saddang, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah VII Makassar, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten</p>	
--	--	---	--

		<p>Wajo memiliki sumber daya manusia, finansial, sarana dan prasarana serta program yang dapat mendukung pengelolaan hutan</p> <p>8) Masyarakat bersedia mendukung pengelolaan hutan pada KPHP Awota melalui kegiatan Pembangunan agroforestry jaboron dan murbei, kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi serta perlindungan hutan. Terdapat 4 kelompok tani di sekitar KPHP Awota dan terdapat 2 kelompok tani yang sudah aktif terlibat dalam pengelolaan KPHP Awota pada wilayah pemberdayaan melalui usaha ulat sutera</p>	
2	O	1) Organisasi KPHP Awota merupakan Unit Pelaksana	

		<p>Teknis Dinas Kehutanan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 kemudian diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo. Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah KPHP Awota ini akan dibawah Pemerintah Daerah Propinsi.</p> <p>2) Organisasi Institusi pemerintahan yang meliputi BPHP Wilayah XIII Makassar, Balai Pengelolaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Awota Saddang,</p>	
--	--	---	--

		<p>Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, BPKH Wilayah VII Makassar, Dinas Kehutanan Provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo mendukung kolaborasi KPHP Awota</p> <p>3) Organisasi kelompok tani dapat mendukung pengelolaan hutan pada KPHP Awota melalui KPH berbasis masyarakat terutama melalui usaha budidaya ulat sutera</p>	
3	N	<p>1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)</p>	

	<p>2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang</p> <p>3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p> <p>4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan</p> <p>5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. PP 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana</p>	
--	--	--

		<p>Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan</p> <p>6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan</p> <p>7) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/menhut-II/ 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah</p> <p>9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor</p>	
--	--	--	--

		<p>P.42/Menhut-II/2011 Tentang Standar Kompetensi Teknis Bidang Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>10) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2011 Tentang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model</p> <p>11) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.47/Menhut-II/2013 Tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan</p>	
--	--	--	--

		<p>Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi</p> <p>12) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.69/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016</p> <p>13) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/Menlhk-II/2015 Tentang Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan</p> <p>14) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p> <p>15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian</p>	
--	--	--	--

		<p>Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>16) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</p> <p>17) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-Ii/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan</p> <p>18) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen / Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial</p>	
--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis Data, 2016


BAB IX

MODEL KOLABORASI PENGELOLAAN BLOK PEMBERDAYAAN KPHP AWOTA

Model kolaborasi pengelolaan KPHP Awota berlangsung melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Model manajemen kolaborasi merupakan manajemen perencanaan pengelolaan hutan yang memiliki tujuan untuk peningkatan produktivitas hutan, peningkatan kapasitas kelompok tani, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Para pemangku kepentingan atau stakeholder akan melakukan perannya masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya. Berdasarkan pada tujuan kedua penelitian ini stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok utama yaitu; 1) Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah (KPHP Awota, BPHP, BPDASHL, Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wajo, Bappeda, dan Diskoperindag, Lembaga Pendidikan dan Penelitian); 2) Masyarakat/Kelompok Tani; dan 3) BUMN/BUMD, Pihak Sawasta dan Lembaga Pendukung (Peum Perhutani, Industri Pertenunan, Perbankan, LSM). Para pihak menghantarkan sumberdaya (*resources, Organisasi dan Aturan/Norm*) yang dimilikinya guna mendukung pengelolaan KPHP Awota sebagaimana yang diperlihatkan pada Gambar 20.

Pada level pemerintah Pusat terdapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan *leading sector* dalam kebijakan Hutan Kemitraan. Pengelolaan KPHP Awota melalui skim Hutan Kemitraan yang berbasis penggunaan kawasan hutan produksi pada blok pemberdayaan harus terintegrasi dalam Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana pengelolaan hutan di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Kesempatan masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan kawasan hutan produksi milik negara dibuka melalui kebijakan Hutan Kemitraan karena memberikan hak akses bagi masyarakat untuk memiliki izin pemanfaatan sebagaimana tertuang dalam Permenhut 83 Tahun 2016 tentang perhutanan

sosial. Hal Ini berarti bahwa proses kemitraan telah memasuki wilayah kelembagaan pengelolaan hutan yang berkaitan dengan sistem sosial masyarakat. Sistem ini membutuhkan adanya penanganan berupa pendampingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas petani dan kelompok tani dalam menjalankan kegiatan manajemen hutan kolaborasi pada pengelolaan hutan di KPHP Awota melalui skim Hutan Kemitraan. Lebih jelasnya model kolaborasi parapihak dalam pengelolaan blok pemberdayaan pada KPHP Awota dapat dilihat pada Gambar 20 berikut ini.



20. Model Kolaborasi Pengelolaan KPHP Awota

Kolaborasi yang berlangsung dalam pengelolaan KPHP Awota sebagaimana diperlihatkan pada (Gambar 20) telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat dan lembaga swasta/BUMN/BUMND). Para pemangku kepentingan menjalankan peran masing-masing berdasarkan tufoksinya kemudian saling berkontribusi sumberdaya (*resources*), Organisasi dan Norma/aturan. Kontribusi sumberdaya meliputi sumberdaya program, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia (*Labour*). Kolaborasi yang berlangsung dalam pengelolaan hutan pada areal KPHP Awota saat ini meliputi skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat (HKm, HTR dan Hutan Kemitraan). Selain skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga terdapat skema pengelolaan hutan secara mandiri oleh masyarakat. Proses kolaborasi yang berlangsung sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 27 meliputi 4 skema kolaborasi yakni: 1) kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat/kelompok tani (K1); 2) kolaborasi masyarakat/ kelompok tani dengan pihak swasta, BUMN/BUMND; 3) kolaborasi antara pemerintah dan swasta, BUMN/BUMND, 4) dan kolaborasi yang melibatkan 3 institusi sekaligus Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, BUMN/BUMND (kolaborasi tripartit).

K1: Kolaborasi Pemerintah dan masyarakat (bipartit);

Skema kolaborasi yang berlangsung dalam pengelolaan persuteraan diperlihatkan melalui kegiatan padat karya (Kress program persuteraan alam) yang melibatkan petani dan pemerintah sebagai aktor utama. Pemerintah memberikan bantuan berupa bibit, modal, maupun sarana dan prasarana pemeliharaan ulat termasuk kegiatan pendampingan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan petani sebagai tenaga kerja sekaligus aktor utama dalam melakukan usaha pemeliharaan murbei dan ulat dengan didampingi langsung oleh pihak pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Namun proses pendampingan tidak berlangsung lama (tidak kontinyu) sehingga proses pemeliharaan ulat yang dilakukan oleh petani banyak mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan petani beralih ke program lain. Proses pendampingan tidak berlangsung secara kontinyu diakibatkan

pada waktu yang bersamaan terdapat program lain yang juga membutuhkan pendampingan dari Pemerintah (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) seperti kegiatan GNRHL dan reboisasi mangrove. *Kendala pendampingan* terhadap petani yang tidak kontinyu dikarenakan terbatasnya tenaga pendamping mengakibatkan kress program persuteraan melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat tidak berlangsung lama.

K2: Kolaborasi masyarakat/ kelompok tani dengan BUMN/BUMND, pihak swasta (bipartit); skema kolaborasi yang berlangsung melalui kegiatan pola mandiri oleh petani yang dibina langsung oleh industry persuteraan. Pihak industry memberikan modal kepada petani dan hasil kokon dari petani dibeli kembali oleh industry petenun. Dari aspek pasar hasil produk jelas karena dihendel langsung oleh pihak industry. Namun yang menjadi *Kendala* adalah *lahan terbatas* karena pananaman murbei hanya dilakukan di pinggir kebun petani atau di kolom rumah bahkan yang menanam di kebun tidak berlangsung lama karena diganti dengan komoditi pertanian lain (jagung, cabe, padi, kakao, dll) untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karenanya dibutuhkan lahan yang cukup dan permanem untuk kebun murbei yang disediakan oleh pihak pemerintah menjadi sangat penting.

Selain kolaborasi antara masyarakat dan industry petenun juga berjalan proses kolaborasi antara Industri Plywood (PT. Panca Usaha Palopo Playwood dengan petani) dalam kegiatan Penanaman Sengon dan Jabon. PT. Pupunly memfasilitasi petani dalam memberikan bibit pohon dan biaya penanaman kepada petani kemudian pohon pada umur tertentu akan dibeli kayunya kembali oleh Industri plywood. Namun kerjasama ini juga menjadi tidak efisien bagi industry karena penanaman dilakukan di lahan petani yang sempit sehingga produksi sedikit sementara dilain sisi biaya operasional cukup tinggi (biaya angkut) oleh karenanya diperlukan pola kemitraan melalui skema HTR/ Hutan kemitraan pada hutan produksi untuk menjamin ketersediaan lahan.

K3: Kolaborasi Pemerintah dan BUMN/BUMND, pihak swasta (bipartit); Proses kolaborasi yang berlangsung melalui kerjasama pemberian kredit oleh pemerintah kepada koperasi atau

lembaga swasta untuk mengembangkan persuteraa alam. Kebijakan ini dituangkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/KPTS-II/1997 Tahun 1997 Tentang Pendanaan Dan Usahatani Persuteraan Alam. Posisi petani menjadi lemah karena petani menjadi tenaga kerja dan pelaksana kegiatan di lapangan namun kredit masuk melalui rekening pihak ketiga atau mitra. Hal ini mengakibatkan dana Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA) tidak sepenuhnya diterima oleh petani sehingga mengakibatkan aktifitas pengelolaan di lapangan menjadi tidak maksimal. Belum lagi adanya budaya masyarakat petani yang sulit mengembalikan dana kredit. Sebagaimana dikemukakan oleh Sadapotto (2012) dalam hasil penelitiannya bahwa Pemberian KUPA mengalami kemacetan diakibatkan oleh adanya perilaku petani yang sulit mengembalikan dana kredit karena adanya anggapan petani bahwa KUPA identik dengan KUT dan berusaha untuk menunggak dan menunggu pemutihan. Perilaku ini sebagaimana disebutkan oleh Williansom (1987) dalam Sadapotto (2012) sebagai perilaku oportunistik.

Lebih lanjut Sadapotto (2012) mengemukakan bahwa proses penyaluran KUPA oleh pemerintah banyak mengalami keganjilan di lapangan karena prosesnya serba cepat dan kadang tidak memenuhi prosedur karena pada waktu merupakan periode transisi dari orde baru ke orde reformasi sehingga koridor hukum tidak dipatuhi. Kelemahan dari program KUPA karena tidak adanya sanksi bagi para petani yang menunggak. Sehingga memberi budaya yang kurang baik bagi petani. Selain faktor tersebut kegagalan proses kredit persuteraan yang melibatkan aktor pemerintah dan pihak ketiga/lembaga swasta secara langsung diakibatkan oleh mekanisme profit/ bagi hasil yang tidak jelas sehingga pihak swasta/mitra menjadi tidak puas.

Proses kolaborasi yang berlangsung selama ini mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sutera oleh masyarakat sebagaimana pada kasus kolaborasi K1, K2, dan K3 karena masih bersifat bipartit (hanya melibatkan 2 aktor/institusi) sekaligus oleh karenanya skema tripartit menjadi solusi model yang

ideal dijalankan dalam mengakomodir atau menutupi kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang terjadi pada kolaborasi bipartit.

K4. Kolaborasi Tripartit; kolaborasi yang melibatkan 3 institusi atau aktor sekaligus (pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat/ petani). Skema yang dapat dilakukan melalui HTR pola mitra, pola mandiri atau pola developer dan Skema Hutan Kemitraan atau kemitraan Kehutanan. Pada skema ini memberi ruang keterlibatan Pemerintah, Pihak swasta dan masyarakat petani.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan (P.23/Menhut-II/2007). Pembangunan HTR merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat mengelola kawasan hutan negara yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro-job*), dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (*pro-growth*) (Supratman, 2012).

Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan HTR Pola kemitraan dengan system agroforestri murbei dan Jabon adalah Pemerintah (Dinas Kehutanan Kab/Provinsi, KPHP Awota, BPSKL, BPHP, BPKH), masyarakat, dan pihak ketiga BUMN/BUMND atau lembaga swasta. Keterlibatan Dinas Kehutanan dan KPHP Awota adalah melakukan dan menyiapkan pertimbangan teknis kawasan meliputi informasi areal, penutupan lahan, dan informasi kondisi biofisik kawasan termasuk informasi tumpukan tindih perizinan penggunaan kawasan hutan. BPSKL, BPHP dan BPKH melakukan koordinasi terkait verifikasi dan pertimbangan teknis kegiatan HTR. Sedangkan pihak ketiga melakukan kegiatan mitra dengan petani dalam melakukan fasilitasi pendanaan pembangunan HTR dan menjamin pasar produk hasil pembangunan HTR.

Kegiatan HTR meliputi: persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran. Pada tahapan ini kegiatan persiapan lahan khususnya pembersihan

lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan murbei dan jabon dilakukan oleh petani dan kegiatan pemasaran akan dilakukan oleh pihak Ketiga/mitra. Namun untuk terkait bibit murbei dan sutera dapat dilakukan atau disiapkan oleh mitra melalui kerjasama Perum Perhutani dan KPHP Awota. Selain skema HTR dalam pengelolaan KPHP Awota dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui skema hutan Kemitraan atau kemitraan kehutanan.

Kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Secara *Norm/aturan* kebijakan kemitraan kehutanan telah diatur dalam Permenhut No. 39 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan dan Permen LHK No.83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial. Perumusan kebijakan strategis pengelolaan Hutan Kemitraan/kemitraan kehutanan yang berkelanjutan mengacu pada lima tema pembangunan berkelanjutan COMHAR (2007). Lima tema ini meliputi pengambilan keputusan yang baik (*good decision making*), berkeadilan sosial (*social equity*), berkeadilan antar generasi (*equity between generations*), pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien (*satisfaction of human needs by the efficient use of resources*), dan penghargaan terhadap integritas ekosistem dan keanekaragaman hayati (*respect for ecological integrity and biodiversity*).

Pengembangan kebijakan Hutan Kemitraan dilandasi oleh *good decision making*. Untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang tepat dalam perumusan kebijakan maka diperlukan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perumusan. Disamping itu perumusan kebijakan juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial sehingga kebijakan pengelolaan bersifat inklusif yang memberikan manfaat secara adil bagi semua pihak. Kebijakan yang dibangun juga memungkinkan untuk berlangsungnya partisipasi pemangku kepentingan dan

pendelegasian pengambilan keputusan. Kebijakan yang dirumuskan dirancang bangun untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara efisien tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memperoleh manfaat yang sama. Pada elemen tujuan diperoleh 3 tujuan utama yaitu: 1) meningkatkan produktivitas lahan hutan terdegradasi; 2) meningkatkan kapasitas kelompok tani; dan 3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani Hutan Kemitraan.


Berdasarkan strukturisasi pada elemen pihak yang terkait dan lembaga yang terlibat mengidentifikasi bahwa faktor kunci pada program adalah masyarakat/petani Hutan Kemitraan. Lembaga yang terlibat terdiri atas: Level pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, LSM, kelompok tani, Lembaga Swasata, BUMN/BUMND, Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank). Hubungan antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Hutan Kemitraan digambarkan pada model Kolaborasi Tripartit melalui skema Kemitraan. Skema Hutan Kemitraan dibangun untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama parapihak. Peran dan fungsi pihak terkait terutama pihak pemerintah (Dinas Kehutanan, BPSKL, BPHP, BPDASHL, BPKH) melakukan fasilitasi kemitraan antara pengelola dan masyarakat/kelompok tani kemudian melakukan fungsi verifikasi kelengkapan administrasi masyarakat setempat/kelompok tani yang didampingi oleh pengelola hutan (KPHP Awota). Sedangkan fungsi fasilitasi yang akan dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten dapat dibantu oleh LSM, Perguruan Tinggi, Penyuluh Kehutanan atau lembaga yang memiliki kompetensi terkait kemitraan kehutanan. Fasilitasi kepada masyarakat setempat berupa sosialisasi, pembentukan kelompok, pembangunan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang baru terbentuk, dan penguatan kelembagaan bagi kelompok masyarakat yang sudah terbentuk.

Parapihak yang bermitra terutama pengelola hutan (KPHP Awota) bersama masyarakat petani dan pihak swasta, BUMN/BUMND dalam pengelola murbei menyusun naskah atau

kontrak kesepakatan kerjasama antara pemegang izin atau pengelola hutan dengan masyarakat petani pengelola murbei, yang dapat dibantu oleh pokja yang dibentuk. Kontrak kesepakatan memuat hal-hal yang berkaitan dengan 1) identitas para pihak yang bermitra, 2) lokasi kegiatan dan petanya, 3) kegiatan yang dimitrakan (murbei pola agroforestri), 4) biaya kegiatan, 5) hak dan kewajiban para pihak, 6) jangka waktu kemitraan 7) pembagian hasil sesuai kesepakatan, 8) penyelesaian perselisihan, dan 9) sanksi pelanggaran. Kesepakatan para pihak (Pengelola dan Masyarakat) dituangkan dalam naskah kemitraan kehutanan. Sebagai penguatan legalitas kesepakatan kerjasama, maka kontrak atau naskah kerjasama yang sudah di sepakati harus diketahui oleh kepala Desa dan camat setempat. Setelah proses kemitraan Kehutanan berjalan akan dilakukan pembinaan dan pengendalian.

Pembinaan dan pengendalian kegiatan kemitraan kehutanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kemitraan kehutanan yang efektif. Stakeholder yang terlibat langsung dalam kegiatan pembinaan, pendampingan dan pengendalian adalah BPSKL, BPHP, BPDASHL, BPHP dan BPKH bersama Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan). Kegiatan pembinaan meliputi bimbingan teknis terkait kegiatan persuteraan, pelatihan, arahan, dan atau supervisi. Sedangkan kegiatan pengendalian terdiri atas monitoring dan evaluasi. Dinas Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan teknis kemitraan kehutanan setiap setahun sekali. Dalam proses evaluasi Dinas Kehutanan dapat melibatkan para pihak atau stakeholder terkait yang independen seperti LSM, Perguruan Tinggi dan pihak lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan skema Kemitraan Tripartit (Kemitraan antara KPHP Awota, Masyarakat/ Kelompok Tani Murbei dan Pihak Ketiga (Pihak Swasta, Koperasi, Bumdes, BUMN/BUMD, PT, CV, dll). Model Kolaborasi Tripartit melalui skema Kemitraan dalam pengelolaan KPHP Awota dapat diuraikan melalui Gambar 21 berikut ini.



21. Skema Kemitraan Tripartit (KPHP Awota, Masyarakat/ Kelompok Tani dan Pihak Ketiga)

Skema Kemitraan Tripartit ini menggambarkan model kemitraan yang melibatkan tiga stakeholder utama. Stakeholder pertama adalah KPHP Awota sendiri, stakeholder kedua adalah Masyarakat/ Kelompok Tani dan stakeholder ketiga adalah pihak ketiga/ lembaga profit (BUMN/ BUMND, pihak swasta, Industri, dll). Pada skema ini umumnya sangat ideal dijalankan pada kegiatan pengembangan agroforestri murbei dan jabon dimana karakteristik masyarakat/ kelompok tani telah melakukan aktifitas pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada blok pemberdayaan namun dari sisi kelembagaan dan penguasaan manajemen usaha masih lemah sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan manajemen usaha yang dijalankan oleh kelompok tani (usaha agroforestri murbei dan jabon).

Masyarakat selaku “**pengongko**” lahan selama ini akan mendapatkan pengakuan secara legal dalam mengelola lahan pada Blok pemberdayaan dari pemerintah melalui skema kemitraan antara KPHP Awota dan masyarakat petani dan pihak ketiga. Namun bukan berarti lahan yang dikelola dapat dimiliki oleh petani

atau dikuasai secara sepihak karena lahan yang disediakan KPHP Awota adalah kawasan hutan produksi yang hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan murbei dan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu *dengan ketentuan bahwa lahan yang dikelola tidak bisa dimiliki, tidak bisa dipindah tangankan atau diubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan hak atau hutan milik*. Artinya bahwa masyarakat atau kelompok tani hanya memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan ekonomi dan sosial dengan tetap menjaga fungsi-fungsi ekologi dari hutan itu sendiri.

Hasil hutan kayu yang dapat dipanen oleh petani adalah kayu yang sudah ditanam oleh petani itu sendiri dengan menggunakan pendekatan silvikultur. KPHP Awota selaku pemegang otoritas pengelolaan hutan ditingkat tapak dapat menjalankan perannya sebagai fungsi fasilitasi, pendampingan, pembinaan kelompok tani, pengawasan, dan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok tani. Sedangkan pihak ketiga selaku implementator/ manajemen usaha akan menjamin pasar hasil produk. Adapun posisi yang menggambarkan hubungan pada skema kemitraan Tripartit dapat dilihat pada Gambar 22.



22. Poisisi / Hubungan pada Skema Kemitraan Tripartit

Gambar 22, menjelaskan posisi/hubungan pada skema ini adalah hubungan yang setara. Dimana KPHP Model Awota selaku yang pengelola kawasan hutan (penyedia lahan) akan menjamin kepastian usaha (agroforestri murbei da Jabon) pada blok pemberdayaan, kemudian akan melakukan fasilitasi bersama instansi teknis terkait (Dinas Kehutanan, Badan Penyuluh), UPT

Kemantorian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSKL, BPHP) melakukan kegiatan pendampingan dalam proses budidaya hingga pemeliharaan ulat, penyuluhan, Pembinaan dan Monitoring secara kontinyu terhadap petani dan pihak ketiga sebagai pemodal sekaligus manajemen/ implementing usaha serta masyarakat/ kelompok tani sebagai penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pelaksana kegiatan. Disamping peran tersebut petani juga akan terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan kegiatan perlindungan dan pengaman hutan pada blok pemberdayaan khususnya pada areal yang dikelola dan diluar areal yang dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan.

Berdasarkan data potensi tenaga kerja yang terdapat pada setiap rumah tangga petani, dimana setiap petani memiliki 2-3 orang yang bisa menjadi tenaga kerja, maka dari total 120 responden petani terdapat potensi tenaga kerja 360 orang yang tersedia di tingkat petani dan dapat bermitra dalam pengelolaan blok pemberdayaan. Secara detail pembagaian peran masing-masing stakholder dapat dilihat pada Tabel 80 di bawah ini.

Tabel 80. Peran Stakeholder/ Parapihak Pada Skema Kemitraan Tripartit

No.	Stakeholder / Parapihak	Peran
1.	KPHPAwota	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="462 1029 939 1211">✚ Sebagai penanggung jawab dan pengelola kawasan pada blok pemberdayaan dan keseluruhan wilayah KPHP Awota (menyiapkan lahan setiap kelompok 25 ha) <li data-bbox="462 1220 939 1324">✚ Melakukan fasilitasi pendampingan penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok tani <li data-bbox="462 1333 939 1512">✚ Pengelola KPHP Awota bersama pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi) memberikan jaminan legalitas usaha dari aspek administrasi dan perizinan dan

No.	Stakeholder / Parapihak	Peran
		<p>aturan main dalam wilayah KPHP Awota</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Memfasilitasi petani untuk mendapatkan bantuan pinjaman dana BLU
2.	Pihak Ketiga (Lembaga Swasta BUMN/ BUMD, Indutsri, dll)	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Permodalan dalam proses Pembangunan hutan pola agroforestri jabon dan murbei di blok pemberdayaan pada wilayah KPHP Awota ✚ Sebagai penyalur telur ulat sutera, wadah penampung dan pemasaran produk kokon kemudian membantu petani dalam penyaluran atau mengakses kredit atau bantuan jika diperlukan ✚ Melakukan manajemen usaha (<i>Implementor</i>) dan menjamin ketersediaan pasar hasil produk.
3.	Masyarakat /Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sebagai petani (berkontribusi terhadap investasi tenaga kerja) dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan hutan. ✚ Melakukan Perlindungan dan Pengamanan terhadap kawasan hutan (Areal yang dikelola) dan diluar areal sekitar.

Sumber: Hasil Analisis Data, 2016


Pola Kemitraan tripartit tentunya menjadi kesepakatan bersama para pihak yang dituangkan ke dalam perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman (MoU), tergantung pada besarnya kontribusi masing-masing pihak. Manajemen KPH memiliki

investasi awal berupa lahan, sementara Pemerintah Daerah bersama KPHP Awota sebagai regulator/pemangku kebijakan akan melakukan fasilitasi pendanaan, pendampingan dan pelatihan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha, maka pendampingan harus dilakukan oleh pihak pemerintah secara kontinyu. Proses pendampingan tidak hanya berlangsung di level petani tetapi pendampingan juga perlu dilakukan pada level KPHP Awota selaku pengelola dan pada pihak ketiga.

Kelompok masyarakat petani setempat tentunya memiliki investasi tenaga kerja, sekaligus sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pengelolaan sutera dilapangan memiliki kewajiban dalam melakukan pemeliharaan terhadap tanaman, perlindungan terhadap hutan dan berhak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dikelola secara mitra. Pihak ketiga sebagai pihak swasta menjamin permodalan melalui kerjasama perbankan sebagai investasi utama dalam menggerakkan proses pembangunan hutan pola agroforestri jabon dan murbei di blok pemberdayaan pada wilayah KPHP Awota. Selain itu pihak ketiga juga berperan sebagai manajemen usaha (*Implementor*) dalam menggerakkan usaha kemitraan dan menjamin ketersediaan pasar hasil produk. Jaminan pasar oleh pihak ketiga adalah kunci keberlanjutan usaha yang harus diperkuat dalam mendorong petani untuk melakukan usaha secara terus menerus dalam skala yang lebih besar dan bersifat sebagai usaha pokok (tidak bersifat sampingan). Selain fungsi-fungsi tersebut di atas pihak ketiga akan berfungsi sebagai wadah penyalur telur ulat sutera, wadah penampung dan pemasaran produk kokon kemudian membantu petani dalam penyaluran atau mengakses kredit atau bantuan jika diperlukan sekaligus menjamin pasar produk hasil kokon. Adanya ketergantungan pihak ketiga terhadap masyarakat petani dalam memperoleh hasil kokon untuk keberlanjutan industry pertenunan tentunya harus dijaga dan dikuatkan lagi melalui peningkatan usaha ke skala yang lebih besar sehingga efisiensi dan keberlanjutan dapat dipenuhi.

Pada hahekatnya proporsi bagi hasil masing-masing pihak sangatlah bervariasi dan sangat tergantung pada besarnya kontribusi masing-masing pihak yang bermitra. Tentunya

rancangan ini masih merupakan usulan yang akan disepakati masing-masing pihak yang bermitra. Namun sebagai gambaran skema bagi hasil “*shareprofit*” dapat dilihat melalui Gambar 23 sebagai berikut:



Tabel 81. Skenario *Share Profit* Kemitraan Tripartit

Berdasarkan Gambar 23 menunjukkan bahwa skenario *share profit* ada tiga opsi yang ditawarkan, yaitu skenario pertama 30%: 35%: 35% (Pihak ketiga, KPHP Awota dan Masyarakat/kelompok tani). Kemudian skenario kedua 30%: 30%: 40%. Dan skenario *share profit* yang ketiga adalah: 33,3%: 33,3%: 33,3% (Pihak Ketiga/swasta, KPHP Awota dan Masyarakat/kelompok tani). Dari ketiga skenario *share profit* yang ditawarkan, para pihak terutama petani lebih memilih dan menyepakati skenario ketiga yaitu 33,3% bagian pihak petani, 33,3% bagian KPHP Awota dan 33,3% bagian pihak ketiga/swasta. Mekanisme bagi hasil ini disepakati petani melalui proses *Fokus Group Discussion* (FGD) di lokasi kegiatan pembangunan agroforestri murbei dan jabon di Desa Minanga Tellue, dan begitupula di Desa Lainnya. Mekanisme bagi hasil ini tidak disepakati begitu saja tetapi melalui proses

diskusi yang cukup lama baru menemui titik temu antara masyarakat dan pihak pengelola (KPHP Awota) sehingga kesepakatan ini menjadi sangat kuat.

Guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan skema kemitraan Tripartit (Kolaborasi KPHP Awota, masyarakat, Pihak Ketiga/swasta, BUMN/BUMND), maka hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses kemitraan, adalah sebagai berikut: **(1) Komitmen, (2) Kesetaraan/keadilan, (3) Pemberdayaan, (4) Transparansi (5) Partisipasi dan (6) Saling menguntungkan.**

1. **Komitmen (*commitment*)**, merupakan kesepakatan mendalam dari parapihak/stakeholder yang terlibat dalam proses kemitraan kehutanan pada areal KPHP Awota sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan suatu keberhasilan pengelolaan hutan ditingkat tapak. Komitmen hanya dapat tercipta apabila terdapat prakondisi yang mendukung, yaitu: (a) tersedianya informasi yang sah dalam organisasi (*valid information*); (b) kesepakatan untuk membuat pilihan bebas (*choice*); (c) saling percaya diantara sesama warga organisasi (*trust*); (d) ketentuan yang konstruktif dan dinamis (*openness*); (e) mengembangkan rasa tanggung jawab pada organisasi (*responsibility*); (f) keterlibatan setiap pihak terutama masyarakat untuk berkonsultasi secara optimal (*involvement*).
2. **Kesetaraan (*Equality*)** yaitu adanya kebersamaan dalam kesetaraan untuk mencapai satu kesamaan derap langkah, irama dan arah perjalanan organisasi. Kemitraan juga bermaksud penggalangan kekuatan untuk menciptakan nilai tambah dari ikatan yang telah dibuat bersama. Beberapa kondisi yang diperlukan demi terwujudnya kemitraan dalam pembangunan agroforestri murbei dan jabon dan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan tara lain: (a) adanya tata nilai, suasana dan kekuasaan menjadi mitra bersama (*shared values, norms and power*); (b) adanya suasana kesederajatan dalam berbagai aspek kerjasama (*equality*); (c)

adanya jaringan kerja yang saling menunjang pertumbuhan bersama (*networking*); dan (d) adanya kerjasama yang efektif dan produktif (*collaboration*).

3. **Pemberdayaan (*Empowerment*)**, yaitu adanya proses transformasi ataupun instruksi dari berbagai pihak yang berdampak pada saling menumbuhkan, saling meningkatkan, saling memperkuat dan menambah nilai daya yang secara potensial terdapat dalam organisasi untuk diarahkan sebagai energi organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Beberapa kondisi yang perlu diciptakan untuk dapat mewujudkan pemberdayaan dalam kegiatan kemitraan pada areal KPHP Awota, antara lain: (a) adanya dorongan untuk berani mencoba mengambil bagian dalam proses pembaharuan yang dilakukan dalam organisasinya (*encouragement*); (b) diberikannya tantangan bagi para pelaksana pembaharuan untuk dapat bergerak dan termotivasi dalam proses pembaharuan (*challenger*); (c) diberikannya peluang untuk terlibat dan mengambil peran dalam proses pembaharuan (*opportunity*); (d) pemberian kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan diberikan bimbingan dalam mencoba melaksanakan suatu inovasi (*training and guidance*); (e) pemberian dukungan baik moril maupun pendukung lainnya, sehingga pihak yang bersangkutan dapat ikut dalam proses pembaharuan (*support*); (f) disediakan penghargaan yang tepat untuk setiap keberhasilan dalam melaksanakan atau mencoba suatu pembaharuan (*reward*).
4. **Transparansi (*Transparency*)**, yaitu semua hal yang terkait input/masukan, proses dan keluaran/ output pelaksanaan Kemitraan Kehutanan pada pengembangan murbei dan jabon pada blok pemberdayaan harus dijalankan secara terbuka oleh parapihak, dengan tetap menghormati kepentingan masing-masing pihak yang bermitra.
5. **Partisipasi (*Participation*)** yaitu bahwa setiap proses yang dilakukan senantiasa melibatkan parapihak yang bermitra (KPHP Awota, Masyarakat, Pihak Ketiga, perbankan) secara

aktif, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat.

6. **Saling Menguntungkan (*Win-Win Solution*)**, artinya bahwa usaha yang dijalankan melalui skema kemitraan dalam pengembangan murbei dan jabon pada blok pemberdayaan tentunya memberikan keuntungan. Hal ini mengharuskan semua stakeholder/parapihak yang terlibat dalam proses kemitraan senantiasa berupaya untuk mengembangkan usaha yang tidak menimbulkan kerugian.

Dengan memperhatikan dan melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas oleh parapihak/ stakeholder yang bermitra, maka tujuan kolaborasi pengelolaan KPHP Awota melalui skema kemitraan kehutanan dengan mengembangkan unit usaha murbei dan jabon pada Blok pemberdayaan akan berlangsung secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengelolaan hutan pada areal KPHP Awota dapat dicapai (hutan lestari masyarakat sejahtera).

Model Kolaborasi tripartit ini didukung oleh hasil penelitian Ros-Tonen *et.al* (2012) yang mengemukakan bahwa Keberlanjutan pangan dalam kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara *geografikal skale* dengan *institusional skale*. Yang dimaksud *geografikal skale* (skala wilayah) adalah mulai dari lokasi petani, wilayah desa, wilayah kabupaten, wilayah provinsi, nasional sampai skala internasional. Sedangkan *Institusional skale* (skala institusi/kelembagaan) mulai dari kelembagaan rumah tangga petani, pemerintah Desa, Kabupaten, Provinsi hingga kelembagaan bilateral. Dalam institusional skale tidak hanya terkait aturan tetapi juga Aktor (LSM, petani, pemerintah lembaga swasta dan aktor lain yang terlibat).

Memproduksi pangan di hutan menimbulkan dampak lingkungan sehingga memerlukan kehadiran pemerintah dalam hal ini harus ada regulasi yang mengatur pada semua level (level rumah tangga petani, dilevel kelompok, pemerintah desa, Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga kelevel internasional). Regulasi tidak hanya ada pada Pemerintah tetapi

juga harus ada pada level petani. Artinya bahwa pengelolaan murbei pada blok pemberdayaan bisa berjalan kalau multi skala. Akan sulit dilakukan kalau aturan hanya ada pada pemerintah tetapi harus didukung oleh aturan yang ada pada petani (aturan terkait lahan yang dikelola petani). Begitupula dengan skala wilayah. Murbei bisa berkelanjutan kalau dalam skala yang luas (mulai 25 ha - 100 ha bahkan di atasnya) tidak hanya 1 - 2 ha yang dikelola petani tetapi harus terintegrasi dengan areal yang lebih luas sehingga memenuhi skala ekonomi. Termasuk kegiatan pendampingan harus bersifat multiskala, artinya bahwa proses pendampingan tidak hanya berlangsung pada level petani tetapi pada level KPHP Awota juga diperlukan pendampingan.

BAB X

PENUTUP

A. Rekomendasi Model Kolaborasi Pengelolaan Hutan dalam Pengembangan Persuteraan Alam dalam Kawasan Hutan

Potensi Sumberdaya/ Resources, organisasi dan kelembagaan/Norm (R-O-N) Para Pihak dalam Pengelolaan blok pemberdayaan meliputi sumberdaya lahan, sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya program. Potensi organisasi para pihak meliputi organisasi KPHP Awota, Organisasi kelompok tani pengelola agroforestry murbei, organisasi BPKH Wilayah VII Makassar, organisasi BPHP Wilayah XIII Makassar, organisasi Balai Pengelolaang Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Awota Saddang, organisasi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi, dan organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Potensi Norm para pihak meliputi Norma atau aturan terkait pengelolaan KPHP Awota baik yang terdapat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Potensi Kolaborasi parapihak dalam pengelolaan blok pemberdayaan KPHP Awota meliputi program dan kegiatan manajemen kolaborasi pada skim kemitraan pengelolaan usaha tani murbei dapat dilakukan melalui aspek manajemen, pendanaan, penyediaan tenaga kerja, rehabilitasi lahan, perlindungan hutan dan Pembangunan agroforestry jabon dan murbei.

Model Kolaborasi Pengelolaan blok pemberdayaan pada KPHP Awota adalah kolaborasi Tripartit yang melibatkan 3 aktor utama yaitu Pemerintah (KPHP Awota), Masyarakat/Kelompok tani dan Pihak Swasta, BUMN/BUMND dengan skema kemitraan Kehutanan melalui kegiatan pembangunan agroforestri murbei dan jabon pada blok pemberdayaan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan (*Equality*), komitmen (*commitment*) terhadap kesepakatan, transparansi (*Transparency*), Partisipasi (*Participation*) dan saling menguntungkan (*Win-Win Solustion*).

B. Implikasi Terhadap Teori dan Kebijakan Pengelolaan Hutan

Model kolaborasi tripartit yang di dorong melalui skema kemitraan kehutanan, dengan mengedepankan prinsip kesetaraan (*Equality*), komitmen (*commitment*) terhadap kesepakatan, transparansi (*Transparency*), Partisipasi (*Participation*) dan saling menguntungkan (*Win-Win Solution*) akan memperkuat peran masing-masing pihak dalam menghantarkan *Resources, Organitations dan Norm*. Model kolaborasi tripartit yang dibangun lebih menjamin keberlanjutan pengelolaan hutan secara kemitraan pada KPHP Awota baik keberlanjutan secara kelembagaan, keberlanjutan usaha, keberlanjutan ekonomi, maupun keberlanjutan secara ekologi.

Implikasi teoritis yang kedua menunjukkan bahwa model Kolaborasi Tripartit (Kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam pembangunan KPHP Awota menolak (tidak relevan) dengan empat model manajemen kolaboratif yang dikemukakan Agranoff and McGuire (2003) seperti *abstinence model, top-down model, donor-recipient model, dan contented model*. Dalam model *abstinence*, para aktor berusaha untuk menghindari kolaborasi karena kekurangan sumber daya dan menghindari adanya aturan dan proses kolaborasi. Sementara dalam penyelenggaraan pengelolaan KPHP Awota, masyarakat memberikan respon atas keinginan pemerintah yang melibatkan mereka dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan masyarakat didasari komunikasi dan keterbukaan pemerintah menyangkut mekanisme dan prosedur pembangunan. Apalagi proses kolaborasi tidak didasarkan pada aturan formal yang mengikat semua pihak, melainkan melalui prinsip kegotongroyongan. Konsep kolaborasi seperti ini mengubah konfigurasi peran pemerintah.

Pemerintah tidak menjalankan peran dominan, tetapi masyarakat diberikan posisi sentral sehingga memiliki akses yang luas dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam pengelolaan hutan, menekankan hubungan kerja kolektivitas yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Hubungan ini berimplikasi pada jaminan anggaran pembangunan karena tidak lagi menjadi beban pemerintah tetapi sudah menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga pengambilan keputusan dalam pengelolaan hutan tidak lagi bersifat *top down* melainkan hasil musyawarah mufakat dengan lembaga swasta dan masyarakat. Model hubungan kerja kolektivitas ini bertentangan dengan model *top-down* dan model *donor-recipient* yang dikemukakan Agranoff and McGuire yang lebih menekankan kontrol dari pemerintah. Dalam model *top-down*, keberhasilan program itu tergantung dari kepatuhan pemerintah lokal untuk melaksanakannya. Sehingga tidak menimbulkan kemandirian dari pemerintah lokal karena selalu dikontrol oleh pemerintah pusat. Model manajemen kolaboratif *top down* sama model *donor-recipient* yang dalam implementasinya lebih menekankan kontrol kuat dari salah aktor. Kebijakan yang ambil dalam model ini lebih untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang diinginkan aktor tertentu dalam kolaborasi. Model ini tidak memberikan ruang kepada aktor lain untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak ada kebebasan secara otonom untuk memanfaatkan sumberdaya.

Sementara pembangunan KPHP Awota lebih mengedepankan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi program. Kolaborasi menjadi forum interaksi bersama antara pemerintah, masyarakat dalam menyatukan pemahaman permasalahan dalam pengelolaan hutan. Interaksi antar aktor dalam kolaborasi dibangun dalam kerangka keseimbangan dan keadilan (*equity*). Kolaborasi dilakukan tidak untuk memenuhi preferensi dan kepentingan salah satu atau sebagian aktor. Kolaborasi pemerintah, masyarakat dalam pengelolaan hutan, menempatkan posisi semua aktor dalam hubungan yang seimbang, selaras dan serasi karena kolaborasi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.

Demikian halnya *Contented model* lebih menekankan strategi daripada aktivitas kolaborasi. Model ini lebih bersifat

oportunis dan mengeksploitasi lingkungan sesuai dengan preferensi pemerintah lokal atau organisasi itu sendiri. Ide model manajemen kolaborasi ini bertentangan dengan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan KPHP Awota. Asumsi dasar dalam kolaborasi pembangunan KPHPAwota lebih menekankan aktivitas kolaborasi untuk kepentingan bersama bukan kepentingan sekelompok orang atau keuntungan kelompok tertentu.

Implikasi Teoritis yang ketiga menunjukkan bahwa hasil Penelitian ini relevan atau memperkuat dua teori model Kolaborasi yang dikemukakan oleh Agranoff and McGuire (2003) yaitu model *jurisdictional-based management* dan *reactive model*. Model *jurisdictional-based management* menekankan pada pengambilan tindakan strategis yang bersifat rasional dengan beberapa aktor dan lembaga dari berbagai pemerintah dan sektor. Untuk mengambil langkah strategis tersebut manajer mencari dan menghubungi para aktor yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan hutan. Tawar menawar dan negosiasi merupakan instrumen penting dalam model ini dengan tujuan memberikan alternatif dalam menghasilkan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan. Kebijakan desentralisasi memberikan peluang kepada daerah untuk mendesain penyelenggaraan pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah daerah.

Manajemen *collective action* melalui partisipatif sinergitas merupakan inovasi dan kreativitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip utama dalam model ini adalah pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan “**tanpa proyek**” atau tidak semata-mata mengharapkan anggaran pemerintah. Melainkan memberdayakan masyarakat yang didasarkan pada rasa memiliki dan integritas terkait komitmen dan kesadaran bersama. Kekuatan pemerintah dalam mendorong masyarakat dan swasta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan adalah nilai-nilai kearifan lokal (nilai-nilai budaya). Nilai kearifan lokal dipandang sebagai kekuatan dan spirit dalam membangun kebersamaan *stakeholders* di KPHP

Awota. Selain itu, pemerintah menumbuhkan integritas sebagai wujud komitmen bersama untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan KPHP Awota, melakukan pendekatan emosional dan pendekatan religius. Pendekatan emosional dilandasi dengan idealisme dan disertai naluri, inovasi dan visi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan emosional tersebut menyangkut komitmen pengusaha dan masyarakat untuk memiliki kepedulian sosial terhadap pengembangan daerah. Pendekatan nilai-nilai kearifan lokal dan religius sangat penting dalam menjalankan tugas pelayanan publik, karena mendorong setiap *stakeholders* (*public, private dan civil society*) memiliki sensitivitas tinggi dalam berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan layanan publik. Sehingga berpengaruh pada integritas aktor-aktor dalam pembangunan yang ditunjukkan dengan komitmen bersama untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Hasil penelitian ini juga relevan dan memperkuat Teori *Co-Management* yang dikemukakan oleh **Knight dan Tighe (2003)**. *Co-Management* merupakan kolaborasi yang dibangun dengan sistem kemitraan. *Co-Management* adalah suatu bentuk kerjasama yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya alam. Konsep *co-management* antara masyarakat dan pemerintah merupakan mitra yang bekerja bersama-sama dalam pengelolaan sumberdaya alam di suatu kawasan. Pengembangan konsep kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan suatu program pengelolaan sumberdaya alam tentunya memiliki peran dan fungsi yang jelas antara masing-masing pihak. *Co-management* dalam pengelolaan sumberdaya alam adalah suatu bentuk pengelolaan sumberdaya yang kegiatannya didasarkan pada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah yang berorientasi pada optimalisasi pencapaian tujuan organisasi. *Co-management* tidak saja dilihat dari hubungan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, namun lebih luas pada lingkup *stakeholders* dalam pengelolaan

sumberdaya alam untuk kepentingan bersama. Pengelolaan KPHP Awota dengan kerjasama pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga melalui kegiatan pembangunan agroforestri murbei dan jabon, serta kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui skema kemitraan kehutanan tentunya tidak lain adalah merupakan program pengelolaan sumberdaya hutan sehingga tujuan dari pengelolaan hutan oleh KPHP Awota dapat diwujudkan melalui kerjasama para pihak. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektifitas pengelolaan di tingkat tapak sehingga kelestarian hutan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat dapat dicapai.

Implikasi terhadap kebijakan sebagai berikut:

1. KPHP Awota selaku pengelola kawasan hutan harus mendorong percepatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema kemitraan kehutanan pada Blok pemberdayaan dan wilayah tertentu agar tujuan pengelolaan hutan dapat dicapai.
2. Mendorong perhutanan sosial skema kemitraan kehutanan masuk kedalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Perlunya pelibatan parapihak atau stakeholder terkait dalam pengelolaan KPHP Awota melalui wadah kolaborasi multipihak agar terjadi efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan hutan.
4. Perlunya dibangun Koordinasi antar sektor di level pemerintah pusat hingga pemerintah daerah sebagai penggerak utama bagi perbaikan implementasi kebijakan KPH dengan skim Hutan Kemitraan. Koordinasi perlu dilakukan di level pemerintah pusat, yaitu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini karena kegiatan sektor Hutan Kemitraan dilimpahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Sehingga dukungan dari level pemerintah pusat di Kementerian Dalam Negeri sangat diperlukan, agar kebijakan Hutan Kemitraan mendapat perhatian dan ditempatkan sebagai salah satu program penting dalam pembangunan daerah.

DAFTAR ISTILAH

1. KPH Model adalah model KPH yang secara bertahap dikembangkan sesuai situasi dan kondisi riil di tingkat tapak.
2. KPHP Awota adalah salah satu unit KPH di Sulawesi Selatan, yang telah ditetapkan sebagai KPHP Model yang berlokasi di Kabupaten Wajo dan sebagian besar unit usahanya adalah sutera.
3. Kolaborasi pengelolaan KPHP adalah bentuk kerjasama atau interaksi antara dua pihak atau lebih (unit manajemen KPHP Awota dengan unit manajemen usaha tani sutera masyarakat beserta instansi terkait) dan berkontribusi bersama secara sinergis agar pengelolaan hutan bisa efektif dan lestari.
4. Kolaborasi multipihak adalah proses kerjasama yang terbangun antar pihak dalam pengelolaan KPHP Awota.
5. Sumberdaya (S) adalah unsur-unsur pembangunan yang ada pada KPHP awota dan Unit usaha tani sutera masyarakat, yang meliputi: sumberdaya biofisk, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia
6. Organisasi (O) adalah lembaga/wadah pengelola KPHP Awota
7. Kelembagaan (K) adalah struktur dan aturan/mekanisme organisasi KPHP dan Unit usaha tani sutera masyarakat.
8. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
9. Rencana pengelolaan hutan adalah perencanaan kehutanan yang merupakan proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

10. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
11. Penggunaan hutan adalah penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
12. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.
13. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
14. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
15. Konservasi alam adalah pengelolaan alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
16. Stakeholder adalah lembaga atau instansi terkait yang berperan dalam pengelolaan KPHP Awota dan unit usaha sutera masyarakat.
17. Blok Pemanfaatan yaitu Blok yang sudah ada ijin Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (HHK-HA) dan akan difungsikan untuk pemanfaatan HHK-HA dengan kriteria pada

RKTN/P/K masuk kawasan hutan pengusahaan skala besar; Potensi kayu cukup tinggi; dan Terdapat ijin HHK-HA.

18. Blok Pemberdayaan adalah blok pada hutan produksi yang telah ada upaya pemberdayaan masyarakat (HKM, Hutan Desa, HTR) dan di rencanakan untuk (HKM, Hutan Desa, HTR), dengan kriteria pada RKTN/P/K diarahkan kawasan hutan pengusahaan hutan skala kecil, Potensi rendah, Tidak berhutan, Ada ijin HKM, Hutan Desa, HTR, Dekat masyarakat di dalam & sekitar, akses cukup mudah), RKTN/P/K dimungkinkan masuk kawasan rehabilitasi atau pengusahaan skala besar atau kecil.
19. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan
20. Persuteraan alam merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pembibitan ulat sutera, budidaya tanaman murbei, pemeliharaan ulat sutera, pemintalan, pertenunan, pembatikan/ pencelupan/ pencapan/ penyempurnaan, garmen dan pembuatan barang jadi lainnya termasuk pemasaran

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Saleh. 2009. Teori-Teori Sosial. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian. Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Awang, S.A., A. Kasim, B. Tular dan N. Salam, 2005. Menuju Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional. Kasus Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. CARE International Indonesia Southeast Sulawesi. Kendari.
- Andikarya, O. 2003. Budidaya tanaman murbei produktif dalam rangka menunjang pengembangan industri sutera di Jawa Barat. Seminar Prospek Persuteraan Alam Sebagai Alternatif Pembiayaan Kredit Mikro. Ciamis
- Agronoff, Robert and Michael Mc Guire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Washinton. D.C. Georgetown. University Press.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Kanisius. Yogyakarta
- Atmosoedarjo, S, Y. Kartasubrata, M. Kaomini, W. Saleh, dan W. Moerdoko. 2000. Sutera Alam Indonesia. Yayasan Sarana Wanajaya. Jakarta
- Awang, S.A., 2000. Hutan Desa: Peluang, Strategi dan Tantangan. *Jurnal Hutan Rakyat*, Volume 3 (November). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 19-32.
- Busaeri, Rahbiah, S. 2017. Kompleksitas Tata Kelola dan Dinamika Pola Nafkah Pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) Provinsi Sulawesi Selatan. Desertasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar

- Badan Pusat Statistik. 2015. Wajo Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. <http://wajokab.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal: 25 Januari 2016.
- Bungawali A. 2012. *Pemodelan Struktur Pengelolaan KPHP Jeneberang*. Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar
- Budiyanto, D. Prasetyo, 2009. *Kajian Sosial Ekonomi Implementasi Hutan Tanaman Rakyat di Desa Tetaf, Kabupaten Timor Selatan, Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Sosial Ekonomi* Vol. 9 No.1 Maret 2009, 1 - 18.
- Borrini-Feyerabend, dkk. 2007. *Co-Management of Natural Resources: Organizing, Negotiating and Learning-by-doing*. GTZ dan IUCN. Kasperek Verlag, Heiderberg, Germany.
- Creswell, John, W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approache*. California, Sage, Publication Inc.
- Comhar. 2007. *Principles for Sustainable Development*. Dublin: The National Sustainable Development Partnership, Sustainable Development Council.
- [CAPABLE] *Centre of Capacity Building for Local Governance*. 2007. *Semiloka Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dalam perspektif pemerintahan desa*. Jakarta: Kerjasama Ditjen BPK dengan Capable.
- CIFOR/PILI.2005. *Memintang Lawan Menjadi Kawan: Inovasi Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi di Indonesia Melalui Pembelajaran Bersama Masyarakat*. Prosiding Shared Learning II, 18-27 Agustus 2005. *Center of International Forestry Research/ Pusat Informasi Lingkungan Indonesia*. Bogor.

- Claridge G, O'Callaghan, editor. 1995. *Community Involvement in Wetland Management: Lessons from the Field*. Incorporating the Proceedings of Workshop 3: Wetlands, Local People and Development, of the International Conference on Wetlands and Development held in Kuala Lumpur. Malaysia.
- Darmayanti, R.E. 2008. Sistem Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat di kawasan Hutan Adat Karampuang Kabupaten Sinjai. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar (tidak diterbitkan).
- Daymon, Christine dan Immy Halloway. 2008. Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations Marketing Communications. Penerjemah Cahya Wiratama. Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan, 2006. Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Badan Planologi Kehutanan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan. 1999. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Davis P. Kenneth. 1966. *Forest Management: Regulation and Valuation*. Mc.Graw-Hill Book Company. New York, St. Louis, San Francisco, Toronto, London, Sydney.
- Friedman, A.L. and Miles (2006). *Stakeholders: Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Fadholi Hernanto. 1989. Ilmu Usahatani . Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Hermanto dan Swastika Dewa K.S. (2011). Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 9 No.4, Desember 2011: 371-390

- Hamundu, 1997. *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian*. Warna Indonesia. Jakarta
- Hardjasoemantri, 1985. *Konservasi Tanah dan Air*. PT. Bina Aksara, Jakarta
- Innes, J. E. and Booher, D. E. 2003. *Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue. In Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society*. Edited by Hajer, M. A. and Wagenaar, H. Cambridge University Press.
- IUCN. 1997. *Resolutions and Recommendations: World Conservation Congress*. 12-13 October 1996. Montreal. Canada.
- Junus. M., 2006. *Urgensi Desa Dalam Pengelolaan Hutan dan Pelayanan Wilayah Mikroforestry*.
- Jerram. K. R. M., 1980. *A text – Book on Forest Management*. Periodical Expert Book Agency D-42, Vivek Vihar, Delhi.
- Kementerian Kehutanan, 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan, 2011. *Ringkasan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan, 2010. *Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Direktorat Wilayah Pengelolaan Dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan*. Jakarta.
- Karsudi, ddk. (2010). *Model Pengembangan Kelembagaan Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di*

Provinsi Papua. Jurnal JMHT Vol. XVI, (2): 92-100, Agustus 2010.

Knight M, Tighe S. editor. 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003. *Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.*

Kartasapoetra, G., A. G. Kartasapoetra., dan M. M. Sutedjo., 1987. *Teknologi*

Malamassam, Daud. 2009. Modul Pembelajaran Perencanaan Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Makassar.

Kadariah, et al. 1999. Pengantar Evaluasi Proyek: Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Meyers, J. 2005a. Analisis Kekuatan Stakeholders dalam Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Editor. Suporahrdjo. Pustaka Latin. Bogor.

Meyers, J. 2005b. Empat R (*Right, Responsibility, Revenue, and Relationship*) dalam Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsensus. Editor. Suporahrdjo. Pustaka Latin. Bogor

Marshall, E. M. 1995. *Transforming the Way We Work. The Power of Collaborative Workplace.* American Management association. New York.

Mubyarto., 1994, Pengantar Ekonomi Pertanian , Pustaka LP3ES, Jakarta

Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992. Analisa Data Kualitatif, UI Press Jakarta

- Mosher, A.T. 1987. Menggerakkan dan Mem-bangun Pertanian. Syarat Syarat Pokok Pembangunan dan Modernisasi CV.Yasaguna.
- Nurhaedah M. 2013. Parapihak Dalam Pengembangan Persuteraan Alam, Jurnal Info Teknis Eboni Vol. 10 No. 1 Mei, 2013: 26-36.
- Noor, Juliansyah. 2011. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Nugraha, A. dan Y. Elstoto. 2007. Hutan, Industri dan Kelestarian. Penerbit Warna Aksara, Tangerang
- Njurumana, N. D. 2006. Nilai Penting Kearifan Lokal Dalam Rehabilitasi Lahan. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/MKI/06VI/06VNilai%20penting.htm>. (Diakses 17 April 2014)
- Nugraha. 2000. Quo Vadis Kehutanan Indonesia (Bunga Rampai Perenungan Seorang Rimbawan). BIGRAF Publisng, Yogyakarta.
- Olstrom E. 1990. *The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press, UK.
- Pujiharto, (2010). Kajian Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sebagai Kelembagaan Pembangunan Pertanian Di Pedesaan. Jurnal Agritech, vol. Xii No. 1 juni 2010: 64 - 80.
- Perum Perhutani. 2005. Budidaya Persuteraan Alam. Makalah pada Workshop Sinergi Pengembangan Hasil Litbang: Industri Pengolahan Sutera. Departemen Perindustrian. Bandung. 12 Desember 2005.

- Peraturan Menteri Kehutanan No. P19/ Menhut-II/ 2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Jakarta.
- PSKMP-Unhas. 2002. Pelatihan Partisipatory Local Social Development (PSLD): Modul I Konsep dan Kerangka Pembangunan Sosial Lokal Partisipatoris. Proyek Kerjasama PMD-JICA. Peningkatan Pembangunan Masyarakat Desa Sulawesi Dalam rangka Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan. JAPAN Official Development Assitance.
- Ros Tonen. 2012. *Forest People Interfaces: The Need to Consider Levels of Scale: Adding a Political Ecological Perspective*. Jurnal: Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.
- Raden, B. dan Nababan, A. 2003. Pengelolaan Berbasis Masyarakat Adat : Antara Konsep dan Realitas. Makalah untuk disajikan dalam Kongres Kehutanan Indonesia III, Senayan-Jakarta).
- Sundari, dkk. (2015). Peran Penyuluh Pertanian Terhadap Peningkatan Produksi Usahatani di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, Volume 4, Nomor 1, April 2015
- Supratman, 2012. Reformasi Manajemen Hutan. P3i Press. Makassar.
- Salman, Darmawan. 2012a. Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi Serta Peran Fasilitator. Cetakan Pertama. Sulawesi Capacity Development Project: Kerjasama Teknis Kemendagri RI, Pemprov. Se-Sulawesi, 29 Pemkab./Kota di Sulawesi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

- , 2012b. Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas. Innawa. Makassar
- Sadapotto, A. 2012. Proses Kebijakan Persuteraan Alam Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Perennial*, 2012; Vol. 8 No. 1: 1-5
- Sedarmayanti dan Hidayat, S. 2011. Metode Penelitian. CV. Mandar Maju. Bandung
- Salman. 2010. Kelembagaan Pembangunan Pertanian. Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian. Tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana UNHAS, Makassar.
- Setyowati, Abidah Billah, dkk. 2008. Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan. Kementerian Kehutanan, Pokja Kebijakan Konservasi, USAID, dan ESP. Jakarta.
- Sadapotto, A. 2008. Perbandingan Pengaruh Luas Lahan Murbei Terhadap Produktivitas Kokon pada Tiga Daerah Pengembangan. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Sumarsono S. 2007. Kebijakan pengembangan BUMDes sebagai bagian dari pemerintahan desa. Di dalam Sosialisasi dan Semiloka Pembangunan Hutan tanaman Rakyat dalam Perspektif Pemerintahan Desa, Jakarta 21-22 Februari 2007. Jakarta: Kerjasama Ditjen BPK dan Centre of Capacity Building for Local Governance.
- Salim, H.S. 2006. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan. PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanim B, Syaukat Y dan Nur Aidi M. 2006. Kajian Kelembagaan dan Ekonomi Sumberdaya Eks Areal Hutan Konsesi di Sekitar Zona Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat. Institut Pertanian Bogor, Bogor

- Soekartawi, 2006. *Agribisnis Teori dan Aplikasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sadapotto, A. 2004. *Kerjasama dalam pengembangan sutera di Sulawesi Selatan (Makalah Falsafah Sains)*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Simanjuntak, T. P. H. 2003. *Modul Pelatihan Bergambar Budidaya Sutera Alam*. Samba Project. Bandung Munaf, Y. 2005. *Kebijakan Pengembangan Sutera di Indonesia*. Makalah pada Workshop Sinergi Pengembangan Hasil Litbang: Industri Pengolahan Sutera. Departemen Perindustrian. Bandung. 12 Desember 2005. Perhutani
- Soekartawi, 2003. *Prinsip Ekonomi Pertanian*. Rajawali Press. Jakarta
- Suporahardjo, Ed. 2005. *Manajemen Kolaborasi: Memahami Pluralisme Membangun Konsesus*. Pustaka LATIN, Bogor.
- Sopari, Hery. 2014. *Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Wakatobi dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Secara Lestari*. Tesis. Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Suratiyah, Ken. 2008. *Ilmu Usahatani*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Sugiyono (2007). *Statistik untuk Penelitian*, Jakarta, Alfabeta.
- Suhendang, E., 2005. *Arah dan Skenario Pengembangan Pemantapan Kawasan Hutan*. Buletin Planologi. Edisi November 2005. ISSN :1858-3261. Departemen Kehutanan. Jakarta.

- Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Sudaryono, 2002. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Konsep Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.3, No. 2, Mei 2002: 153-158
- Suhardi, S. Astuti, Sudjoko. 2002. Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional. Kanisius Yogyakarta, Yogyakarta
- Soedirman. S. 1997. Buku Ajar Manajemen Hutan. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Sen S, Nielsen JR. 1996. *Fisheries Co-Management: a Comparative Analysis*. *Marine Policy* 5:405-418.
- Saaty, T.L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan LPPM. Jakarta.
- Soehardjo, A dan Patong, D.1973. Sendi-Sendi Usahatani. Dept. Sosek Pertanian IPB. Bogor
- Tajuddin, D, 2000. Manajemen Kolaborasi, Pustaka LATIN. Bogor.
- Taufik, T. 2008. Kemitraan, Koordinasi dan Kolaborasi Iptek, (online), (<http://tatang-taufik.blogspot.com/>, diakses 9 September 2014).
- Untajana Hanok, (2008). Pengembangan Dinamika Kelompok Tani Melalui Kerjasama. *Jurnal Agricola*, Tahun I, Nomor 1, Mei 2008.
- Wakka, K. A. 2013. Masyarakat dan Taman Nasional: Akomodasi Kepentingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman

Nasional Bantimurung Bulusaraung. Desertasi (tidak dipublikasikan). Fakultas Kehutanan Program Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Wiraswara, A. 2005. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia [Skripsi]. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB, Bogor

Wisadirana. 2004. Sosiologi Pedesaan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Wiratno, Indriyo, D. Syarifuddin, A., dan Kartikasari, A. 2004. Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. The Gibbon Foundation Indonesia Dan PILI-NGO Movement. Jakarta.

Yusran, J. 2012. Hutan dan Masyarakat; Tinjauan dalam Perspektif Kebijakan dan sosial Ekonomi. IPB, Press. Bogor.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Ir. Hasanuddin Molo, S.Hut., M.P., IPM., C.EIA.



Penulis dilahirkan di Kapita, 7 Pebruari 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas SMUN 1 Tamalatea pada Tahun 2001, Pendidikan S1 Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Tahun 2006, S2 Konsentrasi Kehutanan & Lingkungan UNHAS Tahun 2011, S3 Konsentrasi Ilmu Kehutanan &

Lingkungan UNHAS Tahun 2017 serta Pendidikan Profesi Insinyur Bidang Teknik Kehutanan, IPB Tahun 2020.

Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis adalah Kepala Laboratorium Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan, Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga menjabat sebagai Direktur KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis ahli di bidang Manajemen Hutan, Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan, Pengelolaan DAS dan Mikroklimatologi, Perhutanan Sosial, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan serta Kelembagaan & Kemitraan Kehutanan.

Fokus penelitian penulis adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat hutan dalam pengelolaan DAS, Konflik dan Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Kebijakan Terkait Hutan dan Lingkungan, Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pengelolaan Hutan untuk Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Penulis merupakan Anggota Senat Akademik Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis aktif menjadi peneliti, pembicara pada berbagai forum ilmiah nasional dan internasional serta menjadi Tim Reviewer Gorontalo Journal of Forestry Research. Selama kuliah sampai saat ini penulis aktif pada berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Sylva Indonesia (p.c) UNHAS, KMKM, HMI, FKRI, IKA Kehutanan UNHAS, PERTALINDO, Pengurus Forum DAS, Koordinator Lembaga/Institusi Pengurus Pusat KOMHINDO, dan Pengurus Cabang PII Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis

merupakan penerima Piagam Penghargaan Pelopor Insinyur Teregistrasi Teknik Kehutanan dari Menteri LHK Republik Indonesia.

Ir. M. Daud, S.Hut, M.Si, IPM, C.EIA, CSOPA, CETP



Penulis dilahirkan di Bisang-Enrekang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 29 November 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SLTA 1 Enrekang pada Tahun 2003, Pendidikan S1 Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Tahun 2007, S2 Ilmu Pengetahuan Kehutanan IPB Tahun 2010 serta Pendidikan Profesi

Insinyur Bidang Teknik Kehutanan, IPB Tahun 2020. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Kehutanan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis adalah Kepala Laboratorium Pemanfaatan Hasil Hutan, Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Direktur KHDTK Hutan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar serta Editor-in-chief of Forest Services Journal. Penulis ahli di bidang Hasil Hutan Bukan Kayu, Energi Biomassa (Bioenergi), Biomassa dan Dinamika Karbon Hasil Hutan, Mitigasi Perubahan Iklim, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pengolahan Hasil Hutan. Penulis aktif sebagai peneliti dan penulis pada berbagai jurnal nasional dan internasional terindex scopus. Penulis telah mempublikan Jurnal/Prosiding Internasional terindex scopus 5 paper, Jurnal Nasional 21 paper, Prosiding Nasional 11 paper, Paper Seminar Internasional 10 paper, Paper Seminar Nasional 22 paper dan 3 buku.

Penulis tersertifikasi kompetensi yaitu Dosen Profesional (Sertifikasi Dosen), Auditor SVLK (Sertifikasi dan Verifikasi Legalitas Kayu); Insinyur Profesional Madya (IPM), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan Kompetensi Ketua Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KTPA AMDAL), Sertifikasi Kompetensi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum, *Certified Standard Operating Procedure Analyst*, *Certified Excellent Trainer Professional* serta Sertifikat Kompetensi Pendamping Proses Produk Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penulis aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum seminar nasional dan internasional dan konsultan ahli bidang kehutanan, dan lingkungan hidup khususnya studi AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, KLHS, RKL RPL Rinci, Feasibility Study, Audit lingkungan, serta aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan pendidikan perubahan iklim.

Prestasi Akademik/Penghargaan yang diterima penulis antara lain Lulusan terbaik SDN 40 Lewaja, Lulusan Terbaik SLTPN 1 Enrekang, Lulusan Terbaik SMU Negeri 1 Enrekang, Mahasiswa Terbaik Fakultas Kehutanan UNHAS, Wisudawan Terbaik Tingkat UNHAS, Mahasiswa Pascasarjana Berprestasi IPB, Penerima Piagam Penghargaan Pelopor Insinyur Teregistrasi Teknik Kehutanan dari Menteri LHK Republik Indonesia dan Climate Leader dari The Climate Reality Project, USA. Selama kuliah sampai saat ini penulis aktif pada berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, Sylva Indonesia (p.c) UNHAS, BKBK, HMI, KMKM, HPMM, MAKES, PEMC, HEC, RIMPALA, TCO, PII, FKRI, PERTALINDO, Lembaga Studi Ular Indonesia SIOUX, IKA Kehutanan UNHAS, IKA Pascasarjana IPB, MAPEKI, FTTH, KOMHINDO, ASPRINDO, IUFRO, INBAR dan Climate Reality Project.

Penulis berpengalaman penelitian di beberapa instansi seperti Laboratorium Sifat Dasar dan Teknologi Pengolahan Kayu UNHAS, Laboratorium Statistika Kehutanan UNHAS, Laboratorium Kimia Hasil Hutan Fakultas Kehutanan IPB, Laboratorium Rekayasa Bioproses IPB, Laboratorium *Biomolekuler* dan *Seluler* IPB, Laboratorium Mikrobiologi Pangan IPB, Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB, Surfactant and Bioenergi Research Center (SBRC) IPB, Laboratorium Afiliasi Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia, Laboratorium Instrumen dan Proksimat Terpadu Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan Bogor, Pusat Penelitian Biomaterial Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB) LEMIGAS. Disela-sela kesibukannya, penulis juga memberikan konsultasi analisis data statistik secara gratis. Penulis dapat dihubungi melalui email: muhdaud@unismuh.ac.id